DAFTAR ISI

melakukan perbuatan kafir) dan *Qoshdul Kufri* (sengaja untuk kafir) …........

4. Mencampur aduk antara sabaabul kufri (penyebab kekafiran) dan nau'ul kufri (macam kekafiran) …

5. Diantara kesalahan yang telah menyebar dalam masalah tafkiir adalah membatasi penyebab kekafiran hanya pada Al-kufrul I'tiqoodiy (kafirnya keyakinan) ……

6. Mengangap juhuud (ingkaran) dan istihlaal (menganggap halal) itu sebagai syarat tersendiri untuk mengkafirkan pelaku dosa-dosa mukaffir ………………………………

Syaikh ‘Abdul Qoodir Bin ‘Abdul ‘Aziiz

Iman & Kufur

Dlawabit (batasan-batasan) Takfier

Kita harus memahami bahwa negara-negara yang diperintah berdasarkan undang-undang buatan manusia —- sebagaimana keadaan berbagai negeri kaum muslimin pada hari ini —- mempunyai dampak hukum yang sangat berbahaya yang harus diketahui oleh setiap muslim, supaya orang yang binasa ia binasa berdasarkan ilmu dan orang yang hidup ia hidup berdasarkan ilmu

Al-qo’idun Group
Kelompok Simpatisan dan Pendukung Mujahidin

Judul Asli :
Al Jami’ Fii Tholabil Ilmisy Syarif bab Iman wal Kufur

Penulis :
Asy Syaikh Al ‘Allamah ‘Abdul Qodir bin ‘Abdul ‘Aziz

Judul Terjemahan :
Iman dan kufur[1]

Ahli Bahasa :
Abu Musa Ath Thoyyar

Publisher
Al Qo’idun Group
Jama’ah Simpatisan & Pendukung Mujahidin
[www.alqoidun.net / qoidun@yahoo.co.id]

“…Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian…”

[1] Telah diterbitkan dengan judul buku “KAFIR TANPA SADAR”.
Kitab ini kami gabungkan dengan terjemahan bahasan yang sama yang diambil dari situs anshar-tauhid-wa-sunnah.blogspot.com dengan penterjemah Ustadz Abu Sulaiman Aman Abdurrohman, terjemahan ustadz Abu Sulaiman ini disertai catatan kaki, jadi catatan kaki didalam kitab terjemahan Abu Musa Ath Thoyyar ini kami ambilkan dari terjemahan Ustadz Abu Sulaiman

Tema iman dan kufur merupakan tema yang paling penting dalam aqidah, karena ini merupakan buah dari mempelajarinya, dan ia juga merupakan praktek nyata dari aqidah. Dan kami akhirkan pembahasan mengenai masalah ini karena pentingnya permasalahan ini. Meskipun tujuan pokok kami di sini adalah menunjukkan buku-buku yang mudah untuk dijadikan referensi, namun kami akan menyampaikan beberapa permasalahan penting yang dapat membantu thoolibul 'ilmi (seorang pelajar) untuk memahami tema ini dari buku-buku yang akan kami sarankan untuk dipelajari, insya Alloh. Atas dasar ini kami akan membagi pembahasan ini dalam 4 masalah, yaitu: **Urgensi tema ini, kemudian tema-tema yang terkandung dalam materi iman, kemudian dlowaabithut takfiir** (patokan-patokan dalam mengkafirkan orang) **kemudian referensi-referensi terpenting dalam tema ini. (Pengantar Dari Terjemahan Asli)**

Batasan-batasan takfir dalam tulisan ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh kaum muslimin secara umum dan khususnya para aktifis dan simpatisan dakwah tauhid -dengan pemahaman salafusshaleh- serta para pendukung mujahidin dan jihad global saat ini.

Tulisan ini juga dapat menjadi hujjah bagi kaum Murji'ah gaya baru yang mengaku ahlusunnah berbaju salafy yang dengan tanpa ilmu dan taklid buta menuduh orang-orang yang bara' dan mengkafirkan para penguasa murtad yang ada di negeri-negeri kaum muslimin saat ini dan para aktifis dakwah tauhid serta para mujahidin sebagai Khawarij. (**Pengantar Dari Terjemahan Ustadz Abu Sulaiman**)

Apakah bagi orang yang mengetahui kekafiran dari seseorang, boleh menganggapnya kafir –sebagaimana dalam gambaran (C) yang lalu– meskipun tidak bisa menetapkan kekafiran terhadapnya dengan cara penetapan syar'i?

Jawabannya Ya, bahkan wajib bagi dia untuk memvonis orang itu kafir akan tetapi dengan dua syarat:

Pertama: ia adalah orang yang layak untuk menghukuminya baik karena ia sendiri seorang mufti atau karena ia telah minta fatwa kepada orang lain, untuk membedakan antara kekafiran dan yang bukan, dan untuk melihat kepada penghalang-penghalang kekafirannya.

Kedua: ia tidak boleh menghukumnya dengan hukuman yang menjadi hak Alloh seperti menghalalkan harta dan darahnya karena kemurtadannya tidak dapat dibuktikan dengan cara pembuktian syar'iy secara sempurna karena kalau hal ini diperbolehkan pasti akan menimbulkan kekacauan dalam menghalalkan darah dan harta hanya berlandaskan tuduhan, akan tetapi hendaknya dia menghukum orang tersebut dengan selain itu seperti menjauhinya (hajr) tidak menikah dengannya dan tidak menikahkan orang dengannya, tidak menyolatkannya dan yang lainnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah dalam Majmuu' Fataawaa XXIV / 285-287. dan Ibnu Taimiyyah berkata tentang orang-orang munafiq: "Dan Nabi SAW, pada awalnya menyolatkan dan memintakan ampun mereka sampai Alloh melarang beliau. Alloh berfirman:

Dan jangan menyolatkan seorangpun dari mereka jika mati dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya.

Dan juga Alloh berfirman:

Mintakanlah ampun mereka atau jangan kau mintakan ampun, jika kau mintakan ampun mereka 70 kali Alloh tidak akan mengampuni mereka.

Maka beliau tidak menyolatkan mereka dan tidak pula memintakan ampun akan tetapi darah dan harta mereka tetap terjaga dan tidak halal sebagaimana halalnya orang kafir yang tidak menampakkan keimanan, akan tetapi mereka menampakkan kekafiran." (Majmuu' Fataawaa VII / 212-213).

Tentang dalil2 penguat dari jawaban syaikh ini, terdapat didalam isi kitab ini.

MASALAH PERTAMA:
Urgensi Tema Iman dan Kufur

Tidaklah berlebihan bila kami mengatakan bahwa materi Al-Iman dan Al-Kufr ini adalah materi keagamaan yang paling penting, karena banyaknya hukum-hukum yang dibangun di atasnya di dunia dan akhirat. Alloh Ta'aala berfirman:

Apakah orang-orang yang berbuat buruk itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal sholih sama saja baik waktu hidup dan pada waktu mati. Sungguh jelek apa yang mereka tetapkan. (QS. Al Jaatsiyah: 21).

Adapun dampaknya di akherat: sesungguhnya manusia itu masuk jannah (syurga) atau naar (neraka) ditentukan oleh iman dan kufur. **Dan adapun dampaknya di dunia**: hukum-hukum yang ditimbulkan banyak sekali diantaranya adalah:

1. Dalam permasalahan siyaasah syar'iyah

Yaitu permasalahan yang berkaitan dengan para penguasa dan pemerintahan di suatu negeri. Sesungguhnya hukum-hukum iman dan kufur yang berkaitan dengan permasalahan ini sangatlah urgen, karena ia mempunyai dampak kepada seluruh kaum muslimin, dan bukan hanya kepada sebagian umat Islam. **Sebab sesungguhnya Alloh telah mewajibkan kaum muslimin untuk mentaati dan membela penguasa muslim, sebagaimana Alloh telah mengharamkan mereka mentaati dan membantu penguasa kafir. Dan Alloh memerintahkan untuk memecat penguasa muslim apabila dia melakukan kekafiran. Oleh karena itu para ulama' mengatakan; wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui keadaan penguasanya**. (Lihat Al Mustashfaa, karangan Abu Haamid Al Ghozaaliy II / 390)

Urgensi ini dapat kita pahami kalau kita memahami bahwa negara-negara yang diperintah berdasarkan *qowanin wadl'iyyah* (undang-undang buatan manusia) –-- sebagaimana keadaan berbagai negeri kaum muslimin pada hari ini –-- mempunyai dampak hukum yang sangat berbahaya yang harus diketahui oleh setiap muslim, supaya orang yang binasa ia binasa berdasarkan ilmu dan orang yang hidup ia hidup berdasarkan ilmu. Hukum-hukum tersebut diantaranya:

A. **Bahwa sesungguhnya para penguasa negara-negara tersebut kafir, kufur akbar yang berarti telah keluar dari Islam.**

B. **Para qoodliy (hakim) di negeri tersebut adalah orang kafir kufur akbar, yang dengan demikian haram hukumnya bekerja menjadi hakim**.

Dan dalil atas kafirnya para penguasa dan hakim tersebut adalah firman Alloh Ta'aala:

Dan barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh, maka mereka adalah orang-orang kafir. (QS. Al Maa-idah: 44).

Dan masalah ini akan kami singgung kembali ketika membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam mengkafirkan di akhir pembahasan ini. Juga dalam pasal ini, pembahasan ke 8 tema ke 4, yang khusus membahas tema "memutuskan perkara dengan selain hukum yang diturunkan Alloh". Di sana kami cantumkan bantahan-bantahan singkat terhadap beberapa syubhat yang muncul mengenai menjadikan ayat ini sebagai dalil dalam masalah ini, insya Alloh, maka kajilah tema tersebut.

C. Bahwa sesungguhnya tidak boleh berhukum (menyelesaikan perkara) kepada mahaakim (pengadilan-pengadilan)[2] di negara-negara tersebut dan tidak boleh juga melaksanakan keputusan-keputusannya, dan barang siapa yang berhukum kepada undang-undang mereka dengan sukarela maka dia juga kafir.

D. Bahwa sesungguhnya anggota lembaga perundang-undangan (dewan legislatif) di negara-negara tersebut –-- seperti parlemen, dewan perwakilan rakyat dan yang serupa dengan itu[3] -–– mereka kafir kufur akbar. Karena merekalah yang mengijinkan (mengesahkan) berlakunya undang-undang kafir ini. Dan merekalah yang membuat undang-undang yang baru.[4]

E. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang ikut memilih anggota parlemen tersebut, mereka kafir secara kufur akbar[5]. Karena dengan memilih anggota parlemen tersebut mereka telah menjadikan para anggota parlemen tersebut sebagai ***arbab musyarri'in*** (Robb-Robb yang membuat hokum) selain Alloh, karena yang dijadikan patokan itu adalah hakekat sesuatu, bukan namanya. **Dan kafir juga setiap orang yang mengajak untuk ikut memilih atau yang menyemangati orang untuk ikut serta di dalamnya..**

---

[2] Mahakim adalah bentuk jama' dari mahkamah yang bisa diterjemahkan: **pengadilan** (di Indonesia Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan MA) yang hakikatnya tidak benar disebut pengadilan, tapi yang tepat adalah pendzaliman, karena selain hukum Allah adalah dzalim. (*Ustadz Abu Sulaiman*)

[3] Seperti MPR dan DPR di negara kafir Republik Indonesia.(*Ustadz Abu Sulaiman*)

[4] Abdul Mun'm Musthofa Halimah, Abu Bashir (Penulis kitab Thoifah Manshuroh) dalam risalahnya yang berjudul "Inilah Demokrasi" menuliskan diakhir risalahnya sbb:
Adapun hukum Islam berkenaan dengan kegiatan di lembaga legislatif, maka kami katakan, "Sesungguhnya kegiatan legislasi (kegiatan di lembaga legislatif) –adalah kegiatan yang telah menyeleweng dari aqidah dan syari'ah yang tak mungkin untuk ditebus— hal itu termasuk kekufuran yang sangat jelas. Maka tidak boleh ada hukum atau pendapat yang lain, selain hukum kufur.
Adapun bagi anggota legislatif maka mereka adalah orang yang meniti jalan kedhaliman. Tentang mereka itu kami katakan, "Orang yang ikut menjadi aggota parlemen karena dilatarbelakangi oleh pemahaman yang rancu (syubhat), ta'wil, dan kesalahfahaman maka mereka tidak kita kafirkan –meskipun tetap kita katakan bahwa aktifitas yang mereka lakukan adalah aktifitas kufur. Kita akan tetap berpendapat demikian sampai ditegakkan hujjah syar'iyyah, sehingga hilanglah kesalahfahaman, ketidaktahuan dan kerancuan pemahaman mereka.
Adapun orang menjadi anggota legislatif apabila dilatarbelakangi oleh sikap yang menyimpang dari syari'ah atau bahkan tidak mempedulikan syari'ah, maka mereka itu adalah orang kafir, karena tidak ada mawani' (penghalang) takfir pada dirinya,sementara syarat-syarat takfir telah ada di dalam dirinya. Allahu a'lam (*penyusun*)

[5] Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisiy *hafidhahullah* berkata: **"Berkaitan dengan orang-orang yang memilih, maka mesti ada rincian pada mereka**, itu dikarenakan sesungguhnya orang yang memilih itu **tidaklah terjun** pada pembuatan hukum dan tidak terjatuh pada mukaffirat (hal-hal yang mengkafirkan) yang beraneka ragam yang terjatuh ke dalamnya si anggota parlemen yang dia pilih, seperti **sumpah untuk menghormati UUD dan loyal terhadap arbabnya**, atau **tahakum** (berhakim) kepada undang-undangnya dan **pembuatan aturan** yang tidak Allah izinkan sesuai (panduan) qowanin wadl'iyyah serta yang lainnya, **si pemilih menjadi kafir bila dia memilih si anggota itu dan menjadikannya sebagai wakil dan pengganti dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran ini**, oleh sebab itu si anggota parlemen dinamakan wakil (rakyat) karena ia mewakili sejumlah masyarakat yang memilihnya dalam hal pembuatan hukum atau tugas-tugas lainnya yang di jalankannya menurut teks-teks UUD.

Atas dasar ini, barangsiapa memilih mereka karena hal itu maka ia telah kafir, karena dia mengangkatnya sebagai wakil dia dalam menjalankan kekafiran, dan dia bersepakat dan **bermufakat bersama mereka terhadap ajaran demokrasi** yang mana ia adalah hukum rakyat untuk rakyat dan bukan hukum Allah. Dan inilah makna "maksud melakukan perbuatan kekufuran" yang wajib menjadi syarat dalam takfir para pemilih, bukan maksud untuk kafir yaitu keluar dari agama (Islam) sebagaimana yang di syaratkan oleh sebagian orang.

Adapun maksud memilih (dengan,ed.) begitu saja tanpa ada rincian sebagaimana yang dituturkan oleh mushannif (penulis), maka sesungguhnya ia **tidaklah tepat** dengan sebab **tersamarnya** keadaan parlemen-parlemen ini di hadapan manusia (terutama) banyak kalangan awam dan lanjut usia yang datang untuk memberikan suara mereka bagi karib-kerabat mereka atau kalangan lainnya yang mengangkat slogan-slogan (Islamlah Solusinya...!) dan yang serupa itu. Sesungguhnya diantara mereka **ada yang tidak mengetahui hakikat pemilu dan maknanya**, tidak (pula mengetahui) **hakikat** parlemen-parlemen ini, **realitanya** dan **tugas-tugas** para anggotanya serta apa yang dijalaninya di sana. Di antara para pemilih ada orang yang mengira para wakil itu dan berinteraksi bersama mereka serta memilih mereka atas dasar anggapan bahwa mereka itu para wakil, pelayan yang **memberikan pelayanan-pelayanan** bagi daerah mereka, suku mereka dan para pemilih mereka, seperti membangun RS atau jalan atau mengangkat kezaliman dan seterusnya, atau dia mengira bahwa dengan ia memilih syaikh fulan maka si syaikh itu **akan menerapkan Islam** sedang ia tidak tahu bahwa si syaikh shahibul fadhilah...!!! yang bersorban panjang itu akan mengucapkan sumpah di awal tahapan pekerjannya untuk menghormati kekafiran (UUD) dan loyal (setia) kepada orang-orang kafir dan para thoghut, serta bahwa ia tidak menjalankan kewenangan dan pekerjannya apa pun kecuali menurut pedoman butir-butir UUD dan undang-undang, dan bahwa tugas terpenting pekerjan mereka seluruhnya adalah tasyri' (pembuatan hukum) yang mana terbentuk darinya nama Musyarri' (anggota dewan legislatif) dan nama Majlis Tasyri' (lembaga legislatif).

Barangsiapa mengetahui hal itu maka ia kafir sebagaimana yang dikatakan mushannif (hal: 780): "...karena pemilihan mereka ini pada hakikatnya adalah pengangkatan arbab selain Allah, sebagaimana ia di dalamnya mengandung pengakuan akan tugas parlemen yang memegang kewenangan pembuatan hukum secara muthlaq, sedangkan ini semuanya termasuk kekafiran yang nyata" selesai dari Al Jami'.

Dan dalil atas kafirnya para wakil rakyat (parlemen) adalah firman Alloh Ta'aala:

Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat diin yang tidak diijinkan oleh Alloh. (QS. Asy Syu'aroo': 21).

Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai robb-robb (tuhan-tuhan) selain Alloh. (QS. At Taubah: 31).

Dan tidak ada perbedaan di kalangan mufassiriin (para ahli tafsir) bahwa rubuubiyah (ketuhanan) yang dimaksud dalam ayat ini adalah tasyrii' (pembuatan syari'at) selain Alloh. Maka para wakil-wakil rakyat (anggota parlemen) itu adalah robb-robb yang merebut hak tasyrii' (pembuatan syariat) dari Alloh, sedangkan orang-orang yang memilih mereka sebagai anggota parlemen, mereka telah menjadikan anggota-anggota parlemen itu sebagai robb-robb selain Alloh. Dan telah berlalu pembahasan masalah ini dalam buku ini pada awal bab IV dalam pembahasan niat. Yaitu dalam bantahan terhadap fatwa Syaikh Bin Baaz. Dan masalah ini akan kami bahas secara detail dalam pembahasan ke-8, tema ke–1 yaitu sebuah pembahasan khusus masalah siyaasah syar'iyyah, insya Alloh Ta'aala.

F. Bahwa sesungguhnya haram hukumnya membai'at para penguasa tersebut untuk menjadi penguasa di negeri tersebut atau untuk tetap menjadi penguasa sebagaimana yang terjadi pada poling pendapat yang dilakukan khusus untuk itu. Karena bai'at ini bertujuan untuk melanggengkan kekafiran, dan barang siapa yang bermaksud untuk itu maka dia telah kafir. (Lihat Kitab Al Furuuq, karangan Al Quroofiy IV/118).

G. Bahwa sesungguhnya para tentara yang menjadi pembela negara kafir tersebut adalah orang-orang kafir kufur akbar, karena mereka itu berperang di jalan thoghut. Alloh Ta'aala berfirman:

Barangsiapa memilih, memberikan suara dan mengangkat seorang wakil sedang ia mengetahui bahwa ini adalah hakikat tugasnya maka ia kafir meskipun ia tidak mengetahui bahwa Tasyri' (pembuatan hukum) dan ketaatan di dalamnya adalah kekafiran dan kemusyrikan, selagi dia telah memaksudkan melakukan perbuatan yang mengkafirkan itu, karena sesungguhnya orang-orang yang mentati para alim ulama' dan rahib-rahib mereka dan mengikutinya di atas hukum buatannya tidaklah mengetahui bahwa ketatan dan pengikutannya ini adalah ibadah, sebagaimana dalam hadits 'Addiy Ibnu Hatim Ath Thaiy, namun ternyata hal itu bukanlah penghalang dari keberadaan status mereka itu yang telah menyekutukan arbab bersama Allah.

Adapun suatu yang dengannya kami mengudzur orang-orang 'awam di sini adalah ketidakadaan maksud dan pilihan mereka terhadap perbuatan yang mengkafirkan, akan tetapi banyak dari mereka sebagaimana yang dikenal oleh orang yang bergaul dengan kalangan 'awam dan lanjut usia serta yang mengetahui mereka, tidaklah mengetahui arti dan hakikat majelis-majelis ini dan mereka tidak memilih orang-orang yang mereka pilih atas dasar bahwa mereka itu para pembuat hukum, dan mereka tidak mengetahui hakikat perbuatan mereka, akan tetapi mereka memilih orang-orang itu untuk pelayanan atau untuk memberlakukan syari'at tanpa mengetahui tata caranya, jadi mereka di sini tidak memaksudkan perbuatan yang mengkafirkan itu namun memaksudkan hal lain.

Dan inilah *khatha'*/kekeliruan (tidak adaanya kesengajan) yang di sebutkan Allah *Ta'ala* dalam firman-Nya: "*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padaanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang di sengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang* ". **(Al Ahzab: 5).**

Dhahir mereka itu adalah bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang mengkafirkan, **akan tetapi mereka tidak dikafirkan kecuali setelah penegakkan hujjah dengan memberitahu mereka akan hakikat parlemen-parlemen ini dan hakikat para wakil rakyat itu.**

Kesimpulan:

Bahwa kami tidak mengudzur mereka itu pada ketidaktahuan mereka bahwa memilih para pembuat hukum dan mentati mereka dalam hukum buatannya itu adalah kekafiran, dan tidak pula dengan apa yang sering di lontarkan sebagian orang bahwa tidak dikafirkan kecuali orang yang bermaksud kafir dan keluar dari agama, akan tetapi (kami mengudzurkan mereka) **karena mereka tidak memaksudkan perbuatan yang mengkafirkan itu**, namun mereka memaksudkan suatu yang lain, dan itu di sebabkan ketidaktahuan mereka akan hakikat dan realita parlemen-parlemen ini, sehingga keadaan mereka ini seperti keadaan orang non arab yang mengucapkan kalimat kekafiran (yang berbahasa arab) sedang dia tidak mengetahui maknanya. **Selesai ucapan Syaikh Al Maqdisiy dalam An Nukat Al Lawami' pada komentarnya terhadap ucapan Syaikh Abdul Qadir di tempat lain di Al Jami' dalam materi yang sama.**

Kesimpulannya:

Orang yang memberikan suara dalam pemilu sedang ia **mengetahui** hakikat dan makna demokrasi dan mengetahui tugas parlemen dan para anggotanya, **maka dia kafir walau tidak mengetahui bahwa itu adalah kekafiran**. Jadi dalam hal ini dia *Jahilul hukmi* (bodoh akan hukum) namun tidak jahil akan hakikat dan makna apa yang dia lakukan, sedangkan *Jahilul hukmi* dalam hal ini **tidaklah diudzur**.

Orang yang memberikan suara, sedang ia tidak mengetahui hakikat dan makna demokrasi juga tidak mengetahui hakikat parlemen (MPR/DPR) dan tugas para anggotanya, maka **ia tidak dikafirkan sebelum ditegakkan hujjah terhadapnya** dengan cara diberitahukan tentang hakikat hal tadi. Orang ini di sebut *Jahilul Hal* (bodoh akan keadaan). (Ustadz Abu Sulaiman)

Dan orang-orang kafir berperang di jalan thoghut. (QS. An Nisaa': 76).

Dan thoghut yang dia berperang dijalannya di sini adalah thoghut dalam bidang hukum, yaitu yang berupa undang-undang dan hukum buatan manusia, dan berupa pemerintah yang menjalankan undang-undang tersebut. Alloh Ta'aala berfirman: *Mereka hendak berhukum kepada thoghut.*

Maka setiap orang yang dijadikan hakim selain Alloh adalah thoghut. Dan juga yang termasuk terkena vonis hukum kafir ini adalah setiap orang yang membela negara kafir ini dengan cara berperang seperti para tentara, atau yang membelanya dengan ucapan seperti yang dilakukan oleh sebagian wartawan, penyiar berita dan ulama'. Oleh karena itu haram hukumnya untuk mengabdi menjadi tentara di negara-negara kafir tersebut. Dan masalah ini akan kami singgung di akhir pembahasan ini insya Alloh, dalam kritikan terhadap buku *Ar Risaalah Al Liimaaniyah Fil Muwaalaah*.

H. Bahwa sesungguhnya tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk mentaati para penguasa tersebut. Dan juga tidak wajib baginya untuk mematuhi undang-undang negara tersebut. Akan tetapi ia bebas untuk melanggarnya semau dia asal memenuhi 2 syarat: **pertama**, dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang secara syar'iy, dan yang **kedua** dia tidak mengganggu atau mendholimi orang Islam.

I. Bahwa sesungguhnya negara yang menggunakan undang-undang kafir adalah *Daaru Kufrin* (negara kafir), dan jika sebelumnya negara tersebut menggunakan hukum syari'ah kemudian berganti dengan undang-undang kafir sedangkan penduduknya masih Islam, maka negara tersebut adalah *Daaru Kufrin Thoori'* (negara kafir yang tidak asli). Dan kami akan menyinggung pembahasan *ahkaamud diyaar* (hukum-hukum negara) pada akhir pembahasaan ini insya Alloh.

Demikianlah, dan saya di sini bukan bermaksud untuk membahas masalah ini secara detail, akan tetapi saya hanya ingin mengingatkan urgensi memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan iman dan kufur bagi setiap muslim. Dan yang saya sebutkan di sini adalah yang berkaitan dengan *Siyaasah Syar'iyah*.

Kemudain kita lanjutkan pembicaraan tentang hukum-hukum di dunia yang ditimbulkan oleh iman dan kufur.

2. Dari sisi ahkaamul walaayah (hukum-hukum kekuasaan)

Kekuasaan orang kafir terhadap orang muslim batal dalam berbagai bentuk, sehingga orang kafir tidak boleh menjadi wali atau penguasa atau hakim bagi kaum muslimin. Dan sholatnya batal sehingga tidak boleh menjadai imam sholat. Dan barang siapa sholat di belakangnya (sebagai makmum) sedangkan dia mengetahui kekafiran orang tersebut maka sholatnya batal. Dan orang kafir juga tidak boleh menjadi wali nikah bagi seorang wanita muslimah, dan juga tidak menjadi mahrom baginya meskipun dia adalah kerabatnya yang asalnya bisa menjadi mahrom secara tetap. Dan orang kafir juga tidak boleh dipercaya untuk mengurus harta orang Islam sehingga dia tidak bisa menjadi penerima wasiyat. Dan orang kafir tidak boleh diberi kesempatan untuk mengambil barang temuan di dalam *Daarul Islaam* (Negara Islam). Dan juga bentuk-bentuk kekuasaan yang lainnya yang bermacam-macam.

3. Dari sisi hukum pernikahan orang kafir

Dan termasuk juga orang *murtad*, seperti orang yang meninggalkan sholat atau orang yang menghina Islam, haram dinikahkan dengan seorang wanita muslimah. Ia juga tidak bisa dijadikan wali nikah untuk wanita muslimah. Dan apabila ketika menikah dia muslim kemudian murtad maka nikahnya batal. Sehingga apabila dia tetap menggauli istrinya berarti dia berzina.

Dan apabila anda perhatikan hal ini, niscaya anda melihat bahwa mayoritas pernikahan yang terjadi sekarang ini batal dan rusak sehingga tidak bisa menimbulkan konsekuensi pernikahan apapun karena si suami atau istri murtad sebelum menikah atau setelah menikah. Maka masalah ini adalah sangat bahaya.

4. Dari sisi hukum warisan

Perbedaan diin merupakan penghalang untuk saling mewarisi. Dalam hal ini Ibnu Taimiyyah tidak sependapat yang kemudian diikuti oleh Ibnul Qoyyim, menurut mereka berdua orang Islam boleh mewarisi kerabatnya yang kafir. Hal ini sebagaimana yang diuraikan secara panjang lebar untuk mempertahankan pendapat ini oleh Ibnul Qoyyim dalam bukunya yang berjudul *Ahkaamu Ahlidz Dzimmah* II/462 dan hal. setelahnya, cetakan *Daarul 'Ilmi Lil Malaayiin* th. 1983. Dan pendapat mereka berdua ini salah karena bertentangan dengan nash-nash shohih yang jelas-jelas bertentangan dengan pendapat keduanya. Mereka berdua berhujjah dengan perkataan beberapa sahabat namun perkataan siapapun tidak dianggap jika ada perkataan Rosululloh SAW.

5. Dari sisi ahkaamul 'ishmah (hukum perlindungan):

Sesungguhnya darah dan harta seseorang itu tidak dilindungi kecuali dengan iman atau *aamaan* (jaminan keamanan). Yang dimaksud dengan iman adalah: Islam secara hukum dhohir. Adapun amaan ada 2 macam:

- **Pertama:** yang bersifat sementara, yaitu jaminan keamanan yang diberikan kepada orang yang meminta jaminan keamanan untuk diperbolehkan masuk ke Daarul Islam (negara Islam) namun tidak untuk menetap di sana.
- **Kedua:** jaminan keamanan yang bersifat abadi yaitu jaminan keamanan yang diberikan kepada orang kafir dzimmiy yang tinggal menetap di Daarul Islam dengan syarat dia harus memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan jaminan keamanan.

Kedua macam jaminan keamanan ini diberikan kepada orang kafir yang asli, adapun orang murtad tidak ada jaminan keamanan baginya. Dan orang yang tidak mendapatkan jaminan keamanan, baik orang kafir asli maupun orang murtad, darah dan hartanya boleh dirampas. Sehingga apabila kamu membunuh orang yang tidak diketahui diinnya lalu diyakini setelah itu bahwa orang tersebut adalah orang kafir yang tidak *ma'shuum* (mendapat jaminan perlindungan) atau orang murtad, maka kamu tidak terkena hukum *qishoosh* atau *diyat* dari sisi hukum pengadilan (*Al Hukmu Al Qodhoo-iy*). Adapun mengenai dosanya masih diperselisihkan, Hal ini desebabkan karena membunuh orang yang tidak diketahui statusnya secara sengaja padahal orang yang membunuh tersebut tidak mengetahui status orang yang dibunuhnya, sehingga masih mengandung kemungkinan bahwa yang dibunuhnya adalah orang Islam. Namun jika kamu membunuhnya dengan tidak sengaja maka kamu tidak wajib membayar diyat atau kafaroh.

6. Dari sisi ahkaamul janaa-iz (hukum-hukum jenazah)

orang kafir tidak dimandikan, tidak disholatkan dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dan orang Islam tidak boleh berdiri di atas kuburannya ketika ia ditimbun, atau memintakan ampunan kepadanya meskipun dia boleh mengiringi jenazahnya. Ini termasuk kesempurnaan baroo' terhadap orang-orang kafir ketika mereka masih hidup dan ketika mereka sudah mati. Alloh Ta'aala berfirman:

Janganlah kamu menyolatkan seorangpun dari mereka yang mati dan jangan pula kamu berdiri di atas kuburnya, karena sesungguhnya mereka kafir kepada Alloh dan RosulNya. (QS.At Taubah: 84).

Tidak sepatutnya seorang Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun mereka itu kerabat mereka. (QS. At Taubah: 113).

7. Hukum Al Walaa' (loyalitas) dan Al Baroo' (permusuhan)

orang yang beriman wajib diberikan walaa' kepadanya sesuai dengan kadar keimanannya dan haram berwalaa' kepada orang kafir. Dan wajib baroo' kepada orang kafir. Dan bagi orang beriman wajib membencinya karena Alloh dan menampakkan permusuhan kepadanya sesuai dengan kemampuannya.

Dan tidak boleh membantunya sedikitpun pada hal-hal yang membahayakan orang-orang Islam. Bahkan wajib mempersempit orang kafir dengan tanpa mendholiminya jika dia mu'aahad (orang yang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin-pentj.) atau dzimmiy (orang kafir yang diberi jaminan keamanan untuk hidup di negara Islam dengan syarat membayar jizyah dan tunduk dengan hukum Islam-pentj.).

8. Ahkaamul hijroh

Dibangun berdasarkan iman dan kufur. Orang beriman wajib untuk hijroh dari lingkungan orang-orang kafir semampu dia supaya dia selamatkan diin dia dari fitnah mereka dan supaya dia tidak memperbanyak jumlah mereka dan tidak membantu mereka untuk memusuhi orang Islam.

9. Ahkaamul jihaad

Dan hukum-hukum yang menjadi konsekuensinya seperti memperlakukan tawanan, ghoniimah (harta rampasan perang-pentj.), fai' (harta rampasan yang diperoleh tanpa perang-pentj.), jizyah (pajak orang kafir yang dilindungi di Daarul Islampentj.) dan khorooj (pajak tanah yang digarap orangorang kafir-pentj.). Semua ini dibuktikan berdasarkan iman dan kekafiran.

10. Ahkaamud Diyaar (Hukum kenegaraan)

Dibuktikan berdasarkan iman dan kekafiran. Seorang muslim tidak boleh pergi ke Daarul kufri (negara kafir) kecuali ada kebutuhan dan tidak boleh menetap di sana kecuali ada dloruuroh (kebutuhan yang mendesak). Begitu pula orang kafir tidak boleh masuk Daarul Islam (negara Islam) kecuali dengan perjanjian dan tidak boleh menetap di sana kecuali dengan membayar jizyah. Dan ada beberapa tempat yang mana orang kafir tidak boleh menetap di sana yaitu jazirah Arab. Dan ada beberapa tempat yang mana orang kafir tidak boleh masuk yaitu *Al Harom.*

11. Dan dari sisi ahkaamul qodloo' (hukum pengadilan)

Kesaksian orang kafir terhadap orang Islam tidak diterima sama sekali. Lebih dari itu orang kafir tidak boleh menjadi q*oodliy* (hakim) yang memutuskan hukum terhadap kaum muslimin sebagaimana yang telah kami sebutkan pada *ahkaamul wilaayah* (hukum kekuasaan).

Kalau kita mau meneliti hukum-hukum yang dibuktikan berdasarkan iman dan kekafiran ini dalam buku-buku fiqih yang bermacam-macam tentu kita akan dapatkan banyak sekali.

Karena bejana orang-orang kafir ada hukumnya, sembelihan mereka ada hukumnya dan transaksi-transaksi keuangan seperti jual beli dan ijaaroh (memberi upah untuk suatu pekerjaan) dengan orangorang kafir ada hukumnya. Ini adalah pembahasan yang sangat luas dan kita cukupkan dengan beberapa contoh di atas. Sesungguhnya Alloh menjadikan makhluqnya menjadi 2 golongan; Alloh Ta'aala berfirman:

Dialah yang menciptakan kalian lalu diantara kalian ada yang kafir dan ada yang mu'min. (QS. At Taghoobun: 2)

Dan Alloh Ta'aala tidak menyamakan antara dua golongan tersebut, baik di dunia maupun di akherat. Alloh Ta'aala berfiman:

Apakah Kami jadikan orang-orang Islam itu seperti orangorang jahat, bagai-mana kalian membuat ketetapan? (QS. Al Qolam: 35-36).

Apakah orang yang beriman itu seperti orang yang faasiq, mereka tidaklah sama. (QS. As Sajdah: 18).

Tidak sama penghuni naar (neraka) dan penghuni jannah (surga). (QS. Al Hasyr: 20).

Berdasarkan ini, maka menyamakan antara dua golongan tersebut adalah penentangan terhadap syariat Alloh. Dan inilah dosa besar yang dilakukan oleh undang-undang buatan manusia jahiliyah yang mengatakan bahwa semua warga negara itu sama kedudukannya di hadapan hukum, dan bahwa tidak ada perbedaan antara mereka pada hak dan kewajiban meskipun aqidah mereka berbeda, dan ketetapan-ketetapan lain yang serupa. Dan melalaikan perbedaan ini akan mengakibatkan kerusakan besar pada diin dan dunia kaum muslimin. Dan tidak ada yang mendapat untung darinya kecuali orang-orang kafir. Dan inilah yang terjadi di dunia pada hari ini, yaitu berupa rusaknya diin kaum muslimin, hancurnya dunia mereka dan berkuasanya orang-orang kafir.

Dan ketika hokum-hukum yang ditentukan berdasarkan iman dan kekafiran ini dipraktekkan akan terjadi pemisahan antara manusia menjadi 2 kelompok. Kelompok orang beriman dan kelompok orang kafir. Dan pemisahan ini merupakan kunci dan permulaan jihad fii sabiilillah. Dan pada jihad terletak kehidupan dan kemuliaan umat Islam sebagaimana juga dengan jihad, orang-orang kafir akan tunduk dan hina. Dan pemisahan manusia seperti ini dicintai oleh Alloh Ta’aala sebagaimana Alloh berfirman:

Sekali-kali Alloh tidak akan membiarkan orang-orang beriman seperti keadaan kalian sekarang sampai Alloh memisahkan yang buruk dari yang baik. (QS. Ali ‘Imroon: 179).

Supaya Alloh memisahkan yang baik dari yang buruk dan menjadikan yang buruk sebagaiannya di atas sebagian yang lain maka Alloh menumpuknya dan memasukkannya semua ke jahannam. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. (QS. Al Anfaal: 37).

Dan begitu pula sesungguhnya sarana untuk pemisahan ini, yaitu mempraktekkan hukum-hukum yang didasarkan iman dan kufur, serta memberi kesaksian kepada manusia, merupakan hal yang dicintai Alloh Ta’aala, sebagaimana firman Alloh Ta’aala:

Dan begitulah Kami jadikan kalian umat pertengahan (adil dan pilihan) supaya kalian jadi saksi atas perbuatan manusia. (QS. Al Baqoroh: 143).

Dan melalaikan semua ini berarti melalaikan diin Alloh dan melalaikan apa yang dicintai dan diridloiNya. Lalu bagaimana dengan orang yang menghalangi kaum muslimin untuk membicarakan masalah iman dan kufur dengan dalih bahwa kita akan selamat dari ketergelinciran kalau kita menghindari pembicaraan masalah ini? Lalu bagaimana kalau yang ikut-ikutan menghalangi ini adalah dari kalangan aktifis dakwah Islam? Bukankah ini merupakan bentuk kebodohan terhadap diin Alloh dan bentuk kelemahan iman? Sesungguhnya di antara aktifis dakwah Islam dan memimpin jama’ah-jama’ah Islam pada hari ini, mereka itu adalah sebagaimana yang disabdakan Rosululloh SAW:

Manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh lalu pemimpin-pemimpin itu ditanya sehingga mereka menjawab tanpa dasar ilmu maka mereka sesat dan menyesatkan. (Muttafaqun ‘alaihi).

Orang yang tidak membedakan antara orang beriman dan orang kafir, atau orang yang menghalangi untuk melakukan hal itu, mustahil dia akan membela diin Alloh atau mendakwahkannya berdasarkan kebenaran.

Sesungguhnya membedakan antara orang beriman dan orang kafir, masing-masing sesuai dengan ketentuan syariat, tidak hanya berdampak pada individu-individu saja akan tetapi dampaknya terhadap bangsa dan negara lebih berbahaya lagi. Apakah yang menghalangi kaum muslimin untuk menjalankan syariat islam di negara mereka? Selain para penguasa kafir yang dikatakan oleh antek-antek mereka dari kalangan ulama’-ulama’ sesat, bahwa para penguasa tersebut adalah

para penguasa muslim. Dan para penguasa itu dibela oleh tentara-tentara mereka yang kafir yang menyangka bahwa diri mereka dan penguasa mereka adalah orang-orang muslim.

Apakah yang menyebabkan ini semua terjadi? selain pembodohan yang disengaja dan penyesatan yang terencana sejak puluhan tahun yang mengakibatkan mayoritas kaum muslimin tidak mau memikirkan masalah ini —- yaitu masalah iman dan kufur, dan membedakan antara orang beriman dan orang kafir —- bahkan ini mengakibatkan mereka *jaahil murokkab* (kebodohan yang berlipat ganda) terhadap masalah ini, yaitu mereka mempunyai keyakinan tentang masalah ini dengan keyakinan yang bertolak belakang dengan yang sebenarnya.

Mereka memandang bahwa penguasa mereka yang kafir itu adalah orang Islam yang bertaqwa dan mereka memandang orang-orang muslim yang berjihad sebagai orang *Khowaarij* yang sesat. Oleh karena itulah dakwah mengalami kemunduran dan para da'i (juru dakwah) menjadi orang-orang yang asing dan tertindas. Dan inilah kenyataan yang terjadi di berbagai negeri kaum muslimin pada hari ini.

Oleh karena itu tidak aneh kalau para ulama' mengatakan bahwa setiap muslim wajib mengetahui keadaan pemerintahnya karena banyaknya hukum yang ditimbulkannya. (Lihat Al Mustashfaa, karangan Abu Haamid Al Ghozaaliy II/390).

Sesungguhnya kelalaian yang disengaja terhadap permasalahan ini —- yaitu permasalahan membedakan antara orang Islam dan orang kafir —- dan memalingkan kaum muslimin dari masalah ini, tujuannya adalah supaya kaum muslimin tidak mengerti musuh mereka yang sebenarnya, yaitu para penguasa kafir yang berada di dalam negeri mereka dan kekuatan kafir internasional yang berada di luar negeri mereka, supaya kaum muslimin tidak berjihad melawan musuh-musuh mereka yang berada di dalam dan di luar negeri mereka.

Padahal tidak ada kehidupan dan kemuliaan bagi umat Islam kecuali dengan jihad. Maka apabila jihad ditinggalkan akan rusak diin dan dunia kaum muslimin, dan orang-orang kafir akan berkuasa dan menebar kerusakan di muka bumi. Dan inilah yang terjadi sejak lama. Rosululloh SAW bersabda:

Apabila kalian telah berjual beli dengan cara 'iinah (salah satu bentuk riba), mengikuti ekor-ekor lembu, senang dengan perkebunan dan meninggalkan jihad, pasti Alloh akan timpakan kehinaan kepada kalian yang tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada diin kalian. (Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad hasan dari Ibnu 'Umar).

'Iinah adalah salah satu bentuk riba. Dan mengikuti ekorekor lembu dan senang dengan perkebunan adalah menunjukkan kecenderungan kepada dunia yang diantara konsekuensinya adalah meninggalkan jihad. Ini semuanya akan mengakibatkan kehinaan yang tidak akan tercabut kecuali jika hal-hal yang menjadi penyebabnya hilang.

Ini semua adalah penjelasan mengenai urgensi materi iman dan kufur. Dan di dalam menerangkan materi ini ***Ibnu Taimiyyah*** rh berkata: "Apabila itu semua sudah jelas, maka ketahuilah bahwa "*Masaailut Takfiir Wat Tafsiiq*" (masalah mengkafirkan dan menfaasiqkan orang) adalah "*Masaailul asmaa' Wal Ahkaam*" (masalah penamaan dan hukum) yang berkaitan dengan *al wa'du* (pahala) dan *al wa'iid* (siksa) di akherat, dan berkaitan *dengan al muwaalah* (loyalitas), *almu'aadaah* (permusuhan), pembunuhan, *al-'ishmah* (jaminan keamanan/perlindungan) dan lain-lain di dunia. Sesungguhnya Alloh telah mengharuskan orangorang beriman untuk masuk jannah (surga) dan mengharamkan orang-orang kafir untuk memasukinya. Ini merupakan hukum-hukum yang bersifat umum yang berlaku di setiap waktu dan tempat." (Majmuu' Fataawaa XII/468)

Ibnu Taimiyyah juga mengatakan: "Sesungguhnya kesalahan dalam penamaan (penyebutan) iman tidak sebagaimana kesalahan dalam penamaan masalah-masalah baru atau kesalahan dalam penamaan-penamaan lainnya, karena hukum-hukum yang berlaku di dunia dan akherat tergantung pada penamaan iman, islam, *kufur* dan *nifaq* (munafiq)." (Majmuu' Fataawaa VII/395).

Dia juga mengatakan: "Dan di dalam pembicaraan masalah ini tidak ada penamaan yang menentukan kebahagian, kesengsaraan, pujian, celaan, pahala dan siksaan yang lebih besar daripada penamaan iman dan kafir, oleh karena itu kaidah ini disebut dengan *Masaailul Asmaa' Wal Ahkaam* (masalah penamaan dan hukum)." (Majmuu' Fataawaa XIII/58).

Dan Ibnu Rojab Al Hambaliy rh berkata: "Dan permasalahan-permasalah ini: yaitu permasalahan-permasalahan Islam, *Iman*, *Kufur* dan *Nifaq* (munafiq) adalah permasalahan-permasalahan yang sangat besar sekali. Karena sesungguhnya Alloh 'Azza wa Jalla menentukan kebahagiaan, kesengsaraan, masuk jannah (surga) dan naar (neraka) tergantung pada nama-nama tersebut. Dan perselisihan yang pertama kali terjadi di kalangan umat ini adalah pada pendefinisian nama-nama tersebut". (Jaami'ul Uluum Wal Hikam, hal. 27).

Dan Ibnul Qoyyim rh berkata —- ketika membahas adanya *Saddudz Dzaro-i'* (mencegah sarana-sarana) kejelekan dan kerusakan dalam syariat Islam, beliau menyebutkan diantara contohnya --- : "Sesungguhnya syarat-syarat yang dibebankan kepada ahludz dzimmah mengandung unsur membedakan antara mereka dengan kaum muslimin pada pakaian, rambut, kendaraan, dll, supaya kemiripan mereka tidak mengakibatkan orang kafir diperlakukan sebagaimana orang Islam. Maka sarana ini dicegah dengan mewajibkan mereka untuk berpenampilan beda dengan kaum muslimin." (A'laamu Muwaqqi'iin III/157).

Kesimpulan dari permasalahan ini adalah: bahwa buah dari pembahasan ini —-- yaitu pembahasan iman dan kufur —- adalah membedakan antara orang beriman dan orang kafir supaya masing-masing dapat diperlakukan dengan semestinya sesuai dengan syariat Alloh Ta'aala, dan ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian, sesungguhnya keuntungan bagi orang-orang kafir atau murtad jika dia mengetahui bahwa dirinya kafir mungkin dia akan segera bertaubat atau memperbaharui Islamnya. Sehingga hal ini lebih baik baginya di dunia dan di akherat. Namun kalau kita menyembunyikan hukumnya dan tidak memberitahukan kekakafirannya atau kemurtadaannya dengan alasan bahwa menjelaskan permasalah ini akibatnya masih mengkhawatirkan. Lebih dari itu hal ini berarti menyembunyikan dan menghancurkan rukun-rukun Islam. Dengan demikian ini adalah kedholiman terhadap orang kafir tersebut dan penipuan terhadapnya dengan cara menghilangkan kesempatan baginya untuk bertaubat apabila dia mengetahuinya. Karena kebanyakan orang-orang kafir itu adalah:

Orang-orang yang sia-sia perbuatan mereka di dunia sedangkan mereka menyangka bahwa mereka itu berbuat baik. (QS.Al Kahfi: 104).

Dan pada pembahasan tingkatan pertama yang membahas ilmu khusus untuk orang awam, telah saya katakan bahwa saya tidak menyuruh orang-orang awam untuk berfatwa dalam masalah hukum-hukum yang berdasarkan iman dan kufur, bahkan dia tidak boleh melakukannya. Akan tetapi permasalahan ini wajib menjadi pertimbangannya dalam berbagai muamalahnya supaya dia meminta fatwa ketika membutuhkannya, atas dasar wajibnya berilmu sebelum berbicara dan berbuat.

Adapun bagi *thoolibu 'ilmi* (pelajar) tingkat ketiga yaitu tingkat spesialisasi dan dalam rangka proses untuk menjadi mujtahid maka hendaknya perhatian dia terhadap permasalahan ini harus lebih banyak lagi dengan cara mempelajarinya secara memadai supaya dirinya menjadi orang yang layak untuk berfatwa dalam masalah ini.

MASALAH KEDUA:
Tema-Tema Yang Terdapat Dalam Materi Iman

Ketahuilah bahwasanya pemahaman terhadap materi-materi kekafiran, kemunafiqan dan kefasikan itu dibangun di atas pemahaman terhadap materi iman, karena materi-materi tersebut merupakan pembatal-pembatal keimanan dari sisi yang bermacam-macam.

Adapun kekafiran dan *nifaaqul i 'tiqood* (kemunafiqan aqidah) merupakan pembatal *ashlul iimaan* (pokok keimanan), sedangkan kefasikan dan *nifaaqul 'amal* (kemunafiqan amal) membatalkan *Al iimaan Al Waajib* (keimanan yang wajib). Dan penjelasan tentang masalah ini telah berlalu diawal peringatan penting yang terdapat pada catatanku terhadap *Al 'Aqiidah At Thohaawiyah*.

Untuk menguasai materi iman harus mempelajari tema-tema penting yang ada padanya. Yang mana masing-masing buku berbeda dalam mencantumkan tema-tema tersebut dan memperincinya. Dan di sini kami sebutkan tema-temanya supaya setiap *thoolib* (pelajar) dapat mempelajairnya secara lengkap dari berbagai macam buku. Dan tema-tema iman yang diperselisihkan oleh berbagai golongan adalah berikut :

1. Masalah hakekat iman dari sisi keterkaitannya dengan hati, lisan dan perbuatan anggota badan.

2. Masalah apakah iman itu terdiri dari berbagai cabang atau iman itu satu saja? Dan apa perbedaan antara rukun-rukun iman dan cabang-cabangnya?

3. Masalah bertambah dan berkurangnya iman, perbedaan tingkatan-tingkatan ahlul iimaan (orang beriman) dalam keimanan mereka.

4. Masalah tingkatan-tingkatan dan macam-macam iman. Ini bagi orang yang berpendapat bahwa iman itu terdiri dari berbagai cabang maka ia dibagi menjadi *ash-lun* (pokok), *kamaalu waajib* (penyempurnaan wajib) dan *kamaalu mustahab* (penyempurnaan yang sunnah). Adapun yang berpendapat bahwa iman itu satu maka baginya tidak ada pembagiannya.

5. Masalah tingkatan-tingkatan cabang iman, bagi yang berpendapat bahwa iman itu terdiri dari berbagai cabang.

6. Masalah macam-macam cabang iman dan apa saja yang menjadi syarat dalam *ashlul iimaan*, atau dalam *al kamaal al waajib* atau dalam *al kamaal al mustahab*. Ini bagi orang yang berpendapat bahwa iman itu terdiri dari berbagai cabang.

7. Masalah para pelaku dosa-dosa besar. Apa hukum mereka di dunia dan akibatnya di akherat? Dan dari masalah ini muncul berbagai istilah diantaranya: *Al Kabaa-ir* (dosa-dosa besar), *Ash shogho-ir* (dosa-dosa kecil) *Al Faasiq Al Milliy* (orang faasiq yang masih Islam), *Muthlaqul Iimaan* (iman yang sempurna), *Al Iimaan Al Muthlaq* (iman yang terendah), *Al Manzilah Bainal Manzilatain* (tidak kafir dan tidak beriman), *Kufrun duuna kufrin* (Kekafiran yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam), *Syirkun Duuna Syirkin* (syirik kecil), *Dhulmun Duuna Dhulmin* (kedholiman kecil), *Fisqun Duuna Fisqin* (kefasikan kecil), *Nifaaqun Duuna Nifaaqin* (kemunafiqan kecil), *Jaahiliyyatun Duuna Jahliyyatin* (kebodohan kecil) dan istilah-istilah lainnya.

8. Masalah apakah iman dengan Islam itu sama atau berbeda.

9. Masalah *istitsnaa'* dalam iman dan *istitsnaa'* dalam Islam (yaitu mengucapkan saya beriman insya Alloh atau saya Islam insya Alloh-pentj.).

10. Masalah apakah iman itu *makhluq* atau bukan.

11. Perbedaan antara iman dan Islam dalam hukum *dhohirnya* (atau hukum di dunia atau *al hukmul hukmiy*/hukum pengadilan) dan antara *al hukmu al haqiiqiy* (atau hukum di akherat atau *al hukmul haddiy*).

Inilah tema-tema penting yang terdapat dalam materi iman. Dan ketahuilah masalah-masalah ini semuanya kembali kepada masalah yang pertama di atas yaitu masalah hakekat iman. Dalam hal ini saya beri contoh *madzhab* (aliran) *Murji-ah* misalnya:

Hakekat iman menurut mereka adalah *At Tashdiiq Bil Qolbiy* (percaya dalam hati), (sebagian sekte Murji-ah menambahkannya dengan *Al Iqroor Bil Lisaan*/ikrar dengan lisan, sebagai syarat untuk permberlakuan hukum di dunia, namun ikrar ini tidak masuk dalam hakekat iman menurut mayoritas *Murji-ah*). Atas dasar pendapat mereka ini (yaitu bahwa iman itu percaya saja) muncullah berbagai masalah lainnya sebagai berikut:

1. Iman itu satu dan tidak terdiri dari berbagai cabang, karena percaya itu satu, apabila hilang sebagiannya hilanglah semuanya.

2. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang karena percaya itu satu dan kalau berkurang berarti menjadi ragu-ragu dan ini adalah kekafiran.

3. *Ahlul Iimaan* (orang-orang beriman) itu imannya sama semua, orang yang faajir sama dengan orang yang bertaqwa, iman mereka samua itu sama dengan iman Nabi SAW, bahkan seperti imannya Jibril dan Mikail as, karena iman itu satu. Dan inilah diantara keburukan mereka.

4. Perbuatan itu tidak masuk kategori iman, karena iman itu kepercayaan hati. Akan tetapi perbuatan itu adalah buah iman, dan apabila perbuatan itu disebut sebagai iman maka hal itu hanya *majaaz* (kiasan) saja.

5. Orang faajir yang *faasiq* itu adalah orang beriman yang sempurna imannya selama dia masih percaya. Dan ini diantara kejelekan mereka.

6. *Ahlul iimaan* (orang-orang beriman) itu tidak bertingkat-tingkat keimanannya, akan tetapi iman mereka itu sama –-- sebagaimana telah diterangkan di atas –-- namun yang bertingkat-tingkat itu adalah amal perbuatannya, bukan keimanannya, sedangkan amal perbuatan bukanlah termasuk iman.

7. Tidak boleh *istitsnaa'* dalam iman, yaitu orang mu'min yang mengatakan: "Saya beriman insya Alloh". Karena itu merupakan keraguan. Sedangkan keraguan dalam iman yang berarti percaya adalah kekafiran. Akan tetapi seharusnya dia mengatakan: "Saya benar-benar beriman"

8. Tidak ada kekafiran selain *at takdziib* (mendustakan) atau hal-hal lain yang kembalinya kepada *takdziib*, seperti *al jahdu* (mengingkari) dan *al istihlaal* (menghalalkan yang harom). Karena kekafiran adalah kebalikan dari keimanan, sedangkan iman adalah pembenaran hati, maka tidak ada kekafiran selain pendustaan hati. Kemudian mereka terpecah-pecah lagi dalam memandang orang yang mengucapkan ucapan atau melakukan perbuatan yang mana ucapan dan perbuatan tersebut dinyatakan dalam nash atas kafirnya orang yang melakukannya:

   - Menurut sekte *Asy'ariyyah* dan *Murji-atul Fuqohaa'*, mereka yang melakukannya kafir baik lahir maupun batin, akan tetapi ia kafir bukan karena ucapannya atau perbuatannya akan tetapi karena ucapan dan perbuatannya itu merupakan pertanda bahwa hatinya mendustakannya.

   - Sedangkan menurut *sekte Jahmiyyah*: orang tersebut kafir secara dhohirnya karena adanya nash yang menyatakan atas kekafirannya, namun bisa jadi dia masih beriman batinnya jika masih ada kepercayaan dalam hatinya. Mereka yang berpendapat seperti ini dikafirkan oleh salaf (ulama-ulama terdahulu) karena menolak nash syar'iy yang menetapkan atas kafirnya orang yang mengucapkan atau melakukan kata-kata dan perbuatan kafir. Karena nash syar'iy adalah pemberitahuan dari Alloh Ta'aala yang pasti sesuai dengan hakekatnya dan tidak sekedar sesuai dengan dhohirnya saja. Dalam hal ini dari kalangan sekte Jahmiyyah ada yang mempunyai pendapat lain yaitu seperti pendapat sekte Asy'ariyyah dan Murji-atul Fuqohaa'.

   - Sedangkan sekte Ghulaatul Murji-ah (Murji-ah ekstrim) dan mereka ini banyak sekali pada jaman sekarang ini yang menulis buku-buku yang memuat berbagai kesesatan, mereka berpendapat:

orang tersebut tidak kafir kecuali jika dia mengingkari (juhuud) atau menganggap halal apa yang haram (istihlaal) dan dia menyatakan hal itu dengan jelas. Mereka yang berpendapat seperti ini dikafirkan oleh salaf karena mereka menolak nash syar'iy yang menetapkan kafirnya orang yang mengeluarkan kata-kata kufur dan perbuatan kufur. Dan perincian masalah ini telah berlalu pada catatanku terhadap Al 'Aqidah Ath Thohaawiyah.

Inilah sekilas tentang pendapat berbagai sekte Murji-ah. Dan sebagaimana yang anda lihat bahwa pendapat mereka yang bermacam-macam itu bersumber dari satu masalah yaitu pendapat mereka mengenai hakekat iman. Dan pendapat mereka tentang hakekat iman adalah bid'ah tercela yang mengakibatkan banyak bid'ah. Karena hukuman keburukan itu adalah perbuatan buruk setelahnya. Berbagai kegelapan yang sebagian di atas sebagian yang lain.

Oleh karena itu perbedaan antara mereka dengan Ahlus Sunnah bukanlah sekedar perbedaan istilah saja sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya pada catatanku terhadap Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyyah.

Dan demikian pula perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah dan Khowaarij adalah bersumber dari pendapat mereka masing-masing tentang hakekat iman.

Inilah tema-tema yang berkaitan dengan masalah iman yang harus dipelajari oleh thoolib (pelajar) dalil-dalil kelompok yang bermacam-macam dari referensi-referensi yang akan kami sebutkan nanti insya Alloh.

MASALAH KETIGA:
Dlowaabithut Takfiir
(Patokan-patokan dalam Mengkafirkan Orang)

Masalah ini akan kami terangkan dalam empat kajian, yaitu

- pertama: referensi-referensi kajian takfiir (mengkafirkan orang),
- kedua: definisi murtad,
- ketiga: kaidah takfiir (menkafirkan orang)
- dan yang keempat: kesalahan dalam masalah ini yang telah menyebar.

Kajian Pertama: Sumber Kajian Masalah Takfiir (Mengkafirkan Orang)

Pembahasan kita masalah takfiir di sini hanya terbatas pada orang yang telah dibuktikan sebagai orang Islam baik karana dia masuk Islam dengan sendirinya atau dilahirkan di atas fitroh karena kedua orang tuanya Islam, bukan kafir asli. Meskipun kekafiran itu tetap kekafiran tanpa melihat siapa orangnya, akan tetapi pembahasan tentang orang yang kafir asli tidak ada kerumitan dan tempatnya adalah pada bab-bab Jihad.

Maka kami katakan bahwa sesungguhnya permasalahan takfiir (yaitu menjatuhkan vonis kafir terhadap seseorang, yaitu yang dikenal dengan masalah **takfiirul mu'ayyan**) itu ada dua sisi yang dapat dikaji dari beberapa buku, yaitu:

1. **Sisi I'tiqoodiy (keyakinan):** berkaitan dengan hakekat dan macam-macam kekafiran, dan tempat pembahasannya adalah pada bab-bab iman dan pembatal-pembatalnya dalam buku aqidah.
2. **Sisi Qodloo'iy (hukum pengadilan)** dan tempat pembahasannya adalah ada dua macam:
   - **<u>Pertama:</u>** Al Umuur Al Mukaffiroh —- yaitu hal-hal yang menjadi penyebab kekafiran —- dan hukuman bagi orang kafir, dan tempat pembahasannya adalah pada bab-bab riddah (murtad) dalam buku-buku fiqih.
   - **<u>Kedua:</u>** cara menetapkan adanya hal-hal yang mukaffir —- yaitu penyebab kekafiran —- pada seseorang dan melihat tidak adanya mawaani' (hal-hal yang menjadi penghalang) untuk menjatuhkan hukum, yang bisa diterima secara syar'iy. Hal ini untuk menjatuhkan hukum apakah dia kafir atau tidak. Dan tempat pembahasannya adalah pada bab-bab *al qodloo'* (pengadilan), *ad da'aawaat* (pengaduan) dan *al bayyinaat* (pembuktian) dalam buku-buku fiqih.

Tujuan kami di sini adalah mengingatkan bahwasanya tidak boleh berfatwa tentang *takfiirul mu'ayyan* hanya dengan mengkaji buku-buku aqidah saja tanpa mengkaji proses pengadilan dalam hal ini. Hal ini akan sedikit kami perinci ketika membahas tentang kaidah takfiir.

Kajian Kedua: Definisi Riddah (murtad)

Riddah (murtad) adalah: kembali dari diin Islam kepada kekafiran atau memutuskan Islam dengan kekafiran. Alloh Ta'aala berfirman:

Dan barangsiapa diantara kalian yang murtad dari diinnya lalu dia mati dalam keadaan kafir maka amalan-amalan mereka sia-sia di dunia dan akherat. Dan mereka adalah penghuni naar (neraka) mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqoroh: 217).

Sedangkan ***al murtad*** adalah orang yang kafir setelah dia Islam baik dengan ucapan atau dengan perbuatan atau dengan keyakinan atau dengan keraguan.

Dan definisi-definisi dari empat madzhab dan lainnya tentang riddah dan murtad semuanya berkisar pada arti di atas. Hal ini karena kekafiran itu kadang terjadi karena perbuatan lisan (yaitu ucapan) atau karena perbuatan anggota badan (yaitu perbuatan) atau perbuatan hati (yaitu keyakinan atau keraguan). (Lihat *Kasysyaaful Qonnaa'*, karangan Syaikh Manshuur Al Bahuutiy VI/167-168).

Dan Abu Bakar Al Hishniy Asy Syaafi'iy dalam buku Kifaayatul Akhyaar berkata: "**Definisi riddah menurut syar'iy adalah** kembali dari Islam kepada kekafiran dan memutuskan Islam. Hal itu terjadi kadang dengan lisan kadang dengan perbuatan dan kadang dengan keyakinan. Dan 3 macam tersebut masing-masing terdapat permasalahan yang hampir-hampir tidak terbatas." (Kifaayatul Akhyaar II/123).

Dan Syaikh Hamad bin 'Atiiq An Najdiy rh (wafat th. 1301) mengatakan: "Bahwa sesungguhnya para ulama sunnah dan hadits mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Al Murtad itu adalah orang yang kafir setelah dia Islam baik dengan ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Mereka menetapkan bahwa orang yang mengucapkan kata-kata kekafiran dia kafir meskipun dia tidak meyakini katakata tersebut dan tidak pula melakukannya apabila dia tidak mukroh (dipaksa). Dan begitu pula apabila dia melakukan perbuatan kufur dia kafir meskipun dia tidak meyakininya dan tidak pula mengucapkannya. Dan demikian pula apabila dadanya lapang terhadap kekafiran artinya dia membuka dan melebarkan dadanya, meskipun dia tidak mengucapkannya dan tidak pula melakukannya. Dan ini dikenal secara jelas dari buku-buku mereka. Dan barangsiapa bergelut dengan ilmu pasti dia telah mendengar sebagiannya." (Ad Difaa' 'An Ahlis Sunnah Wal Ittibaa' karangan Syaikh Hamad bin 'Atiiq cet. Daarul Qur-aanul kariim 1400 H hal. 30).

Lalu para 'ulama membatasi penyebab kekafiran pada 3 hal (ucapan atau perbuatan atau keyakinan) dan sebagian menambahnya (atau keraguan) hal ini untuk membedakan antara keraguan dan keyakinan padahal keduanya termasuk perbuatan hati akan tetapi keyakinan adalah sesuatu yang menancap kuat sedangkan keraguan adalah sesuatu yang tidak menancap dengan kuat. Karena sesuatu yang diragukan itu sama posisinya dengan kebalikannya.

Maka barangsiapa kedustaannya terhadap Rosul menancap kuat dalam hatinya berarti *kufru i'tiqood* (kafir karena keyakinan) dan barangsiapa yang ragu antara mempercayai dan mendustakan Rosul maka ini berarti *kufru syakk* (kafir karena keraguan). Alloh Ta'aala berfirman :

Dan hati mereka ragu maka mereka terombang-ambing dalam keraguan mereka. (QS. At Taubah: 45).

Dan Di Sini Ada Sebuah Peringatan Penting:

yaitu bahwasanya definisi murtad di atas adalah definisi murtad yang sebenarnya. Adapun hukum di dunia yang ditetapkan berdasarkan yang dhohir, seseorang tidak divonis kafir kecuali mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur. Karena ucapan dan perbuatan itulah yang nampak pada manusia. Adapun keyakinan atau keraguan tempatnya adalah hati sehingga tidak bisa menjatuhkan hukum di dunia berdasarkan keduanya, selama apa yang di dalam hati tersebut tidak dinampakkan dalam ucapan atau perbuatannya. Karena Rosul SAW bersabda – dalam hadits shohih:

Sesungguhnya aku tidak disuruh untuk membelah hati manusia. (Hadits).

Dan di dalam hadits shohih juga disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Usaamah: *Kenapa tidak kamu belah saja hatinya*. (Hadits).

Maka barang siapa melakukan kekafiran dengan hatinya (dengan keyakinan atau keraguan) dan tidak dia nampakkan dengan ucapan atau perbuatannya, maka ia muslim menurut hukum di dunia akan tetapi pada hakekatnya dia kafir di sisi Alloh dan dia adalah orang munafiq dengan nifaq akbar (kemunafiqan besar) yang menyembunyikan kekafirannya.

Ibnul Qoyyim berkata: "Dan hukum-hukum tersebut tidak dibuktikan hanya berdasarkan apa yang berada dalam hati tanpa ada dasar dari perbuatan atau perkataan…" (A'laamul Muwaqqi'iin III/117).

Dalam hal ini tidak ada perselisihan tentang hukum di dunia yang dibuktikan berdasarkan yang dhohir.

Dalam hal ini Imam Ath Thohaawiy rh mengatakan dalam Al Aqidah Ath Thohaawiyyah tentang ahlul qiblah (orang Islam): "Kami tidak memberikan kesaksian tentang mereka dengan kekafiran atau kesyirikan atau kemunafiqan selama mereka tidak menampakkannya, dan kami menyerahkan hati mereka kepada Alloh." Pensyarahnya mengatakan: "Karena kita diperintahkan untuk menetapkan hukum berdasarkan yang dhohir, dan kita dilarang untuk mengikuti prasangka dan apa-apa yang kita tidak mengetahui ilmunya" (Syarhul 'Aqiidah Ath Thohaawiyyah hal 427 cetakan Al Maktab Al Islaamiy 1403 H).

Kesimpulannya : sesungguhnya menetapkan hukum murtad --- di dunia --- itu hanyalah berdasakan ucapan mukaffir (orang yang menyebabkan kafir) atau perbuatan mukaffir.

Ibnu Taimiyyah rh berkata: "Orang murtad itu adalah orang yang membatalkan Islam yang berupa perkataan atau perbuatan yang tidak mungkin berkumpul dengan Islam" (Ash Shoorimul Masluul hal. 459)

Ibnu Taimiyyah juga berkata: “Intinya orang yang mengucapkan atau melakukan kekafiran ia telah kafir, meskipun dia tidak bermaksud untuk kafir, karena tak ada yang bermaksud untuk kafir kecuali orang dikehendaki Alloh saja.” (Ash Shoorimul Masluul hal. 177-178).

Peringatan Tentang Kemungkinan Terjadinya Kemurtadan Cepatnya Hal Itu Terjadi

Banyak dari kalangan mu’aashiriin (ulama kontemporer) yang berlebihan dalam memperingatkan takfiir (mengkafirkan) manusia meskipun mereka melakukan apa saja. Dan mereka mengatakan bahwa ini adalah madzhab Khowaarij. Bahkan sebagian berpendapat bahwa kemurtadan itu tidak mungkin terjadi, dan sesungguhnya seorang muslim yang mengikrarkan dua kalimat syahadat itu selamanya tidak akan kafir, dan mereka beralasan dengan sebuah ungkapan yang berbunyi:

Kami tidak mengkafirkan orang Islam karena dosa yang dia lakukan.

Dan ini merupakan kebodohan terhadap diinul Islam. Sesungguhnya orang-orang Khowaarij mengkafirkan orang berdasarkan dosa-dosa yang ***ghoiru mukaffir*** (tidak menyebabkan kafir). Sedangkan Ahlus Sunnah mengkafirkan berdasarkan ***dosa-dosa mukaffir***.

Adapun tentang ungkapan: ***Kami tidak mengkafirkan orang Islam karena dosa yang dia lakukan***, telah kami jelaskan maksudnya dalam catatanku terhadap Al ‘Aqiidah Ath Thohaawiyah.

Dan beberapa orang telah murtad pada masa hidup Nabi SAW, dan setelah beliau wafat seluruh orang Arab yang Islam telah murtad kecuali penduduk Mekah, Madinah dan Bahroin. Dan Abu Bakar memerangi mereka karena mereka murtad.

Alloh Ta’aala berfirman:
Janganlah kalian beralasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman. (QS.At Taubah: 66).

Dan mereka telah mengucapkan kata-kata kekafiran dan mereka kafir setelah mereka Islam. (QS. At Taubah: 74).

Orang-orang yang diturunkan ayat-ayat ini kepada mereka. Mereka kafir karena kata-kata yang mereka ucapkan pada waktu Nabi SAW masih hidup. Dan Rosululloh SAW bersabda:
Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah (bencana) seperti malam yang gelap gulita. Seseorang pada waktu pagi beriman dan pada waktu sore kafir, dan pada waktu sore beriman dan pada waktu pagi kafir. Ia menjual diinnya dengan harta dunia. (Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim).

Seseorang bisa kafir lantaran kata-kata yang diucapkan dengan main-main. Oleh karena itu pensyarah Aqidah Thohaawiyah berkata: “Diin Islam adalah apa yang disyariatkan oleh Alloh SWT kepada hamba-hambaNya melalui lidah para RosulNya. Pokok ajaran diin ini dan cabang-cabangnya adalah apa yang diriwayatkan dari para Rosul. Dan ajaran tersebut sangatlah jelas, dan setiap mumayyiz (orang yang dapat membedakan) --- baik kecil maupun besar, orang Arab fasih maupun orang ‘ajam (orang diluar Arab), orang bodoh maupun orang pandai --- dapat masuk ke dalamnya dalam waktu yang sangat singkat dan dia bisa keluar darinya dengan lebih cepat lagi daripada masuknya.” (Syarhul ‘Aqiidah Ath Thohaawiyah, cet. Al Maktab Al Islaamiy 1403 H, hal 585)

Perhatikanlah perkataannya yang berbunyi: “*Dia bisa keluar darinya dengan lebih cepat lagi daripada masuknya*”. Oleh karena itu para ulama menyebutkan kemurtadan ini termasuk pembatal wudlu, adzan, sholat, shoum, dll. Artinya kadang seseorang berwudlu mau sholat lalu dia melakukan hal-hal *mukaffir* (yang menyebabkan kafir) --- baik berupa ucapan atau perbuatan atau keyakinan atau keraguan --- maka diapun murtad. Jika dia bertaubat dia wajib mengulang wudlunya yang telah rusak karena dia murtad.

Perhatikanlah cepatnya terjadinya kemurtadan niscaya kamu melihat rusaknya pendapat orang-orang yang menganggapnya sebagai permasalahan yang mustahil terjadi.

Diantaranya adalah perkataan Ibnu Qudaamah rh : “Sesungguhnya kemurtadan itu membatalkan wudlu dan tayammum”. Ini adalah pendapat Al Auzaa’iy dan Abu Tsaur. Dan murtad adalah melakukan hal-hal yang mengeluarkan dari Islam, baik berupa ucapan atau keyakinan atau keraguan yang dapat mengeluarkan dari Islam. Maka jika dia kembali masuk islam lagi dia tidak boleh sholat sampai dia berwudlu meskipun sebelum murtad dia telah berwudlu” (Al Mughniy Ma’asy Syarhil Kabiir I/168)

Ibnu Qudaamah juga berkata: “Kemurtadan membatalkan adzan jika dilakukan di tengah adzan.” (Ibid I/438).

Ia juga mengatakan: “Kami tidak melihat adanya perbedaan di kalangan ahlul ilmi (ulama) bahwa orang yang murtad ketika dia melakukan shoum maka shoumnya batal, dan jika kembali masuk Islam dia harus mengqodlonya baik masuk Islamnya pada hari itu juga atau setelah hari itu berlalu”. (Ibid III/52)

Ibnu Qudaamah mengatakan lagi: “Apabila seorang perempuan mengatakan kepada suaminya; talaklah aku dengan satu dinar, lalu suaminya mentalaknya kemudian perempuan itu murtad maka perempuan itu berhak untuk mendapatkan satu dinar tersebut dan jatuh talak baain dan kemurtadannya itu tidak berpengaruh karena dia murtad setelah talak baain. Namun apabila suaminya mentalaknya setelah ia murtad dan sebelum digauli maka secara otomatis ia tertalak karena kemurtadannya dan talak yang dilakukan suaminya tidak dianggap karena didahului oleh tertalaknya dia secara baa-in.” (Ibid VIII/186).

Dan Abul Qoosim Al Khuroqiy berkata: “Seandainya suami istri menikah dalam keadaan muslim, lalu si istri murtad sebelum digauli, maka pernikahannya batal dan perempuan tersebut tidak berhak mendapat mahar. Dan kalau si suami murtad sebelum si istri murtad, dan sebelum menggaulinya maka pernikahannya juga batal, namun si suami harus membayar setengah mahar.” Dia juga mengatakan: “Dan jika si istri murtad setelah digauli maka si istri tersebut tidak berhak mendapat nafkah. Dan jika dia tidak masuk Islam kembali sampai habis masa ‘iddahnya maka batallah pernikahannya. Dan jika yang murtad si suami, dan ia tidak masuk Islam kembali sampai habis masa iddahnya, maka pernikahannya batal sejak keduanya berbeda diin.” (Ibid IX/564-565).

Inilah sekelumit pembahasan yang menerangkan tentang kemungkinannya terjadi kemurtadan bahkan terjadinya sangat cepat, lain halnya dengan apa yang disangka sebagian orang. Sampai orang yang berwudlu bisa murtad antara wudlu dan sholatnya. Dan sampai seorang muadzin bisa murtad ketika mengumandangkan adzan untuk sholat, karena kata-kata mukaffir yang dia ucapkan atau karena keyakinan mukaffir yang menancap dalam hatinya atau mukaffir-mukaffir lainnya. Maka renungkanlah ini niscaya kamu memahami kebodohan nyata yang ada pada banyak dari kalangan Mu’aashiriin (ulama kontemporer).

Syaikh Muhammad Haamid Al Fiqiy berkata: “Sampai-sampai banyak ulama’ pada jaman sekarang ini yang sangat mengingkari orang yang mengingkari syirik akbar. Sehingga mereka dan para sahabat ra. Masing-masing berada di puncak ekstrim yang berlawanan.

Adapun para sahabat mengingkari kesyirikan yang sedikit sedangkan para ulama tersebut mengingkari orang yang mengingkari syirik akbar. Dan mereka menganggap melarang kesyirikan semacam ini merupakan bid’ah dan kesesatan. Dan begitulah keadaan seluruh umat dengan para Nabi dan Rosul yang diutus menyampaikan tauhid kepada Alloh dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Alloh saja serta melarang berbuat syirik (menyekutukan Alloh)”.

Al Fiqiy juga berkata: “Banyak orang yang mengaku berilmu yang tidak mengerti “laa ilaaha illallaah”. Mereka menganggap semua orang yang mengucapkannya sebagai orang Islam meskipun ia melakukan kekafiran nyata dengan terang-terangan, seperti beribadah kepada kuburan, orang-orang yang sudah mati, dan berhala, dan menghalalkan hal-hal yang telah nyata-nyata diharamkan, berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Alloh dan menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib sebagai robb selain Alloh.” (Catatan kaki hal. 128 dan 221 dalam buku Fat-hul Majiid Syarh Kitaabut Tauhiid cet. Daarul Fikri 1399 H).

Kajian Ketiga: Qoo’idatut Takfiir (Kaidah2 Mengkafirkan Orang)

Yang dimaksud di sini adalah **takfiirul mu’ayyan** (Mengkafirkan orang). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyebut istilah *qo’idatut takfiir* (kaidah dalam mengkafirkan) pada lebih dari satu tempat dalam *Majmuu’ Fataawaa* . Dan sejak lama saya telah berusaha untuk mendapatkan teks kaidah tersebut dalam berbagai tulisan beliau namun sampai sekarang saya belum mendapatkannya padahal telah saya teliti berulang kali.

Saya perkirakan bahwa yang beliau maksud dengan kaidah takfiir tersebut adalah apa yang telah dibuktikan oleh para ulama’, yaitu dengan memperhatikan dlowaabithut takfiir (patokan-patokan dalam mengkafirkan) dalam menjatuhkan hukum kafir dalam sidang pengadilan yang dikenal dikalangan mereka. Dan mungkin --- karena alasan itu --- tidak dibutuhkan untuk menulis kaidah tersebut pada masa mereka sebab mereka telah melaksanakannya dalam praktek hukum pada waktu itu.

Inti dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah --- yang beliau ulang-ulang dibeberapa tempat --- adalah bahwa takfiir mu’ayyan itu tergantung

pada terpenuhinya syarat-syarat dan tidak terdapatnya hal-hal yang menjadi penghalang vonis kafir pada seseorang yang melakukan kekafiran tersebut. Sebagai contoh lihat Majmuu' Fataawaa XII / 484, 487, 489 dan 498. Namun pada hari ini, bersamaan dengan terputusnya hukum syar'iy disebagian besar negara ditambah lagi dengan langkanya ilmu dan tersebarnya kebodohan, maka (dalam keadaan seperti ini) dibutuhkan untuk menulis kaidah ini.

Oleh karena itu saya membuat sebuah teks kaidah **takfiir mu'ayyan**, saya berharap dapat mencakup apa yang dimaksudkan, yaitu sebagai berikut :

"**Pada hukum di dunia yang berlandaskan dzoohir (yang nampak), seseorang divonis kafir berdasarkan perkataan atau perbuatan mukaffir (yang menyebabkan kekafiran), yang dibuktikan dengan cara pembuktian yang sesai dengan syar'iy, jika telah memenuhi syaratsyarat untuk dikafirkan pada orang tersebut, dan tidak terdapat mawaani'nya (hal-hal yang menghalangi vonis kafir), dan yang memvonis adalah orang yang layak untuk memvonis, lalu dilihat : Jika dia maqduur 'alaih di daarul Islam (negara Islam) maka wajib dilakukan istitaabah sebelum dilaksanakan hukuman oleh penguasa. Dan jika ia mumtani' (mempertahankan diri) dengan kekuatan atau berlindung kepada daarul harbi (negara musuh), maka diperbolehkan kepada setiap orang untuk membunuhnya dan mengambil hartanya tanpa dilakukan istitaabah terlebih dahulu, dalam keadaan seperti ini dilihat pada kemaslahatan dan kerusakan yang akan ditimbulkan, dan jika kemaslahatan dan kerusakannya bercampur jadi satu maka lebih dikedepankan yang paling kuat**".

Berikut saya jelaskan kaidah ini dengan singkat, maka dengan memohon petunjuk dari Alloh saya katakan :

1. **Perkataanku yang berbunyi [Pada hukum di dunia yang berlandaskan dzoohir] merupakan pendahuluan untuk perkataanku yang berbunyi [berdasarkan perkataan atau perbuatan]**

Karena kedua hal tersebut yang nampak pada manusia dan yang dapat di hukum di dunia, adapun kekafiran yang dilakukan dengan hati (seperti berkeyakinan dengan keyakinan kafir atau ragu-ragu terhadap rukun iman dan cabangcabangnya) yang demikian ini pelakunya tidak dapat di hukum di dunia akan tetapi urusannya dipasrahkan kepada Alloh (pada hari terungkapanya semua rahasia) dan Alloh tidak akan mengampuni seseorang yang mati dalam keadaan kafir. Dan telah saya jelaskan hal itu dalam catatan yang saya sebutkan setelah pembahasan definisi murtad.

2. **Perkataanku yang berbunyi [berdasarkan perkataan atau perbuatan] ini adalah penyebab seseorang itu divonis kafir di dunia**.

Dengan demikian maka penyebab kekafiran pada hukum yang berlaku di dunia adalah perkataan atau perbuatan. Contoh perkataan adalah menghina Alloh atau menghina Rosul atau menghina diin. Sedangkan perbuatan contohnya adalah melemparkan mush-haf (al Qur'an) ke dalam kotoran, dan juga masuk dalam kategori perbuatan adalah meninggalkan dan menolak terhadap perintah, seperti meningalkan sholat dan tidak berhukum dengan hukum Alloh. Karena sesungguhnya setelah diteliti meninggalkan perintah itu disebut juga perbuatan, berdasarkan firman Alloh :

Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. (QS. Al Maa-idah : 79)

Alloh menamakan tidak saling melarang kemungkaran itu sebagai perbuatan, dan dalam hal ini ada dalil-dalil lain yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad Al Amiin Asy Syinqiithiy dalam kitab Mudzakkirotu Ushuulil Fiqhi cet. Maktabah Ibni Taimiyyah, th. 1409 H, hal. 460 dan Ibnu Hajar juga mengatakan: "Meninggalkan perbuatan itu yang benar adalah termasuk perbuatan." (Fat-hul Baariy XII / 315)

3. **Perkataanku yang berbunyi [Mukaffir (yang menyebabkan kafir)] adalah sifat untuk perkataan dan perbuatan.**

Dan sifat kekafiran itu terwujud pada keduanya dengan dua syarat :

A. Telah dinyatakan dalam dalil syar'iy bahwa orang yang melakukan atau mengatakannya kafir (dan inilah yang dinamakan dengan **takfiirul mutlaq**). Yaitu dengan mengatakan : barangsiapa yang berkata begini maka ia kafir dan barangsiapa yang melakukan begini maka ia kafir. Begitulah, menyatakan kufur secara mutlak (lepas) tanpa menjatuhkan hukum kafir kepada orang tertentu. Dengan demikian maka *takfiirul mutlaq* adalah menghukumi sesuatu sebagai penyebab kekafiran dan bukan menghukumi kafir terhadap orang yang melakukan penyebab tersebut.

Dan syaratnya dalil syar'iy yang dijadikan landasan haruslah dalil yang qhoth'iyyud dalaalah (jelas penunjukannya) bahwa kekafiran yang dimaksud adalah kufur akbar. Karena ada beberapa bentuk kalimat yang muhtamilud dalaalah (penunjukannya mengandung kemungkinan) bahwa kafir yang dimaksud adalah kufur ashghor atau faasiq. Dan untuk mengetahui maksud dari nash yang muhtamilud dalaalah dengan melihat kepada qariinah (keadaan yang menyertainya) yang terdapat dalam kalimat tersebut atau dalam nas-nas yang lain.

Contohnya : Hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhory dalam Shohiih Al Bukhoory, Kitaabul Iimaan, Bab "Kufur terhadap keluarga dan kufrun duna kufrin". Pada bab tersebut beliau meriwayatkan dari Ibnu 'Abbaas bahwa Nabi SAW bersabda :

Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, mereka kufur. Beliau ditanya : "Apakah mereka kafir kepada Alloh?" Beliau menjawab : Mereka kafir terhadap keluarga (suaminya) dan mereka kafir terhadap kebaikan. (Hadits no. 29)
Dan beliau meriwayatkan dalam Kitaabul Haidl dari Abu Sa'iid bahwa Nabi SAW, melewati beberapa wanita maka beliau bersabda :

Wahai kaum wanita bersedakahlah karena sesungguhnya aku melihat kalian yang paling banyak menghuni neraka. Mereka bertanya :"Kenapa wahai Rosululloh?", beliau menjawab: Karena kalian sering melaknat dan kufur terhadap keluarga. (Hadits no. 3040)

Dalam hadits tersebut Rosululloh menyebut wanita yang tidak memberikan hak suaminya (keluarga) dan tidak mensyukuri kebaikan suaminya kepadanya, beliau menyebutnya dengan kekafiran. Namun qariinah yang menyertai hadits menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah kufur ashghor, bukan kufur akbar yang menyebabkan keluar dari Islam. Qariinah yang menyertai hadits itu adalah ketika mereka bertanya "Apakah mereka kufur kepada Alloh?", Beliau mengingkarinya dan beliau menyuruh mereka bersedekah untuk menghapus kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, sedangkan sedekah itu hanyalah berguna bagi orang yang beriman berdasarkan sabda Rosululloh:

Dan sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadits ini diriwayatkan At Tirmimiidziy dan beliau mengatakan " Hadits ini hasan shohiih." Sedangkan sedekah orang kafir itu tidak diterima dan tidak pula dapat menghapuskan dosanya berdasarkan firman Alloh:

Sesungguhnya Alloh tidaklah mengampuni dosa orang yang menyekutukannya.

Maka hal itu menunjukan bahwa mereka itu beriman meskipun kemaksiatan mereka disebut sebagai kekufuran, dan penyebutan ini adalah penyebutan kufur ashghor.

Contoh yang lain adalah: Sabda rosululloh SAW:

Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran.

Janganlah kalian kembali kafir sepeninggalanku, yaitu dengan saling membunuh.! Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhooriy.

Beliau menamakan membunuh orang muslim itu dengan kekafiran dan begitu pula saling berperang. Sedangkan nas-nas yang lain menyatakan bahwa orang yang membunuh dengan sengaja tidaklah kafir berdasarkan firman Alloh:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula) . (Al Baqoroh: 178)

Demikianlah Alloh menetapkan persaudaraan iman antara orang yang membunuh dan antara wali orang yang terbunuh. Dan begitu pula saling berperang, sebagaimana firman Alloh:

Dan jika dua kelompok orang beriman saling membunuh, (al Hujuroot: 9)
Demikian Alloh menamakan mereka kelompok beriman meskipun saling berperang. Ini semua menunjukan bahwa kekafiran yang disebutkan dalam hadits-hadits di atas tidaklah menghapuskan keimanan sehingga kekufuran yang di maksud adalah kufur ashghor atau *kufrun duna kfurin*.

Tujuan saya di sini adalah menunjukan bukan menjelaskan secara terperinci karena permasalahan ini telah saya jelaskan secara detail dalam bukuku yang berjudul *Al Hujjah Fii Ahkaamil Millah Al Islaamiyyah*.

Dan diantara bentuk kalimat yang *muhtamilud dalaalah*, yang mengandung kemungkinan kufur akabar dan kufur ashghor adalah:

- kata kekafiran yang di ungkapkan dengan bentuk fi'il (kata kerja) maadliy (lampau) atau mudloori' (sedang, yang akan datang), seperti; dengan bentuk **fi'il madli** (**فقد كفر** / ia telah kafir) atau **fi'il mudlari** (**يكفر** / ia kafir)
- Kufur **isim nakiroh** (kata benda yang belum jelas) baik bentuk tunggal maupun jama', seperti; Orang kafir (**كافر**), (orang-orang kafir (**كفار**)
- Bentuk penafian iman seperti (**لايؤمن**/tidak beriman)
- Bentuk kalimat yang berbunyi (**ليس منا**/bukan tergolong dari kami)
- Bentuk kalimat yang berbunyi; maka ia penghuni naar (neraka)
- Bentuk "Allah mengharamkan jannah (syurga) baginya "
- Bentuk " ia telah lepas dari tanggungan, atau Alloh dan Rosulnya berlepas diri darinya "

Dan kalimat-kalimat semacam itu.

Contoh-contoh dari semua ini lengkap dengan penjelasan maksud-maksudnya tercantum dalam bukuku yang berjudul *Al Hujjah Fii Ahkaamil Millah Al Islaamiyyah.* Dan Imam Abu 'Ubaid Al Qoosim bin Salam menyebutkan beberapa bentuk kalimat muhtamilud dalaalah dalam kitabnya Al Iman.

Adapun dalil-dalil syar'iy yang *qoth'iyud dalaalah*(menunjukan secara jelas) atas kufur akbar, contohnya dalam firman Alloh:

*Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermainmain saja". Katakanlah: "Apakah dengan Alloh, ayat-ayat-Nya dan Rosul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta ma`af, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami mema`afkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.(*QS. 9:65-66)

Nash ini menyatakan kekafiran mereka setelah beriman, dan semacam ini adalah kufur akbar. Contoh yang lainnya adalah firman Alloh:

Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata: "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku di kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu". Kawannya (yang mu'min) berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya: "Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu" (QS.18:35-37).

Nas ini menyatakan bahwa ia kafir kepada Alloh dan yang semacam ini adalah kufur akbar. Contoh yang lain adalah firman Alloh :

Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang (berbuat) demikian Alloh Tuhanmu, kepunyaan-Nyalah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Alloh tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. (QS.35:13-14).

Hanya bagi Alloh-lah (hak mengabulkan) do`a yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Alloh tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan do`a (ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka. (QS. 13:14).

Pedoman Umum:

1-Sesungguhnya semua kata kafir **كفر** yang di ungkapkan dengan isim yang ber lam ta'rif (**ال**) baik dalam Al Qur'an atau sunnah maka maksudnya adalah akbar, seperti kata

(الكوافر- الكافرن- الكفار- الكافر- الكفر),

(al kufru,al kaafir, al kuffaar, al kaafiruun, al kawaafir) karena alif dan lam itu menunjukan bahwa kata benda tersebut mengandung arti yang sempurna. Dan semacam ini tidak ada perselisihan antara para ulama' dan ahli bahasa.

2. semua kata kafir yang diungkapakan dalam Al Qur'an maksudnya adalah kufur akbar, sama saja apakah dalam bentuk isim atau fi'il atau mashdar (kata kerja yang dibendakan). Karena lafadz-lafadz dalam Al Qur'an itu sempurna. Dan hal ini dapat disimpulkan setelah meneliti kosakata dalam Al Qur'an . Sampai keka-firan yang berbicara tentang kufur nikmat, adalah kufur akbar sebagaimana yang tersebut dalam surat Ibrohim: 28 dan an-Nahl: 112. Dan sampai meskipun seolah-olah kufur secara lughowiy (bahasa) sesungguhnya yang dimaksud dalam tafsirnya adalah kufur akbar secara syar'iy sebagaimana dalam surat al-Hadid:20.

3. Tinggalah lafadz-lafadz kufur yang terdapat dalam sunnah, maka setiap lafadz yang diungkapkan dengan bentuk isim yang ber laam ta'riif, maka ,maksudnya adalah kufur akbar, sebagaimana dalam hadits yang berbunyi:
   (Batas) antara seseorang dan antara kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

   Namun jika tidak diungkapkan dengan bentuk seperti ini maka pada asalnya pengertiannya adalah kufur akbar sampai ada *qoriinah* (keterangan lain) yang memalingkan dari maksud asalnya (kufur akabar) ke kufur ashghor.

   Dalilnya adalah hadits tentang kufur terhadap keluarga yang tersebut di atas. Bukankah anda melihat bahwa ketika Rosululloh SAW, bersabda (tentang wanita) "…*mereka kafir*" para sahabat bertanya: "*Apakah mereka kafir kepada Alloh*?" pertanyaan ini menunjukan bahwa kekafiran itu jika diungkapkan secara lepas maka yang dimaksud adalah kufur akbar sampai ada qoriinah (keterangan lain) yang memalingkannya kepada makna kufur ashghor sebagaimana yang terdapat dalam contoh-contoh di atas.

   Syaikh 'Abdul Lathiif bin 'Abdur Rohmaan bin Hasan bin Muhammad bin 'Abdul Wahhaab berkata:

   "Dan lafadz kedloliman (**الظلم**), maksiat (**المعصية**), fusuq, fujur (**الفوجور**), muwalah (**الوالاة**) (loyalitas), mu'aadah (permusuhan), rukun (kecendrungan), syirik,dan lafadz-lafadz yang semacam dengan itu yang terdapat dalam Al Qur'an dan sunnah kadang yang dimaksud adalah hakekatnya secara sempurna dan kadang yang dimaksud adalah *mutlaqul haqiiqoh* (hakekatnya yang paling minim). Dan menurut para *ushuliyyun* (ahli ushul fiqih) pengertian asalannya adalah yang pertama, dan tidak dibawa kepada pengertian yang kedua, kecuali jika ada *qoriinah* (keterangan yang menyertainya) baik berupa lafadz atau makna. Dan seperti ini dapat diketahui dari keterangan Nabi dan penafsiran dalam sunnah. Alloh berfirman:

   Kami tidak mengutus seorang Rosulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. (QS. 14:4) (Ar Rosaa-il Al Mufiidah, tulisan Syaikh 'Abdul Lathiif yang dikumpulkan oleh Sulaimaan bin Samhaan, hal. 21-22)

<u>Disini Ada Peringatan Penting:</u> Tidak disyaratkan untuk menetapkan sesuatu sebagai sebuah kekafiran, harus ada nash yang menyatakan secara langsung bahwa sesuatu tersebut merupakan kekafiran.

Syaikh Hamad bin Naashir Ma'mar yang wafat pada 1660 H sebagai salah satu imam dakwah Nejd dan salah satu murid Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhaab, beliau berkata: "Dan juga sesungguhnya banyak permasalahan kekafiran dan kemurtadan, yang telah disepakati para ulama' yang terdapat nash jelas yang menamakannya sebagai kekafiran, akan tetapi disimpulkan para ulama' dari keumuman nash. Hal ini sebagaimana jika seorang muslim menyembelih untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada selaian Alloh. Perbuatan ini adalah kekufuran secara ijma' sebagaimana yang dinyatakan oleh An Nawawiy dan yang lainnya, begitu juga sujud kepada selain Alloh." (Ad Duror As Sanniyah Fil Ajwiban An Najdiyah, IX/9)

Saya katakan: diantara contoh yang paling jelas terhadap apa yang dikatakan oleh Syaikh Hamad bin Ma'mar adalah kafirnya orang orang yang mengatakan Al Qur'an itu mahkluq.

Permasalahan ini termasuk permaslahan yang paling masyhur dalam kitab-kitab salaf, mereka mengatakan:."Al Qur'an adalah kalamulloh,bukan mahkluq, dan barang siapa mengatakan Al Qur'an itu mahkluq ia telah kafir."

Lihat kitab As Sunnah tulisan ‘Abdullohbin Ahmad, As Sunnah tulisan Al Kholaal dan bukunya Al Lalika’iy, kitab Al Ghuluw tulisan Adz Dzahabiy dan masih banyak yang lainnya.

Padahal tidak ada satu nash pun dalam Qur’an maupun Sunnah yang menyatakan bahwa orang yang mengatakan Al Qur’an mahkluq itu kafir sebagaimana nash yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Selain itu juga tidak ada atsar dari sahabat mengenai permaslahan al Qur’an mahkluq, akan teapi para ulama’ menyimpulkan hukum kafirnya orang yang mengatakan Al Qur’an itu mahkluq dari nash-nash yang menunjukan bahwa Al Qur’an itu kalam dan ilmu Alloh. Sedangkan kalam dan ilmu Alloh itu adalah bagian dari sifat-sifatNya yang agung dan sifat Alloh itu bukanlah mahkluq dan barang siapa yang mengingkarinya maka ia kafir, sehingga permaslahan ini menjadi ijma’ Ahlus Sunnah.

Diantara yang menjelaskan kepadamu samarnya hukum permaslahan (kafirnya orang yang mengatakan Al Qur’an itu mahkluq) adalah riwayat Adz Dzahabiy dari Al Qoodliy Abu Yusuf, beliau berkata: “Setelah aku berdiskusi dengan Abu Haniifah selama 6 bulan, kami bersepakat bahwa orang yang mengatakan Al Qur’an itu mahkluq, ia telah kafir.” (Mukhtashorul Ghuluw Lil ’Aliyyil Ghoffaar, tulisan Adz Dzahabiy terbitan Al Maktab Al Islamiy th.1401 H. hal 100)

Beliau berdiskusi dalam waktu yang lama itu disebabkan karena tidak ada nash yang jelas dari Al Qur’an dan sunnah atau atsar dari sahabat tentang permaslahan ini. Ini semua menunjukan bahwa tidak ada syarat harus ada dalil syar’iy secara jelas yang menyatakan kafirnya sebuah permasalahan, akan tetapi bisa jadi hukumannya disimpulkan dari nash.

Dan pada permasalahan ini --- yaitu menetapkan kafir terhadap sebuah perkataan atau perbuatan dengan dalil qoth’iy --- terjadi perselisihan berbagai firqoh.

Khowaarij menganggap kafir sesuatu yang bukan kekafiran, seperti dosa besar yang tidak sampai tingkatan kekafiran. Adapun Murji-ah, mereka tidak mengkafirkan perbuatan apapun (baik perkataan maupun amalan), mereka sepakat dengan Ahlus Sunnah atas kafirnya orang yang melakukan perbuatan kufur, akan tetapi (menurut mereka ia kafir) bukan karena perbuatan tersebut namun karena perbuatan yang dinyatakan kafir oleh dalil syar’iy tersebut merupakan pertanda bahwa dia kafir dengan hatinya. Mereka sepakat dengan Ahlus Sunnah pada hukumnya akan tetapi mereka berselisih dengan Ahlus Sunnah terhadap penapsirannya. Murji-ah yang saya maksudkan dalam pembicaraan saya tersebut adalah Asyaa’iroh dan Fuqohaa-ul Murji-ah.

Adapun para *Ghulaatul Murji-ah* (ekstrimis Murji-ah) yang telah jauh tersesat, mereka tidak mengkafirkan seseorang dengan dalil syar’iy yang qoth’iyud dalaalah sekalipun pada kufur akbar, namun mereka mensyaratkan untuk mengkafirkan orang yang melakukan kekafiran, ia harus menyatakan dengan jelas atas *takdziib* (pendustaan) atau *juhuud* (penolakan) atau *istihlaal* (penghalalan), dan inilah yang banyak tersebar di kalangan *mu’asirin* (orang-orang pada zaman sekarang).

Dan telah kusebutkan kepada anda bahwa para salaf mengkafirkan orang yang berpendapat seperti ini. **Inilah pembahasan yang berkaitan dengan syarat pertama, yaitu hendaknya dalil yang di jadikan landasan jelas menunjukan kufur akabar**.

B. Syarat yang kedua untuk menetapkan kekafiran pada perkataan dan perbuatan adalah hendaknya perkataan atau perbuatan itu sendiri jelas menunjukan kekafiran. Artinya di dalamnya memang terdapat unsur sebab yang mengkafirkan sebagaimana yang terdapat dalam nash syar’iy yang di jadikan landasan untuk mengkafirkan perbuatan tersebut.

Contohnya adalah orang yang mengatakan; wahai tuanku Al Badawiy! Tolonglah aku! Atau kabulkan kebutuhanku, atau lapangkanlah rejekiku, atau selamatkan aku dari musuhku.

Perkataan-perkataan semacam ini adalah kekafiran karena jelas-jelas menunjukkan berdo’a kepada selain Alloh dan karena ada dalil syar’iy yang menunjukan atas kafirnya orang yang berdo’a kepada selain Alloh.

Dan diantara perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas menunjukan kekakafiran adalah melemparkan mushaf ke dalam kotoran. Perbuatan ini tidak mengandung kemungkinan lain kecuali penghinaan terhadap mushaf dan ada dalil qoth’i yang menunjukan kafirnya orang yang mengolok-olok ayat-ayat Alloh.

Adapun melempar mushaf kedalam api, perbuatan ini tidak jelas penunjukannya terhadap kekafiran, sebagaimana akan kami terangkan pada pembahasan tentang hal-hal yang mengandung kemungkinan.

Kebalikan dari perbuatan yang jelas penunjukannya adalah perbuatan yang penunjukannya mengandung kemungkinan. Yaitu perbuatan (baik ucapan maupun kelakuan) yang tidak jelas-jelas menunujukan kekafiran, akan tetapi kadang menunjukan kekafiran dan kadang tidak menunjukan kekafiran.

Inilah yang di sebut dengan *at takfiir bil muhtamalaat* (pengkafiran dengan perbuatan yang mengandung kemungkinan). Dan termasuk katagori ini juga perkataan yang sebenarnya bukan perkataan kufur akan tetapi mengandung konsekuensi kekufuran. Dan inilah yang disebut dengan at takfiir bil ma-aal (pengkafiran lantaran akibat) atau at takfiir bi laazimil qoul (pengkafiran lantaran konsekuensi perkataan).

Pada perbuatan yang mengandung beberapa kemungkinan ini harus di lihat beberapa hal untuk menentukan maksudnya, apakah menunjukan kufur secara jelas atau tidak dianggap. Dalam masalah ini Al Qoodliy Syihaabud Diin Al Qurofiy berkata: “Segala yang nampak dinilai seperti apa yang nampak kecuali jika ada hal-hal yang menunjukan bahwa yang dimaksud bukanlah sebagai mana yang nampak atau kemungkinan yang lebih kuat bukanlah yang nampak. Dan segala kemungkinannya yang tidak nampak tidak dianggap lebih kuat kecuali ada penguat syar’iy.” (Al Furuuq tulisan Al Qurofiy II/195. terbitan daruul ma’rifah)

Penguat syar’iy yang menentukan maksud dari perbuatan yang muhtamilud dalaalah (mengandung beberapa kemungkinan) adalah dengan melihat pada tiga hal atau sebagianya yaitu,
- tabayyun (mencari kejelasan) terhadap maksud pelaku,
- memperhatikan kepada qoroo-in (hal-hal) yang menyertai perbuatannya, dan
- memahami ‘urf (adapt kebiasaan) pelaku dan penduduk negrinya.

- **Adapun tabayyun terhadap niat pelaku** adalah dengan cara bertanya kepadanya tentang maksud dari perkataan atau perbuatannya. Seperti seseorang yang berdo’a di kuburan yang tidak terdengar suaranya dan tidak pula terdengar dia berdo’a kepada siapa dan ia berdo’a untuk apa. Maka ia ditanya, jika dia menjawab; aku berdo’a kepada Alloh untuk mengampuni mayit ini, maka orang tersebut adalah orang baik. Dan jika dia menjawab; aku berdo’a kepada Alloh di kuburan ini supaya Alloh mengabulkan do’aku, maka perbutannya ini adalah bid’ah dan tidak sampai kafir. Dan jika dia menjawab bahwa dia berdo’a kepada penghuni kubur tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, maka orang tersebut kafir. Maka dengan tabayyun terhadap maksud pelaku dapat membantu untuk mengetahui maksud dari perbuatan yang mengandung beberapa kemungkinan.

Oleh karena itu An Nawawiy menukil perkataan Ash Shoimiriy dan Al Khootib: “Jika seorang mufti ditanya tentang orang yang berkata begini dan begini, yang mengandung beberapa kemungkinan yang sebagian kemungkinannya kekafiran dan sebagian kemungkinan lainnya bukan kekafiran, maka hendaknya mufti itu menjawab; tanyakan tentang maksud perkataannya, jika dia menjawab begini maka jawabannya begini.” (Al Majmuu’ tulisan An Nawawiy I/49)

Dan pada masalah ini Imam Asy Syaafi’iy juga mengatakan: ”Pada masalah yang mengandung kemungkinan yang tidak jelas, perkataan yang dijadikan pegangan adalah perkataan pelakunya.” (Al Umm tulisan Asy Syaafi’iy VII/297)

Di sini ada catatan penting yang keterangannya akan menyusul tentang kesalahan dalam mengkafirkan. Yaitu bahwa yang ditanyatakan dan yang berpengaruh pada hukum adalah maksud perbuatan pelaku dan bukan maksud untuk kafir dengan perbuatanya itu. Dalam contoh di atas jika dia menjawab; bahwa dia berdoa kepada mayit untuk menyingkirkan kesusahaannya, maka inilah yang harus di tanyakan dan yang berdampak pada hukum, dan tidak harus bertanya; apakah kamu bermaksud untuk kafir dengan perbuatanmu itu?, bahkan meskipun dia mengatakan, bahwa dia tidak bermaksud kafir dengan perbuatannya itu, perkataan itu tidak akan berpengaruh untuk menolak hukum. Masalah ini akan di jabarkan nanti Insya Alloh.

- **Tentang melihat kepada qoroo-inul ahwaal (keadaan yang menyertai perbuataannya),** maka barang siapa yang mengucapkan perkataan yang mengandung kemungkinan kekafiran namun pelakunya mengingkari maksud untuk kafir akan tetapi setelah di teliti ternyata perbuatannya itu mengandung unsur kezindikan dan dia sendiri tertuduh sebagai orang zindiq, maka keadaan yang menyertai perbuatannya ini menunjukan kuat maksud kekafirannya.

Contoh yang lainnya adalah; jika ada seseorang melemparkan mushaf ke dalam api. Orang ini ada kemungkinan meremehkan mushaf sehingga dia kafir sebagaimana orang yang melemparkanya kedalam kotoran, dan ada kemungkinan ia ingin memusnahkannya karena

mushaf itu sudah lama dengan cara membakarnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh 'Ustman bin Affaan, beliau membakar mushaf yang lebih, maka semacam ini ialah Sunnah Kholifah sehngga dia tidak kafir.

Apabila kita bertanya kepadanya lalu dia mengatakan bahwa dia ingin menghilang-kannya (karena mushaf itu sudah lama), namun setlah di teliti keadaannya ternyata mushaf yang dia bakar masih baru dan ternyata orang itu tertuduh sebagai orang zindiq. Maka bukti-bukti ini menunjukan bahwa dia dusta, dia bilang ingin menghilangkan mushaf itu namun sebenarnya dia meremehkannya.

Ibnu Rojab Al Hambaliy berkata: "Bukti yang berupa keadaan, berbeda dengan bukti yang berupa perkataan dalam menerima pengakuan yang sesuai dan menolak yang tidak sesuai. Bukti keadaan saja (tanpa bukti yang berupa perkataan) dapat mengakibatkan hukum." (Al Qowaa'id tulisan Ibnu Rojab, Kaidah ke- 151 hal. 322)

- **Adapun melihat kepada 'urf (kebiasaan)** sebagaimana kata Ibnu Qoyyim --- dalam Ahkaamul Muftiy ---: "Dia (mufti) tidak bolah berfatwa pada pengakuan, sumpah, wasyiat dan yang lainnya yang berkaitan dengan lafadz dengan berlandasan yang biasa dia gunakan, untuk memahami lafad-lafadz tersebut tanpa mengetahui kebiasaan pemilik dan pengguna lafadz-lafadz tersebut. Sehingga dia memahami lafadz tersebut sebagaimana apa yang mereka pahami dalam kebiasaan mereka meskipun tidak sesuai dengan hakkekat asalnya. Namun jika mufti tidak melakukannya ia akan sesat dan menyesatkan." (A'laamul Muwaqqi'iin IV/297)

Inilah tiga penguat syar'iy yang membantu untuk menentukan maksud dari hal-hal yang mengandung beberapa kemungkinan. Namun Asy Asy Syaafi'iy tidak menerima kecuali tabayyun terhadap maksudnya saja. (Lihat Al Umm VII/297)

Untuk pendekatan masalah, kami sebutkan beberapa fatwa ulama' pada masalah-masalah yang mengandung beberapa kemungkinan menunujukan kekafiran:

Al Qoodliy 'lyaadl berkata: ".. dan kami menyaksikan Syaikh kami Abu 'Abdulloh bin 'Isa ketika beliau memegang jabatan Qoodliy (hakim). Dihadapkan seseorang yang mennghina orang lain. Ia mendatangi seekor anjing dan menendang dengan kakinya, lalu ia mengatakan kepada anjing tersebut, 'berdirilah wahai Muhammad!' Namun ia mengingkari perbuatan tersebut, akan tetapi banyak orang bersaksi atas perbuatannya itu. Maka ia pun di penjara, dan diteliti tentang keadaannya dan apakah berteman dengan orang yang di ragukan diinnya? Ketika dia tidak dapatkan keraguan terhadap keyakinannya maka ia di cambuk dan di lepas." Pensyarah buku tersebut mengatakan: "Sesungguhnya lawan orang tersebut adalah Muhammad."

Dan Al Qoodliy 'lyaadl juga berkata: "Pernah terjadi juga masalah yang di mintakan fatwa oleh beberapa hakim Andalusia kepada Syaikh kami Al Qoodliy Abu Muhammad bin Manshuur tentang orang yang dihina oleh orang lain dengan sesuatu. Maka beliau mengatakan kepadanya: "Kau hanya ingin kami memutuskan perkara berlandaskan perkataanmu, sedangkan aku adalah manusia dan semua manusia itu mempunyai kekurangan meskipun Nabi Muhammad SAW, senndiri. Maka beliau menfatwakan untuk memnjarakannya dengan waktu yang lama dan menyakitinya, karena ia tidak bermaksud menghina. Dan sebagian ulama' Andalusia (Spanyol) menfatwakan untuk membunuh-nya." (Asy Syifaa tulisan Al Qoodliy 'lyaadl terbitan Isa Al Halabiy II/984 dan 996)

Dan Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang orang yang mencela orang mulia dari ahlul bait. Orang tersebut mengatakan kepada ahlul bait tersebut: "Semoga Alloh melaknatnya dan melaknat orang yang memuliakannya." Maka Ibnu Taimiyyah menjawab: "Perkataannya ini saja bukanlah termasuk penghinaan yang menyebabkan pelakunya dibunuh, akan tetapi harus ditanyakan siapa yang dimaksud dengan orang yang memuliakannya itu. Jika dari penjelasannya atau qoriinah (yang menyertainya) baik berupa keadaan atau perkataan menunjukan ternyata yang dia maksud adalah Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib dibunuh.

Dan jika hal itu tidak tidak terbukti --- sampai beliau berkata --- maka hal itu tidak mengharuskan dia dibunuh atas kesepakatan ulama'." (Majmuu' Fataawaa XXX / 197-198), yang semacam itu juga terdapat dalam Majmuu' Fataawaa XXIV / 135-136. Ini tentang perkataan-perkataan yang muhtamilud dalaalah.

Adapun perbuatan-perbuatan yang muhtamilud dalaalah (mengandung kemungkian) misalnya adalah seseorang yang sholat menghadap kiblat sedangkan di depannya ada api atau kuburan. Perbuatan semacam ini mengandung kemungkinan ia sholat untuk Alloh atau ia adalah penyembah api yang menampakan Islam karena takut,atau lainnya yang semacam dengan itu. Al Bukhooriy membuat satu bab tersendiri masalah

ini dalam kitab Shohiihnya pada bab "Orang Yang Sholat Sedangkan Di Depannya Ada Tungku Atau Api Atau Sesembahan Lainnya Sedangkan Yang Dia Maksud Adalah Sholat Untuk Alloh" Fat-hul Baariy I / 527.

Inilah yang harus ditempuh untuk menentukan maksud dari perbuatan (perkataan atau amalan) yang mengandung kemungkinan. Perbuata-perbuatan semacam ini hukumnya sama dengan lafadz-lafadz sindiran dalam talak (perceraian) qodzaf (tuduhan zina), membebaskan budak dan hal-hal lainnya yang tidak bisa dibedakan kecuali dengan mengetahui niat orang yang mengatakannya dan melihat dalam kepada keadaankeadaan yang menyertainya dan kebiasaan orangyang mengucapkannya. Adapun pada masalah-masalah yang sudah jelas, tidak dibutuhkan lagi melihat kepada niat dan maksud pelakunya. Namun hanya melihat kepada kesengajaan berbuat sebagaimana yang akan kami terangkan pada pembahan tentang kesalahan-kesalahan dalam mengkafirkan. Insya Alloh.

Dan yang dijadikan pedoman dalam menentukan maksud dari hal-hal yang mengandung kemungkinan --- pada hukum di dunia --- adalah ijtihad hakim yang melihat kepada tuduhan, sebagaimana contoh-contoh yang di nukil dari Al Qoodliy 'Iyaadl tadi. Dan seorang hakim boleh menghukum orang yang tertuduh dengan hukuman yang keras meskipun ia tidak dapat membuktikan hal-halyang mengandung kemungkinan kepada hal yang jelas maksudnya jika tuduhannya kuat.
Dan di sini terdapat perselisihan hukum orang zindiq yang banyak melakukan perbuatan yang mengandung kemungkinan kafir, dan beginilah kebanyakan orangorang munafiq pada zaman Nabi SAW, sebagaimana yang Alloh firmankan:

Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka (QS. Muhammad:30).

Dan diantara orang-orang munafiq itu ada yang menngucapkan kata-kata yang jelas-jelas kekafiran akan tetapi tidak tertetapkan dengan ketetapan syar'iy karena tidak lengkapnya bukti, sebagaimana yang Alloh firmankan:

Mereka (orang-orang munafiq itu) bersumpah dengan (nama) Alloh, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam," (QS. At Taubah: 74).

Adapun orang **zindiq**, yaitu orang yang murtad berkali-kali atau orang yang banyak melakukan perbuatan yang mengandung kemungkinan kafir dan banyak sindiran-sindirannya yang (mengandung kekafiran), maka dalam madzhab Malik ia tidak diterima taubatnya dan dalam madzhab Asy Syaafi'iy selamanya akan diterima taubatnya. Dan hal ini juga dikembalikan kepada ijtihadnya hakim yang mempertimbangkan perkembangan kejahatan dan pelecehan terhadap din dikalangan manusia. Apabila hal ini terjadi haruslah dipertegas dan lebih di perkuat dengan mengikuti madzhab Malik. Lihat pembahasan taubatnya zindiq dalam Al Mughniy Ma'asyi Syarhil Kabiir X / 170-171, Fat-hul Baariy XXI / 269-273, Al Umm VI / 156-167 dan A'lamul Muwaqqi'iin III / 112-115, 140-145.

Adapun hukumnya diakhirat, orang yang melakukan hal-hal yang mengandung kemungkinan, keputusannya di akherat diserahkan kepada Alloh sesuai dengan niatnya. Alloh maha tahu dengan niatnya dan Alloh akan membalasnya sesuai dengan niatnya, meskipun di dunia dia tidak dibuktikan hukuman apapun. Rosululloh SAW, bersabda :

Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat, dan seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. (Hadits ini muttafaq 'alaih)

Dan Alloh berfirman:

Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatanpun dan tidak (pula) seorang penolong. (QS. 86: 9-10).

Untuk penjelasan lebih lanjut masalah ini silahkan kaji:

- Shohiih Al Bukhooriy, Kitaabu Istitaabatil Murtaddiin --- bab "Jika seorang dzimmi mengucapkan kata-kata kiasan yang menunjukan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, namun tidak menyatakan terus terang", Fat-hul Baariy XII / 280.

- Asy Syifaa tulisan Al Qoodliy 'Iyaadl pasal "Perkataan-perkataan yang mengandung kemungkinan penghinaan kepada Nabi SAW" II / 978-999

dan pasal "Meneliti perkataan dalam mengkafirkan orang yang mentakwilkan" dan pasal setelahnya II / 1056-1076,terbitan Isa Al-Halabi.
- Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyah, masalah "Apakah konsekuensi dari madzhab itu termasuk madzhab" XX / 217-219, V / 306-307.

- Perkataan Ibnul Qoyyim pada masalah "Apakah kosekuensi dari madzhab itu termasuk madzhab" dalam syair an-nuniyah beliau beserta penjelasannya oleh Syaikh Muhammad Kholiil Harroos II / 252-25, terbitan maktabah Ibni Taimiyyah 1407 H.

- Al Asybaah Wan Nadzoo-ir Fii Qowaa'id Wa Furuu' Fiqhisy Syaafi'iy, tulisan As Suyuuthiy bab "Masalah perkataan yang jelas, kinayah dan sindiran" hal. 488 dan setelahnya cetakan darul kitab al-'arobi 1407 H.

- A'laamul Muwaqqi'iin tulisan Ibnul Qoyyim II / 5, masalah peran bukti keadaan dalam memalingkan kinayah kepada hal yang jelas.

Kesimpulannya: bahwa perbuatan (yang kumaksud di sini adalah perkataan dan amalan) dapat menyebabkan kekafiran dengan dua syarat:

- Satu syarat pada dalil syar'iy yaitu hendaknya dalilnya *shoriihud dalaalah* (jelas menunjukan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut kafir kufur akbar.

- Satu syarat lagi pada perbuatan seorang mukallaf tersebut, yaitu perbuatan yang di lakukan oleh orang tersebut *shoriihud dalaalah* (jelas menunjukan) kekafiran yang di sebutkan dalam dalil syar'iy tersebut. Dan perbuatan itu bisa dinyatakan shoriihud dalaalah sejak awal atau setelah tabayyun terhadap maksud pelakunya dan melihat kepada keadaan yang menyertainya dan kebiasaan pelakunya jika perbuatan tersebut muhtamilud dalaalah.

Dua syarat ini terdapat dalam kandungan sabda Nabi SAW:

kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata, kalian mempunyai dalil dari Alloh. Hadits ini muttafaq 'alaih.

Maka kalimat: (*Kekafiran yang nyata*) maksudnya adalah jelas menunjukan kekafiran dan ini adalah syarat pada perbuatan, sedangkan kalimat : (*Kalian mempunyai dalil dari Alloh*) Maksudnya adalah dalil Syar'iy yang jelas dan ini adalah syarat pada dalil yang mengkafirkan.

Asy Syaukaaniy mengatakan; "Sabda beliau yang berbunyi; (Kalian mempunyai dalil dari Alloh) maksudnya adalah nash ayat atau hadits yang jelas penunjukannya dan tidak mengandung takwil. Konsekuensinya tidak boleh memberontak kepada mereka (para pemimpin) selama perbuatan mereka masih mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan." (Nailul Authoor VII / 361)

Begitulah, dan sebagian besar perselisihan para ulama' tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang kafir atau tidak, kembali kepada syarat yang kedua di atas yaitu perbuatannya dengan jelas menunjukan kekafiran atau masih mengandung kemungkinan, jika perbuatannya jelas mereka tidak berselisih pendapat dan jika masih mengandung kemungkinan, maka ada perselisihan karena ini masalah ijtihad.

Di antaranya adalah yang disebutkan Abu Bak-r Al Hishniy Asy Syaafi'iy dalam contoh-contoh murtad dengan ucapan, ia berkata: "Sebagaimana jika seorang mengatakan kepada musuhnya; seandainya dia tuhanku aku tidak akan menyembahnya, ia kafir.

Dan begitu pula jika ia mengatakan; seandainya dia Nabi aku tidak akan beriman kepadanya. Atau dia mengatakan mengaenai anaknya dan istrinya; ia lebih aku cintaidari pada Alloh atau pada RosulNya. Dan begitu pula jika seseorang yang sakit setelah sembuh mengatakan; aku rasakan sakitku ini yang seandainya aku membunuh Abu Bakar atau 'Umar, itu belum setara bagiku, ia kafir.

Dan sekelompok ulama' berpendapat bahwa orang semacam ini harus di bunuh karena perkataannya itu terdapat unsur menuduh Alloh berbuat dzolim. Masalah penentuan alasan juga berlaku untuk kasus-kasus yang serupa jika mengandung unsur tuduhan bahwa Alloh berbuat dzolim, semoga Alloh menjauhkan kita dari hal tersebut.

Begitu pula jika seseorang mengaku telah mendapatkan wahyu meskipun dia tidak mengaku sebagiai Nabi. Atau dia mengaku masuk jannah dan memakan buah-buahannya serta memeluk bidadari, orang ini kafir secara ijma'. Hal semacam ini dan yang lainnya adalah sebagaimana yang dikatakan orang-orang zindiq dari kalangan ahli tasawuf, semoga Alloh memerangi mereka. Alangkah bodohnya mereka, alangkah kafirnya mereka dan alangkah bodohnya orang yang berkeyakinan seperti keyakinan mereka.

Dan seandainya ia mencela salah seorang Nabi atau mereka meremehkannya maka ia kafir cara ijma'. Dan diantara bentuk penghinaan adalah apa yang dikatakan orang-orang dzolim ketika mereka memukul orang lalu orang yang dipukul tersebut meminta tolong kepada Nabi Muhammad SAW, lalu orang dzolim tersebut mengatakan; biarkan rosululloh SAW membebaskanmu, atau semacam itu.[6]

Seandainya seseorang mengatakan; aku adalah Nabi, dan yang lain mengatakan; ia benar, maka keduanya telah kafir.

Dan jika ia mengatakan kepada orang muslim; wahai orang kafir, tanpa ada takwilan, maka ia kafir, karena ia telah menamakan Islam sebagai kekafiran. Ucapan seperti ini sering muncul, maka hendaklah orang waspada terhadapnya.

Jika ia mengatakan; Apabila anakku mati aku akan masuk yahudi atau nasrani, maka ketika itu juga ia kafir.

Jika dia dimintai tolong oleh orang kafir yang ingin masuk Islam, untuk menuntunnya kalimat tauhid, lalu ia menyarankan agar tetap kafir atau dia tidak mau menuntutnya mengucapkan kalimat tauhid, ia kafir. dan jika ia menyarankan orang Islam untuk tetap kafir maka ia kafir.

Dan jika dikatakan kepadanya; potonglah kukumu dan potonglah kumismu karena itu sunnah, lalu ia menjawab; aku tidak mau meskipun sunnah, maka ia kafir. Ini dikatakan oleh Ar Roofi'iy yang di nukil dari sahabat-sahabat Abu Haniifah dan ia mengikuti pendapat mereka. Dan An Nawawiy berkata: pendapat yang terpilih bahwa orang ini tidak kafir kecuali ia bermaksud mengolok-olok, wallohu a'lam.

Seandainya ada dua orang saling berbantah-bantahan,, lalu salah satunya mengucapkan; laa haula wa laa quwwata illaa billaah, lalu yang satunya lagi mengatakan: Ucapan "laa haula walaa quwwata illaa billah" itu tidak bisa menghilangkan lapar, maka ia kafir.

Dan jika ia mengatakan; Aku tidak takut pada hari kiyamat, ia kafir.

[6] Tentu ini adalah syirik akbar (*Ustadz Abu Sulaiman*)

Dan jika ditimpa musibah lalu ia mengatakan; "Ia (Alloh) telah mengambil hartaku, anakku, ini dan itu, lalu apa yang akan Ia lakukan lagi", maka ia akan kafir.

Dan jika ada seseorang mengatakan kepadanya; "wahai orang yahudi" atau "wahai orang nasrani", lalu ia menjawab; Ya, maka ia kafir. Ini dinukil oleh Ar Roofi'iy dan ia tidak mengomentarinya. An Nawawiy berkata; Dalam masalah ini tidak benar jika ia tidak berniat apa-apa, wallohu a'lam.

Dan jika seorang pendidik anak mengatakan; sesungguhnya yahudi jauh lebih baik dari pada orang-orang Islam karena mereka memberikan hak-hak pendidikan anak mereka, maka ia kafir, inilah yang dinukil oleh Ar Roofi'iy dari sahabat-sahabat Abu Haniifah rh., dan beliau tidak mengomentarinya begitu pula An Nawawiy. Saya katakan; Kata-kata semacam ini banyak terjadi pada pegawai-pegawai dan buruh-buruh, sedangkan untuk mengkafirkannya tidak dibenarkan karena mengeluarkan seorang muslim dari dinnya lantaran mengucapkan kata-kata yang masih mengandung kemungkinan yang bisa dibenarkan, apa lagi jika terdapat qoriinah yang menyertainya yang menunjukan bahwa yang dimaksud adalah perlakuan mereka lebih baik dari pada perlakuan orang-orang Islam, terlebih lagi jika ia menyatakan bahwa inilah yang ia maksudkan atau terdapat jelas pada kata-kata seperti kasus di atas. *wallohu a'lam*.

Inilah contoh-contoh murtad yang disebabkan perkataan, dan sebagaimana kamu lihat pada perkataan-perkataan yang masih mengandung kemungkinan, dan sebagaimana kamu lihat pada perkataan-perkataan yang masih mengandung kemungkinan, diperselisihan oleh para ulama', begitu pula perselisihan ini terjadi pada perbuatan-perbuatan yang masih *muhtamilud dalaalah* (mengandung kemungkinan), di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Abu Bakar Al Hishniy setelah perkataannya di atas.

Beliau mengatakan: "Adapun kekafiran yang dilakukan dengan perbuatan adalah seperti sujud kepada patung, matahari dan bulan, dan melemparkan mushaf pada kotoran dan sihir yang mengandung unsur penyembahan kepada matahari, dan begitu pula menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada patung, menghina salah satu dari nama Alloh atau salah satu perintahNya atau ancamanNya atau membaca Al Qur'an dengan di iringi duff (rebana), dan begitu pula minum khomer dan berzina dengan membaca bismillah sebelumnya sebagai penghinaan, sesungguhnya ia kafir.

Ar Roofi'iy menukil dari sahabat-sahabat Abu Haniifah, jika ada seseorang mengenakan zanar (ikat pinggang khusus untuk orang kafir) di pinggangnya maka ia kafir. Ia berkata: "Dan mereka berselisih pendapat tentang orang yang memakai peci orang majusi di atas kepalanya, dan pendapat yang shahih adalah bahwa ia kafir. Dan jika seseorang mengikatkan tali pada tengah badannya lalu ketika dia ditanya ia menjawab; ini "zanar", maka kebanyakan berpendapat ia kafir dan Ar Roofi'iy tidak mengomentari masalah itu. An Nawawiy berkata yang benar dia tidak kafir jika dia tidak punya niat. Dan apa yang dikatakan An Nawawiy dikatakan pula oleh Ar Roofi'iy pada awal kitab Al Jinaayat pada masalah keempat yang intinya ia sepakat dengan pendapat An Nawawiy dan bahwasanya hanya sekedar memakai pakaian orang-orang kafir tidak menyebabkan murtad.

Dan Ar Roofi'iy menukil dari sahabat-sahabat Abu Haniifah bahwa apabila ada orang fasik meminumkan khomer kepada anaknya lalu kerabat-kerabatnya memberikan dirham dan dinar maka mereka kafir, dan Ar Roofi'iy tidak berkomentar dalam masalah ini. Dan An Nawawiy berkata; Yang benar mereka tidak kafir. Dan jika ada seseorang melakukan perbuatan yang disepakati oleh umat Islam bahwa perbuatan itu tidak dilakukan kecuali oleh orang kafir, meskipun oarng yang melakukan tersebut menyatakan bahwa dia Islam, seperti sujud kepada salib, atau pergi ke gereja-gereja bersama mereka dan menggunakan pakaian mereka seperti sabuk (zanar) dan yang lainnya, maka ia kafir." (Kifaayatul Akhyaar II / 123-124)

Jika kamu memperhatikan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan kafir tersebut padahal ini hanyalah contoh dari sekian banyak yang terdapat pada bab-bab murtad dalam buku-buku fikih, kamu akan memahami banyak orang yang menganggap remeh masalah-masalah yang membatalkan Islam, dan ini semua disebabkan oleh tersebarnya kebodohan dan diremehkannya diin.

Anas bin Maalik ra, mengatakan: "*Sesungguhnya kalian menganggap perbuatan-perbuatan itu lebih kecil daripada rambut, sedangkan kami menganggapnya sebagai amalan-amalan yang menghancurkan pada masa Rosululloh SAW*" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhooriy.

Inilah yang berkaitan dengan penjelasan mengenai perkataanku --- dalam kaidah takfiir --- yang berbunyi: [berdasarkan perkataan atau perbuatan mukaffir].

Materi Tambahan:

Seseorang Tidak Masuk Kedalam Keimanan Kecuali Dengan Beberapa Amalan, Akan Tetapi Ia Dapat Keluar Darinya --- Atau Kafir -- - Walaupun Hanya Dengan Satu Amalan.

Yang dimaksud di sini adalah **keimanan yang hakiki** yang bermanfaat bagi seseorang di akhirat, dan bukan keimanan **al iimaan al hukmiy** yang merupakan sinonim **al islaam al hukmiy** yang dijadikan landasan hukum di dunia, karena Iman atau Islam yang semacam ini seseorang dapat masuk dengan mengucapkan dua kalimah syahadat.

Adapun iman yang hakiki seseorang tidak bisa masuk kedalamnya kecuali dia melakukan unsur-unsur pokoknya dan didepan telah diterangkan bahwa pokok iman itu terdiri dari beberapa amalan hati, lisan dan anggota badan. Kewajiban hati adalah ma'rifah, tashdiq dan beberapa amalan hati seperti patuh, cinta, ridho dan pasrah kepada Alloh. Kewajiban lisan adalah mengikrarkan dua kalimah syahadat, dan kewajiban anggota badan adalah amalan-amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan kafir, seperti sholat dan banyak ulama yang memasukan rukun islam yang lainnya dalam katagori ini.

Akan tetapi seorang hamba bisa keluar dari keimanan atau kafir hanya dengan satu perbuatan saja --- tidak harus dengan beberapa perbuatan --- maka apabila ia mengucapkan atau melakukan atau meyakini suatu *mukaffir* (penyebab kekafiran) maka ia kafir sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka. Dan kekafirannya tidak bersyarat harus hilang semua cabang keimanan yang nampak pada dirinya --- meskipun pada hakekatnya semua amalannya terhapus --- ini menunjukan bahwa sebagian orang yang di vonis kafir kadang memiliki amal sholih pada dhohirnya namun hal ini tidak menghalanginya untuk dikafirkan jika dia melakukan perbuatan yang menuntut pengkafiran.

Hal semacam ini banyak terdapat dalam fiqih: Misalkan sholat, ia tidak syah kecuali dengan beberapa syarat, beberapa rukun dan beberapa kewajiban seperti wudlu, menutup aurat, menghadap kiblat, niat, berdiri, ruku, sujud dan yang lainnya. Akan tetapi ia bisa batal walaupun hanya dengan satu perbuatan, seperti berhadats atau makan ketika sholat maka batal sholatnya. Begitu pula haji tidak syah kecuali dengan sejumlah rukun dan kewajiban, namun ia bisa rusak dengan satu perbuatan seperti jima.

Apabila seseorang beramal sholih sepanjang hidupnya kemudian dia melakukan kekafiran berupa perkataan atau perbuatan atau keyakinan, dan ia

mati dalam keadaan seperti itu maka terhapuslah seluruh amal sholenya, Alloh berfirman :

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.(Qs. Al Baqoroh (2) : 217)

Dan NAbi SAW bersabda:

"*Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amal penghuni jannah sepanjang hidupnya lalu ia menutup amalanya dengan amalan penghuni naar (neraka), dan sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni naar sepanjang hidupnya kemudian ia tutup amalanya dengan amalan penghuni jannah (syurga)."* Hadits ini diriwayatkan Muslim dari Abu Huroiroh dan asalnya adalah terdapat dalam Shohiih Al Bukhooriy dan Shohiih Muslim dari Ibnu Mas'uud ra.

Materi Tambahan Lain:
Perbedaan Antara At Takfiir Al Mutlaq (Kufrun Nau') Dan Takfiiru Mu'ayyan (Kufrul 'Ain)

At takfiirul mutlaq adalah menjatuhkan hukum kepada sebabnya saja (yaitu perkataan atau perbuatan kufur). Maka dikatakan: orang yang mengatakan begini kafir dan orang yang berbuat seperti ini ia kafir. Dengan demikian maka at takfiirul mutlaq adalah mengetahui hukum secara umum tanpa menjatuhkan hukum kepada orang tertentu meskipun ia telah melakukan penyebab kekafiran tersebut. Dan at takfiirul mutlaq adalah yang telah kita bicarakan dalam fakroh-fakroh sebelumnya dalam kaidah takfiir.

Adapun **takfiirul mu'ayyan** adalah menghukumi (memvonis) kafir kepada orang tertentu yang melakukan penyebab kekafiran (yaitu perkataan atau perbuataan kekafiran), hal ini selain harus berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas --- yaitu meneliti kekafiran pada perkataan atau perbuatan --- ditambah lagi dengan memperhatikan apakah orang tersebut benar-benar telah melakukan hal yang menjadi penyebab kekafiran tersebut dan tidak terdapat *mawaani'ul ahkaam* (penghalang hukum) pada dirinya.

Dengan kata lain dapat kita katakan bahwa perbedaan antara dua macam di atas adalah :

Bahwa **takfiirul mutlaq adalah** menghukumi perbuatan dan dalam hal ini hanya memper-hatikan satu perkara saja yaitu penyebab kekafiran yaitu dengan terpenuhunya syarat untuk di anggap sebagai mukaffir dari sisi dalil syar inya dan dari sisi perbuatannya sendiri yang qoth'iyud dalaalah.

Adapun **takfiirul mu'ayyan adalah** menghukumi pelaku, dalam hal ini yang perlu dilihat adalah dua masalah; yaitu hukum perbuatan itu sendiri sebagaimana di atas dan melihat kepada keadaan pelakunya yang mencakup menetapkan perbuatan itu sendiri dan tidak terdapatnya maani'ul hukmi (penghalang vonis / hukum) pada orang tersebut.

Dan melihat kepada cara pembuktian dan *mawaani' takfiir* (penghalang-penghalang vonis kafir) adalah tema pembahasan alinea-alinea berikutnya.

4. Perkataanku —- dalam kaidah takfiir -— yang berbunyi [dibuktikan dengan cara pembuktian yang sesuai dengan syar'iy]

Maksudnya adalah pembuktian perkataan atau perbuatan kafir yang menjadi sebab kafirnya pelakunya. Jelasnya itu masuk kedalam kaidah yang berbunyi "***Memberlakukan Hukum Di Dunia Berlandaskan Dhohir***".

Sesungguhnya perkataan dan perbuatan seorang mukallaf di dunia itu tidak divonis dengan hukum yang berlaku di dunia kecuali telah dibuktikan dengan cara yang telah dijelaskan oleh syari'at. Cara itu dinamakan '*thuruqul* itsbaat asy syar'iyyah' (cara pembuktian secara syar'iy), yang diantara bentuknya adalah pengakuan pelaku dan kesaksian para saksi. Sedangkan *nishoob* (jumlah) kesaksian satu masalah berbeda dengan masalah lain. Oleh karena itu jika perkataan atau perbuatan itu sebelum dibuktikan dengan pembuktian yang sesuai dengan syar'iy dan secara syah, maka ia tidak terkena hukum tersebut (baca: sebenarnya ia melakukan perbuatan yang mengharuskan untuk mendapatkan vonis hukum, namun ia tidak divonis sebelum melalui tata cara pembuktian syar'iy). Maka barangsiapa berzina akan tetapi menurut tata cara pembuktian syar'iy tidak terbukti, maka secara hukum syar'iy dia tidak divonis berzina meskipun pada hakekatnya dia berzina, dan Alloh akan membalas perbuatannya itu, kecuali jika Alloh mengampuninya karena dia bertaubat atau karena terhapus dengan amal sholihnya atau karena mendapat safa'at. Adapun murtad --- yaitu mengatakan atau melakukan kekafiran --- dapat dibuktikan dengan salah satu dari dua cara, yaitu:

- Pengakuan pelaku atau kesaksian dua orang muslim yang ‘aadil (punya sifat *‘adaalah* / bisa dipercaya). Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan tidak ada yang menyelisihkan kecuali Al Hasan, beliau mensyaratkan 4 orang saksi untuk memvonis murtad seseorang, karena hukuman murtad itu adalah dibunuh, hal ini dikiyaskan dengan zina. Namun Ibnu Qudaamah menyanggahnya karena illah (sebab) jumlah saksi zina itu bukanlah terletak pada hukuman bunuhnya, karena orang yang tidak muhshon (belum kawin) pun jumlahnya saksinya 4 orang (padahal hukumnya bukan dibunuh-pent), dengan demikian jelaslah perbedaanya. Lihat Al Mughniy ma’asy Syarhil Kabiir 10/99.

- Dan kesaksian terhadap kemurtadan juga harus detil sebagaimana yang dikatakan Al Qoodliy Burhanuddin bin Farhun Al Malikiy: ” Dan tidak diterima kesaksian terhadap riddah yang global (mujmal), maka ucapan para saksi: “Si fulan telah kafir atau murtad“ mesti ada rincian apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat darinya karena perselisian manusia dalam hal takfir. Bisa jadi mereka meyakini kekafiran suatu yang bukan kekafiran.” Tabshirotul Hukkaam II/244.

Lalu apakah kemurtadan itu dapat dibuktikan berdasarkan *istifadlah* (kemasyhuran) yaitu kesaksian banyak orang tanpa mendengar atau melihat secara langsung dari pelakunya?. Dalam hal ini terjadi perselisihan pendapat.

Ibnul Qoyyim berkata: “Menghukumi dengan berlandaskan *istifadlah*, adalah tingkatan antara *mutawaatir* (orang yang sangat banyak yang tidak mungkin berdusta) dan ahaad (perorangan). *Istifadlah* adalah apa yang banyak yang dibicarakan orang --- sampai beliau mengatakan --- dan tingkatan ini lebih kuat daripada kesaksian dua orang yang diterima kesaksiannya.” (Ath Thuruq Al Hukmiyyah tuliasan Ibnul Qoyyim hal. 212 terbitan Al Madaniy)

Dan kaji juga Fat-hul Baariy V/254, Majmuu’ Fataawaa XXXV / 312-314.

Diantara contoh kesaksian berdasarkan istifadlah (kemasyhuran) adalah kejadian yang diceritakan Ibnu Katsiir dalam ceritanya pada tahun 741 H. beliau mengatakan: ” Kemudian tatkala hari Selasa tanggal 21 Dzulqo’dah dihadirkan Utsman Ad Dakakiy itu ke Dar As Sa’adah dan ia dihadapkan di depan para umara’ dan para qodli, dan ia ditanya tentang cacat-cacat pada saksi-saksi, maka ia tidak mampu dan tidak kuasa mendatangkan hal itu, lalu ditanyakan kepada hakim yang bernadzhab Maalikiy tentang hukumannya, maka dia memuji Alloh dan bersalawat kemudian beliau memvonis agar ia dibunuh meskipun ia telah taubat. Maka Al Madzkuur dibawa dan dipenggal lehernya di Damaskus di Pasar Kuda, dan diumumkan; Inilah hukuman bagi orang yang manganut paham Ittihadiyah. dan hari itu adalah hari yang disaksikan (banyak orang) di Dar As Sa’adah yang dihadiri banyak tokoh dari kalangan pemerintah dan para syaikh dan hadir juga guru kami Jamaluddin Al Miziy Al Hafizh, Al Hafizh Syamsuddin Adz Dzahabiy, keduanya berbicara dan mengobarkan semangat tentang masalah itu keduanya bersaksi atas kezindikan Al Madzkuur karena kemasyhurannya. Dan begitu pula Syaikh Zainud Diin saudara Ibnu Taimiyyah, maka keluarlah tiga hakim seorang bermadzhab Hanafiy, seorang bermadzhab Maalikiy dan seorang bermadzhab Hambaliy, mereka melaksanakan hukuman Al Madzkuur di dalam majlis tersebut dan mereka menyaksikanya, dan aku juga menyaksikan secara langsung semua itu dari awal sampai akhir. (Al Bidaayah Wan Nihaayah XIV / 190)

Inilah tata cara menetapkan hukum murtad di dunia, kadang seorang pada hakekatnya telah kafir namun tidak dibuktikan hukum kafir di dunia. Orang semacam ini hisabnya diserahkan kepada Alloh (pada hari tersingkap seluruh rahasia, ia tidak mempunyai kekuatan atau penolong). Jika dia mati di atas kekafirannya dan tidak bertaubat maka dimasukan neraka kekal di dalamnya. Tidak semua orang yang pada hakekatnya kafir dapat dibuktikan dan divonis kafir di dunia, hal ini dapat dijelaskan dengan empat keadaan berikut :

A. Apabila seseorang menyembunyikan keyakinan kafirnya dan tidak menampakannya dalam perkataan maupun amalannya, yaitu kufur dengan keyakinan saja seperti mendustakan hari kebangkiatan, maka ia secara dlohir hukumnya adalah orang Islam namun hakekatnya dia adalah kafir. Orang semacam ini masuk golongan orang-orang munafiq nifaaq akbar. Dan kepada jenis ini Ibnu Taimiyyah berkata: “Dan jika mereka menyembunyikan kemunafiqan dan tidak mengatakannya, maka mereka itu adalah orang-orang munafiq. Alloh berfirman :

   Orang-orang yang munafiq itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: "Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Alloh dan Rosul- Nya)". Sesungguhnya Alloh akan menyatakan apa yang kamu takuti itu.(Qs. At Taubah: 64). (dari Majmuu’ fataawaa XIII/57)

   Ayat ini menunjukan kemunafiqan dalam hati mereka dan tidak ia tampakkan dalam perkataan atau amalan yang nampak.

B. Apabila seseorang menampakkan atau melakukan perbuatan kafir, akan tetapi tidak seorangpun yang melihatnya, maka secara hukum dlohir dia adalah muslim, akan tetapi pada hakekatnya dia kafir. Dan orang semacam ini termasuk golongan orang-orang munafiq nifak akbar. Dan orang semacam ini dan yang sebelumnya masuk kedalam pengertian firman Alloh:

Di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafiq; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafiqannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.(Qs. At Taubah 9: 101)

C. Apabila seseorang menampakan perkataan atau perbuatan kafir dan ada beberapa orang yang melihatnya akan tetapi mereka tidak memberikan kesaksian kecuali salah seorang dari mereka atau seorang anak atau seorang perempuan, maka perbuatan mukaffir ini tidak terbukti terhadapnya, karena tidak terpenuhinya nishab kesaksian atas riddah orang itu. Orang semacam ini secara dlohir muslim tetapi pada hakekatnya ia adalah kafir. Orang semacam ini diperbolehkan bagi hakim untuk menghukumnya di bawah hukum had seperti penjara atau cambuk atau yang lain, sesuai dengan kuatnya kesaksian, misalnya yang memberikan kesaksian adalah ulama' yang adil (dapat dipercaya) lagi sholih namun ia seorang diri. Lihat Tabshirotul Hukkaam tulisan Ibnu Farhun II / 281.

Masuk bagian yang ketiga inilah kebanyakan orang-orang munafiq pada zaman Nabi SAW, sesungguhnya mereka mengatakan kekafiran di kalangan mereka namun mereka tidak memberikan kesaksian pada yang lain, sebagai mana yang dikatakan Ibnu Taimiyyah : "Ia munafiq dalam hatinya, dan mungkin menampakan kemurtadan bahkan mengucapkan kemunafiqan terhadap kawan dekatnya." (Majmuu' Fataawaa XIII/54), dan Kadang mereka didengar oleh seorang laki-laki muslim terus ia bersaksi dengan apa yang ia dengar, akan tetapi ini tidak cukup untuk pembuktian. Sebagaimana kesaksian Zaid bin Arqom terhadap 'Abdulloh bin Ubay bahwa ia berkata: "Jika kita kembali ke madinah pasti orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang hina dari madinah." Sebagaimana terdapat dalam Shohiih Al Bukhoriy dan meskipun wahyu membenarkan apa yang disaksikan Zaid namun Nabi saw, tidak menghukum berdasarkan wahyu namun dengan cara pembuktian syar'iy dan juga karena perkataan orang-orang munafiq itu *muhtamilud dalaalah* dan tidak sharih (jelas) sebagaimana firman Alloh: *Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka* (Qs. Muhammad 47: 30) sedangkan kiasan adalah perkataan yang difahami artinya dan tidak dinyatakan dengan jelas, hal itu disebutkan Al Qurthuubiy.

Dan beginilah para ulama' menjawab pertanyaan kenapa rosululloh tidak membunuh orang-orang munafiq?

Ibnu Taimiyyah berkata: "Pada umumnya mereka tidak mengatakan kekafiran yang perkataannya cukup untuk dijadikan bukti, akan tetapi mereka menampakkan keislaman. Sedangkan kemunafiqan mereka kadang diketahui dari kata-kata yang didengar oleh seorang sahabat lalu disampaikan kepada Nabi SAW, lalu orang-orang munafiq itu bersumpah dengan nama Alloh bahwa mereka tidak mengucapkannya atau kadang tidak bersumpah. dan kadang diketahui dari apa yang nampak dari sikap absen mereka dari shalat (berjama'ah) dan jihad dan keberatan mereka untuk mengeluarkan zakat dan juga nampak dari ketidaksenangan mereka pada banyak hukum Alloh, dan umumnya mereka dapat diketahui dari kiasan-kiasan perkataan mereka --- sampai beliau berkata -- - kemudian semua orang munafiq itu menampakan keislaman dan mereka bersumpah bahwa mereka itu Islam, mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Maka jika mereka keadaannya seperti ini, Nabi SAW tidak menegakan hukum had kepada mereka hanya berdasarkan pengetahuan beliau atau pemberitahuan seorang atau berdasarkan wahyu atau petunjuk atau penguat sampai dibuktikan dengan sebuah pembuktian yang dapat mengharuskan untuk ditegakan had, dengan bukti atau pengakuan --- sampai beliau berkata --- maka beliau tidak membunuh mereka - -- meskipun mereka kafir --- karena kekafiran mereka tidak nampak dengan alasan yang dibenarkan secara syar'iy. Dan yang menunujukan hal ini adalah bahwa beliau tidak menyuruh mereka bertaubat secara perorangan padahal sudah maklum bahwa minimal orang yang telah dinyatakan murtad dan zindiq ia disuruh bertaubat sebagai mana orang murtad, jika ia tidak mau bertaubat ia di bunuh. Dan kami belum pernah mendengar bahwa beliau menyuruh mereka bertaubat secara perorangan. Dengan demikian maka sesungguhnya kekafiran dan kemurtadan mereka belum bisa di tetapkan atas mereka dengan sebuah ketetapan yang mengharuskan pembunuhan sebagaimana orang murtad. Oleh karena itu keadaan lahiriyah mereka diterima dan kita serahkan hati mereka kepada Alloh. Jika begini keadaan orang yang telah nampak kemunafiqannya namun belum bisa dibuktikan dengan berdasarkan pembuktian yang sesuai dengan syar'iy,

maka terlebih lagi orang yang belum tampak kemunafiqannya?.” (Ash Shoorimul Masluul hal 355-357).

dan **Al Qoodliy ‘Iyaadl** berkata:” hati orang-orang munafiq itu tersembunyi, sedangkan Nabi SAW menghukumi secara dlohir. Sedangkan kata-kata (kekafiran) itu kebanyakan mereka ucapkan secara sembunyi-sembunyi dan bersama orang-orang munafiq seperti mereka, dan jika ketahuan maka mereka mengingkarinya dan bersumpah atas nama Alloh bahwa mereka tidak mengatakannya padahal mereka telah mengucapkan kata-kata kafir tersebut --- sampai beliau berkata --- dan dengan inilah para imam kita rahimahullah dalam menjawab persoalan ini.” Dan beliau berkata: “Mungkin tidak terbukti di sisi beliau shalallahu ‘alaihi wa sallam dari ucapan-ucapan mereka apa yang telah dilaporkan dan hanya dinukil dari seorang dan tidak sampai pada tingkat kesaksiannya dalam permasalahan semacam ini, seperti kesaksian seorang yang masih anak-anak atau budak atau perempauan sedangkan darah tidak bisa ditumpahkan kecuali dengan kesaksian dua orang yang ‘aadil (mempunyai sifat ‘adaalah / bisa diterima kesaksiannya). --- sampai beliau berkata --- dan begitu pula sahabat-sahabat kami dari Baghdad mengatakan: ‘Sesungguhnya Nabi SAW, tidak membunuh orang-orang munafiq hanya berdasarkan pengetahuan beliau atas kemunafiqan mereka dan tidak datang (satu nash pun yang menunjukkan) bahwa telah ada bukti terhadap kemunafiqan mereka , oleh karena itu beliau membiarkan mereka.’ (Asy Syifaa II/ 961-963, terbitan Al Halabiy).

Dan dengan ini juga Ibnu Taimiyyah rahimahullah menjawab tentang sabda Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam “*Biarkan (dia,) agar orang-orang tidak berbicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya*”, tatkala Ibnul Khaththab radliallahu’anhu hendak membunuh Abdullah Ibnu Ubay atas kesaksian Zaid bin Arqom. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhooriy (4905).

Ibnu Taimiyyah berkata: “Yang menghalangi Rosululloh untuk membunuhnya adalah sebagai mana yang beliau katakan yaitu supaya orang tidak mengatakan bahwa beliau membunuh sahabat-sahabatnya, kerena kemunafiqannya tidak terbukti terhadapnya dengan bayyinah (bukti syar’i), dan Ibnu Ubay telah bersumpah bahwa dia tidak mengatakannya, akan tetapi kemunafiqannya hanya beliau ketahui dari wahyu dan dari pemberitahuan Zaid bin Arqom.” (Ash Shoorimul Masluul hal. 354).

Al Qodli ‘Iyadl berkata: “Andaikata Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam membunuh mereka kerena kemunafiqan mereka dan apa yang nampak dari mereka serta karena pengetahuan beliau tentang apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka tentulah para pencari kesempatan mendapatkan bahan pembicaraan dan tentulah menjadi ragu orang yang bimbang dan tentu pembangkang menebarkan isu dan tentu banyak yang merasa takut dari menyertai Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam dan dari masuk Islam serta tentu pengklaim mengklaim dan musuh yang zholim menduga pembunuh itu hanya kerena permusuhan -sampai beliau berkata– dan ini berbeda dengan pemberlakuan hukum-hukum zhahir terhadap mereka seperti had zina, pembunuhan dan yang serupa karena hal itu nampak dan manusia sama dalam hal mengetahuinya“ (As Syifa’ 2/964, cet. Al Halabiy)

D. Apabila seorang menampakan perkataan atau perbuatan kafir, dan dia mengakuinya dan ada dua orang ‘adil (dapat dipercaya) yang bersaksi atas dirinya atau yang lebih kuat dari pada itu atau kekufurannya itu telah tersebar di kalangan manusia, maka perbuatannya itu telah terbukti secara syar’iy dan syah, namun hal ini belum cukup untuk menghukuminya kafir sampai dilihat *mawaani’ul hukmi* (penghalang-penghalang vonis / hukum) padanya.

Inilah empat keadaan orang yang pada hakekatnya kafir, namun tidak bisa dibuktikan telah berbuat kafir di dunia kecuali dalam satu keadaan saja.

Ini adalah yang berkaitan dengan keterbuktian syar’i dan di sini ada faidah yaitu:

Apakah bagi orang yang mengetahui kekafiran dari seseorang, boleh menganggapnya kafir –sebagaimana dalam gambaran (C) yang lalu– meskipun tidak bisa menetapkan kekafiran terhadapnya dengan cara penetapan syar’i?

Jawabannya Ya, bahkan wajib bagi dia untuk memvonis orang itu kafir akan tetapi dengan dua syarat:

Pertama: ia adalah orang yang layak untuk menghukuminya baik karena ia sendiri seorang mufti atau karena ia telah minta fatwa kepada orang lain, untuk membedakan antara kekafiran dan yang bukan, dan agar melihat kepada penghalang-penghalang kekafirannya.

Kedua: ia tidak boleh menghukumnya dengan hukuman yang menjadi hak Alloh seperti menghalalkan harta dan darahnya, karena kemurtadannya tidak dapat dibuktikan dengan cara pembuktian syar’iy secara sempurna. Karena kalau hal ini diperbolehkan pasti akan

menimbulkan kekacauan dalam menghalalkan darah dan harta hanya berlandaskan tuduhan, akan tetapi hendaknya dia menghukum orang tersebut dengan selain itu seperti menjauhinya (hajr), tidak menikah dengannya, dan tidak menikahkan orang dengannya, tidak menyolatkannya dan yang lainnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah dalam Majmuu' Fataawaa XXIV / 285-287.

Dan Ibnu Taimiyyah berkata tentang orang-orang munafiq: "Dan Nabi SAW, pada awalnya menyolatkan dan memintakan ampun mereka sampai Alloh melarang beliau. Alloh berfirman:

dan jangan menyolatkan seorangpun dari mereka jika mati dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya.

Dan juga Alloh berfirman:

mintakanlah ampun mereka atau jangan kau mintakan ampun, jika kau mintakan ampun mereka 70 kali Alloh tidak akan mengampuni mereka.

Maka beliau tidak menyolatkan mereka dan tidak pula memintakan ampun akan tetapi darah dan harta mereka terjaga (ma'shum), tidak menghalalkan dari mereka apa yang yang beliau halalkan dari orang-orang kafir yang tidak menampakan keimanan, akan tetapi mereka menampakan kekafiran." (Majmuu' Fataawaa VII / 212-213).

Adapun dalil yang menunjukan seseorang bisa menghukumi orang lain kafir, jika ia mengetahuinya adalah firman Alloh:

"Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya (yang kafir) dua buah kebun anggur dan Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma dan di antara kedua kebun itu Kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikitpun dan Kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya (yang mu'min) ketika ia bercakap-cakap dengan dia: "Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat".Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata: "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku di kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu".Kawannya (yang mu'min) berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya: "Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna" (QS. Al Kahfi: 32-37).

Orang yang pertama kafir karena ragu terhadap hari kebangkitan dan yang lainnya mengkafirkannya lantaran keraguannya tersebut. padahal mereka hanya berdua sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan.

Dan contoh semacam ini di kalangan salaf banyak, di antaranya adalah Imam Asy Syaafi'iy yang mengkafirkan Hafsh sendirian di dalam sebuah majelis perdebatan. Lihat Asy Syarii'ah tulisan Al Ajurriy hal. 81, Syarhu I'tiqoodu Ahlis Sunnah tulisan Abdul Qoosim Al Laalikaa-iy I / 252-253, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa Asy Syaafi'iy tidak mengkafirkan Haf-sh akan tetapi mengatakan kafir terhadap perkataannya, namun yang benar jika dilihat dari pembicaraan keduanya tidak sebagaiman yang di katakan Ibnu Taimiyyah. Lihat perkataan beliau dalam Majmuu' Fataawaa XXIII / 349.

Orang yang mengkafirkan orang lain ini tidak boleh memaksa orang-orang muslim lainnya untuk ikut mengkafirkannya selama mereka belum bisa membuktikan sebagaiman dia, dan selama orang yang kafir tersebut kekafirannya belum dibuktikan secara syar'iy dan syah.

Akan tetapi orang2 muslim lainnya diperbolehkan untuk taqlid kepada orang yang mengkafirkan orang lain ini jika ia faqiih dan tsiqqoh (terpercaya). Dan contohnya adalah taqlid Umar Ibnul Khaththab kepada Hudzhaifah Ibnul Yaman dalam hal tidak menshalatkan orang yang mana Hudzhaifah telah mengetahui kemunafiqan mereka dengan pemberitahuan Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam terhadapnya. (Lihat Majmu' Al Fatawa, Ibnu Taimiyyah 7/213 dan Al Umm karya Asy Syafii 6/166)

Dan bolehkah orang yang mengetahui kekafiran seseorang untuk mengumumkannya di kalangan manusia meskipun orang yang kafir itu menutupi kekafirannya?

Jawabannya adalah; Ya, bahkan wajib karena dikhawatirkan bahayanya, khususnya jika orang kafir tersebut termasuk penyeru bid'ah atau orang yang di ambil ilmunya atau dia hendak menikahi seorang muslimah atau yang semacam itu karena din itu nasehat.

Dalam masalah ini Al Qoodliy 'lyaadl mengatakan: "Jika orang yang mengatakan perkataan itu orang yang diambil ilmunya atau periwayatan

haditsnya atau dipegangi keputusannya atau kesaksiannya atau fatwanya dalam berbagai hal, maka wajib bagi orang yang mendengar perkataannya untuk menyebarluaskan apa yang ia dengar dan menjauhkan manusia darinya dan bersaksi terhadap apa yang ia dengar, dan para pemimpin muslimin yang mendengarkan kesaksian tersebut wajib untuk mengingkarinya, menerangkan kekafirannya dan kerusakan perkataannya, untuk memutuskan bahayanya dari muslimin lain dan juga untuk melaksanakan hak sayyidul muslimin (Nabi Muhammad).

Dan begitu pula jika orang yang melakukan kekafiran tersebut orang yang suka memberi nasehat kepada manusia atau mendidik anak-anak, karena sesungguhnya orang yang seperti ini tidak bisa di percaya untuk menanmkannya pada hati mereka. maka kewajiban makin sangat kuat dalam hal mereka itu, karena hak nabi shalallahu 'alaihi wa sallam dan hak syariatnya" (As Syifa' 2/997-998)

Inilah yang berkaitan dengan pembuktian secara syar'iy yaitu menetapakan penyebab kekafiran pada pelakunya secara syah.

5. **Perkataanku --- dalam kaidah takfiir --- yang berbunyi [jika telah terpenuhi syarat-syarat untuk di vonis kafir**].

Melihat kepada syarat-syarat ini harus dilakukan sebelum menghukumi. Karena kaidah menghukumi secara umum di dalam syariat adalah: "putusan/hukum itu terbangun di atas sebab telah terpenuhi syarat-syaratnya dan penghalang-penghalangnya tidak ada".

Putusan/hukum/vonis adalah menetapkan sesuatu bagi terdakwa atau menafikannya darinya, sedang dalam pembahasan ini adalah menetapkan vonis hukum kafir/murtad bagi orang tertentu.

Sedangkan **sebab hukum** adalah sesuatu yang mana Sang Pembuat Syari'at menjadikan keberadaannya sebagai tanda terhadap keberadaan hukum dan ketidakadaannya sebagai tanda terhadap ketidakadaannya hukum.

Syarthul hukmi (syarat hukum) adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum itu tergantung pada keberadaannya (dg kata lain syarat hukum ini harus ada, *editor*), namun adanya syarat hukum ini tidak mesti menunjukkan adanya hukum tersebut. Jika syarat hukum tidak ada maka mengakibatkan tidak adanya hukum.

Dan syarat-syarat vonis kafir itu ada tiga macam:

- **Syarat-syarat pada pelaku**: yaitu dia harus mukallaf (berakal dan baligh), mengetahu bahwa perbuatannya itu mukaffir[7], sengaja melakukannya dan ia melakukannya denagan kemauannya sendiri.
- **Syarat-syarat dalam perbuatan** (yang mana ia adalah sebab hukum) yaitu perbuatannya itu mukaffir tanpa ada kesamaran. Dan telah lalu penjelasan apa yang disyaratkan untuk itu: yaitu perbuatan mukallaf itu

---

[7] Ucapan Syaikh tentang syarat takfir bahwa si pelaku **harus mengetahui** bahwa perbuatan mukaffir, telah **dikomentari oleh Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisy** dalam **An Nukat**:

"Syarat ini perlu **ditinjau** karena sesungguhnya orang-orang yang disebutkan Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits 'Adiy Ibnu Hatim Ath Tha-iy *radliallahu'anhu* **tidaklah mengetahui** –sebagaimana yang ditegaskan 'Adiy sendiri– bahwa mentati para ulama dan para pendeta dalam perbuatan hukum itu adalah ibadah **akan tetapi ketidaktahuan mereka bahwa ketatan itu ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah tidaklah menghalangi dari pencapan mereka sebagai musyrikin dan bahwa mereka itu telah menjadikan alim ulama dan para rahib mereka sebagai arbab (tuhan-tuhan) selain Allah**. Dan Allah telah memilah mereka dalam surat Al Fatihah sebagai orang-orang yang dimurkai yang telah kafir atas dasar ilmu, dengan sifat bahwa mereka itu orang-orang yang sesat yang telah kafir atas dasar taklid, kebodohan dan kesesatan.

Dan di antara yang menunjukkan juga secara jelas bahwa **orang bisa menjadi kafir tanpa disadari** yaitu ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya adalah kekafiran adalah firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak terhapus (pahala) amalanmu **sedang kamu tidak menyadari"*. **(Al Hujurat: 2)**

Allah *Ta'ala* telah menjelaskan bahwa meninggikan dan mengeraskan suara ini bisa menyebabkan terhapusnya amalan sedang si pelakunya tidak menyadari dan tidak mengetahui, sedangkan terhapusnya amalan ini hanya terjadi dengan kekafiran, sebagaimana firmanNya *Ta'ala*: *"Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itulah yang terapus amalannya"* **(Al Baqarah: 217)**

Dan firman *Ta'ala*: *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya"* **(Al Maidah: 5)**

Dan firman *Ta'ala*: *"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan"* **(Al An'am: 88)**

Serta ayat yang lainnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: *"Sesungguhnya meninggikan suara di atas suara Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam dan mengeraskan suara kepadanya adalah dikhawatirkan darinya si pelaku menjadi kafir tanpa ia sadari dan amalnya terhapus dengan sebab itu dan bahwa ia adalah penghantar kepada hal itu dan sebab di dalamnya "* **Selesai. (Ash Sharim**

jelas indikasinya dan dalil syar'i yang mengkafirkan juga jelas indikasinya.

- **Syarat-syarat dalam pembuktian perbuatan mukallaf**: yaitu hal itu terbukti dengan cara syar'i yang shahih.

Al Maslul hal; 55)

Maka tidak harus atau selalu disyaratkan bahwa orang bisa menjadi kafir, (bila) dia itu mengetahui bahwa perbuatannya *mukaffir* sebagaimana yang dituturkan *mushannif* (penulis Al Jami', yaitu Syaikh Abd.Qadir,ed.) namun **para ulama hanya mensyaratkan hal itu dalam takfier orang yang memiliki ashlul Islam (tauhid) dan ia keliru dalam sebagian permasalahan yang samar atau yang pelik yang butuh terhadapnya penjelasan dan tidak diketahui kecuali lewat hujjah risaliyyah**, karena kalau tidak demikian sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah menuturkan dalam kitabNya tentang orang-orang kafir bahwa mereka itu kafir sedang mereka mengira bahwa mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk dan mereka berkata: *"Kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. "*

Dan Allah *Ta'ala* menuturkan bahwa mayoritas mereka adalah tidak mengetahui dan bahwa mereka itu orang-orang bodoh.

Dan Allah *Ta'ala* berfirman: "Katakanlah: Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?, yaitu orang-orang yang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, **sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya**" **(Al Kahfi: 104)**

Sebagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menuturkan tentang orang-orang yang memperolok-olok para penghafal Al Quran di perang Tabuk bahwa Dia telah mengkafirkan mereka tatkala mereka lontarkan ucapan-ucapan kafir itu, padahal mereka secara tegas menyatakan tidak bermaksud kafir dan murtad dengan hal itu dan mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa ucapannya iu adalah kekafiran. Bahkan ia adalah seperti apa yang mereka katakan dalam sebab turun ayat: *"Obrolan para pengendara, dengannya kami memotong jarak perjalanan "*.

Dan dalil-dali atas hal ini sangat banyak dan ia menunjukkan bahwa orang untuk dikafirkan tidaklah selalu disyaratkan ia mengetahui bahwa apa yang ia kerjakan adalah kekafiran kecuali dengan dimaksudkan dengan mengetahui ini ia bermaksud pada amal atau ucapan yang mengkafirkan dan sengaja kepadanya saat ia melakukan atau mengucapkannya, maka ini syarat dengan kesepakatan, namun ia bukan yang dimaksud *mushannif* disini.

Dan lihatlah apa yang dikatakan **Al 'Allamah Ibnul Qoyyim** *rahimahullah* dalam *Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain*: "Pada thabaqah ke 17 dari tingkatan-tingkatan kaum **mukallafin** dan thabaqat mereka dan ia sebagaimana yang beliau katakan: **"Thabaqah orang-orang yang taqlid dan orang-orang kafir yang bodoh dan para pengikut-pengikut mereka** serta keledai-keledai mereka yang menjadi pengikut mereka sembari

6. **Perkataanku --- dalam kaidah takfiir --- yang berbunyi [dan tidak terdapat mawaani'ut takfiir (penghalang-penghalang untuk di vonis kafir) pada orang tersebut] maksudnya adalah penghalang-penghalang untuk dihukumi kafir.**

Sedangkan yang dimaksud dengan **maani'** (penghalang); adalah sesuatu yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum dan ketidakadaannya tidak mesti adanya hukum.

Dan ketahuilah bahwasanya dalam kaidah takfiir diperbolehkan hanya menyebutkan syarat-syaratnya saja atau penghalang-penghalang saja, karena keduanya saling berlawanan, sehingga pengungkapan salah satunya sudah dianggap mewakili yang lainnya.

Sebagaimana yang dikatakan **Ibnul Qoyyim**: "Dan diantara yang memperjelas masalah adalah bahwa manusia bersepakat bahwa syarat itu terbagi menjadi syarat yang harus ada dan syarat yang harus tidak ada. Dengan kata lain bahwa ada sesuatu yang keberadaannya menjadi syarat adanya sebuah hukum dan ada sesuatu yang tidakadanya menjadi syarat sebuah hukum. Dan ini disepakati oleh para ulama' ahli ushul fikih, mutakallimiin dan semua kelompok. Oleh karena itu apa saja yang ketidakadaannya itu menjadi syarat maka keberadaannya menjadi penghalang (maani'). Dan apa saja yang keberadaannya merupakan syarat maka ketidakadaannya adalah penghalang (maani'). Dengan demikian maka tidak adanya syarat merupakan penghalang sebuah hukum dan tidak adanya penghalang merupakan syarat adanya sebuah hukum. wabillaahit taufiiq." (Badaa-i'ul Fawaa-id IV /12, terbitan Daarul Kitaab Al 'Arobiy).

Penghalang-penghalang (mawani') –sebagaimana syarat-syarat– terbagi menjadi tiga macam:

A. Penghalang-penghalang pada pelaku yaitu keadaan yang menjadikan seseorang tidak bisa dihukumi perkataan dan perbuatannya secara syar'iy, dan penghalang penghalang ini di sebut sebagai 'awaaridlul ahliyyah (hal-hal yang menjadi penghalang kelayakan).

---

mengatakan: "Sesungguhnya kami mendapatkan para pendahulu kami di atas suatu ajaran dan sesungguhnya kami mencontoh mereka –sampai ucapannya– dan umat telah sepakat bahwa thabaqah ini adalah kafir walaupun mereka itu bodoh... sampai akhir ucapannya". **Selesai komentar Al Maqdisiy** (*Ustadz Abu Sulaiman*)

B. Penghalang-penghalang pada perbuatan (yaitu hal-hal yang menjadi penyebab kekafiran) seperti perbuatannya itu tidak shoriihud dalaalah (jelas maksudnya) terhadap kekafiran (yaitu tidak jelas apakah perbuatan itu termasuk kekafiran ataukah bukan, *editor*) atau dalilnya tidak qoth'iyyud dalaalah terhadap kekafiran.

C. Penghalang-penghalang yang terdapat pada proses pembuktian hukum; seperti salah satu dari saksinya tidak bisa di terima kesaksiannya karena masih kecil atau tidak 'aadil (tidak bisa di percaya)

' Awaridl Ahliyyah (Hal-Hal Yang Menjadi Penghalang Ahliyyah)

Yang dimaksud di sini adalah ahliyatul aadaa', karena ahliyyah itu menurut ulama' ushul fikih ada dua macam:

Ahliyatul aadaa'; yaitu kelayakan seseorang untuk dianggap perkataan dan perbuatannya secara syar'iy, dan syarat-syarat sah ahliyatul aadaa' ini adalah berakal, baligh dan ikhtiyaar (bebas, tidak terpaksa).

Dan **aliyatul wujuub**; yaitu kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak dan memikul kewajiban. sedangkan ahliyyah ini dasarnya adalah hidup sehinggga ia sah bagi orang besar dan kecil termasuk janin. Serta sah bagi orang yang berakal dan tidak berakal.

Sedangkan **'awaaridlu ahliyyah** (hal-hal yang menjadi penghalang kelayakan) berkaitan dengan ahliyatul aadaa' (kelayakan melaksakan), yaitu hal-hal yang terjadi pada seorang mukallaf yang mengakibatkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatannya tidak diperhitungkan secara syar'iy, ia tidak dihukum dan perbuatannya tidak berdampak apapun terhadap hak Alloh namun pada hak-hak manusia tetap berdampak.

<u>Dan 'awaaridlu ahliyyah itu ada dua macam:</u>

Bagian pertama adalah 'awaaridl samawiyah (penghalang-penghalang dari langit); yaitu yang berasal dari ketentuan Allah Ta'ala yang si hamba tidak memiliki peranan dalam mengusahakannya seperti berstatus anak kecil, gila, idiot, tidur dan lupa. Bila orang yang memiliki keadaan tersebut melakukan tindak pidana, maka tidak ada dosa atasnya dan ia tidak dikenakan sesuatupun dari hukuman karena terangkat seruan taklif darinya, akan tetapi ia diminta bertanggung jawab atas hak-hak manusia seperti nilai barang-barang yang dirusak, diyat dan yang lainya, karena ia tergolong khitoobul wadl'i (hukum penyebab).

Penghalang-penghalang samawiyyah ini adalah kebalikan dari syarat-syarat hukum seperti masih kecil kebalikan dari baligh, gila dan dungu kebalikan dari berakal. Dengan demikan, maka di antara syarat-syarat takfiirul mu'ayyan adalah berakal dan baligh. Sedangkan sah tidaknya kemurtadan anak kecil yang mumayyiz ada perselisihan. Dan orangorang yang berpendapat syah seperti madzhab Hambaliy mereka mengatakan: ia tidak dihukum sampai ia baligh dan di suruh bertaubat. Lihat Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabiir X / 91-92.

Bagian kedua adalah penghalang-penghalang muktasabah; yaitu penghalang yang kemauan dan usaha manusia, baik dia sendiri maupun orang lain, memiliki peran dalam mewujudkannya, meskipun semua itu adalah taqdir Alloh:

Seungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ketentuan. (QS. Al Qomar: 49)

Dan diantar penghalang-penghalang mukatasabah yang dianggap sebagai penghalang takfiir mua' ayyan adalah:

A. Al Khotho' (tidak sengaja), yang mengakibatkan keterlanjutan berbicara sehingga ia mengucapkan kata-kata kafir padahal ia tidak bermaksud mengucapkannya. Pengahalang ini membatalkan syarat al 'amdu (sengaja). Yaitu hendaknya mukallaf itu melakukan kekafiran dengan sengaja. Dan dalil yang menunjukkan bahwa tidak sengaja itu secara umum merupakan penghalang adalah firman Alloh:

   Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) oleh hatimu." (QS. Al Ahzaab: 5)

   Sedangkan dalil yang menunjukkan sebagai penghalang kekafiran adalah hadits tentang seseorang yang kehilangan kendaraannya kemudian ketika mendapatkannya ia berkata: Ya Alloh Engkau hambaku dan aku adalah robbMu.

   Dan dalam hadits tersebut rosululloh mengatakan: *Ia salah karena sangat senangnya*. Hadits ini muttafaq 'alaih. Dan keadaan yang menyertainya termasuk sesuatu yang menjadi pertimbangan dianggap atau tidaknya penghalang ini.

B. Al Khotho’ Fit Ta’wiil (salah mentakwilkan): Takwil adalah meletakan dalil tidak pada tempatnya berdasarkan ijtihad atau syubhat[8] yang muncul dari ketidak fahaman terhadap maksud nash. Lalu ia melakukan perbuatan kafir sedangkan dia tidak menganggapnya kafir dan beralasan dengan dalil yang ia salah dalam memahahmi maknanya. Maka Al Khotho’ (salah, tidak sengaja) seperti ini menjadikan tidak terpenuhinya syarat “sengaja.” Sehingga kesalahan dalam mentakwilkan menjadi penghalang untuk mengkafirkan dirinya. Namun jika telah disampaikan hujjah dan diterangkan kepadanya dan ia tetap dalam perbuatannya maka ia ketika itu kafir.

Dan dalilnya adalah kejadian Qudaamah bin Madz’uun —-- dan telah kusebutkan pada peringatan penting dalam catatanku terhadap aqidah Thohaawiyah —-- di dalamnya disebutkan bahwa Qudaamah menghalalkan khomer —-- sedangkan mengahalalkan khomer adalah kafir --— ia berdalil dengan firman Alloh:

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan. (QS.Al Maa-idah:93)

ia berhujjah dihadapan ‘Umar dengan menggunakan dalil ini ketika ia mau melaksanakan hukum had. Pada masalah ini Ibnu Taimiyyah mengatakan: “.. atau ia salah, ia mengira bahwa orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dikecualikan dari pengharaman khomer, sebagaimana keslahan orang-orang yang dilakukan istitaabah (disuruh taubat) oleh ‘Umar, dan orang-orang semacam mereka. Mereka dilakukan istitaabah (disuruh taubat) dan disampaikan hujjah kepada mereka, lalu jika mereka tetap dalam pendapat mereka, ketika itu mereka kafir. Dan mereka tidak divonis kafir sebelum dilakukan itu semua, sebagaiman para sahabat tidak mengkafirkan Qudaamah bin Madz’uun dan sahabat-sahabatnya karena mereka salah dalam mentakwilkan.” (Majmuu’ Fataawaa VII / 610).

Peristiwa ini menunjukan bahwa kesalahan dalam mentakwilakan adalah, penghalang *kekafiran* atas ijma’ para sahabat. Sebagaimana hal itu juga masuk dalam keumuman ayat:

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi(yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. (QS.Al Ahzaab: 5)

Namun demikian tidak semua kesalahan dalam mentakwilkan dianggap sebagai ‘udzur secar syar’iy dari pengkafiran; Kesalahan dalam mentakawilkan yang diterima sebagai ‘udzur adalah takwil yang timbul dari melihat dalil syar’iy namun dia salah dalam memahaminya .

Sedangkan kesalahan takwil yang tidak dianggap sebagai ‘udzur adalah yang timbul dari pemikiran belaka dan hawa nafsu tanpa menyandarkannya kepada dalil syar’iy.[9]

Sebagaimana penolakan iblis untuk sujud kepada Adam dan berhujjah bahwa dia: Aku lebih baik daripada Adam, Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah.

Ini hanyalah pemikiran. Dan sebagaimana pentakwilan-pentakwilan Al Baathiniyyah yang menggugurkan kewajiban-kewajiban syar’iy, sesungguhnya ini hanyalah hawa nafsu.

Dan dalam semua keadaan, kesalahan dalam mentakwilkan sebagai penghalang-penghalang kekafiran akan menjadi gugur setelah disampaikannya hujjah kepadanya.

C. Penghalang yang berupa Al Jahlu (kebodohan); seperti seorang mukallaf melakukan kekafiran sedangkan dia tidak tahu kalau itu adalah kekafiran[10], maka kebodohannya —-- jika syah --— menghalanginya untuk dikafirkan, dan dalilnya adalah firman Alloh:

[8] Penghalang takfir dengan sebab takwil **tidak berlaku** dalam hal-hal yang **tidak ada peluang ijtihad** di dalamnya atau hal-hal yang jelas serta diketahui secara pasti dalam dien ini, seperti masalah syirik akbar dan yang serupa dengannya. Oleh sebab itu Syaikh Abdullah Aba Buthain *rahimahullah* telah menyatakan ijma’ tidak diterima dan tidak diudzurnya orang melakukan ta’wil dalam hal itu dalam risalah beliau (*Al Intishar Lihizbillahil Muwahiddin*) juga para imam da’wah Najdiyyah dalam risalah-risalah mereka
Silahkan merujuk *Al Muttammimah Li Kalaam Aimmatid Da’wah* juga *At Taudlih Wa Tatimmat* tulisan Syaikh Ali Khudlair *hafidhahullah* juga *Ar Risalah Ats Tsalatsiniyyah* di muqaddimah bahasan *Mawani’ Takfier* karya Al Maqdisiy *hafidhahullah.*
Dan untuk yang ringkas silahkan rujuk bundel PMJ dalam Risalah *Barang Siapa Kafir kepada Thaghut...* tulisan penetrjemah (*yaitu* tulisan Ustadz Abu Sulaiman Aman Abdurrahman yang terdapat disitus **anshar-tauhid-wa-sunnah.blogspot.com** *(penyusun)*)

[9] Ta’wil dalam masalah tauhid dan syirik dan yang dalilnya jelas adalah murni hawa nafsu seperti ta’wil syura’ dengan demokrasi (pelimpahan hak khusus ketuhanan kepada makhluk) dalam rangka legakkan masuk majelis syirik. (*Ustadz Abu Sulaiman*)

Dan Kami tidak akan meng`azab sampai Kami mengutus seorang Rosul. (QS. Al Isroo':15).

Maka tidak ada adzab baik di dunia maupun di akherat kecuali setelah sampainya ilmu. Dan pembahasan ini sudah berlalu pada bab VI dalam buku ini, di sana saya terangkan bahwa kebodohan yang syah dianggap sebagai 'udzur dan penghalang vonis kafir adalah kebodohan yang tidak memungkinkan bagi seorang mukallaf untuk menghilangkanya baik disebabkan oleh sebab-sebab yang ada pada dirinya atau sebab-sebab

---

[10] **Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisiy** *hafidhaullah* berkata: "Ucapan beliau (Syaikh Abdur Qodir): "...maka tidak ada 'azdab di dunia dan di akhirat kecuali setelah sampainya risalah..." Maka ini adalah pemuthlaqan yang perlu ditinjau sedangkan yang wajib adalah membatasinya dengan apa yang tidak diketahui kecuali lewat hujjah risaliyyah, karena *ashlut tauhid* (yaitu ajaran hanif) adalah Allah tegakkan dengan hujjah yang amat jelas, barang siapa yang tidak merealisasikan *ashlut tauhid* dan justru dia menggugurkannya serta mati di atas syirik dan tandid maka tanpa ragu lagi dia di'adzab di akhirat. Dan ini dibuktikan oleh banyak dalil di antaranya: Apa yang diriwayatkan Al Imam Ahmad dan Muslim dari Anas bahwa Nabi SAW melewati Bani An Najar maka beliau mendengar suara, beliau berkata: "Ada apa ini?" maka mereka berkata: "Kuburan seorang laki-laki semasa jahiliyyah", maka Nabi berkata: "seandainya kalian tidak saling tidak menguburkan tentu saya akan berdoa kepada Allah *'Azza wa Jalla* akan memperdengarkan kepada kalian dari siksa kubur ini apa yang Dia perdengarkan kepada saya". Dan lebih jelas dari itu apa yang diriwayatkan Ath Thabrani dan yang lainnya bahwa seorang badui datang kepada Nabi *shalallaahu 'alaihi wa sallam* dan berkata: "Sesungguhnya bapakku suka menyambungkan persaudaran dan suka ini dan itu maka dimana ia itu?" Beliau berkata: "Di neraka". Maka seolah si arab badui itu tersentak dari hal itu terus dia berkata: "Wahai Rasulullah dimana ayah engkau?", maka beliau menjawab: "Di mana saja kamu melewati kuburan orang kafir maka beri kabar dia dengan neraka". Maka setelahnya orang badui itu masuk Islam, kemudian berkata: "Rasulullah *shalalallaahu 'alaihi wa sallam* telah memberi tugas kepada saya: "Tidaklah aku melewati kuburan orang kafir melainkan aku beri kabar dia dengan neraka".

Dan serupa dengannya apa yang diriwayatkan Muslim dalam Shahihnya dari Anas *radliallahu'anhu* bahwa seseorang berkata: "Wahai Rasulullah dimana ayah saya?", beliau menjawab: "Di neraka", kemudian tatkala ia pergi beliau memanggilnya terus berkata: "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka".

Sedangkan mereka itu tergolong kaum yang telah Allah *Ta'ala* firmankan tentangnya: *"Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk"* **(As Sajadah: 3)**

Dan firmanNya *Ta'ala*: *"Agar kamu memberi peringatan kapada kaum yang bapak-bapak mereka belum diberi perinagatan karena itu mereka lalai "* **(Yasin: 6)**

Maka sahlah dengan nash wahyu bahwa mereka itu adalah kaum yang di 'adzab di akhirat padahal sesugguhnya tidak datang kepada mereka seorang pemberi peringatanpun serta bahwa mereka itu lalai terhdap nash Al Qur'an. Dan ini adalah dalil bahwa orang yang membatalkan *ashlut tauhid* dari kalangan orang *mukallaf* serta mati di atas syirik dan tandid yang nyata adalah bahwa ia itu di'adzab di akhirat meskipun belum datang kepada dia seorang pun pemberi peringatan, karena *ashlut tauhid* tergolong suatu yang terpatri dalam fitrah manusia dan telah tegak terhadapnya hujjah-hujjah Allah yang beraneka ragam dan untuknya semua rasul diutus serta karenanya semua kitab-kitab Allah diturunkan.

yang ada pada sumber ilmu sendiri. Jika ia mampu untuk belajar dan menhilangkan kebodohan pada dirinya namun ia meremehkannya maka dia tidak diterima 'udzur kebodohannya dan dia secara hukum dianggap orang yang tahu --- sebagaiman hukumnya orang yang tahu --- meskipun pada hakekatnya dia tidak tahu[11].

D. Penghalang yang berupa *al ikrooh* (dipaksa): kebalikannya adalah sebagai syarat hendaknya seorang mukallaf itu suka rela dalam mengerjakan perbuatannya.

Sedangkan **Al Isra' ayat 15** sebagaimana yang dinukil Asy Syaukani dalam *Fathul Qodir* dari jumhur ulama' adalah hanya tentang 'adzab dunia bukan 'adzab akhirat.

Dan ini dibuktikan oleh firmanNya *Ta'ala* langsung setelahnya: *"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat Dosa hamba-hambanya "* **(Al Isra: 16-17)**

Jadi ia seperti firmanNya *Ta'ala*: *"Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat kami kepada mereka dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota dalam keadaan melakukan kezholiman"* **(Al Qashas: 59)**

Dan yang menyusul masalah ini kritikan penulis (Syaikh Abdul Qodir) hal 543 terhadap penulis kitab *Dlawabit Takfir* dalam ucapannya bahwa sesungguhnya asal pada hujjah terhadap manusia dalam hal tauhid adalah **fithrah** dan **mitsaq** (perjanjian) yang telah diambil dari mereka...,adapun hujjah para rasul maka ia berkaitan dengan apa yang menggugurkan komitmen yang rinci terhadap syariat....

Padahal sesungguhnya ucapan ini adalah benar lagi tidak ada kesamaran di dalamnya bila dimaksudkan dengannya *ashlut tauhid* dan penjauhan syirik akbar, bukan rincian-rincian tauhid dan cabang-cabang yang tidak diketahui kecuali lewat jalur para rasul .

Sebagaimana *mushannif* mengkritik penulis *Dlawabit Takfir* pada ucapannya bahwa orang yang menohok tauhid maka ia itu di'azab di akhirat **meskipun belum tegak** atasnya hujjah risaliyyah karena telah tegak fitrah, mitsaq dan yang lainnya. Dan *mushannif* dalam membantah di sana berhujjah lagi dangan **ayat 15 Al Isra'**: *"Dan kami tidak mungkin meng'adzab sehingga kami mengutus seorang rasul "*, dan ia menuturkan ucapan **Asy Syinqhithiy** seputar ayat ini.

Sedangkan engkau sudah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan 'adzab di dalamnya adalah 'adzab pemusnahan di dunia, dan ini adalah pendapat jumhur mufassirin dan bahwa nash-nash telah menetapkan bahwa di sana ada orang yang di'adzab di akhirat karena matinya di atas syirik akbar dan kerena tidak merealisasikan tauhid yang mana ia adalah hak Allah atas hamba **meskipun tidak datang kepadanya seorang Rasul khusus**, karena sesungguhnya ini adalah hal inti yang dengannya diutus para rasul seluruhnya dan diturunkan kepadanya kitab-kitab seluruhnya serta sepakat dan mutawatir di atasnya ajaran rasul-rasul. Adapun ucapan **Asy Syinqithiy** maka sangatlah jelas dari penekanannya di dalamnya terhadap masalah akal dan penegakan dalil-dalil, bahwa beliau membantah terhadap Mu'tazillah dan ahli kalam lainnya yang mewajibkan pengenalan Allah dengan dalil-dalil akal sedangkan ini adalah masalah lain yang di luar bahasan kita.

Kemudian mushannif berbicara tentang *hujjah risaliyyah* dan ia menuturkan bahwa para rasul telah diutus dengan tauhid dan lainnya. Dan tidak ada seorangpun menyelisihi bahwa Allah

Dan dalil yang menunjukan bahwa *ikrooh* itu merupakan penghalang vonis kafir adalah firman Alloh:

Barangsiapa yang kafir kepada Alloh sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Alloh), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), (QS.An Nah-l: 106)

Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan *hujjah risaliyyah* sebagai bagian dari hujjah-hujjah terhadap hamba-hambaNya dalam hal tauhid dan yang lainnya agar terbukti baginya *Ta'ala* hujjah yang jelas lagi kuat. Dan di dalam hadits *" .....tiada satupun yang lebih mencintai udzur daripada Allah, oleh sebab itu Allah mengutus para Nabi seraya memberi kabar gembira dan peringatan"*. Dikeluarkan oleh **Al Bukhari** dan **Muslim** dari Ibnu Mas'ud secara marfu', akan tetapi yang menjadi perselisihan apakah orang musyrik yang menggugurkan *ashlut tauhid* dan tidak diutus seorang rasul kepadanya di'udzur? dan bila di'udzur maka apa makna 'udzur? Apakah maknanya bahwa ia tidak di'azab sehingga diuji di hari kiamat atau bahwa ia di'udzur dan masuk surga sedangkan telah sah dari nabi bahwa ia berkata sesungguhnya surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim dan beliau berkata tentang sebagian orang yang belum datang seorang pun memberi peringatan kepada mereka: *"...Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka"*

Sedangkan pengambilan hujjah (hal 544) beliau (Syaikh Abdul Qodir) dengan firman-Nya *Ta'ala*: *"Dan Allah telah mengeluarkankamu dari perut-perut ibumu ssedang kamu tidak mengetahui apa-apa"* **(An Nahl: 78)** adalah muthlaq yang dibatasi dengan hadits: *"Tidak seorang pun terlahir melainkan ia dilahirkan di atas fitrah... "* **(Al Bukhari dan Muslim)**

Dan hadits *"Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hambaKu dalam keadaan hanif (bertauhid)..."*

Ini adalah pada asal penciptan... dan tetaplah ayat itu di atas keumumanya dalam rincian-rincian syari'at.

Begitu juga (hal 545) *mushannif* menuturkan ayat-ayat yang di dalamnya ada pertanyaan para malaikat penjaga Jahannam kepada kepada orang-orang yang masuk ke dalamnya: *"bukankah telah datang para rasul kepada kalian..."* untuk berdalil dengannya bahwa tidak masuk neraka kecuali orang-orang yang telah didatangi rasul.

Dan ini adalah benar yang merupakan kondisi kebiasaan (mayoritas) bukan keseluruhan (umum), yang dibuktikan hal itu dengan firman Nya *Ta'ala*: *"Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan karena itu mereka lalai..."* **(Yasin: 6)** ditambah kesaksian Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* terhadap sebagian mereka bahwa mereka di neraka" selesai ucapan Al Maqdisy. (*Ustadz Abu Sulaiman*)

[11] Namun demikian Syaikh Abdul Qodir menjelaskan bahwa orang yang melakukan kemusyrikan dan kekafiran yang nyata **di negeri kaum muslimin** adalah **tidak di'udzur** walaupun mereka itu bodoh. Beliau berkata dibahasan *Al Udzru Bil Jahli* **(Al Jami' Juz 6)**: *"Dan di sini kita bicara tentang realita yang terbatas, yaitu keadaan orang-orang yang mengaku muslim di mayoritas negeri kaum muslimin* ***yang dihukumi undang-undang kaum kuffar (qawanin wadli'iyah) di jaman ini.***

Negeri ini dari sisi hukum dianggap negeri kafir harbi, dan akan datang bahasan tentang status negeri di akhir ***mabhtas I'tiqod di bab ke 7****, sebagaimana akan datang pembahasan*

dan disyaratkan untuk syahnya keterpaksaan berbuat kafur, sebagai penghalang vonis kafir hendaknya ada ancaman untuk dibunuh atau dipotong anggota tubuhnya atau akan disiksa dengan siksaan yang keras terhadap mukallaf tersebut, ini adalah pendapat mayoritas ulama' dan inilah pendapat yang kuat. Dan akan dibahas tentang ikrooh dengan agak terperinci pada akhir pembahasan insya Alloh.

- Mabuk yang mengakibatkan hilangnya akal; diterimanya sebagai penghalang di perselisihkan, Ibnul Qoyyim menganggapnya sebagai penghalang dan ini adalah pendapat madzhab Hanafiy yang bartentangan dengan pendapat yang roojih (kuat) menurut madzhab Hambaliy dan Asy

---

pembicaran tentang masalah ***Al Hukmu Bighoiri Ma Anzalallah*** *dan konsekuensi-konsekuensi yang di bangun di atas di* ***mabhtas ke 8 di bab ke 7*** *insya Allah*

Dan kami bila telah mengatakan ***bahwa orang diudzur karena sebab kebodohan di darul kufr****, maka itu adalah negeri kafir asli yang mayoritas atau seluruh penduduknya adalah orang-orang kafir asli dimana orang yang masuk Islam dari kalangan mereka tidak mampu mengetahui sesuatu dari dien ini. Adapun darul kufri at thahari (negeri kafir yang asalnya muslim) seperti negara-negara yang diperintah dengan undang-undang buatan (qawanin wadli'iyyah), maka sudah maklum (diketahui) bahwa* ***mayoritas penduduknya adalah muslim walaupun dalam hukum dhahir****, oleh sebab itu anak pungut dihukumi muslim dalam keadaan negeri seperti ini, berbeda halnya dengan negeri kafir murni (asli) –dan akan datang bahasan ini di akhir* ***mabhats i'tiqad*** *yang telah diisyaratkan kepadaanya— dan oleh kerenanya si mukallaf* ***memiliki kesempatan*** *untuk belajar di negeri-negeri ini dengan bertanya atau berpergian dari satu kota ke kota yang lain atau dari suatu negeri ke negeri yang lain atau bertanya lewat telepon atau surat pos dan yang lainnya .*

Walhasil: Bahwa ***ilmu itu sangat mudah didapatkan*** *di negeri-negeri ini,* ***dapat dicari dan mendapat kebenaran*** *darinya, sehingga tidak diudzur seorang pun karena sebab kebodohan di negeri-negeri ini, kecuali dalam masalah-masalah agama yang* ***samar*** *yang hanya diketahui kalangan khusus dari ulama. Dan inilah apa yang ditunjukkan oleh pendapat seluruh ulama yang telah kami sebutkan pada masalah pertama yang lalu.*

Dan di antara batasan yang bisa diqiyaskan kepadanya adalah kedaan orang-orang yang selamat dan yang binasa dari kalangan Arab sebelum Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam, sungguh mereka itu beribadah dengan agama Ibrahim walaupun sudah kerasukan perubahan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal yang ke dua, dan sebagian mereka mendapatkan tauhid dan meninggalkan peribadatan berhala dengan usaha dan bertanya seperti Zaid Ibnu Amr Ibnu Naufal, sedang yang lain malah cenderung taqlid kepada apa yang dipegang kaumnya dan mereka itulah orang-orang yang dikabarkan Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bahwa mereka itu kafir lagi di'adzab.

Bila saja hujjah telah tegak dengan agama Ibrahim -padahal ia sudah kena perubahan- terhadap mereka itu, padahal sangat jarang sekali orang yang mengetahui al haq atau sebagian dari mereka, maka bagaimana manusia di'uzdur karena kejahilan di negeri-negeri ini bila mereka terjatuh dalam pembatal keIslaman sedangkan sarana-sarana belajar sangat mudah dan banyak sekali orang-orang yang menyerukan al haq dan orang-orang yang mengamalkannya?" selesai ucapan Syaikh Abdul Qodir.

Jadi beliau tidak mengudzur para pelaku syirik yang bodoh di negeri macam ini. (*Ustadz Abu Sulaiman*)

Syaafi'iy yaitu syahnya kemurtadan yang dilakukan oleh orang yang mabuk. A'laamul Muwaqqi'iin III/ 25, lihat Kasy-syaaful Qonaa' tulisan Al Bahuutiy VI / 176 dan Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabiir X /109.

- Mengucapkan kata-kata kafir karena menyampaikan perkataan orang lain: seperti orang yang membacakan perkataan orang-orang kafir yang Alloh ceritakan kepada kita dalam Al Qur'an padahal Alloh telah memerintahkan kita untuk membacanya, dan seperti cerita yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan kesaksiannya kepada hakim atas perkataan kafir yang ia dengar, dan seperti menceritakan pendapat orang-orang kafir untuk menerangkan kerusakannya dan membantahnya. Ini semua diperbolehkan atau di wajibkan, dan orang yang mengucapkan nya tidaklah kafir. Lihat Al Fishol tulisan Ibnu Hazm III / 25. oleh karena itu orang yang menceritakan kekafiran tidak dikatakan kafir.

Dan di sini ada perincian penting; barang siapa yang bercerita tentang kekafiran dengan alasan yang syar'iy sebagimana dalam contoh di atas maka dia tidak apa-apa.

Namun barang siapa bercerita dengan menganggapnya baik dan rela terhadap apa yang ia ceritakan tersebut maka dia kafir. Dan keadaannya yang menyertainya akan berperan dalam membedakan keadaan-keadaan tersebut.

Dan dalam menerangkan perincian ini Al Qoodliy 'Iyaadl mengatakan: "Orang tersebut menceritakan orang lain, maka orang semacam ini dilihat cara dia menceritakannya dan keadaan pembicaraan yang menyertainya, dan hal itu berbeda-beda sesuai dengan keadaannya menjadi empat macam hukum, yaitu wajib, sunnah, makruh dan haram." Kemudian contoh masing-masing hukum tersebut, kajilah dalam Asy Syifaa II/997-1003. dan perincian ini juga di sebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Ibrohim dalam Majmuu' Fataawaa nya XII/196-197, yang di kumpulkan oleh Muhammad bin 'Abdur Rohmaan bin Qoosim.

Dan bermain-main; Meskipun (bermain-main) ini terhitung sebagai penghalang muktasabah (yang diusahakan) namun ia bukanlah termasuk penghalang kekafiran berdasarkan kesepakatan para ulama'.

Dan jika kami telah menyebutkan syarat-syarat takfiir yang berkaitan dengan mukallaf yaitu; baligh, berakal, tahu, sengaja dan sukarela, maka sesusungguhnya penghalang penghalang yang tersebut tadi masing masing menggugurkan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat takfiir tersebut :

- Baligh sebagai syarat yang menggugurkan masih kecil sebagai penghalang.
- Dan akal sebagai syarat yang menggugurkan gila, dungu dan mabuk sempurna sebagai penghalang.
- Dan ilmu sebagai syarat yang menggugurkan kebodohan yang di terima sebagai penghalang.
- Dan kesengajaan yaitu niat sebagai syarat yang menggugurkan ketidak sengajaan (kesalahan) dalam berbicara atau dalam mentakwilkan dan bercerita tentang kekafiran sebagai penghalang.
- Dan sukarela sebagai syarat yang menggugurkan keterpaksaan sebagai penghalang.

Beberapa Catatan Tentang Pembahasan Mawaani'ut Takfiir

Catatan Pertama; tabayyunu mawaani' termasuk ke dalam pengertian istitaabah .

Ketahuilah meskipun istitaabah itu arti asalnya adalah menyuruh bertaubat, dan hal ini tidak di lakukan kecuali setelah orang yang melakukan kekafiran itu di vonis kafir dan murtad sebagaimana yang akan kami jelaskan sebentar lagi insya Alloh. Namun sesungguhnya yang di maksud istitaabah itu juga di mencakup segala apa yang dilakukan sebelum menjatuhkan vonis, yaitu tabayyun mengenai syarat-syarat dan penghalang penghalang vonis. Dalam menerangkan hal ini Ibnu Taimiyyah berkata:" … atau ia keliru, ia kira bahwa orang-orang beriman dan beramal sholih itu dikecualikan dari pengharaman khomer sebagaimana orang-orang yang dilakukan istitaabah oleh 'Umar dan orang-orang semacam mereka. Mereka dilakukan istitaabah dan disampaikan hujjah kepada mereka. Jika mereka tetap dalam kekafiran, maka ketika itu mereka kafir, dan mereka tidak divonis kafir sebelum dilakukan semua, sebagai mana para sahabat tidak menghukumi kafir terhadap Qudaamah bin Madz'uun dan sahabat-sahabatnya ketika mereka keliru dalam mentakwilkan." (Majmuu' Fataawaa VII/610)

Dengan demikian maka *istitaabah* itu mencangkup semua yang dilakukan dalam majlis hukum yang mencangkup *tabayyun* syarat dan penghalang sebelum menjatuhkan hukum dan menyuruh bertaubat setelah itu.

Catatan Kedua: tabayyunu mawaani' (meneliti penghalang-penghalang) wajib dilakukan ketika berkuasa dan gugur jika ada udzur. Diantara bentuk-bentuk 'udzur itu adalah:

- **Imtinaa’ ‘anil qudroh (mempertahankan diri dari kekuasaan),** dan akan kami terangkan arti maqduur ‘alaih dan mumtani’ nanti insya Alloh, yang ringkasanya maqduur ‘alaih itu orang yang memungkinkan untuk dihadirkan oleh hakim majlis hukum dan memungkinkan untuk dilaksanakan hukuman had padanya jika mengharuskan untuk melaksanakan hukuman had, sedangkan mumtani’ adalah kebalikannya[12].

  Orang yang maqduur ‘alaih harus diteliti mawaani‘ut takfiir (hal-hal yang menjadi penghalang vonis kafir) padanya sedangkan mumtani’, divonis dengan tanpa harus tabayyun terhadap penghalang-penghalangnya.[13] Ibnu Taimiyyah berkata: “Orang yang mumtani’ tidak dilakukan padanya istitaabah, karena sesungguhnya yang dilakukan istitaabah itu hanyalah orang yang maqduur ‘alaih.” (Ash Shoorimul Masluul hal. 325-326).

  Dan telah berlalu pejelasan bahwa tabayyun terhadap penghalang vonis kafir itu masuk dalam pengertian istitaabah.

- **Diantara bentuk ‘udzur yang lain adalah mati;** Jika ada orang mati diperselisihkan diin (agama) nya oleh ahli warisnya, sebagian ahli waris mengatakan ia mati dalam keadaan Islam dan sebagian yang lain mengatakan ia mati dalam keadaan murtad, maka untuk menjatuhkan vonis (hukum) kepada mayit tersebut cukup dengan kesaksian para saksi.

  Ibnu Qudaamah mengatakan --- mengenai orang muslim yang tertawan di negeri kafir ---: “Jika ada bukti bahwa dia mengucapkan kata–kata kafir dan ia di tawan oleh orang–orang kafir dalam keadaan takut, maka tidak di vonis murtad karena secara dzohir dia terpaksa, dan jika disaksikan bahwa dia ketika mengucapkannya dalam keadan aman maka dia di vonis murtad, jika ahli warisnya mengklaim ia telah kembali ke Islam, maka pengakuaan tersebut tidak diterima kecuali dengan bukti karena pada asalnya ia berada dalam kemurtadan.” (Al Mughniy Ma’asy Syahril Kabiir X/106).

Pembicaraan kita ini bukan pada orang yang terpaksa akan tetapi tentang orang yang mengucapkan kata-kata kafir dalam keadaan aman, maka orang semacam ini divonis murtad meskipun masih mengandung kemungkinan adanya penghalang padanya seperti kebodohan yang syah atau takwil atau bercerita tentang kekafiran atau yang lainya.

Namun demikian ia divonis berdasarkan kesaksian para saksi, hal itu disbabkan karena ada ‘udzur untuk melakukan tabayyun terhadap panghalang setelah dia mati. Pembicaraan kita ini tentang orang yang mati sebagaimana yang dijelaskan Asy Syaafi’iy dalam masalah yang sama dalam kitab Al Umm VI/162. Dan ini tidaklah khusus orang yang mati di negeri kafir, akan tetapi hal ini berlaku bagi orang yang mati di negeri Islam jika ahli warisnya berselisih pendapat tentang diin (agama) nya, maka dia divonis berdasarkan kesaksian para saksi saja tanpa tabayyun terhadap hal-hal yang menghalangi vonis kafir karena hal itu tidak memungkinkan, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Qudaamah dalam Al Mughniy Ma’asy Syahril Kabiir XII/214-218.

Dan jika ada orang yang murtad, lalu gila, lalu ia mati sebelum disuruh bertaubat, maka ia divonis mati dalam keadaan kafir. Hal ini disebutkan oleh Asy Syaafi’iy dalam Al Umm.

Dan apabila ada orang yang dalam keadaan mabuk murtad, lalu ketika mabuk itu ia mati, maka ia mati dalam keadaan kafir. Dan jika ia dibunuh seseorang ketika mabuk, orang yang membunuh tersebut tidak mempunyai tanggungan apa-apa. Ini menurut orang yang berpendapat bahwa mabuk itu bukan penghalang kemurtadan. Hal ini disebutkan Ibnu Qudaamah dalam Al Mughniy Ma’asy Syarhil Kabiir X/109 dan Al Umm tulisan Asy Syaafi’iy VI/158.

Pada semua keadaan ini seorang divonis murtad tanpa dengan tabayyun terhadap penghalang-penghalangnya tanpa menyuruh bertaubat. Dan barangsiapa mati dalam keadaan kafir maka ahli warisnya yang Islam tidak mewarisinya, namun demikian jika ada orang yang bersaksi atas adanya penghalang pada orang yang mumtani’ atau orang yang mati tersebut, maka wajib untuk diterima kesaksiannya.

---

[12] Orang yang murtad di negeri kafir harbi (seperti RI) adalah mumtani' sebagaimana yang akan Syaikh jelaskan nanti karena ia berlindung di bawah undang-undang kafir dan juga kaum muslimin tidak bisa mengadilinya dan menerapkan had syar’i terhadapnya, sebab riddah dilindungi undang-undang dan negara kafir RI ini. (*Ustadz Abu Sulaiman*)

[13] Sehingga orang muslim bisa memvonis kekafiran akbar langsung meneliti dan menyelidiki mawani' takfir padanya, kecuali bila mawani' itu jelas nampak. (*Ustadz Abu Sulaiman*)

Catatan Ketiga: yang dijadikan pegangan dalam menganggap penghalang secara mutlak adalah syariat sedangkan yang dijadikan pegangan dalam menetapkan penghalang itu terdapat pada seseorang tertentu adalah qodli (hakim)[14].

Mawaani'ut takfiir (penghalang-penghalang fonis kafir) adalah apa yang dibuktikan dalil syar'iy sebagai penghalang, dan jika dibuktikan sebagai penghalang maka maka ia bukan penghalang meskipun disangka orang sebagai penghalang dan mereka beralasan denganya, dan akan kami sebutkan contoh-contoh dalam catatan yang kelima.

Adapun anggapan suatu penghalang pada orang tertentu maka rujukannya kepada qadli yang mengkaji pangaduan-pengaduan. Kejahilan dan paksaan adalah tergolong penghalang-penghalang takfir yang terbukti ada dengan dalil-dali syar'iy, adapun penganggapan orang tertentu sebagai orang yang bodoh atau dipaksa maka penilaiannya dikembalikan kepada qadli[15]

[14] Ingat ini tentang *maqdur 'alahi*, adapun mumtani' yang di antaranya orang melakukan kekafiran zhahir di negeri kafir harbi seperti RI, maka sudah lalu dijelaskan bahwa tidak wajib *tabayyunul mawani'* (*Abu Sulaiman*)

[15] Syaikh Abdul Qodir berkata di hadapan udzur jahil dan penilaian qodli terhadapnya: "Akan tetapi di negara-negara yang dihukumi dengan qawanin wadl'iyyah (seperti RI, pent) tidak ada tempat bagi peradilan syar'iy dan meskipun kadang didapatkan apa yang dinamakan dengan *ahwal syakshiyyah* (seperti masalah nikah, thalaq dan warisan di pengadilan agama di RI ini !!!, pent) akan tetapi undang-undang ini tidak menganggap kemurtadaan sebagai kejahatan dan ia tidak memberi sanksi bagi orang yang murtad. Dan atas dasar ini maka sesungguhnya faidah pembicaraan dalam meteri ini adalah dalam *mu'amalat syakhshiyyah* (perlakuan-perlakuan yang bersifat pribadi) bagi kaum muslimin... Dan di antara mu'amalat ini adalah menjadi imam dalam shalat, nikah, thalaq, pengasuhan anak, perwalian atas jiwa dan harta, warisan, sembelihan, kesaksian dan hukum-hukum lainnya yang mana mengetahui status agama sangat mempengaruhi di dalamnya. Bila di sana ada mu'amalah antara muslim yang shaleh dalam agamanya dengan orang yang mengaku Islam yang melakukan hal-hal yang mengkafirkan yang jelas seperti meninggalkan shalat, menghina agama, syirik-syirik kuburan dan tempat yang dikeramatkan, maka sesungguhnya dia memperlakukan orang ini atas dasar dia itu kafir secara sebenarnya, meskipun dia tidak mengetahui bahwa ini adalah kekafiran, karena dia memiliki kesempatan untuk mengetahui hal itu, namun dia berpaling dari mempelajari agamanya. Dan kekafirannya semakin kuat bila telah dijelaskan kepadaanya bahwa ini adalah kekafiran walaupun orang yang memberi penjelasan kepadanya adalah orang yang awam yang tidak mencukupi syarat-syarat orang yang menegakkan hujjah risaliyyah, karena wajib atas orang yang melakukan kekafiran bila telah sampai kepadanya suatu berita untuk mencari kejelasan, sebab hal ini adalah wajib atas dia semenjak awal. Kemudian bila dia taubat dan mencabut diri dari kekafiran itu maka ia dihukumi muslim kembali dan bila dia bersikukuh di atas kekafiran itu, maka dia adalah kafir mu'anid (orang kafir yang membangkang). Dan perkatan ini menjadi konsekuensi rusaknya banyak pernikahan di negeri -negeri semacam ini dengan sebab kemurtadan dari salah seorang suami istri dan juga batalnya pembagian warisan serta konsekuensi-konsekuensi yang lain yang banyak manusia lalai darinya.

Catatan Keempat: jika penghalang itu telah hilang namun orang tersebut tetap dalam kekafiranya maka ia kafir.

Sedangkan penghalang itu hilangnya bisa dengan sendirinya (seperti anak-anak yang melakukan kekafiran, jika beranjak usia dewasa hilanglah penghalangnya) atau bisa karena hilangnya sebab kekafiranya (seperti terpaksa dan mabuk) atau hilang karena telah disampaikan hujjah kepadanya (seperti kebodohan, tidak sengaja dan takwil). Maka jika penghalang itu telah hilang namun orang tersebut tetap tidak berubah perkataan atau perbuatanya yang kafir ketika masih ada penghalang, maka ketika itu ia kafir.

Catatan kelima: apa-apa yang secara syar'iy tidak dianggap sebagai penghalang vonis kafir (Mawaani'ut Takfiir).

Mawaani'ul hukmi (penghalang-penghalang [vonis] hukum) --- diantaranya adalah hukum kafir --- yang diterima secara syar'iy, adalah penghalang-penghalang yang dibuktikan dalil syar'iy, maka apa saja yang disebutkan dalil sebagai penghalang maka kami anggap sebagai panghalang dan apa yang tidak disebutkan dalam dalil atau yang bertentangan dengan dalil maka kami tidak menganggapnya sebagai penghalang. Hal itu karena sebagian manusia mempermudah dalam melarang mengkafirkan dengan 'udzur-'udzur yang tidak diterima secara syar'iy. Karena tidak semua yang dijadikan 'udzur oleh orang diterima. Alloh berfirman:

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermainmain saja". Katakanlah: "Apakah dengan Alloh, ayat-ayat-Nya dan Rosul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta ma`af, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami mema`afkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.(Qs. At Taubah: 65-66)

Mereka mengajukan 'udzur akan tetapi 'udzur mereka tidak diterima. Dan yang mirip dengan ini adalah firman Alloh:

Memvonis kekafiran seseorang adalah suatu hal dan mendakwahinya kepada Islam adalah hal lain sebagaimana telah berlalu dalam penjelasan perbedaan antara penegakan hujjah dengan dakwah dimana ini adalah wajib dan ini kewajiban lain lagi, maka wajib untuk terus mendakwahi mereka itu untuk mengembalikannya ke lingkaran Islam" Perkataan Syaikh selesai. (*Abu Sulaiman)*

Mereka (orang-orang munafiq) mengemukakan `uzurnya kepadamu, apabila kamu telah kembali kepada mereka (dari medan perang). Katakanlah: "Janganlah kamu mengemukakan `uzur; kami tidak percaya lagi kepadamu" (QS. At Taubah: 94)

Maka tidaklah semua ‘udzur itu diterima sebagai penghalang.

- Dan diantara ‘udzur (alasan) yang batil adalah: orang yang telah jelas melakukan kekafiran itu --- karena berdo’a kepada selain Alloh atau mengikuti ajaran selain Islam misalnya --- mengucapkan syahadat dan sholat. Sebagian orang menyangka bahwa hal itu dapat menghalangi untuk menghukuminya kafir, padahal tidak.

Dan telah berlalu peringatan bahwa seorang hamba itu tidak masuk kedalam iman yang hakiki kecuali dengan sejumlah amalan akan tetapi ia dapat keluar dari keimanan tersebut hanya dengan satu amalan. Dan untuk menghukumi ia kafir tidak mesti harus hilang semua cabang keimanan padanya. Maka jelaslah dengan demikian bahwa kadang seorang itu kafir padahal padanya masih terdapat beberapa cabang iman, akan tetapi cabang-cabang tersebut tidak bermanfaat karena kekafiranya.

Alloh berfirman:
Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Alloh, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Alloh (dengan sembahan-sembahan lain). (Qs. Yunus: 107)

Di sini Alloh menyatakan bahwa mereka memiliki keimanan sedangkan mereka melakukan kesyirikan.

Dan telah kusebutkan beberapa dalil dan contoh yang cukup sehingga tidak membutuhkan tambahan, dan diantaranya adalah yang kusebutkan dalam peringatan penting yang terdapat dalam catatanku terhadap Al ‘Aqiidah Ath Thohaawiyyah, bahwa sahabat bersepakat (ijma’) atas kafirnya orang-orang yang tidak membayar zakat dan mereka tidak menyebutnya dengan sebutan yang lain, para sahabat tidak menyebut mereka sebagai orang-orang yang meninggalkan sholat dan zakat, hal ini menunjukan mereka itu masih sholat. Hal yang serupa dengan mereka adalah orang-orang yang telah dikafirkan oleh ‘Abduloh bin Mas’uud dan sahabat-sahabat yang bersamanya, sedangkan meraka yang dikafirkan itu sholat di masjid Bani Hanifah di Kufah. Ini semua adalah dalil syar’iy dan contoh dalam satu waktu.

- Dan diantara ‘udzur yang batil adalah ‘udzurnya orang-orang kafir bahwa para pemimpin dan syeikh mereka menyesatkan mereka dan mencampur adukan kebenaran dan kebatilan kepada mereka. Ini adalah ‘udzur batil berdasarkan firman Alloh:

Dan orang-orang kafir berkata: "Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Qur'an ini dan tidak (pula) kepada Kitab yang sebelumnya". Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebahagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orangorang yang beriman". Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah: "Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? (Tidak), sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa". Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "(Tidak) sebenarnya tipu daya (mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Alloh dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya". Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan Kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. (Qs. Saba: 31-33).

Nas ini menyatakan bahwa para penguasa menyesatkan rakyatnya dan membuat makar untuk mereka dan memerintahkan mereka untuk kafir, keadaan ini tidak menghalangi untuk mengkafirkan para pengikut tersebut dan hak mereka untuk mendapatkan ancaman.

Bahkan penyesatan yang sebagian orang mengira sebagai ‘udzur ini merupakan salah satu bentuk kekafiran yaitu kufur taqlid sebagaimana telah kami bahas dan inilah kekafiran orang-orang awam dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani dan seluruh kelompok-kelompok kafir, orang-orang awam mereka taqlid kepada pemimpin-pemimpin mereka yang menyesatkan mereka, sebagaimana firman Alloh:

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan

kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. (QS. Al Maa-idah: 77)

Dan ayat-ayat yang membahas tentang taqlidnya orang-orang kafir kepada bapak-bapak mereka ada banyak, begitu pula ayat-ayat yang membahas tentang perdebatan para pengikut dengan orang-orang yang mereka ikuti dan saling berlepas diri satu sama lain juga banyak, sebagaimana pada surat saba' di atas, surat Al Baqoroh: 166-167, Al A'roof: 38-39, Ibrohim: 61, Al Ahzab: 64-68 dan Ghoofir: 47-48.

Dan diantara 'udzur-'udzur yang batil adalah: 'udzur yang mengatakan bahwa dia adalah seorang ulama'. Seolah-olah mereka itu orang-orang yang maksum dari kekafiran, sedangkan Alloh berfirman tentang para Nabi:

Seandainya mereka mempersekutukan Alloh, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. (QS.Al An'aam: 88)

Dan yang semisal dengan itu adalah Surat Az Zumar ayat 65, jika kekafiran itu tidak mungkin terjadi pada para Nabi, namun ia tidak mustahil terjadi pada orang-orang yang berada di bawahnya. Karena seorang ulama' meski berapapun banyak ilmunya, ia bisa kafir dan Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya.

Dan contohnya adalah firman Alloh:

Dan ceritakanlah kepada mereka tentang orang yang kmi berikan kepadanya ayat-ayat kami lalu ia tergelincir darinya lalu diikuti syetan maka ia menjadi termasuk orang-orang yang tersesat. (Surat Al A'roof)

Dan contoh pada umat ini banyak sekali, dimulai dari orang yang murtad pada zaman Nabi SAW, seperti 'Abdulloh bin Abis Saroh, ia adalah penulis wahyu Nabi SAW, kemudian orang-orang murtad setelah wafat beliau, dan banyak penyeru bid'ah mukaffiroh yang mengaku berilmu syar'iy seperti Qodariyah yang tidak mempercayai ilmu Alloh yang dikafirkan Ibnu 'Umar dalam awal hadits pada Shohiih Muslim, disebutkan ciri-ciri mereka adalah: Mereka membaca Al Qur'an dan mengikuti ilmu.

Dan kejelekan pada akhir zaman lebih banyak dari pada pendahulunya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

Tidaklah datang hari kepada kalian kecuali setelahnya lebih buruk dari pada sebelumnya. (Hadits riwayat Al Bukhooriy)

Dan kami melihat pada zaman kita ini para pemerintahan yang murtad diberbagai negara masing-masing membuat kelompok masyayikh yang memberikan sebutan kepada para pemerintah itu dengan gelar-gelar yang besar seperti ashaabul fadliilah (yang mempunyai keutamaan) dan as samaahah (yang mulia) untuk menipu orang awam untuk menyebar luaskan kebathilan mereka, dan merekapun memberikan gelar kepada masyayikh tersebut dengan gelar-gelar keimanan dan syari'at Islam untuk menyesatkan orang awam.

Maka *masyayikh* tersebut dan orang-orang semacam mereka tidak di ragukan lagi atas kekafiran dan kemurtadan mereka, berdasarkan firman Alloh:

Barang siapa berwala kepada mereka maka ia termasuk mereka. (QS.Al Maa-idah: 51)

Dan juga karena mereka ridlo dengan kekafiran dan mereka juga tidak mengkafirkan para pemerintah yang kafir tersebut yang telah ditunjukkan dalam dalil atas kekafiran mereka. 'Abdulloh Ibnul Mubaarok berkata:

Adakah yang merusak diin selain para raja….

Para ulama' suu' dan rahib-rahibnya…..

Dan sebagai contoh untuk dua masalah di atas --- yaitu bahwa keberdaan orang yang menyesatkan itu bukan 'udzur bagi orang yang mengikutinya dan bahwa sebagian orang yang diberi ilmu bisa saja kafir --- bahwa ada seseorang yang bernama Rojjaal bin 'Unfuwah menyertai Nabi SAW, dan belajar Islam kepada beliau, lalu berliau mengutusnya sebagai pengajar kepada penduduk Yamamah kaumnya Musailamah Al Kadzdzaab lalu ia murtad dan ia bersaksi Musailamah itu menjadi sekutu Nabi dalam kerosulan, lalu orang-orang pun percaya kepadanya dan mereka mengikuti Muailamah karena percaya kepada Ar Rojjaal, namun hal ini tidak menghalangi para sahabat untuk mengkafirkan dan memerangi mereka.

Ath Thobariy menyebutkan ceritanya dalam tarikhnya, ia berkata; "As Sarriy menulis surat kepadaku, ia dari Syu'aib, ia dari Saif , ia dari Tholhah Ibnul A'lam, ia dari 'Ubaid bin 'Umair, ia dari Utsaal Al Hanafiy —-- dia bersama Tsumaamah bin Utsaal —-- ia berkata: "Dan Musailamah merayu dan membujuk setiap orang, dan ia tidak perduli dengan orang yang melihatnya berbuat jelek, dan bersamanya Nahaar Ar Rojjaal bin 'Unfuwah, sedang Nahar itu pernah hijrah kepada Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam, membaca Al Quran, dan memahami diin. Maka Nabi SAW mengutusnya sebagai

pengajar untuk penduduk Yamamah supaya menentang Musailamah dan untuk mengokohkan posisi kaum muslimin. Namun ternyata ia lebih besar fitnahnya terhadap Bani Haniifah dari pada Musailamah. Ia bersaksi bahwa ia telah mendengar Muhammad SAW mengatakan; “Ia (Musailamah) bersekutu dengannya (dalam kerasulan).” kemudian mereka mempercayainya dan menyambutnya serta mereka memerintahkannya agar menyurati Nabi shalallahu 'alaihi wasallam dan mereka menjanjikannya kepadanya bila Muhammad tidak menerimanya, mereka akan membantunya melawan Muhammad.

Dan Ath Thobariy juga berkata: ”As Sarriy menulis surat kepadaku ia berkata; Telah bercerita kepada kami Syu’aib dan Saif, dari Tholhah dari ‘Ikrimah dari Abu Huroiroh dan ‘Abdulloh bin Sa’iid dari Abu Sa’iid dari Abu Huroiroh, ia berkata Abu Bakar telah mengirim (utusan) kepada Ar Rajjal, maka utusan itu mendatanginya dan menyampaikan wasiat Abu Bakar kepadanya, lalu ia diutus kepada penduduk Yamamah dan beliau mengutusnya ke penduduk Yamamah sedang beliau memandang bahwa dia itu jujur saat memenuhi perintahnya. Berkata Abu Huroiroh; ”Dulu aku duduk bersama Nabi SAW, dengan sekelompok orang, dan Ar Rojjaal bin ‘Unfuwah(pun) bersama kami. Lalu beliau SAW mengatakan; ”*Sesungguhnya di antara kaian ada yang giginya di neraka lebih besar dibanding gunung Uhud*”. Lalu mereka yang berada di dalam majelis itu telah meninggal dan hanya tersisa aku dan Ar Rojjaal, (sehingga) aku khawatir dengan sabda Nabi itu. Sampai akhirnya Ar Rojjaal keluar dengan Musailamah, ia bersaksi bahwa Musailamah itu Nabi, sehingga fitnah yang di lakukan Ar Rojjaal lebih besar dari pada fitnahnya Musailamah. Maka Abu Bakar mengutus Khoolid kepada mereka.” (Thaariikhuth Thobariy II/276 dan 278, cetakan Daarul Kutub Al ‘Ilmiyyah 1408 H)

Dan secara umum sesungguhnya penghalang-pemghalang hukum ~yang di antara penghalang-penghalang takfir~ yang dianggap sah oleh syari’at adalah penghalang-penghalang kekafiran yang di tetapkan oleh dalil dalil syar’iy bukan apa yang diduga oleh manusia sebagai penghalang. Wabillaahit taufiiq.

7. Perkataanku --- dalam kaidah takfiir --- yang berbunyi [dan memvonisnya adalah orang yang layak untuk memvonis].

Maksud dari [dan yang memvonisnya] adalah memvonis kafir dan murtad karena dia berbuat kufur, dan telah terpenuhi syarat syaratnya dan tidak ada penghalang penghalangnya, dan maksud dari (orang yang layak untuk memvonis) adalah **hakim, mufti dan ahlul ilmi lainnya, dan hendaknya ia seorang yang mujtahid**, karena rosululloh bersabda:

Jika seorang hakim mememutuskan perkara lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar maka dia mendaat dua pahala dan jika ia memetuskan perkara lalu berijtihad kemudiaan salah maka ia mendapat satu pahala. (Muttafaq ‘alaih)

Dan jika tidak ada mujtahid maka orang yang muqollid sesuai dengan yang kami sebutkan dalam ”Marootibul Muftiin” (tingkatan tingkatan mufti) dalam bab lima dalam buku ini. Ibnu Taimiyyah berkata: “Dan syarat-syarat menjadi qoodliy (hakim) itu ditentukan sesuai dengan kemungkinan, dan yang diangkat menjadi qoodliy (hakim) wajiblah orang yang terbaik lalu orang yang berada di bawahnya. Dan inilah yang dapat dipahami dari perkataan Ahmad dan yang lainnya.

Sehingga jika tidak ada orang baik, maka diangkat orang yang paling sedikit kefasikan dan kejelekannya, dan muqollid yang paling ‘aadil (dapat dipercaya) dan paling paham masalah taqlid.’’ Al Ikhtiyaroot Al Fiqhiyyah yang dikumpulkan oleh ‘Alaa-ud Diin Al Ba’liy, di tahqiq oleh Al Fiqiy terbitan Daarul Ma’rifah hal.332.

Dan secara lebih terperincinya sebagai berikut:

A. Barang siapa yang murtad di darul Islam, maka yang berhak menghukuminya (menyatakan kekafirannya) adalah hakim yang berkuasa menetapkan hukum. Dan jika ada ‘ulama selain hakim yang berbicara tentang orang yang murtad maka perkataan mereka itu dianggap sebagai fatwa dan bukan (vonis) hukum.

   An Nawawiy berkata tentang fatwa seorang mufti dalam permasalahan murtad: ”Ash Shomiriy dan Al Khotiib berkata: Jika ditanya tentang orang yang mengatakan; Aku lebih jujur dari pada Muhammad bin ‘Abdulloh atau mengatakan; Sholat itu permainan dan perkataan yang semacam itu, maka jangan langsung mengatakan orang ini darahnya halal (ditumpahkan) atau dia harus dibunuh, akan tetapi katakanlah; Jika benar karena ia mengakuinya atau karena ada bukti maka pemerintah menyuruhnya bertaubat, jika dia bertaubat maka taubatnya diterima dan jika ia tidak brtauabat maka dilakuakan seperti ini, dan beliau memaparkan secara panjang lebar sampai dia puas.

Ash Shoimiriy dan Al Khothiib berkata: Dan jika ditanya tentang seseorang yang mengatakan perkataan yang mengandung banyak maksud, sebagiannya kafir dan sebagian yang lain tidak, maka katakan; Tanyakan kepada yang mengatakannya, jika dia menjawab begini maka jawabannya begini.” Al Majmuu’ I/ 49.

Maka itu adalah hak hakim yang menerima kesaksian bukan hak para mufti karena hakimlah yang mempunyai kekuasaan untuk meneliti keberadaan syarat-syaratnya dan ketidakadaan penghalang-penghalangnya. Sebagaimana keputusan hakim itu menghapus perselisihan dan keputusannya tidak bisa di batalkan kecuali bertentangan dengan nash Al Qur’an atau sunnah atau ijma’. Lihat Al Mughniy Ma’asy Syarhil Kabiir XI/ 403-405 dan A’laamul Muwaqqi’iin IV/224. Di antara contohnya adalah yang dilakukan oleh kaum muslimin pada kejadian yang disebutkan Ibnu Katsiir pada tahun 701 H. beliau mengatakan:

”Pada hari senin 14 robi’ul awwal dibunuh Al Fat-h Ahmad bin Ats Tsaqofiy dinegri Mesir. Pada hari itu hakimnya Zainud Diin bin Makhluuf Al Maalikiy, karena menurutnya orang tersebut benar-benar melakukan penghinaan terhadap syari’at dan mengolok-olok ayat-ayat yang sudah jelas dan mempertentangkan ayat-ayat musytabihat sebagian dengan sebagian yang lainnya. Dan disebutkan dia menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan seperti liwaath (homoseks), khomer dan yang lainnya kepada orang-orang fasik dari At Turk dan juga orang-orang bodoh lainnya yang berkumpul padanya. Namun dia mempunyai keutamaan dan pada lahiriyahnya dia mempunyai penampilan dan kegiatan yang baik, begitu juga pakaiannya dan sikapnya bagus.

Ketika dia diberdirikan di jendela Daarul Hadiits Al Kaamiliyyah di antara dua istana, ia meminta tolong kepada hakim Taqiyyuddiin bin Daqiiq Al ‘Iid, ia mengatakan: ’Apa yang kau ketahui tentang diriku?’ ia menjawab: ‘Yang ku tahu kau orang yang mempunyai keutamaan, akan tetapi hakim Zainuddiin telah memutuskan hukum kepadamu.’ Maka hakim memerintahkan gubernur untuk memenggal lehernya.

Maka di penggalah lehernya dan kepalanya di kelilingkan di dalam negeri. Dan di umumkan inilah hukumanan orang yang mencela Alloh dan rosulNya.” Al Bidaayah Wan Nihaayah XIV/18.

Maka hukuman orang yang berbuat jahat itu diserahkan kepada hakim meskipun sebagian ulama’ memberikan kesaksian atas keutamaannya atau semacam itu sebagaimana dalam kejadian ini.

B. Dan barang siapa murtad lalu bergabung dengan darul harbi atau dia murtad di darul harbi, maka diperbolehkan bagi setiap orang yang layak seperti hakim atau yang lainnya untuk menghukuminya dan diperbolehkan bagi setia orang untuk melaksanakan hukumnya. Dan secara terperinci akan dibahas pada faqroh 10 insya Alloh.

8. Perkataanku --- dalam kaidah takfiir --- yang berbunyi [jika dia maqduur ‘alaih di darul Islam].

“Maqduur ‘alaih” adalah berada di bawah kekuasaan sulthan (muslim) dan qodli, baik secara kenyataan yaitu ia berada dalam tahanannya atau secara hukum dengan adanya keleluasan mereka untuk memanggilnya, mengintrogasinya lagi dia tidak menolak dari mereka. Ibnu Taimiyyah berkata: ”Dan yang dimaksud dengan maqduur ‘alaihim adalah memungkinkannya untuk melaksanakan hukuman had kepada mereka karena telah terbukti atau karena dia mengakuinya, dan mereka berada dalam kekuasaan muslimin.” Ash Shoorimul Masluul hal. 508.

Dan perkataanku yang berbunyi (di darul Islam) adalah tafsiran untuk perkataanku yang berbunyi (maqduur ‘alaih), karena sesungguhnya seseorang itu tidak berada di bawah kekuasaan muslimin kecuali mereka berada di darul Islam. Sesungguhnya keberadaannya di darul harbi cukup sebagai pertahanan baginya dari kekuasaan muslimin, dan ini bukan berarti semua orang yang berada di darul Islam itu bisa jadi ia maqduur ‘alaih atau mumtani’. Sedang imtinaa’ di darul Isalm tidak terwujud kecuali dengan membelot dari ketaatan dan melawan dengan persenjataan dan pembela, sebagaiman muharibin (perampok) yang membegal di perjalanan.

Dan perkataanku yang berbunyi [..daarul Islam..] maksudnya adalah setiap negara yang berhukum dengan hukum Islam.

Al Maawardiy menyebutkan perbedaan antara orang murtad yang maqduur ‘alaih dan mumtani’ yaitu ketika beliau membahas perang melawan orang-orang murtad Babu Huruubil Mashoolih dalam buku beliau Al Ahkam As Sultooniyyah, beliau berkata: ”Apabila mereka termasuk orang-orang yang wajib di bunuh karena murtad, keadaan mereka tidak keluar dari dua macam; pertama mereka berada di darul Islam, jumlah mereka sedikit dan sendiri-

sendiri yang tidak menyatu di daerah yang terpisah dari muslimin, maka kita tidak perlu memerangi mereka karena mereka berada di bawah kekuasaan, namun dicek sebab kekafiran mereka --- sasmpai beliau berkata --- dan barang siapa yang tetap berada pada kemurtadannya ia di bunuh baik laki-laki maupun perempuan. --- kemudian beliau mengatakan --- keadaan yang kedua adalah jika orang-orang murtad tersebut bergabung di sebuah daerah yang terpisah dari muslimin sehingga mereka menjadi mumtani'iin (mempertahankan diri) … dan seterusnya." (Al Ahkaam As Sultooniyyah hal. 69-70 terbitan Darul Kutubal 'Ilmiyah th. 1405 H)

Dan Ibnu Taimiyyah berkata: "Hukuman yang terdapat dalam syari'at bagi orang yang bermaksiat kepada Alloh dan rosulNya ada dua macam: pertama hukuman bagi maqduur 'alaih baik perorangan maupun kelompok, sebagaimana yang telah lalu, dan yang kedua adalah hukuman bagi thoo-ifah mumtani'ah yang tidak mungkin ditundukkan kecuali dengan peperangan." (Majmuu' Fataawaa XXVIII / 349)

Dan Ibnu Taimiyyah berkata:" Ini adalah nash bagi orang yang maqdur 'alaih dan itu adalah bagi orang yang memerangi lagi mumtani." (Minhaajus Sunnah An Nabawiyyah IV/455, tahqiiq Dr. Muhammad Rosyaad Saalim)

Maksud dari semua ini adalah menjelaskan bahwa syari'at membedakan antar hukuman maqduur 'alaih dan mumtani'. Dan mumtani' itu tidak selalu kelompok akan tetapi bisa kelompok atau individu, sebagaimana murtadnya 'Abdulloh bin Sa'ad bin Abis Saroh lalu ia lari ke Mekah sebelum ditaklukkan. Dan setiap buku fikih membedakan antara dua macam ini.

Dan termasuk yang mesti diketahui bahwa kaidah syari'ah yang membedakan antara maqduur 'alaih dan mumtani' sangat kuat sampai-sampai syari'at juga membedakan antara keduanya pada binatang yang boleh dimakan. Binatang yang maqduur 'alaih --- meskipun asalnya liar seperti kijang --- tidak halal dimakan kecuali disembelih dengan sembelihan syar'iy yaitu disembelih dileher, sebaliknya halal memakan mumtani' dari hewan-hewan itu ~meskipun asalnya jinak seperti onta~ dengan tusukan benda tajam dibagian badan mana saja seperti pada hewan buruan. Jadi kaidah syari'at adalah memperketat syarat-syarat pada maqdur 'alaih dan memperlonggar dalam mumtani'.

9. Perkataanku --- dalam kaidah takfiir --- yang berbunyi (wajib dilakukan istitaabah sebelum dilaksanakan hukuman) ini jika yang murtad itu maqduur 'alaih (berada di bawah kekuasaan Islam).

Ketahuilah bahwa istitabah pada asalnya digunakan pada permintan taubat dari orang-orang murtad, yang mana artinya adalah bahwa tidak diistitabah kecuali orang-orang yang sudah divonis murtad, akan tetapi digunakan juga dalam ucapan ulama terhadap apa yang mendahului vonis berupa upaya mencari kejelasan syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Dan atas dasar ini maka sesungguhnya istitabah itu digunakan terhadap setiap apa yang terjadi di majelis vonis atau hukum berupa upaya pencarian kejelasan syarat-syarat dan penghalang-penghalang (takfir) sebelum vonis, dan permintan taubat setelah divonis murtad.

Dan jelas ini bahwa bila thalibul ilmu membaca pada kitab-kitab ilmu (bahwa barangsiapa mengatakan begini atau melakukan begitu maka dia diistitabah), maka ungkapan ini tidak mesti bahwa orang ini telah kafir dan diminta taubat darinya, akan tetapi ia berarti telah muncul darinya ucapan atau perbuatan mukaffirah dan wajib mencari kejelasan keadaannya, yaitu mencari kejelasan syarat-syarat dan penghalang-penghalang, dan setelahnya bisa jadi dihukumi ketidak-bersalahan dia dan bisa jadi divonis murtad lalu disuruh bertaubat.

A. Adapun penggunaan istitabah terhadap upaya mencari kejelasan syarat-syarat dan penghalang-penghalang sebelum penetapan vonis terhadap orang yang muncul darinya ucapan atau perbuatan mukaffir, maka ini adalah tsabit (ada terbukti) dengan ijma' shahabat radliyallahu 'anhum, sebagaimana yang dituturkan Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam ucapannya:

" Adapun hal-hal fardlu yang empat, maka bila orang mengingkari sesuatu darinya setelah sampainya hujjah maka ia kafir, dan begitu juga orang yang mengingkari pengharaman sesuatu dari hal-hal yang diharamkan yang nampak lagi mutawatir pengharamannya seperti fawahisyi (zina dan perbuatan keji lainnya), zalim, dusta dan yang lainnya. Adapun orang yang belum tegak hujjah terhadapnya seperti orang yang baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman yang jauh yang tidak sampai di dalamnya ajaran-ajaran Islam dan yang lainnya, atau dia keliru terus mengira bahwa orang-orang yang beriman dan beramal shalih dikecualikan dari pengharaman khamr sebagaimana telah keliru dalam hal itu orang-orang yang diistitabah oleh Umar dan yang serupa dengannya, maka sesungguhnya mereka itu diistitabah dan ditegakan hujjah terhadap mereka kemudian bila mereka bersikukuh,

maka saat itu mereka kafir, dan tidak boleh mereka divonis kafir sebelum itu, sebagaimana para shahabat tidak memvonis kafir Qudamah Ibnu Madh'un dan para shahabatnya ketika mereka salah dalam mentakwilkan." (Majmuu' Fataawaa VII / 609- 610)

Maka nampak dari perkataan beliau ini bahwa istitaabah itu artinya adalah tabayyun terhadap mawaani' (penghalang-penghalang) nya dan menyampaikan hujjah --- dan ini terjadi sebelum divonis murtad sebagaimana yang beliau katakan: "…dan tidak divonis murtad sebelum itu…" --- , istitaabah yang semacam ini wajib dilakukan terhadap orang yang maqduur 'alaih.

Dan dilakukan sesuai kemampuan terhadap orang yang mumtani' (mempertahankan diri dari kekuasaan Isalam) yaitu jika orang yang menghukumi kafir terhadap orang teresebut mendengar bahwa orang yang melakukan kekafiran tersebut pada dirinya terdapat maani' (penghalang) maka ia wajib untuk mengakuinya, akan tetapi ia tidak wajib meneliti mawaani'ut takfiir (penghalang-penghalang kekafiran) pada orang tersebut dan tidak pula mengaitkan vonis kepadanya terhadap hal itu terutama bila sikap tawaquf (diam sambil meneliti) itu menimbulkan kerusakan terhadap kaum muslimin. Dan akan disebutkan dalilnya pada point berikutnya insya Alloh, ketika membahas tentang mumtani'.

B. Adapun istitaabah yang berarti menyuruh bertaubat orang yang telah dinyatakan murtad, makna ini telah masyhur di dalam buku-buku ilmiyah. Dan hal ini banyak dalilnya, seperti firman Alloh:

Mereka (orang-orang munafiq itu) bersumpah dengan (nama) Alloh, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam, dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Alloh dan Rosul-Nya), kecuali karena Alloh dan Rosul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. (QS. At Taubah: 73)

Bagaimana Alloh akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rosul itu (Muhammad) benar-benar Rosul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Alloh tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya la`nat Alloh ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la`nat para malaikat dan manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. (QS. Ali 'Imroon: 86-89).

Dan dalam kisah kaum yang murtad dari Banu Hanifah di Kuffah: Di masa kegubernuran Abdullah Ibnu Mas'ud ~ada dalam riwayat Al Baihaqiy~, "...Kemudian beliau meminta pendapat orang-orang tentang mereka itu, maka 'Addy Ibnu Hatim mengajarkan agar mereka dibunuh, maka berdirilah Jarir dan Al As'ats, keduanya berkata: "Jangan, tapi suruh mereka bertaubat dan mintalah jaminan pada keluarga-keluarga mereka", maka mereka taubat dan dijamin oleh keluarga-keluarga mereka". [Ibnu Hajar menukilnya dalam Fathul Bari: 4/470]

.Dan telah saya nukil kisahnya secara lengkap sebelum ini. Maka kalimat yang berbunyi "… lakukanlah Istitaabah pada mereka … lalu mereka bertaubat" menunjukan bahwa istitaabah yang dimaksud di sini adalah menyuruh bertaubat orang yang telah dinyatakan murtad. Istitaabah semacam ini menurut kebanyakan ulama' hukumnya wajib, sedangkan madzhab Hanafiy, Ahludz Dzoohir dan Asy Syaukaniy berpendapat hal itu tidak wajib. Namun pendapat yang kuat hukumnya wajib. Dan Ibnu Qashshar dari kalangan Malikiyyah telah menghikayatkan ijma sahabat terhadap hal itu, yaitu ijma Sukutiy. (lihat Asy Syifaa tulisan Al Qoodliy 'Iyaadl II/ 1023-1925, cetakan al halabiy)

Ibnu Taimiyyah juga menyatakan ijma' sahabat atas wajibnya istitaabah terhadap orang murtad dalam Ash Shoorimul Masluul hal.323.dan kaji juga Fathul Baariy XII/269, Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabiir X/76, Al Majmuu' tulisan An Nawawiy IX / 229, As Sailul Jarroor tulisan Asy Syaukaniy IV / 373 dan Ash Shoorimul Masluul hal. 321 dan seterusnya.

Dan taubatnya orang murtad itu dilakukan dengan cara bersyahadat (mengucapkan 2 kalimah syahadat) dan sikap rujuknya dari apa yang menjadikan dia kafir. Lihat referensi-referensi di atas.

Ibnu Muflih Al Hambaliy mengatakan: "Syaikh kami berkata: Para Imam telah bersepakat bahwa orang murtad jika ia kembali Islam, terlindungi darah dan hartanya meskipun belum dinyatakan oleh hakim." (Al Furuu' VI / 172, terbitan Maktabah Ibnu Taimiyyah). Dan yang beliau maksud dengan "Syaikh kami" adalah Syaikhul Islaam Ibnu Taimiyyah.

Materi Tambahan : Kapan 'Adaalah (Kepercayaan) Dikembalikan Kepada Pelaku Dosa Yang Sudah Bertaubat?

Kita telah bicarakan tentang taubat dan penjelasan dan syarat-syaratnya ketika menjelaskan ilmu yang hukum mempelajarinya **fardlu 'ain** pada pasal kedua dari bab kedua dalam buku ini, sedangkan taubat itu ada dua macam: Bathiniyyah dan Hukmiyyah.

.

Adapun taubat batin adalah taubat yang memenuhi syarat yang telah kami sebutkan yang terdiri dari penyesalan,, meninggalkan perbuatan dosa yang diperbuat, bertekad untuk tidak mengulanginya, istighfaar dengan lisannya, mengembalikan hak orang lain jika daosanya berkaitan dengan hak orang lain dan syarat-syarat lainnya. Inilah taubat yang diterima.

Dan adapun taubat secara hukum adalah menampakan taubat di depan manusia, meninggalkan perbuatan dosanya dan menampakkan penyesalan. Para ulama' berselisih pendapat dalam hal ini apakah 'adaalahnya dikembalikan kepadanya sehingga kesakaiannya diterima, dan ia syah menjadi wali nikah ketika itu juga dengan hanya sekedar bertauabat atau disyaratkan tengganng waktu untuk membuktikan kebenarannya? Ini ada dua pendapat:

Pertama: 'adaalah dikembalikan kepadanya ketika itu juga, dalilnya adalah firman Alloh;

Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya. (QS.Asy Syuuroo: 25)

Sesungguhnya Alloh mengampuni dosa-dosa semuanya. (QS. Az Zumar: 53)

Pendapat yang kedua: disyaratkan berlalunya waktu sebelum dikembalikan 'adaalahnya kepadanya.

Jika telah berlalu satu tahun dan ia beramal sholeh setelah berbuat itu, maka kita mengetahui bahwa ia benar-benar bertaubat, dalilnya adalah:

a. Sesungguhnya Alloh mensyaratkan syahnya taubat itu dengan amal sholeh setelahnya, Alloh berfirman:

   Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Alloh dengan taubat yang sebenar-benarnya. (QS. Al Furqoon: 71).

   "Kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ali 'Imroon: 89)

   Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak, maka jika seseorang beramal sholeh setelah bertaubat, kita tahu bahwa ia benar-benar bertaubat.

b. Bahwa Abu Bakar Ash Shiddiiq ra., ketika orang-orang murtad bertaubat beliau melarang mereka untuk naik kuda dan membawa senjata dan beliau mengatakan kepada utusan Buzaakhoh --- mereka adalah kaumnya Thualihah Al Asadiy --- "Kalian ikuti ekor-ekor onta sampai Alloh memperlihatkan kepada Kholifah NabiNya (Abu Bakar) dan Muhajirin sesuatu yang kalian dapat dimaafkan dengannya." Hadits ini diriwayatkan Al Bukhooriy (7221) maksudnya adalah kalian menggembalakan onta di kampung pedalaman sampai nampak kejujuran taubat kalian. Ibnu Hajar berkata: "Dan yang dapat dipahami maksud dari pemberian tenggang waktu kepada mereka adalah; nampaknya kejujuran taubat mereka, dan kebaikan mereka dengan berislam secara baik." Fat-hul Baariy XIII/ 211. Inilah sunnah Kholiifah yang Roosyid yang diikuti oleh para sahabat, yang demikian menjadi ijma' sahabat.

c. Bahwasanya 'Umar bin Khothob ra, ketika Shobiigh bin 'Asal bertaubat --- setelah diasingkan oleh 'Umar karena berbuat bid'ah --- 'Umar memerintahkan untuk tidak mengajaknya bicara kecuali sesudah satu tahun. Dan ini juga sunnah Kholiifah yang Roosyid.

Dan yang kelihatan lebih kuat dari pembahasan di atas adalah pendapat yang kedua, karena kekuatan dalilnya, yaitu dalil-dalil pengkhusus dari dalil-dalil mutlaq yang dijadikan landasan pendapat yang pertama.

Kedua pendapat itu disebutkan oleh Ibnu Qudaamah akan tetapi beliau tidak merojihkan salah satunya. (Al Mughniy ma'asy Syarhil Kabiir XII / 80-86).

Dan begitupula Ibnu Taimiyyah menyebutkan keduanya dan tidak merojihkan salah satunya. Ia mengatakan: "Apabila keadaannya seperti itu dan ia bertaubat, jika ia beramal sholeh selama satu tahun dan ia tidak membatalkan taubatnya, maka ia diterima taubatnya, ditemani dan diajak bicara. Adapun jika ia bertaubat dan berlalu satu tahun, maka para ulama' mempunyai dua pendapat yang masyhur. Di antara mereka mengatakan: ketika itu juga ditemani dan diterima kesaksiannya, dan diantara mereka

berpendapat; harus berlalu satu tahun sebagaimana yang dilakukan ‘Umar bin Khothob terhadap Shobiigh ibn ‘Asal. Dan ini adalah masalah ijtihadiyah, barang siapa berpendapat taubatnya diterima dan ia boleh ditemani ketika itu juga sebelum ia diuji maka ia telah mengambil pendapat yang di perbolehkan dan barang siapa yang berpendapat bahwa ia harus diberi waktu sampai ia beramal sholeh dan nampak kejujurannya maka ia telah mengambil pendapat yang diperbolehkan dan keduanya bukanlah kemungkaran.” (Majmuu’ Fataawaa XXVII / 214-215 dan lihat VII / 86)

Dan anda telah melihat kuatnya dalil pendapat kedua dan bahwa hendaknya ia ditunggu sampai nampak kejujuran taubatnya. Dan ini juga termasuk *siyaasah hasanah* (siyasah yang baik). Jika *‘adaalah* (kepercayaan) dikembalikan kepadanya ketika itu juga, lalu ia bercampur dengan umat Islam dan dia diberi kepercayaan memegang urusan umat Islam sedangkan belum jelas kebenaran taubatnya maka akan memungkinkan baginya untuk membikin kerusakan pada kaum muslimin, khususnya jika tuduhannya itu kemurtadan dan kezindikan. maka hal yang wajib adalah dia diberi tenggang waktu dan ia adalah tuntunan Al Khulafa Ar Rasyidin sebagaimana yang telah lalu penjelasannya.

Dan Ibnu Taimiyyah juga berkata: “Dan ‘Umar pun sama sekali tidak menjadikannya pegawai, bahkan Abu Bakar pun juga tidak mengangkat seseorang munafiq pun jadi pegawai yang memegang urusan kaum muslimin, dan keduanya memerangi orang-orang murtad dan mengembalikan mereka kepada islam, mereka dilarang menaiki kuda dan membawa senjata sampai nampak kebenaran taubat mereka. Dan ‘Umar mengatakan kepada Sa’ad bin Abiy Waqqoosh yang ketika itu menjabat sebagai gubernur irak; Jangan kau berikan jabatan seorangpun kepada mereka dan jangan kau minta pendapat mereka dalam urusan perang.” (Majmuu’ Fataawaa XXXV/650))

Maka seandainya ada pejabat yang murtad kemudian bertaubat, maka ia tidak layak dibiarkan tetap berkuasa setelah ia taubat.

10. Perkataanku --- dalam kaidah takfiir --- yang berbunyi [sebelum dilaksanakan hukuman oleh penguasa]

ini adalah orang yang maqduur ‘alaih (berada di bawah kekuasaan islam), jika ia tidak mau bertaubat maka ia mendapatkan hukuman murtad baik pada harta dan darahnya.sama saja baik laki-laki maupun perempuan kecuali pendapat madzhab Hanafiy, dan yang melaksanakan hukuman di negara islam adalah penguasa yaitu imam, wakil-wakilnya seperti gubernur, dan hakim serta pembantu-pembantunya seperti polisi.

Dan setiap orang tidak berhak melaksanakan hukumannya sendiri di negara Islam, Syamsuddin bin Muflih Al Hambaliy mengatakan dalam bukunya Al Furuu’:

”Dan diharakamkan melaksanakan had kecuali imam atau wakilnya.” VI/53.

Dan Ibnu Qudaamah berkata: ”Dan membunuh orang murtad itu diserahkan pada imam, baik yang murtad itu orang merdeka atau budak, dan ini adalah pandapat para ulama’ secara umum kecuali Asy Syaafi’iy pada salah satu dari dua pendapat beliau tentang budak, menurut beliau tuannya boleh membunuhnya berdasarkan sabda Rosululloh SAW yang berbunyi: Laksanakanlah hukuman terhadap budak-budak kalian.” (Al Mughniy ma’asy Syarhil Kabiir X/70)

Hal ini tidak ada perselisihan dikalangan kaum muslimin dan inilah yang berlaku di negara Islam sejak zaman Nabi SAW, sampai berakhirnya darul Islam di bumi. Dan hadits yang disampaikan Ibnu Qudaamah itu diriwayatkan oleh Abu Dawud secara marfuu’ dan diriwayatkan oleh Muslim secara mauquuf.

Dan syaikh Manshuur Al Bahuutiy Al Hambaliy berkata: ”Dan tidak membunuhnya kecuali imam atau wakilnya baik orang yang murtad itu merdeka maupun budak, karena membunuhnya itu hak Alloh maka hal itu diserahkan kepada imam atau wakilnya --- sampai beliau berkata --- dan jika ia (orang murtad tersebut) dibunuh orang lain (selain imam dan wakilnya) tanpa seizinnya maka pembunuh diberi hukuman karena ia tidak menganggap adanya imam atau wakilnya (namun orang yang membunuh orang murtad tersebut tidak membayar tebusan) karena orang murtad tersebut tidak *ma’shuum* (terlindungi darah dan hartanya), sama saja apakah ia membunuhnya sebelum atau setelah istitaabah karena secara umum darahnya terabaikan dan kemurtadan dia itu menyebabkan halal darahnya untuk ditumpahkan, baik hal itu sebelum istitaabah maupun sesudahnya (kecuali) orang murtad itu (bergabung dengan negara musuh (darul Harbi) maka setiap orang boleh (membunuhnya) dengan tanpa istitaabah dan (mengambil hartanya) karena ia telah menjadi kafir harbiy.” (Kasyful Qonnaa’ ‘An Matnil Iqnaa’ tulisan Al Bahuutiy VI / 175, terbitan Daarul Fikri th. 1402 H)

Dan apa yang dikatakan oleh Al Bahuutiy yaitu bahwa bila yang membunuh orang murtad itu selain imam, maka ia dihukum tanpa membayar tebusan, adalah hal yang tidak diperselisihkan dikalangan ulama' dan hal ini banyak terdapat di buku-buku mereka. Akan tetapi harus dimengerti bahwa orang yang sudah terkenal kekafirannya dan diketahui ia tidak bertaubat, maka inilah yang apabila dibunuh oleh individu masyarakat, maka si pembunuh tidak menanggung darahnya dan kadang hal ini bisa wajib terhadap individu-individu masyarakat bila imam menyepelekan dalam penegakan pelaksanaan hukuman. Dan dalam masalah ini termasuk dorongan salaf untuk membunuh Bisy-r bin Al Muraisiy yang ketika itu mereka mengkafirkannya karena ia berpendapat bahwa Al Qur'an itu mahkluq, namun para penguasa meremehkan hukuman kepadanya, tentang hal ini 'Abdul Maalik bin Majsyuun --- sahabat imam Malik --- berkata: "Jika aku bertemu dengan Bisy-r bin Al Muraisiy aku penggal lehernya." Dan berkata Abdulloh Ibnu Mubarak ~seraya menyemangati untuk membunuh Bisyr~: "Sungguh mengecewakan bangsa ini, apakah tidak ada seorangpun yang berani membunuh Bisy-r." Keduanya diriwayatkan oleh 'Abdulloh bin Ahmad bin Hambal dalam kitabnya As Sunnah hal. 40 dan 37 terbitan Daarul Kutub Al 'Ilmiyyah th 1405 H.

11. Perkataanku --- dalam kaidah takfiir --- [dan jika ia mumtani' dengan kekuatan atau berlindung dengan negara musuh maka diperbolehkan setiap orang untuk membunuhnya dan mengambil hartanya tanpa dilakukan istitaabah terlebih dahulu, dalam keadaan seperti ini dilihat kepada maslahat dan kerusakan yang ditimbulkan…]

Inilah hukuman orang murtad yang *mumtani' 'anil qudroh* (mempertahankan diri dari kekuasaan muslimin).

Imtinaa' (mumtani') dalam syar'iy ada dua macam,

pertama; *imtinaa' 'anil 'amal bisy syarii'ah* (menolak untuk melakasanakan syari'at) baik sebagian maupun secara keseluruhan, dan inilah yang banyak disebut oleh Ibnu Taimiyyah: Kelompok mana saja yang menolak melaksanakan sebuah syari'at Islam….
Maksudnya adalah tidak mau melaksanakannya. **Yang kedua;** *imtinaa' 'anil qudroh* yaitu di luar jangkauan kekuasaan kaum muslimin untuk memanggilnya dan memprosesnya.

Dan tidak ada hubungan antara kedua macam *imtina'* ini, di mana bisa saja yang menolak dari mengamalkan syari'at itu dari maqdur 'alaih di Darul Islam, seperti orang yang menolak dari shalat dan zakat sedang dia itu individu yang maqdur 'alaih di Darul Islam dan wajib membedakan antara kedua macam imtina' ini, sedangkan imtina' yang kami maksudkan dalam ucapan kami yang lalu adalah penolakan dari genggaman kekuasaan kaum muslimin.

Dan *mumtani' 'anil qudroh* di Darul Islam adalah dengan cara unjuk senjata dan personil pendukung ~sebagaimana yang dilakukan para pembegal~ sebagaimana imtina' itu terjadi dengan cara lari ke Darul Harbi lagi keluar dari kekuasan kaum muslimin. Ini adalah gambaran-gambaran imtina' 'anil qudrah. Ibnu Taimiyyah telah menuturkan dalam ucapannya: "…..dan karena orang murtad yang mumtani' dengan kelompok atau dengan negara musuh …" (Ash Shoorimul Masluul hal.278)

Dan perkataan beliau: "…..dan karena orang murtad yang mumtani' dengan cara bergabung dengan negara musuh atau mereka itu mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri dari hukum Islam ….." (Ash Shoorimul Masluul hal. 322)

Sedangkan *murtad mumtani'* itu bisa saja dia itu murtad di Darul Islam dan dia tetap berada di sana dalam keadaan *mumtani'* (melindungi diri) dari jangkauan kekuasan Islam dengan senjata dan personil pendukung, dan bisa saja dia murtad di Darul Islam lalu lari ke Darul Harbi, dan bisa saja dia muqim (tinggal menetap) di Darul Harbi saat ia murtad dan tetap tinggal di sana[16].

Maka jika kemurtadannya itu telah dibuktikan dengan cara kesaksian dua orang yang *'aadil* (bisa dipercaya) atau karena sudah terkenal dan tidak ada syubhat maupun kemungkinan yang lain --- dan hal ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan keputusan hakim atau fatwa seorang mufti --- maka diperbolehkan bagi setiap orang untuk membunuhnya dan mengambil hartanya dengan tanpa melakukan *istitaabah*, dan inilah diantara perbedaan antara orang *maqduur 'alaih* dan *mumtani'*. Dan telah tersebut di atas perkataan Al Bahuutiy tentang masalah ini.

[16] Yaitu orang-orang yang murtad di negeri-negeri kafir harbi seperti Indonesia, maka tidak wajib mencari kejelasan syarat-syarat dan mawani' takfir, tetapi langsung dikafirkan kecuali bila nampak jelas penghalang maka ini wajib dianggap. (*Ustadz Abu Sulaiman*)

Dan Ibnu Qudaamah mengatakan: ”Dan jika orang yang murtad itu bergabung dengan negara kafir maka kepemilikannya tetap, akan tetapi diperbolehkan bagi setiap orang membunuhnya tanpa menyuruhnya bertaubat dan mengambil hartanya bagi yang mampu karena dia menjadi seorang yang harbi dan hukumnya adalah hukum orang harbi.” Al Mughniy Ma’asy Syarhl Kabiir X / 86, dan Ibnu Muflih Al Hambaliy menyebutkan hal yang serupa dalam kitab Al Furuu’ VI / 170-176.

Sedang dalilnya adalah sikap Nabi SAW menghalalkan darah Abdullah Ibnu Sa'ad Abi As Sarh tatkala dia murtad dan lari ke Mekkah sebelum penaklukannya di mana dengan larinya ke Darul Kufri maka dia imtina' (melindungi diri) dari kekuasan kaum muslimin. Dan kisah dia itu diriwayatkan dengan sanad yang shahih dan dituturkan secara rinci dalam Ash Sharim Al Maslul karya Ibnu Taimiyyah: 109-118 terbitan Darul Kutub Al ‘Ilmiyyah 1398 H.

Dan Ibnu Taimiyyah mengatakan: ”… dan karena orang murtad itu jika *mumtani’* –-- dengan cara bergabung dengan darul harbi atau yang murtad itu orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri dari hukum Islam –-- maka ia dibunuh tanpa istitaabah dengan tanpa ragu-ragu.” (Ash Shoorimul Masluul hal. 322)

Dan beliau juga mengatakan: ”…dan orang yang *mumtani’* itu tidak dilakukan istitaabah, sedangkan yang dilakukan istitaabah itu adalah maqduur ‘alaih…” (Ash Shoorimul Masluul hal. 325-326)

Dan masuk dalam pengertian ini adalah orang-orang murtad dan memerangi Alloh dan RosulNya SAW yang menyatakan dengan jelas permusuhan mereka terhadap Islam, seperti para pemerintah thogut yang memerintah dengan selain syari’at Islam, tentara-tentaranya dan orang-orang yang membantu mereka dari kalangan penulis, wartawan dan yang lainnya diseluruh negeri kaum muslimin pada hari ini. Negara mereka adalah negara musuh (darul harbi) karena hukum yang berlaku adalah hukum kafir. Dan status hukum mereka itu adalah sama dengan status hukum orang murtad yang mumtani' dengan Darul Harbi dan yang mana di Darul Harbi ini kemurtaddan tidak dikenakan sanksi karena undang-undangnya tidak menganggap riddah sebagai suatu kejahatan.

Orang murtad di negeri-negeri ini berlindung di balik undang-undangnya dan di balik aparat keamanannya yang ditugaskan melindungi undang-undang itu, sehingga si murtad itu mumtani' dengan Darul Harbi, oleh sebab itu boleh bagi setiap orang muslim untuk membunuh orang-orang macam mereka itu yang telah terkenal kekafirannya dan telah terbukti secara pembuktian syar’iy dan ini termasuk jihad fie sabilillahi Ta’ala. Dan disini tidak perlu lagi ada peninjauan kecuali peninjauan maslahat dan mafsadah yang muncul akibat pembunuhan mereka itu.

Walaupun memang membunuh orang murtad dan kafir itu pada dasarnya adalah maslahat yang khusus bila dia itu telah mengumpulkan antara kekafiran dengan penghalang-halangan orang dari jalan Allah, penindasan kaum muslimin dan pengitimidasian mereka sehingga dalam sikap membunuhnya terdapat maslahat yang besar, akan tetapi bila pembunuhan ini menimbulkan mafsadah yang lebih besar terhadap kaum muslimin dari pada maslahat ini, maka pembunuhannya ditangguhkan sampai tiba waktunya yang tepat (kerena menolak kerusakan adalah lebih didahulukan daripada meraih maslahat) dan (karena bila saling berbenturan dua mafsadah maka dipikullah yang paling ringan di antara keduanya untuk menjauhkan yang paling besar di antara keduanya). Dan bila ternyata maslahat pada sikap membunuh orang ini adalah lebih unggul daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh sebab itu maka di dahulukan maslahat ini. Demikianlah (uraian saya) wallahu a'lam.

Inilah kaidah takfir bersama penjelasannya yang ringkas dan barangsiapa yang menginginkan tambahan rincian ini maka silahkan merujuk kitab saya (Al Hujjah Fi Ahkamil Millah Al Islamiyyah) karena di dalamnya terdapat jabaran (hal) ini dengan dalil-dalilnya.

Hanya saja kami sebutkan penjelasan singkat ini supaya dapat membantu penuntut ilmu dalam mempelajari tema iman dan kufur dari berbagai kitab, karena pertimbangan terpecah-pedahnya materi ini yang membuat sulit pelajar pemula dalam mengumpulkan bahan-bahan yang berpencaran. Dan saya ringkas apa yang telah lalu dan saya katakan: Sesungguhnya tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang dituturkan dalam kaidah takfir mu’ayyan adalah:

1) Melihat kepada sebab: yaitu hendaknya perkataan atau perbuatannya memenuhi dua syarat kekafiran, yaitu *shoriihud dalaalah* (jelas penunjuknya) dan kekafirannya dibuktikan oleh dalil syar’iy.

2) Melihat kepada syarat: yaitu syarat yang berkaitan dengan pelaku, perbuatan dan keterbuktian perbuatannya.

3) Melihat kepada panghalang: yaitu pada pelaku, perbuatan maupun keterbuktian perbuatannya.

4) Memutuskan hukum: yaitu murtad, dan hal ini berkaitan dengan kelayakan orang yang memutuskan hukum untuk memutuskan hukum.

5) Menyuruh bertaubat setelah di putuskan telah murtad, ini bagi yang *maqduur 'alaih* (orang yang berada dalam kekuasaan Islam).

6) Pelaksanaan hukuman: yaitu oleh penguasa darul Islam bagi yang *maqduur 'alaih*, dan oleh semua orang bagi *mumtani'*.

Melihat kepada sebab kekafiran saja dikenal dengan *at takfiirul mutlaq*, sedangkan *takfiirul mu'ayyan* (mengkafirkan orang) harus memperhatikan *syuruuth* (syarat) dan *mawaani'* (penghalang) --- selain kepada sebab --- sebelum memvonis orang tersebut.

Inilah pembahasan yang berkitan dengan *Qoo'idatut Takfiir* (kaidah dalam mengkafirkan orang).

Kajian Keempat: Kesalahan Kesalahan Yang Telah Tersebar Dalam Masalah Takfiir (Mengkafirkan Orang).

Yaitu kesalahan-kesalahan yang tersebar di berbagai buku yang terpengaruh dengan pendapat orang-orang *mutakalimin* (ahli kalam) dalam masalah takfiir (mengkafirkan orang). Hal ini sedikit terjadi pada 'ulama terdahulu namun banyak terjadi pada 'ulama mu'aashiriin (orang-orangmasa kini). Kesalahan-kesalahan ini mengakibatkan pengkafiran terhadap orang Islam atau tidak mengkafirkan orang kafir. Diantara kesalahan-kesalahan tersebut adalah:

- Takfiir (mengkafirkan orang) berdasarkan dalil muhtamal (yang mengandung kemungkinan),
- takfiir berdasarkan perbuatan yang muhtamal,
- mencampur (menyamakan) antara qashdul 'amalil mukaffir (sengaja malakukan perbuatan kafir) dan qoshdul kufri (sengaja untuk kafir),
- mencampur antara sababul kufri (sebab kekafiran) dan nau'ul kufri (bentuk kekafiran) dan
- mensyaratkan kufurnya hati untuk memvonis kafir.

Dan berikut ini penjelasan singkatnya:

1. Mengkafirkan orang dengan dalil syar'iy yang *muhtamillud dilaalah* : yaitu syighoh (bentuk bentuk kalimat) yang sebagiannya telah kami singgung sebelumnya ketika membahas tentang syarat syarat menetapkan suatu perkataan atau perbuatan itu mukaffir, seperti dosa dosa yang pelakunya disebut 'tidak beriman' atau 'maka dia telah kafir', 'bukan dari golongan kami', dan yang serupa dengan itu . Sungguh Khawarij telah membawa semua bentuk-bentuk ungkapan tadi ~bahkan semua bentuk-bentuk ancaman (wa'id)~ terhadap kakafiran akbar padahal ia itu mengandung kemungkinan kekafiran dan bukan kekafiran. Dan rincian ini semuanya dalam kitab saya Al Hujjah Fi Ahkam Al Millah Al Islamiyyah.

2. Mengkafirkan orang berdasarkan amalan (ucapan atau perbuatan) yang *muhtamillud dalaalah*, tanpa melihat maksud pelakunya. Yaitu yang dimaksud para ulama' dalam bab-bab yang mereka beri judul *Ikfaarul Muta'awilin* (mengkafirkan yang berdasarkan takwil), sebagaimana yang telah kami bahas dalam penjelasan *Qooidut Takfiir*.

3. Mencampur antara *Qosdul amal Al Mukaffir* (sengaja melakukan perbuatan kafir) dan *Qoshdul Kufri* (sengaja untuk kafir) : Sebagian orang yang mengisyaratkan qashdul kufri untuk memvonis kafir, dan bahwa seseorang bagaimanapun ia mendatangkan ucapan-ucapan dan pebuatan-perbuatan yang mengkafirkan, maka ia tidaklah kafir selama tidak bermaksud untuk kafir dengan hal ini. Dan syarat ini secara selintas bisa saja ia nampak benar berdasarkan sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam: "*Amalan itu tergantung niatnya dan bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan*..." [Muttafaq 'alaih],

Akan tetapi perbedan antara dua macam dari niat atau maksud itu ~bersama dalil dalil yang lain~ adalah menjelaskan bahwa ia adalah: orang mengucapkan ucapan yang mengkafirkan sambil memaksudkannya, yaitu ia menyengaja lagi tidak keliru (lidah), maka maksud ini adalah dianggap dan wajib menjadi syarat untuk memberi sanksi orangnya dengan sebab ucapannya itu. Dan peninjauan pada qarinah-qarinah keadaan yang menyertainya memiliki pengaruh yang penting dalam membedakan orang yang sengaja dari orang yang keliru mengucap (terpeleset lidah) sebagaimana yang akan datang dalam hadits laki-laki yang kehilangan hewan kendaraannya. Dan macam ke dua dari maksud itu adalah orang bermaksud kafir dengan ucapan mukaffir yang sengaja ia lontarkan, maka maksud ini

tidaklah dianggap dan bukanlah syarat untuk menghukumi kafir orang yang mengucapkannya sebagaimana yang kami utarakan dengan dalil-dalilnya.

Sebagai pendekatan masalah, kami sebutkan perkataan Al Qoodliy Syihaabud Diin Al Quroofiy tentang kaidahnya yang berbunyi: "Niat Yang Menjadi Syarat Talak (Cerai) Dan Niat Yang Tidak Dijadikan Syarat Cerai". Ia berkata: "Ketahuilah, bahwa niat itu adalah syarat dalam 'perkataan yang jelas' secara ijma, dan niat bukan syarat di dalamnya secara ijma, dan apakah niat itu merupakan syarat ada dua pendapat. Inilah yang dikatakan di dalam buku-buku para fuqoha' yang kelihatan saling kontradiktif, padahal tidak ada kontradiksi di dalamnya..

Kalau para fuqoha mengatakan bahwa niat itu merupakan syarat dalam 'perkataan yang jelas' maksud mereka adalah kemauan dia untuk mengucapkan kata-kata, hal ini supaya tidak termasuk keterlanjuran lisan mengucapkan yang tidak diinginkan, seperti jika nama si istri Thooriq lalu ketika si suami memanggilnya salah ucap sehingga dia mengatakan: Wahai Thooliq (orang yang di cerai), maka ucapan semacam ini tidak mengandung konsekuensi apapun baginya, karena dia tidak bermaksud mengucapkan kata-kata tersebut. Dan jika para fuqoha' itu mengatakan bahwa niat itu bukanlah syarat dalam 'perkataan yang jelas', maksud mereka adalah kemauan untuk cerai ketika mengucapkan kata-kata tersebut. Karena dalam 'kata-kata yang jelas' tidak disyaratkan lagi niat berdasarkan ijma', yang disyaratkan dengan niat adalah pada *kinaayaat* (sindiran-sindiran) yang dimaksud cerai. Adapun pada 'perkataan yang jelas' tidak disyaratkan niat.' (Al furuuq III/163).

Demikian juga yang *shoriihud dalaalah* (jelas menunjukkan) kekafiran, syaratnya harus sengaja untuk mengatakan, supaya tidak termasuk keterlanjuran lidah, namun tidak disyaratkan harus sengaja ingin kafir.

Sehingga yang dijadikan syarat adalah niat untuk mentukan maksud dari amalan-amalan yang *muhtamilud dalaalah*, yaitu bahwa yang dimaksud adalah memang perbuatan kafir, dan bukan niat untuk kafir, akan tetapi niat untuk mentukan maksud perbuatannya. Maka seandainya ada seseorang yang menyembelih binatang di kuburan dan tidak diketahui untuk siapa dia menyembelih, kemudian dia ditanya tentang maksudnya lalu dia menjawab: saya menyembelih untuk penghuni kuburan ini supaya dia menghilangkan kesusahanku, maka orang tersebut kafir. Dan tidaklah disyaratkan untuk ditanya: Apakah melakukan seperti ini bermaksud untuk kafir atau tidak ?. Masalah ini telah saya singgung ketika membahas Al *Muhtamalaat* (hal-hal yang mengandung kemungkinan).

Adapun menurut orang-orang yang mensyaratkan pada amalan mukaffir harus ada niat untuk kafir: maka seandainya seseorang menghina Alloh dan Rosul- Nya, atau mengatakan, "saya kira Alloh tidak akan membangkitakan orang telah mati", atau mengatakan: "Qiyamat itu tidak akan terjadi", atau mengatakan, "sesungguhnya Alloh itu adalah Al Masiih Ibnu Maryam", atau perkataan-perkataan mukaffir yang semacam itu, namun dia mengatakan, hatiku tidaklah menyakini sedikitpun apa yang saya katakan dan dadaku tidak lapang untuk kekafiran dan saya tidak bermaksud untuk kafir dengan perkataan-perkataan tersebut. Orang semacam ini tidak kafir menurut orang-orang yang mensyaratkan pada amalan mukaffir harus ada niat untuk kafir, dan harus bermaksud menjadi orang kafir.

Ini adalah syarat batil yang bisa dijadikan hilah (alasan busuk) yang dengannya setiap orang kafir membela dirinya sendiri setiap melakukan kekafiran. **Dan yang benar adalah barang siapa yang mengucapkan kata-kata di atas dia kafir meskipun dia mengatakan saya tidak bermaksud kafir.**

Dan menjadikan niat untuk kafir sebagai syarat pada amalan mukaffir merupakan syarat batil yang ditolak oleh dalil dalil syar'iy . Dan Rosululloh SAW Bersabda:

Barang siapa beramal dengan amalan yang bukan ajaran kami maka amalannya tertolak. (Hadis riwayat Muslim).

Sedangkan dalil yang menunjukan batilnya syarat ini adalah:

A. firman Alloh SWT :

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Alloh, ayat-ayat-Nya dan Rosul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta ma`af, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami mema`afkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.(QS; At Taubah: 65-66)

Orang yang disebutkan dalam ayat ini mengucapkan ayat-ayat mukaffir, yaitu mengolok-olok sebagimana di sebutkan dalam ayat tersebut namun mereka tidak bermaksud untuk kafir, dalilnya adalah alasan mereka yang mengatakan; "sesungguhnya kami hanya bergurau dan bermain-main" dan Alloh tidak mendustakan alasan mereka, maka hal ini menunjukan bahwa mereka memang hanya bermain main dan tidak bermaksud untuk kafir

lantaran ucapan mereka. Akan tetapi alasan ini tidak menjadi penghalang untuk di vonis kafir hanya karena ucapan mereka, sebagaimana Firman Alloh SWT : ”*janganlah kalian beralasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman*”.

Ibnu Taimiyyah berkata tentang ayat ini: “Alloh SWT telah memberitahukan bahwa mereka telah kafir setelah mereka beriman, padahal mereka mengatakan: Sesungguhanya kami mengatakan kata-kata kafir itu tanpa meyakininya tetapi kami hanya bergurau dan bermain. Dan Alloh menerangkan bahwa mengolok-olok ayat ayat Alloh itu adalah kekafiran, dan ini tidak terjadi kecuali pada orang yang lapang dadanya terhadap perkataan semacam ini. Dan seandainya di dalam hatinya ada iman pasti akan mencegahnya untuk mengucapkan kata-kata tersebut.” (Majmuu’ Fataawaa VII/220).

Dan Ibnu Taimiyyah menyebutkan ayat di atas lalu menyatakan bahwa dalam hati mereka tidak ada keinginan untuk kafir, akan tetapi mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan kekafiran. Maka Alloh menjelaskan bahwa mengolok-olok Alloh, ayat-ayat-Nya dan Rosul-Nya adalah kekafiran yang menjadikan kafir pelakunya setelah dia beriman. Hal ini menunjukan bahwa iman mereka lemah maka mereka melakukan perbuatan haram tersebut yang mereka ketahui bahwa hal itu di haramkan akan tetapi mereka menyangka bahwa hal itu bukanlah kekafiran, padahal hal itu adalah kekafiran yang menjadikan mereka kafir. Maka sesungguhnya mereka tidak meyakini bahwa perbuatan tersebut di bolehkan (Majmuu’ Fataawaa VII/273).

Maka ayat-ayat tersebut merupakan nash di dalam masalah yang kita perselisihkan ini. Yang membatalkan persyaratan ‘niat untuk kafir’ untuk memvonis kafir. Selain nash tersebut menunjukkan bahwa yang di jadikan rujukan untuk menghukumi ucapan dan perbuatan itu adalah syari’at bukan sangkaan manusia terhadap perbuatan mereka.

B. Dalil yang lain adalah; bahwasannya nash-nash al Quran menerangkan bahwa banyak orang-orang kafir itu menyangka bahwa perbuatan dan keyakinan mereka adalah baik, dan mereka menyangka bahwa diri mereka adalah orang-orang baik, dan jalan mereka lebih benar dari pada jalannya orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman mereka menyatakan: sesungguhnya mereka (yaitu orang-orang beriman) adalah orang-orang yang sesat, dan mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Apabila kita berlakukan syarat yang rusak tersebut kepada orang-orang kafir tersebut, dan anda tanyakan kepada salah seorang di antara mereka, apakah kamu mau kafir dengan yang kamu lakukan?. Pasti mereka menjawab bahkan kami adalah orang-orang yang mendapat petunjuk atau kami adalah anak-anak dari kekasih-kekasih Alloh. Dan apabila kamu berpegang dengan syarat yang rusak dan kamu membenarkan jawaban orang tersebut berarti kamu telah mendustakan ayat-ayat dan keterangan Alloh, dan berarti kamu telah kafir karena kamu mendustakan keterangan Alloh. Dan ini cukup menjadi penjelasan atas rusaknya syarat ini, masalah ini telah di jelaskan oleh syaikhul Mufassirin Ath-Thabariy dalam menafsirkan firman Alloh SWT:

Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat.(QS: Al Kahfi: 103-105)

Ibnu Jariir Ath Thobariy mengatakan dalam menafsirkan ayat ini: ”Ini merupakan dalil yang paling jelas atas salahnya pendapat orang yang menyangka bahwa tidak ada orang yang kafir kepada Alloh kecuali orang yang bermaksud untuk kafir setelah dia mengetahui wahdaniyah (keesaan) Alloh. Dan demikianlah. Alloh menerangkan tentang orang yang di sebutkan ciri-cirinya di ayat ini, bahwasannya apa yang mereka usahakan di dunia ini akan hilang sia-sia, padahal mereka menyangka bahwa mereka berbuat baik.

Dan Alloh menerangkan bahwa mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Robb mereka, seandainya pendapat yang benar adalah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa “tentu wajiblah orang-orang yang dalam amalannya telah Allah kabarkan tentang mereka itu bahwa mereka dahulu menyangka telah berbuat sebaik-baiknya, (wajiblah) mereka itu mendapat pahala atasnya, namun pendapat yang benar adalah menyelisihi apa yang mereka katakan, di mana Allah Ta’ala mengabarkan tentang mereka bahwa mereka orang-orang yang kafir kepada Alloh dan amalan mereka sia-sia (Jaami’ul Bayaan XVI/43-35).

Hal ini juga telah diterangkan oleh syaikhul islam Muhammad bin ‘Abdul Wahhaab ketika membahas tentang orang-orang yang mengatakan kafir namun dia tidak mengetahui bahwa kata kata tersebut adalah kekafiran yang dapat mengkafirkannya, beliau mengatakan: adapun bila dia tidak

mengetahui bahwa kata kata itu menyebabkan dia kafir, maka cukuplah baginya firman Alloh :

Tidak usah kamu minta ma`af, karena kamu kafir sesudah beriman. (QS: At Taubah: 66)

Mereka beralasan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mereka menyatakan kata-kata tersebut tidak menjadikan mereka kafir, maka sungguh orang yang memahami seperti ini pada hal dia mendengar ayat-ayat Alloh yang berbunyi:

Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. (QS Al Kahfi: 104)

Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Alloh, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.(QS Al A'roof: 30)

Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. (QS Az Zukhruf: 37)

Apakah dia mengira bahwa mereka itu bukan orang kafir?, Janganlah kamu mengingkari kebodohan yang nyata akan masalah-masalah ini karena keterasingannya" [Ad Durrar As Saniyyah Fil Ajwibah An Najdiyyah Juz 8 kitab Murtad: hal 105]..

Dalam perkataan beliau ini saya sisipkan nama surat dan ayatnya. Dan selain ayat ayat yang beliau sebutkan, tersebut firman Alloh SWT:

Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Alloh dan kekasih-kekasih-Nya".(QS Al Maa-idah: 18)
Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani"(QS Al Baqoroh 111)

Maka keyakinan orang kafir bahwa mereka itu berbuat baik atau mendapat petunjuk atau dia adalah penghuni jannah, tidak menghalangi untuk dikafirkan, apabila kekafirannya itu telah dinyatakan berdasarkan dalil. Dan selain itu kami tambahkan tentang keyakinannya, bahwa dia itu berbuat baik. Hal itu hanyalah hukuman qodariy dari Alloh kepadanya supaya dia terus menerus dalam kesesatannya, sebagaimana firman Alloh SWT :

Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. (QS Fushilat 25)

Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Qur'an), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. (QS Az Zukhruf: 36-37)

Lalu bagaimana *'uquubah qodariyyah* (hukuman yang sudah menjadi ketetapan Alloh) ini bisa di anggap sebagai *maani*' (penghalang) terhadap sebuah hukum syar'iy untuk mengkafirkan mereka?.

C. Dalil yang ketiga adalah surat An Nahl 106 yang berbunyi:

Barangsiapa yang kafir kepada Alloh sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Alloh.

Dan akan kami sebutkan perkataan Ibnu Taimiyyah tentang kandungan ayat ini, sebentar lagi Insya Alloh.

Kesimpulan (khulashah): Bahwa *qashd* (maksud/tujuan) yang dianggap dalam takfir adalah *qashdul 'amal al mukafirr* (memaksudkan ~untuk melakukan~ amalan yang mengkafirkan) yaitu menyengajanya, bukan *qashdul kufri* (maksud untuk kafir) dengannya. Ibnu Taimiyyah telah menjelaskan perbedaan ini dengan ungkapan yang paling ringkas, di mana beliau berkata: "Dan secara umum, barang siapa mengatakan atau melakukan sesuatu yang merupakan kekafiran, maka ia kafir dengan hal itu, meskipun ia tidak bermaksud untuk kafir, karena tidak seorang pun bermaksud kafir, kecuali apa yang Allah kehendaki" [Ash Sharimul Maslul: 177-178]

Dan Al Bukhooriy telah membuat satu bab tersendiri untuk masalah ini --- yaitu masalah tidak disyaratkannya maksud kafir untuk vonis kafir --- yaitu dalam Sohiih Al Bukhooriy, Kitaabul Iimaan bab kekahawatiran orang mukmin terhadap amalannya menjadi sia-sia tanpa dia sadari. (Fat-hul Baariy I/109)
Dan dalam menjelaskan hadist tentang Khowarij yang berbunyi: "*Mereka lepas dari diin sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya*."

(Al Hadist) Ibnu Hajar mengatakan: “Dan hadist ini menunjukan bahwa diantara kaum muslimin itu ada orang orang yang keluar dari diin padahal dia tidak bermaksud untuk keluar darinya ,dan dia tidak memilih diin lain selain Islam.” (Fat-hul Baariy XII/301-302)

Maka “**maksud**” yang di anggap sebagai syarat takfiir adalah kesengajaan untuk berbuat mukaffir, sebagaimana yang telah saya terangkan dalam syarat-syarat hukum dan *mawaani’* (penghalang-penghalang) nya pada penjelasan kaidah takfiir. Adapun kesengajaan untuk kafir, maka ini tidak dianggap sebagai syarat.

Dan penganggapan maksud dengan bentuk ini ~yaitu kesengajaan~ sebagai syarat, mengakibatkan tidak dikafirkannya macam-macam manusia berikut ini:

a) Orang yang tidak mempunyai maksud yang syah menurut syariah; seperti anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila dan orang tidur meskipun mereka berbuat apa saja.

b) Orang yang melakukan perbuatan yang *mutamilud dilaalah* (mengandung kemungkinan) kafir maka wajib tabayyun (klarifikasi) tentang maksud dari perbuatannya.

c) *Al Mukhthi’* (orang yang salah tidak sengaja) yaitu seorang mukalaf yang melakukan amalan yang *shoriihud dalaalah* (jelas menunjukkan) kekafiran akan tetapi secara tidak sengaja atau salah berbuat seperti orang yang menyatakan: “*Ya Alloh engkau adalah hambaku dan aku adalah Robb mu*” ini adalah kata-kata mukaffir (yang menyebabkan kafir) akan tetapi Nabi SAW menerangkan keadaan orang tersebut bahwa dia: ”Dia salah ucap karena saking senangnya (hadist ini muttafaq ‘alaih). Dan salah berbuat itu di maafkan sebagaimana firman Alloh SWT: *Dan tidak berdosa pada apa yang kalian salah berbuat akan tetapi yang berdosa adalah yang disengaja oleh hati kalian*.

d) Orang yang salah takwil dengan takwilan yang masih dalam batas toleransi yang bisa di jadikan alasan sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan dalam *mawaani’ takfiir* (penghalang-penghalang vonis kafir), karena dia tidak sengaja.

Jadi maksud yang dianggap dalam takfir adalah *qashdul ‘amal al mukaffir* bukan *qashdu*l *kufri*. Dan kesalahan ini ~yaitu peyertaan *qashdul kufri*~ telah terjatuh kedalamnya sebahagian ulama terdahulu dan banyak terjadi pada ulama mu’ashiriin (kontenporer), diantaranya adalah :

a) diantara ulama terdahulu adalah Al Qurtubiy, ia menyatakan: “Akan firman Alloh yang berbunyi:

Supaya tidak hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. (Al Hujurat: 2)

Bukan berarti manusia bisa kafir tanpa dia sadari, sebagaimana yang kafir itu tidak menjadi beriman kecuali karena ia memiliki keimanan dari pada kekafiran, begitu pula orang mukmin tidak menjadi kafir tanpa dia bermaksud untuk kafir, berdasarkan ijma. Demikinlah orang kafir itu tidak kafir tanpa dia mengetahui.” (Tafsiir Al Qurtubiy XVI /308)

Dan ucapan beliau ini tidak sharih (jelas) menunjukan pensyaratan *qashdul kufri*, di mana ucapannya (kecuali dengan pemilihan dia tidak memilihnya), sedangkan *ikhtiyar* (pilihan) itu lawannya adalah paksaan (ikrah) dan ini bukan materi kita disini. Dan ucapan (tanpa ada maksud untuk kafir) mengandung kemungkinan bahwa beliau itu memaksudkan *qashdul amal mukaffir* yaitu menyengajanya, maka inilah yang diijma’kan berdasarkan hadits “..*amalan itu tergantung pada niatnya*..” dan sebagaimana ucapan Al Qurthubiy yang lalu. Adapun Al Qurthubiy memaksudkan pensyaratan *qashdul kufri* sendiri dengan ucapannya ini, maka hal ini adalah kemungkinan yang jauh, karena ayat yang sedang beliau tafsirkan itu sendiri menggugurkannya di samping dalil-dalil yang telah lalu disebutkan, akan tetapi sebagian orang-orang masa kini membawa ucapan Al Qurthubiy ini terhadap (pernyataan) bahwa beliau mensyaratkan *qashdul kufri* dan oleh sebab itulah maka saya menuturkannya disini. Dan tidak ada hujjah pada ucapan Al Qurthubiy bersama-sama nash yang telah kami utarakan, dan cukup di dalamnya firman Allah Ta’ala: “...*Jangan kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sebelum beriman*” (At Taubah: 66) dan firman-Nya Ta’ala: “...*Dan mereka menyangka bahwa mereka itu mendapat petunjuk*” (Al A’raf: 30).

Dan saya mengingatkan para pencari ilmu dengan apa yang telah saya sebutkan di bab ke empat dari kitab ini bahwa ucapan-ucapan ulama itu harus memiliki hujjah dan bukan dijadikan hujjah, karena ia bukan dalil-dalil

syar'iy yang bisa dijadikan hujjah, akan tetapi ia adalah ucapan-ucapan orang-orang yang tidak ma'shum yang butuh akan hujjah.

Dan perkataan Al Qurthubiy ini tidak bisa dijadikan hujjah karena ada beberapa nash yang telah kami sebutkan di depan. Dan cukuplah saya sebutkan diantaranya firman Alloh SWT :

Tidak usah kamu minta ma`af, karena kamu kafir sesudah beriman. (At Taubah: 66)

Dan firman Alloh SWT:

Dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. (Al A'roof: 30)

Dan saya ingatkan lagi kepada *thoolib* (pelajar) tentang apa yang saya terangkan pada bab IV dalam buku ini yaitu bahwasannya perkataan para ulama itu membutuhkan dalil dan bukan dijadikan dalil. Oleh karena itu perkataan para ulama bukanlah dalil syar'iy yang bisa dijadikan dalil akan tetapi ia adalah perkataan yang tidak terjamin bebas dari kesalahan yang membutuhkan kepada dalil.

b) Dan diantara yang terjerumus ke dalam kesalahan ini --- yaitu menjadikan *qoshdul kufri* (bermaksud untuk kafir) sebagai syarat untuk memvonis kafir --- adalah Asy Syaukaaniy dalam perkataannya: "Alloh berfirman:

Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran. (An Nahl: 106),

maka haruslah dada itu lapang, hati itu tenang dan jiwa itu tentram terhadap kekafiran. sehingga tidak dianggap apa yang terjadi berupa lintasan-lintasan keyakinan buruk, apalagi bila disertai ketidaktahuan akan perselisihan hal itu terhadap jalan Islam, dan tidak dianggap munculnya perbuatan kekafiran yang mana pelakunya tidak menginginkan untuk keluar dari Islam ke agama kafir, dan tidak dianggap kekafiran sedangkan ia tidak menyakini maknanya." (As Saiul Jarroor IV/578) dan ini di nukil oleh Shodiiq Hasan Khoon dalam Ar Roudloh An Nidiyah II/289 cet Darun Nadwah Al Jadiidah 1408 H). Juga Muhammad bin Ibrohim seorang mentri di Yaman dalam bukunya Iitsaarul Haqqi 'Alal Kholqi hal. 395.

(Perlu diketahui) bahwa ini adalah pendapat sebagian orang Mu'tazilah, dan mereka berdalil dengan dalil yang di pakai oleh Asy Syaukaaniy. Perkataan beliau ini lebih parah daripada perkataan Al Qurthubiy yang masih mungkin ditafsirkan dengan tafsiran yang selaras dengan kebenaran. Adapun perkataan Asy Syaukaaniy ini kesalahannya nampak. Dan ayat yang dijadikan dalil yang menyebutkan lapangnya dada terhadap kekafiran, ini bukanlah syarat untuk memvonis kafir, kecuali dalam kondisi *ikrooh* (dipaksa) saja. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash dan yang ditafsirkan oleh hadist 'Ammaar yang menurut riwayat merupakan sebab turunnya ayat tersebut.

Adapun dalam selain *ikroh* (paksaan), maka setiap orang yang sengaja mendatangkan ucapan atau perbuatan mukaffir, maka dia telah melapangkan dadaanya dengan kekafiran. Ibnu Taimiyyah berkata: "Jika ada yang mengatakan untuk membantah, bukankah Alloh telah beriman:

Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya dengan kekafiran..

… maka jawabannya adalah: "(Potongan ayat) ini selaras dengan awal ayat, karena sesungguhnya barangsiapa kafir tanpa ada paksaan, maka dia telah melapangkan dadanya dengan kekafiran, dan kalau tidak demikian tentulah awal ayat ini digugurkan oleh akhirnya. Seandainya yang dimaksud dengan orang yang kafir itu adalah orang yang melapangkan dadanya, sedangkan hal itu terjadi tanpa paksaan, tentulah Dia tidak mengecualikan orang yang dipaksa saja, akan tetapi wajib mengecualikan orang yang dipaksa dan tidak dipaksa bila tidak melapangkan dadanya. Dan bila ia mengucapkan kalimat kekafiran secara suka rela, maka ia telah melapangkan dadanya dengan kalimat itu sedangkan ia adalah kekafiran. Hal ini dalilnya adalah firman Alloh:

Orang-orang yang munafiq itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: "Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Alloh dan Rosul-Nya)". Sesungguhnya Alloh akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Alloh, ayat-ayat-Nya dan Rosul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta ma`af, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami mema`afkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. (At Taubah: 64-66).

Dalam ayat ini Alloh menyatakan bahwa mereka telah kafir setelah mereka beriman padahal mereka menyatakan: Kami mengucapkan kata-kata kafir dengan tanpa meyakininya namun kami hanya bergurau dan bermain". Dan Alloh menerangkan bahwa mengolok-ngolok ayat-ayat Alloh adalah kekafiran, dan ini tidak terjadi kecuali orang yang lapang dadanya terhadap kata-kata tersebut. Seandainya di dalam hatinya ada iman tentu akan

menghalanginya untuk mengucapkan kata-kata ini.” (Majmuu’ Fataawaa VII/220)

Dan berkata juga: [Barangsiapa berbicara tanpa dipaksa, maka dia tidak berbicara melainkan dadaanya itu lapang dengannya] (Majmu Fatawa 7/561)

Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: “Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

Barangsiapa yang kafir kepada Alloh sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Alloh), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Alloh menimpanya dan baginya azab yang besar.(An Nahl 16:106).

Sedangkan sudah diketahui bahwa Dia tidak memaksudkan dengan kekafiran di sini (adalah,ed.) keyakinan hati saja, karena dalam hal itu orang tidak bisa dipaksa terhadapnya, sedang Dia telah mengecualikan orang yang dipaksa, dan Dia juga tidak memaksudkan orang yang berkata dan meyakini, karena Dia telah mengecualikan yang dipaksa sedangkan dia itu tidak bisa dipaksa terhadap keyakinan dan ucapan, namun hanya bisa dipaksa terhadap ucapan saja. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah orang yang mengucapkan kata-kata kafir, ia mendapatkan murka dari Alloh dan baginya adalah siksa yang besar, dan oleh karena itu dia kafir kecuali orang yang mukroh (dipaksa). Barangsiapa dadanya lapang terhadap kekafiran meskipun dia mukroh (dipaksa) maka dia kafir juga. Dengan demikian maka orang mengucapkan kata-kata kafir ia kafir kecuali orang yang dipaksa lalu ia mengucapkannya dengan lisannya dan hatinya tetap tenang dengan keimanan.

Dan Alloh berfirman tentang orang-orang yang mengolok-olok (Alloh, ayat-ayatnya dan Rosulnya)
Janganlah kalian beralasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman.(QS. At Taubah: 66) Dalam ayat ini Alloh menerangkan bahwa mereka kafir lantaran kata-kata mereka padahal mereka tidak meyakini kebenaran kata-kata tersebut. “(Ash Shoorimul Masluul hal. 524).

Kesimpulan (tentang) apa yang ditunjukkan ayat ini dan apa yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyyah rahimahullah: “Bahwa kelapangan dada dengan kekafiran itu ~yaitu kekafiran hati~ adalah syarat bagi hukum kafir di saat ada paksaan saja. Maka barangsiapa dipaksa untuk melakukan sebuah mukaffir (hal yang dapat mengkafirkan) yang dhohir baik berupa perkataan, maupun perbuatan, dia mesti ditanya: “bagaimana hatimu?” —- Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits ‘Ammaar -— jika dia menjawab; “Hatiku tenang dengan keimanan”, maka perbuatan dia itu tidak berpengaruh baginya. Dan jika dia menjawab: “Saya ridho dan saya lapang dada terhadap apa yang saya kerjakan”, maka dia divonis kafir meskipun dia dalam keadaan *ikrooh* (dipaksa). Inilah yang dimaksud oleh ayat tersebut. Adapun selain dalam keadaan ikrooh (dipaksa), maka barangsiapa yang melakukan mukaffir (hal-hal yang menyebabkan kafir) yang dhohir baik ucapan maupun perbuatan dengan sengaja berarti dadanya telah lapang terhadap kekafiran --- artinya dia telah kafir dengan hatinya --- berdasarkan ijma’ yang menyatakan bahwa orang yang telah dinyatakan kafir oleh Alloh karena dia melakukan hal-hal mukaffir yang dhohir maka dia telah kafir lahir dan batinnya. Maka lapang dada terhadap kekafiran adalah syarat takfiir (mengkafirkan orang) ketika dalam keadaan ikrooh (dipaksa). Namun dia adalah suatu kemestian bagi kekafiran pada selain orang yang dipaksa.

Dan Syaikh Hamad bin ‘Atiiq An Najdiy rh wafat 1451 H. telah menerangkan masalah ini ketika membantah salah satu penentang dakwah Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhaab, ia menyatakan: “Adapun keluarnya orang tersebut —- yaitu penentang dakwah - — dari yang Alloh turunkan melalui RosulNya yang berupa Al Qur’an dan As Sunnah, serta apa yang dianut oleh para sahabat dan para ahlul Ilmi (ulama’) setelah mereka, adalah pendapanya yang mengatakan bahwa: “Barangsiapa yang melapangkan dadanya dengan kekafiran, yaitu membukanya, melapangkannya, murtad dari agamanya dan jiwanya senang dengan kekafiran, maka inilah ajaran Alloh yang kami anut dalam mengkafirkan orang”. Inilah perkataan orang tersebut --- yang memusuhi dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ---. Perkataan itu menunjukan bahwa barangsiapa mengucapkan kata-kata kafir, maka dia tidak akan menjadi kafir kecuali orang yang dadanya terbuka luas untuk kekafiran. Dan ini bertentangan dengan akal sehat, dalil yang shohih (Shohiihul manquul) dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang beriman, karena kitabulloh (Al Qur’an), Sunnah RosulNya saw, dan ijma’ul ummah menyatakan bahwa orang yang mengucapkan kata-kata kafir atau melakukan kekafiran maka dia kafir, dan tidak disyaratkan dia harus berlapang dada terhadap kekafiran, (tidak ada yang) dikecualikan dari hal itu selain orang yang mukroh (dipaksa).

Adapun orang yang berlapang dada terhadap kekafiran artinya orang yang dadanya terbuka luas dan tentram jiwanya serta ridho dengannya, maka orang yang semacam ini adalah kafir, musuh Alloh dan RosulNya meskipun dia tidak mengucapkan dengan lidahnya dan tidak melakukannya dengan anggota badannya. Hal ini merupakan masalah yang telah maklum berdasarkan petunjuk Al Qur'an, Sunnah dan ijmaa'ul ummah. Dan hal itu dapat kami jelaskan dari berbagai sisi.

Kemudian ia menyebutkan 10 dalil terhadap apa yang dikatakan yang sebagianya telah kami sebutkan di depan, dan sisanya silahkan lihat dalam risalahnya yang berjudul Ad Difaa' 'An Ahlis Sunnah Wal Ittibaa' cetakan Daarul Qur-aanil Kariim 1400 H. hal. 22-23.

Diantara mu'aashiriin ('ulama kontemporer) yang terjerumus dalam kesalahan ini adalah 'Abdulloh bin Muhammad Al Qorniy dalam tesis (risalah majester) nya yang berjudul *Dhowaabithut Tafkiir 'Inda Ahlis Sunnah*. Dia menyatakan dengan jelas bahwa maksud (niat yang dijadikan syarat untuk mengkafirkan itu bukan sekedar maksud (sengaja) untuk berbuat akan tetapi apa tujuan (maksud) pelaku dari perbuatanya tersebut, dan bahwasanya untuk mengkafirkannya, dia harus bermaksud untuk kafir, yang mana kekafiran itu dia batasi hanya beribadah kepada selain Alloh. Ini semua bertentangan dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah kami sampaikan.

Penulis menyatakan pada hal, 261 : "Memvonis kafir terhadap sebuah perbuatan yang dhohir itu secara mutlaq berkaitan dengan penjelasan hukum syar'iy. Adapun (memvonis kafir) pelakunya haruslah melihat maksud dia melakukan perbuatan tersebut, dan harus tabayyun (klarifikasi) tentang kondisinya sebelum menetapkan bahwa orang tersebut telah kafir. Yang dimaksud dengan qashd (maksud/tujuan) disini bukan sekedar maksud untuk melakukan, karena hal ini suatu yang tidak mungkin lepas darinya amalan apapun ~selain amalan orang yang gila, yang tidur dan yang lainnya~ dan ia pada hakikatnya adalah keinginan yang serius untuk merealisasikan perbuatan, di mana seorang berada pada kondisi bisa memilih antara melakukan perbuatan atau tidak melakukannya. Dan qashd ini adalah tempat penggantungan taklif. Akan tetapi yang dimaksud dengan qashd disini adalah qashd (maksud) dengan perbuatan yang mana ia adalah tujuan si pelaku dari perbuatannya, pendorong bagi dia terhadapnya, motivator baginya terhadap perealisasiannya dan keinginan dia darinya" kemudian dia berdalih dengan hadits. "*Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan*".
Sampai di sini perkataannya.

Kemudian ia merinci ucapannya bahwa yang dimaksud dengan qashd adalah tujuan si pelaku dari perbuatannya dan faktor pendorong bagi dia terhadapnya, yaitu ia bermaksud untuk beribadah kepada selain Alloh. Pada hal. 309 dia menyatakan: "Maka apakah setiap orang yang malakukan kesyirikan yang nyata atau berhukum dengan hukum buatan manusia dia pasti kafir dengan sekedar perbuatannya secara dhohir? sesungguhnya di sini kita harus bedakan antara hukum-hukum kafir secara hakekat dan antara memvonis kafir kepada seseorang secara dhohir. Hal itu karena tidak semua oarng yang melakukan perbuatan syirik secara dhohir dia pasti bermaksud untuk beribadah kepada selain Alloh, karena bisa jadi dia melakukan bukan untuk mendekatkan diri (taqorrub) kepada selain Alloh. Maka sebelum mevonisnya kafir mesti dari mencari kejelasan keadaanya untuk melenyapkan ihtimal (kemungkinan) ini, kecuali bila perbuatannya sama sekali tidak memiliki kemungkinan kecuali (sebagai) ibadah dan taqarrub kepada selain Allah, maka saat itu juga ia divonis kafir karena tidak adanya kemungkinan (lain) dalam qashd (maksud)". Selesai.

Jadi ia tidak menganggap *qashdul kufri* (ibadah kepada selain Allah) sebagai syarat untuk kafir. Ini adalah keliru dari dua sisi:

Pertama : Bahwa sesunggunya "maksud" yang dijadikan syarat adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan mukaffir dan bukan *qoshdul kufri* (bermaksud untuk kafir) dengan perbuatan tersebut. Sebagaimana telah diterangkan didepan. Sedangkan *tabayyun* (klarifikasi) yang diperintahkan adalah pada perbuatan-perbuatan yang *muhtamilud dalaalah* (masih mengandung kemungkinan), yaitu tabayyun (klarifikasi) apakah perbuatan tersebut *shariihah* (jelas) atau tidak…?. Dan bukan klarifikasi tentang apakah dengan perbuatan tersebut dia bermaksud untuk kafir atau tidak. Seperti orang yang berdo'a dikuburan, harus kita tanya; "Kamu berdo'a kepada siapa?". Jika dia menjawab: "Aku berdo'a kepada mayit tersebut agar menyingkirkan kesusahku". Maka dapat kita pahami bahwa perbuatanya itu *shoriihud dalaalah* (jelas menunjukan) terhadap kekafiran. Dan setelah itu kita tidak perlu menanyakan; "apakah kamu bermaksud untuk kafir atau tidak?".

Dan telah kami sebutkan didepan perkataan Ibnu Taimiyyah yang berbunyi: "Intinya barangsiapa mengucapkan atau melakukan sebuah kekafiran maka dia kafir, meskipun dia tidak bermaksud untuk menjadi kafir karena tidak ada yang bermaksud untuk kafir kecuali orang yang dikehendaki Alloh." (Ash Shoorimul Masluul, hal, 177- 178) .

Kedua: Dia membatasi kekafiran itu hanya beribadah dan *taqorrub* (mendekatkan diri) kepada selain Alloh. Padahal penyebab-penyebab kekafiran itu lebih luas lagi. Barangsiapa melempar Al Qur'an ke dalam kotoran atau mencela Alloh dan RosulNya atau mengingkari adanya kebangkitan setelah mati dan hal-hal yang serupa adalah kekafiran padahal itu semua bukanlah beribadah atau taqorrub (mendekatkan diri) kepada selain Alloh.

Dan dalam risalah tersebut, juga ada kesalahan-kesalahan yang lain yang akan kami sebutkan nanti insya Alloh.

4. Dan diantara kesalahan yang menyebar di dalam masalah takfiir (mengkafirkan orang) adalah: mencampur aduk antara sabaabul kufri (penyebab kekafiran) dan nau'ul kufri (macam kekafiran)

Masalah ini telah kami jelaskan ketika membahas perkataan Imam Ath Thohaawiy rh yang berbunyi: "Dan seseorang tidak keluar dari keimanan kecuali dengan *juuhud* (mengingkari) hal-hal yang menyebabkan dia masuk kedalamnya." Dan di sana telah saya sebutkan perbedaannya antara sebab-sebab kekafiran dan macam-macamnya, dan bahwa hukum-hukum dunia yang berlaku di atas hal yang tampak adalah dibangun di atas sebab-sebab (kekafiran) bukan macam-macam kekafiran.

Adapun penyebab-penyebab kekafiran --- sebagi mana yang lalu dalam pembahasan tentang definisi riddah (murtad) --- yang secara hakekat adalah: perkataan mukaffir atau perbuatan mukaffir atau I'tiqood (keyakinan) mukaffir atau keraguan mukaffir. Adapun hukum kafir di dunia penyebabnya hanya ada dua dan tidak ada yang ketiga yaitu: perkataan mukaffir atau perbuatan mukaffir.

Adapun perkataan adalah amalan lisan dan sedangkan perbuatan adalah amalan anggota badan. Sebagai mana firman Alloh SWT:

Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Alloh bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan." (QS. Ash-shoff: 2-3).

Adapun *I'tiqood* (keyakinan) adalah amalan hati.

Sedangkan macam-macam kekafiran ada banyak karena pembagian kekafiran ditinjau lebih dari satu sisi yang masing-masing terbagi menjadi beberapa macam, diamtaranya sebagai berikut:

A. ditinjau dari motifasi hati untuk berbuat kafir, kekafiran terbagi menjadi beberapa macam sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya: seperti kufrul takdziib (mendustakan), kufrul juhuud (ingkar), kufrul istikbaar (sombong), kufru sy-syah warroib (ragu), kufrut taqliid (taqlid) dan kufrul jahl (bodoh).

B. Ditinjau dari nampak dan tersembunyinya kekafiran terbagi menjadi: kufrun dhoohir yaitu kekafiran yang nampak dalam perkataan atau perbuatan, dan kufrun khofiy yaitu kekafiran yang berupa keyakinan (i'tiqood) saja namun pelakunya menampakan Islam, dan inilah kufrun nifaaq (munafiq).

C. Ditinjau dari telah ditetapakannya sebagai orang Islam sebelumnya bagi orang kafir tersebut, terbagi menjadi dua: kufrun ashliy, yaitu orang kafir yang sebelumnya belum pernah Islam, dan ini ada 5 macam yang semuanya tersebut dalam ayat 17 surat Al- Hajj: *orang-orang Yahudi*, *orang-orang Shaabi-iin*, *orang-orang Nasrani*, *orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik*

Dan *kufrun thoori'* (kekafiran yang muncul mendadak) yaitu kufrur riddah (murtad) yang mana sebelum kafir pelakunya telah terbukti sebagai orang Islam.

D. Ditinjau dari bertambah dan berkurangnya kekafiran di bagi menjadi kufrun mujarrod (kafir saja) dan kufrun maziid (kafir tambahan) Alloh berfirman:

Kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya. (QS. An Nisaa': 137)

Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. (QS. At Taubah: 37).

Dan Syaikhul Islam banyak menjelaskan dua macam kekafiran ini dalam bukunya Ash Shoorimul Masluul.

E. Ditinjau dari kekafiran secara mutlaq (lepas) dan secara ta'yiin (memvonis orang), kekafiran terbagi menjadi *kufrun nau'* (at takfiirul muthlaq) dan *kuful 'ain* (at takfiirul mu'ayyan). Bentuk kekafiran dan orang yang kafir.

F. Ditinjau dari hal-hal yang berkaitan dengan sababul kufri (sebab kekafiran), kekafiran terbagi menjadi beberapa macam, seperti:

dalam rububiyah diantaranya *syirkut tashorruf wal asbab* / syirik dalam pengaturan dan penyebab, *syirkul huluul* (Alloh menyatu kedalam jiwa seseorang),

syirik dalam uluuhiyyah diantaranya adalah *syirkul du'aa'* [syirik dalam berdo'a], *syirkuth-thoo'ah* [syirik dalam ketaatan], *syirkul mahabbah* [syirik dalam kecintaan], syirkul khouf [syirik dalam rasa takut]) dan

syirik dalam sifat-sifat Alloh.

G. Ditinjau dari sebagai penyebab keluar dari Islam dan yang tidak, kekafiran dibagi menjadi kufur akbar yaitu kekafiran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam dan ini mencakup semua kekafiran di atas, dan kufur ashghor yaitu setiap kemaksiatan yang disebut oleh sang pembuat syari'at sebagai kekafiran namun pelakunya tetap disebut orang beriman.

Semua bentuk kekafiran ini telah disebutkan dalam dalil-dalil syar'iy dan dicantumkan oleh para ulama' dalam buku-buku mereka.

Pencampur-adukan antara sebab-sebab kekafiran dan bentuk-bentuk kekafiran ini yang banyak terjadi pada sebab-sebab kekafiran dan bentuk-bentuknya yang berupa motifasi hati untuk melakukan kekafiran.

Sebagian orang berpendapat bahwa seseorang tidak boleh divonis kafir kecuali jika perbuatannya termasuk dalam bentuk-bentuk kekafiran di atas. Dan ini adalah syarat *faasid* (yang rusak) dan pencampur-adukan yang mengakibatkan tidak mengkafirkan orang kafir dan memakaikan kepadanya pakaian keimanan serta membiarkannya bercampur dengan orang-orang Islam karena dia dianggap sebagai bagian mereka.

Maka anda dapatkan pada jamaah kita ini orang yang mecari-carikan alasan untuk orang-orang kafir. Dan mengatakan kepadamu; Sesungguhnya orang yang kamu kafirkan ini tidaklah mengingkari atau menolak nash dalil, atau polesan kata-kata semacam itu yang mereka gunakan untuk menipu orang-orang awam tersebut supaya tidak mengkafirkan orang kafir.

Hal ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh para syaikh yang berwala' (loyal) kepada pemerintah kafir di Mesir (diantaranya adalah Muhammad Mutawalliy Asy Sya'rowiy, Muhammad Al Ghozaaliy, Yusuuf Al Qordhoowiy dan yang lainnya).

Mereka mengeluarkan sebuah penjelasa pada tanggal 1-1-1989 M. disana mereka mengatakan: "Sesungguhnya mereka yakin bahwa para penguasa Mesir itu beriman. Dan sesungguhnya mereka tidak menolak hukum Alloh dan tidak pula menolak Islam sebagai prisip dasar." Dinukil dari surat kabar Al Ittihaad 2/1/1989. Inilah ucapan mereka, yang mengandung *talbiis* (mencampun adukkan antara yang haq dan yang batil) dan *kitmaan* (menyembunyikan kebenaran). Dan pada hakekatnya '*ulama suu'* (jahat) itu tidak akan bisa menyesatkan manusia kecuali dengan mencampur-adukkan antara yang haq dan yang batil atau dengan cara menyembunyikan kebenaran atau dengan keduanya sekaligus sebagaimana firman Alloh SWT :

Dan janganlah kamu campur-adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (Al-Baqoroh: 42).

Adapun talbiis dan percampur-adukan yang mereka lakukan adalah pengkaburan mereka terhadap manusia bahwasanya seolah-olah vonis kafir itu hanya diakibatkan oleh bentuk kekafiran yang mereka batasi hanya pada penolakan terhadap nash-nash, padahal kekafiran itu banyak macamnya sebagaimana yang kami telah singgung di atas. Adapun kebenaran yang mereka sembunyikan adalah bahwa sesunggunya vonis kafir itu dibuktikan berdasarkan sebabnya, yang dalam kaitannya dengan pemerintah tersebut adalah tidak mau menjalankan Syari'at Islam dan pemerintah tersebut memperbolehkan berlakunya hukum buatan manusia, mewajibkan manusia untuk memutuskan hukum berdasarkan hukum tersebut, dan berhukum kepadanya, serta sebab-sebab yang lain.

Maka hendaknya setiap *thoolibul 'ilmi* (pelajar) memahami syubhat yang menyesatkan seperti ini. Ia juga harus tahu bahwa bentuk-bentuk kekafiran yang disebutkan dalam buku-buku aqidah tidak ada kaitanya dangan masalah *takfiir* (memvinonis kafir) dari sisi *Al Hukmiy Al Qodloo-iy* (hukum pengadilan). Oleh karena itu anda tidak dapatkan pada bab-bab *ar-riddah wal murtad* dalam buku-buku fiqih, dan bawasanya yang dijadikan landasan untuk memvonis kafir di dunia adalah perbuatan mukaffir atau perbuatan mukaffir (dan termasuk di dalamnya meninggalkan dan menolak).

Adapun bentuk-bentuk kakafiran yang kami sebutkan di atas adalah penjelasan tentang hal-hal yang berada di dalam hati orang kafir yang mendorongnya untuk berbuat kafir seperti : sombong, iri dan ragu-ragu. Amalan-amalan hati semacam ini kadang menguatkan sehingga mendorong pelakunya untuk berbuat kekafir.

Dan Ibnu Qoyyim telah menyebutkan 10 macam motifasi yang mendorong seseorang melakukan kekafiran dalam bukunya yang berjudul *Miftaahu Daaris Sa'aadah* 1/96-98 cet. Daarul Fikri. Dan motifasi-motifasi ini lain dengan *sababul kufri* (penyebab kekafiran), dan tidak ada kaitanya dengan vonis kafir terhadap pelakunya didunia.

Sebagai pendekatan maka saya berikan contoh dengan seseorang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Motif dia untuk membunuh bisa karena permusuhan atau ingin segera mendapatkan warisan atau dia dibayar untuk membunuh orang tersebut. Atau dia membunuhnya karena kasihan terhadap penyakit yang dideritanya atau motifasi-motifasi lainnya. Kemudian *qodli* (hakim) memutuskan si pembunuh harus di bunuh sebagai *qishoosh*. Maka apa yang diperhatikan oleh si qadli sebagai sebab dari vonis itu? Tidak diragukan bahwa si qadli melihat pada perbuatan (pembunuhan dengan sikap kesengajaannya), ini adalah sebab hukum, dan si qadli tidak sama sekali melihat pada satupun dari faktor-faktor pendorong yang tadi disebutkan, maka janganlah engkau mencampurkan antara sebab-sebab dengan pendorong-pendorong faktor kekafiran. Dan untuk membedakan keduanya kami akan mengutarakan contoh-contoh berikut ini:

- Iblis --- semoga Alloh melaknatnya --- kafir karena tidak mau sujud (dan ini merupakan *tarkun mukaffir* [meninggalkan perbuatan yang sehingga menyebabkan kafir]). Adapun motifasinya untuk menolak dan tidak mau melaksanakan itu adalah sombong. Maka kekafiranya adalah kufru istikbaar dan ini adalah bentuk kekafiran dia. Sedangkan sebab kekafirannya adalah tidak mau melaksanakan perintah. Alloh berfirman :

  "*Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir*." (Al- Baqoroh 2 : 34)

  Makna enggan adalah menolak, dan ayat ini telah menggabungkan antara sebab kekafiran (yaitu penolakan dari melakukan perintah) dengan macam kekafiran (yaitu takkabur).

- Dan orang-orang kafir mekkah menolak untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat (dan ini merupakan tarkun takfiir) dan inilah penyebab kekafiran mereka, sedangkan motifasi mereka untuk melakukan seperti itu adalah sombong, dan inilah bentuk kekafiran mereka, sebagaimana firman Alloh:

  Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illalloh" (Tiada ilaah melainkan Alloh) mereka menyombongkan diri.(Ash-Shoffaat: 35)

- Dan orang orang yahudi sama dengan mereka namun dari sisi motifasinya ada tambahan hasad (iri) sebagaimana firman Alloh:

  Karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri. (Al- Baqoroh:108)

  Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Alloh telah berikan kepadanya (An Nisa: 54)

- Dan orang orang nasrani yang awam kafir karena mengucapkan kata kata mukaffir yaitu: "Sesungguhnya Alloh itu Al Masiih" atau "Sesungguhnya Alloh itu salah satu dari yang tiga". Selain mereka juga kafir karena melakukan perbuatan mukaffir seperti kataatan mereka kepada pendeta dan rahib-rahib pembuat syareat yang menyelisihi syariat Alloh. Inilah penyebab kekafiran mereka yaitu taklid kepada para pendahulu mereka yang sesat sebagaimana disebutkan dalam firman Alloh SWT:

  Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.(Al Maa-idah: 77)

- Dan orang orang yang mengolok olok para sahabat pada waktu perang tabuk, penyebab kekafiran mereka adalah ucapan mukaffir. Sebagaimana firman Alloh:

Katakanlah: "Apakah dengan Alloh, ayat-ayat-Nya dan Rosul- Nya kamu selalu berolok-olok?"(At Taubah: 65)

Namun motifasi mereka untuk melakukan hal itu adalah kufrun nifaaq wasy syakk (kemunafiqan dan keraguan) yang ada pada dalam hati mereka, sebagaimana firman Alloh SWT; *Orang-orang yang munafiq itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: "Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Alloh dan Rosul- Nya)". Sesungguhnya Alloh akan menyatakan apa yang kamu takuti itu.* (At Taubah:64). Inilah bentuk kekafiran mereka yaitu kufrun nifaq yang mendorong mereka untuk mengolok olok .

dan perhatikan firman Alloh Ta'aala; "*Apa yang ada di dalam hati mereka*" dan :"*Sesungguhnya Alloh akan menampakan*" supaya anda memahami perbedaan antara motifasi (dan inilah bentuk kekafiran) dan antara sebab. Dan bahwasanya motifasi itu ada di dalam hati (dan di sini adalah kemunafiqan). Adapun sebab adalah apa yang nampak dan memungkinkan untuk diketahui dhohirnya berupa perkataan atau perbuatan. (dan di sini adalah mengolok-olok). Maka ayat ini termasuk ayat yang paling jelas dalam menjelaskan perbedaan antara motifasi atau bentuk yang berada di dalam hati dan antara sebab yang berada pada dhohir.

Inilah penjelasan tentang perbedaan antara *sababul kufri* dan *nau'ul kufri*. Dan bahwasanya *sababul kufrilah* yang dijadikan landasan hukum didunia karena ia merupakan perkara yang nampak dan paten. Adapun *nau'ul kufri* tidak dijadikan landasan hukum didunia karena ia merupakan perkara yang tersembunyi dan tidak paten. Sedangkan hukum-hukum syari.at dibangun di atas dasar sesuatu yang paten.

(5) Diantara kesalahan yang telah menyebar dalam masalah tafkiir adalah membatasi penyebab kekafiran hanya pada Al-kufrul I'tiqoodiy (kafirnya keyakinan).

Telah dijelaskan di dalam pembahasan tentang definisi riddah bahwa kekafiran itu terjadi disebabkan 3 hal : ucapan mukaffir (yaitu amalan lisan) atau perbuatan mukaffir (yaitu amalan anggota badan) atau *I'tiqood* (keyakinan) mukaffir (yaitu amalan hati) yang termasuk kedalamnya keraguaan.

Namun sebagian orang berpendapat bahwa kekafiran itu tidak terjadi, kecuali karena *i'tiqood* (keyakinan) dan bahwa orang tidak akan kafir lantaran amal perbuatan, dan yang mereka maksud dengan amal perbuatan adalah ucapan lisan dan perbuatan anggota badan. Ini adalah pendapat yang *faasid* (rusak) karena nash-nash syar'iy telah menunjukan dan para 'ulama telah bersepakat bahwa barangsiapa mengucapkan kata-kata tertentu atau melakukan perbuatan tertentu atau berkeyakinan dengan keyakinan tertentu maka ia kafir. Dan buku-buku fiqih dipenuhi dengan contoh-contoh itu semua. Maka membatasi penyebab kekafiran hanya pada I'tiqood (keyakinan) mukaffir saja adalah kesalah yang parah.

Selain itu orang-orang yang mempunyai pendapat yang faasid (rusak) ini mereka mempunyai penalaran yang rancu, yaitu mereka mengatakan bahwa orang yang mempunyai I'tiqood mukaffir itu di dalam hukum dunia dia muslim selama ia tidak menampakan keyakinannya tersebut. Dan kami tidak mengkafirkannya kecuali jika dia menampakan keyakinannya dalam perkatan atau perbuatan. Dengan demikian maka sesungguhnya pada hukum didunia ini orang tidak kafir kecuali dengan perkataan atau perbuatan yang oleh orang-orang yang berpendapat seperti ini sendiri telah diingkari.

Dan orang-orang yang berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang kafir kecuali karena keyakinan, meskipun ungkapan mereka bermacam-macam, namun sebenarnya intinya kembali kepada satu yaitu menjadikan kufurnya hati sebagai syarat untuk memvonis kafir terhadap seseorang, dan ini adalah pendapat **Ghulaatul Murji-ah** (Murji-ah ekstrim) Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam catatan, (ta'liiq) terhadap Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyah yang menganggap kekafiran hati yang mereka sebut dengan pengingkaran atau istihal (menghalakan yang haram) dengan lisan sebagai syarat tersendiri untuk mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa mukaffir (yang menyebabkan kafir), sedangkan Murji-atul Fuqohaa' dan mutakallimuun (ahli kalam) menganggap kekafiran hati merupakan konsekwensi untuk mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan dhoohir yang mukaffiroh.

Berikut ini saya sampaikan beberapa contoh orang-orang yang berpendapat bahwasanya tidak ada kekafiran kecuali dengan keyakinan:

A. Syaikh Al Albaaniy dalam ta'liiq (catatan) nya terhadap matan (redaksi) Al 'Aqiidah At Thohaawiyah, tentang perkataan Ath Thohaawiy yang berbunyi: "Kami tidak mengkafirkan ahlul qiblah (orang islam) karena dosa selama dia tidak menghalalkannya." Al Albaaniy mengatakan: "Sesungguhnya pensyarah (yang memberi penjelasan) terhadap Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyah' menukil dari Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwa iman itu berupa perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Sesungguhnya dosa apapun adalah kufrun 'amaliy, bukan kufrun i'tiqoodiy, dan sesungguhnya kekafiran menurut mereka (Ahlus Sunnah) bertingkat-tingkat, kufrun duuna kufrun sebagaimana iman menurut mereka." (Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyah Syarhu Wa Ta'liiqu Al Albaaniy, Cet. Al Maktab Al Islaamiy 1398 H hal, 40-41) dan kalau anda merujuk kepada Syarhul 'Aqiidah Ath Thohaawiyah karangan Ibnu Abil 'Izz hal, 362-363 Cet. Al Maktab Al Islaamiy 1403 H, anda dapati bahwa yang dimaksud dengan kufur 'amaliy' ; adalah kufur ashqhor yang tidak mengakibatkan keluar dari islam. Dan kesimpulan dari ucapan Al Albaniy adalah bahwa dosa apa saja, pelakunya tidak dikafirkan selagi tidak menghalalkannya dengan penghalalan hati yang bersifat keyakinan (Istihlal Qalbiy I'tiqadiy) ~sesuai definisi dia terhadap

istihlal dalam referensi yang tadi diisyaratkan~ dan bila dia tidak menganggapnya halal, maka itu adalah kufur ashghar.

Terhadap hal ini kami memberikan komentar dengan ucapan kami:

a. Sesungguhnya Al Albaaniy tidak berlaku amanah dalam menukil dari Ibnu Abil ‘1zz. Ia mengatakan bahwa Ibnu Abil ‘Izz mengatakan: “ Sesungguhnya dosa apapun adalah kufur ‘amaliy bukan kufur i’tiqoodiy.” Padahal Ibnu Abil ‘Izz tidak mengatakannya, akan tetapi Ibnu Abil ‘Izz Menyebutkan kufur ashghor (kufur duuna kufrin) merupakan kufrun ‘amaliy. Dan ini bukanlah penyelewengan pertama kali yang dilakukan oleh Al Albaaniy dalam menukil. Telah saya sebutkan dalam bukuku yang berjudul Al ‘Umdah Fii I’daadil ‘Uddah Sanggahan saya terhadap suybhat Al Albaaniy yang mengatakan: “Sesungguhnya kewajiban kita terhadap pemerintah pada hari ini adalah bersabar dan menyibukan diri dengan tarbiyah, bukan memberontak mereka”, telah saya utarakan bahwa Al Albaniy berdalil untuk ucapannya ini dengan penukilan dari ungkapan Ibnu Abil ‘Izz yang di dalamnya Al Albaniy melakukan penggantian (ucapan), di mana Al Albaniy meletakkan kalimat (tarbiyyah) dari dirinya sendiri sebagai pengganti dari kalimat (taubat) pada ucapan Ibnu Abil ‘Izz.

Dan ucapan Ibnu Abil ‘Izz ada di Syarhil Aqidah At Thahawiyyah hal: 430 sedangkan nukilan yang dirubah ada dalam ta’liq Al Albaniy terhadap matan Al ‘Aqidah At Thahawiyyah hal: 47. Dan tahrif (pengrubahan) yang dilakukan Al Albaniy dalam rangka membela pendapatnya ini adalah sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hazm rahimahullah: [Dan hendaklah orang yang membaca kitab kami ini mengetahui bahwa kami tidak menghalalkan apa yang dianggap halal oleh orang yang tidak ada sedikitpun kebaikan pada dirinya, berupa sikap penyandaran pada seseorang suatu ucapan yang tidak pernah dia ucapkan secara tekstual, meskipun ucapannya itu menghantarkan kepadanya, karena bisa jadi dia tidak berkomitmen dengan apa yang dihasilkan ucapannya itu sehingga terjadi kontradiksi. Maka ketahuilah bahwa menyandarkan kepada seseorang baik dia itu orang kafir atau ahli bid’ah atau orang yang salah suatu ucapan yang tidak pernah dia ucapkan secara tekstual adalah dusta terhadapnya, sedangkan tidak halal berdusta terhadap (atas nama) seorangpun”. [Al Fashl, Ibnu Hazm: 5/33]

b. Adapun perkataan Ath Thohaawiy yang berbunyi: “Dan kami tidak mengkafirkan ahlul qiblah (orang Islam) karena dosa selama dia tidak menghalalkannya,” telah kami jelaskan darinya yang benar menurut Ahlus Sunnah dalam ta’liiq (catatan) ku terhadap Al ‘Aqidah Ath Thohaawiyah, bahwa yang dimaksud oleh ungkapan ini adalah dosa-dosa yang bukan mukaffir (menyebabkan kafir) seperti zina, dan minum khomer yang pelakunya dikafirkan oleh Khowaarij.

Dan telah saya nukilkan perkataan para ‘ulama yang menerangkan ungkapan ini. Dan tidak ada seorangpun yang mengatakan: ”Sesungguhnya dosa apapun … “ sebagaimana yang dikatakan oleh Al Albaaniy. Bahkan justru Ibnu Abil ‘Izz telah mengatakan suatu yang bertentangan apa yang disandarkan Al Albaniy kepadanya: ”Oleh karena itu kebanyakan a-immah (para imam) tidak mau mengatakankan; “Kami tidak mengkafirkan seorang pun karena dosa”. Akan tetapi mereka mengatakan; “Kami tidak mengkafirkan mereka dengan semua dosa sebagaimana yang dilakukan oleh Khowaarij.“ (Syarhul ‘Aqiidah Ath Thohaawiyah hal. 355-356).

Inilah yang dikatakan oleh pensyarah, maka perhatikanlah perbedaanya?!. Adapun perkataan pensyarah yang menerangkan bahwa kebanyakan a-immah (para imam) tidak mau mengatakan; Kami tidak mengkafirkan seseorangpun karena dosa. Saya katakan: Di antara para imam itu adalah Ahmad bin Hambal rh Yang dinukil oleh Al Khollaal, ia mengatakan Muhammad bin Harun menceritakan kepada kami bahwa Ishaq bin Ibrohim bercerita kepada mereka: ”Saya menemui seseorang yang telah bertanya kepada Abu Abdilah. Apakah kaum muslimin telah berijma’ (bersepakat) untuk beriman kepada taqdir yang baik maupun yang buruk ?. Abu ‘Abdillah menjawab : Ya. Orang itu bertanya lagi: Dan tidak mengkafirkan orang karena dosa apapun?. Maka Abu Abdillah mengatakan: Diam, barangsiapa meninggalkan sholat maka dia telah kafir dan barangsiapa mengatakan Al Qur’an itu makhluq maka dia kafir.” (Al Musnad karangan Imam Ahmad bin Hambal yang di tahqiiq oleh Ahmad Syaakir 1/79).

Dan Al Bukhooriy membuat satu bab tentang masalah ini dalam Shohiih Al Bukhooriy, Kitaabul Iimaam yaitu bab “Segala Kemaksiatan Adalah Termasuk Perkara Jahiliyah Dan Pelakunya Tidak Kafir Kecuali Karena Syirik” dan dia tidak mengatakan “…Kecuali Karena Menghalalkan” karena syirik mencangkup istihlaah (menghalalkan) dan hal-hal mukaffir lainnya. Dan inilah diantara ketajaman berfikir Al Bukhooriy rh.

Dan telah diterangkan secara detail masalah ini ketika membahas perbedaan antara dosa yang ada syarat juhuud (menolak) atau istihlaal

(menghalalkan) untuk mengkafirkan pelakunya dan dosa yang tidak diisyaratkan hal itu untuk mengkafirkan pelakunya. Disana saya katakan bahwa ketika berbicara tafkiir (mengkafirkan orang) kita harus kembali kepada masalah ini. Oleh karena itu silahkan kaji pembahasan tersebut. Dan saya juga telah katakan bahwa perbedaan itu telah dibuktikan oleh Al Qur'an, As-sunnah dan Ijma' sahabat. Sedangkan Al Albaaniy tidak membedakan antara keduanya, namun menurutnya dosa apa saja --- sebagaimana yang ia katakan --- kufur 'amaliy dan pelakunya tidak kafir kecuali jika dia menghalalkannya dengan hatinya. Dia tidak menjelaskan maksud Ahlus Sunnah dengan ungkapan ini. "Kami tidak mengkafirkan orang Islam karena dosa apapun ….. " Dan dia juga tidak menukil perkataan Ibnu Abil 'Izz dalam masalah ini secara benar.

Dan lalu ta'liiq (catatan)ku terhadap perkataan Ath Thohaawiy rh. Yang berbunyi: "Seseorang tidak keluat dari iman kecuali karena juhuud menolak) apa yang memasukan dia kedalamnya." Bahwa menjadikan juhud (menolak, mengingkari) --- sama dengan Istihlaal sebagimana yang telah kami terangkan --- sebagai syarat tersendiri untuk mengkafirkan pelaku dosa-dosa mukaffir, adalah pendapat Ghulaatul (Murji-ah ekstrim) yang mana mereka ini telah dikafirkan oleh salaf sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah (Majmuu' Fataawaa VII/205 dan 209). Dan pendapat ini lebih jelek dari pada pendapat orang-orang Jahmiyyah yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang dinyatakan kafir oleh pembuat syari'at (Alloh) adalah kafir menurut hukum didunia namun bisa jadi dia beriman dalam hatinya.

Intinya pendapat Al Albaaniy adalah sama dengan pendapat **Ghulaatul Murji-ah** (Murji-ah ekstrim) karena ia menjadikan *Istihlaal I'tiqoodiy* (meyakini halalnya dosa) untuk mengkafirkan pelaku dosa apapun membedakan antara dosa yang mukaffir.

Pada kesempatan lain dia membatasi kekafiran pada ingkar (yaitu juhuud), yaitu dalam perkataanya yang berbunyi: "Akan tetapi saya katakan sesungguhnya vonis terhadap orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan, baik keberhukuman mereka itu menghantarkan mereka kepada kekafiran yang total atau (kepada) kufur 'amaliy adalah sama sekali tidak penting bagi kita. masalah ini antara dua keadaan. Sekarang dari sisi 'aqidah, siapa sebenarnya yang kafir di sisi Allah maka dialah yang mengingkari apa yang telah Allah syari'atkan." (dinukil dari buku Hayaatul Albaaniy wa Aatsaaruhu karangan Muhammad Ibrohim Asy Syaibaaniy, Cet. Ad Daarus Salafiyah 1407 H II /518).

Kalau Al Albaaniy saja begini lalu bagaimana dengan orang-orang yang semacam Muhammad Mutawalliy Asy Sya'roowiy yang mengatakan dalam bukunya yang berjudul : Anta Tas-al Wal Islaamu Yujiib …: " Siapapun dan seberapapun ilmunya dia tidak akan berani mengatakan kepada orang yang mengucapkan Laa ilaaha Illalloh : bahwa dia itu kafir. Boleh dia mengatakan; Orang tersebut perbuatanya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Saya katakan kepada mereka: Apakah orang-orang yang dikatakan seperti itu tidak melaksanakan hukum-hukum Alloh karena mengingkari ataukah karena malas. Jika karena malas maka dia harus kita tangguhkan sampai akhir hayatnya dan kita tidak mengkafirkannya. Dan jika karena ingkar, maka sesunggunya kekafiranya bukan karena dia tidak mau taat, akan tetapi karena dia mengingkari hukum-hukum tersebut." (Dinukil dari buku Asyharu Qodlooyaa Al Ightiyaalaat As Siyaasiyyah karangan Mahmuud Kaamil Al 'Aruusiy, Cet. Daaruz Zahroo' Lil I'laam 1989 M. hal 635-636).

Dan apa yang dikatakan oleh Asy Sya'roowiy ini adalah ajaran Islam yang dia pelajari di Al Azhar. Dalam hal ini yang menjadi pijakan mereka adalah buku Syarhu Jauharotit Tauhid karangan Al Baijuuriy. Ketika menerangkan apakah perbuatan itu syarat syah iman atau bukan? Al Baijuuriy mengatakan: "Ini menurut pendapat yang dipilih Ahlus Sunnah adalah penyempurna (Syar-thu Kamaal.) sehingga barangsiapa berbuat maka imannya sempurna dan barangsiapa meninggalkanya maka dia orang beriman akan tetapi dia tidak mendapatkan kesempurnaan, jika dia tidak Istihlaal (menghalalkan dosa) atau membangkang pembuat syari'at (Alloh) atau ragu-ragu terhadap pensyari'atannya, kalau sebaliknya maka dia kafir secara nyata. (Tuhfatul Muriid Syarhu Jauharotit Tauhiid hal.45)

Yang dia maksud dengan Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyyah karena mereka menyebut diri mereka Ahlus Sunnah. Dan sebelumnya anda telah memahami bahwa Asy'ariyyah mengkafirkan pelaku dosa-dosa mukaffir baik yang lahir maupun yang batin sebagaimana Ahlus Sunnah dan Murji-atul Fuqohaa'. Hanya saja Asy'ariyyah dan Murji-atul Fuqohaa' berpendapat: Sesungguhnya perbuatan dosa mukaffir yang dilakukan seseorang menunjukan bahwa orang tersebut hatinya juhuud (mengingkari) dan Istihlaal (menghalalkan dosa tersebut), artinya hatinya mendustakannya.

Karena juhuud dan istihlaal kembalinya kepada takdziib (mendustakan) sebagaimana yang telah kami jelaskan. Adapun muta'akhirun (orang-orang belakangan) seperti Al Albaaniy dan Asy Sya'rowiy mengatakan juhuud dan istihlaal sebagai syarat tersendiri untuk mengkafirkan namun mereka

tidak memahami apa yang dimaksud oleh para pendahulu dalam buku-buku mereka yang mengakibatkan orang-orang muta-akhiriin tersebut mengikuti pedapat Ghulaatul Murji-ah (Murji-ah ekstrim).

Oleh karena itu saya ingatkan kepada para pemuda yang taqlid kepada Al Albaaniy karena menyangka bahwa Al Albaaniy berpaham Ahlus Sunnah dalam masalah ini --- masalah iman dan kufur -- - padahal telah jelas bahwa pendapatnya adalah pendapat Ghulaatul Murji-ah (Murji-ah ekstrim) yang membatasi kekafiran itu hanya pada juhuud (pengingkaran) dan Istihlaal (menghalalkan dosa) dan mereka menganggapnya sebagai syarat tersendiri untuk mengkafirkan para pelaku dosa-dosa mukaffir. Padahal ia senantiasa mengajak untuk meluruskan aqidah dan memurnikan buku-buku peninggalan, sebagaimana yang ia katakan dalam kata pangatarnya dalam buku Mukhtashorul 'Uluw karangan Adz Dzahabiy dan sebagaimana yang dinukil oleh Muhammad bin Ibrohim Asy Syaibaaniy dalam bukunya yang berjudul Hayaatul Albaaniy Wa Aatsaaruhu. Maka apakah pendapat Al Albaaniy dalam masalah iman dan kafir itu sesuai dengan ajakannya untuk meluruskan aqidah? Saya ingatkan terhadap syudzuudz (kejanggalan-kejanggalan) Al Albaaniy dalam masalah fikih.

Sesunggunya dia mempunyai metode yang janggal dalam berdalil dan mengambil kesimpulan yang akan saya tunjukkan insyaa Alloh Ta'aala dalam pembahasan ketujuh[17] yang khusus pelajaran fikih dan dalam pembahasan kedelapan ketika membahas hukum memakai hijaab (cadar)[18]. Dan kami juga mempunyai catatan terhadap takhriij-takhriij hadits yang dilakukan Al Albaniy[19] dalam pembahasan keempat Insya Alloh.

c. Masih ada satu masalah penting yang harus saya ingatkan tentang perkataan Al Albaaniy yang berbunyi: "Sesunggunya dosa apapun adalah kufur 'amaliy bukan kufur I'tiqoodiy" yaitu tahdzir (peringatan) agar tidak mencampur-aduk antara kufur 'amaliy dan kufur bil 'amal (amalan kafir) yang dengan (penjelasan Al Albaniy) membuat ada kesan bahwa keduanya adalah sama.

---

[17] **Syaikh Abdul Qadir** berkata dalam mabhats ketujuh tentang Al Albaniy: Dia memiliki manhaj yang *syadz* dalam istinbath fiqh, yang membuat dia keluar dengan pendapat-pendapat yang *syadz* (nyeleneh). Dan itu kembali kepada tiga sebab yang saya akan tuturkan disini yaitu:
Pertama: Istidlal dia dengan hadits-hadits dhaif, dan dia berupaya keras untuk menaikannya ke derajat *hasan* dan penerimaan.
Ke dua: Istinbath dia akan hukum-hukum dari dalil-dalil yang sama sekali tidak menunjukan kepadanya dengan sisi manapun dari sisi-sisi dilalah nushush yang sudah dikenal dalam ushul fiqh, akan tetapi dia sangat berusaha untuk memaksakan diri dan dia memasukkan ke dalam dalil apa yang tidak dikandung dalil itu.
Ke tiga: Sikapnya tidak mengindahkan kaidah-kaidah *tarjih*, baik itu berkaitan dengan *tarjih* antara dalil-dalil yang kontradiksi ataupun yang berkaitan dengan tarjih antara *dilalah nushush*, justru engkau mendapatkan Al Albaniy kadang menuturkan dalil yang menguatkan pendapatnya dan ia tidak mengisyaratkan kepada dalil yang menentangnya yang bisa jadi lebih kuat dalam berhujjah dan lebih jelas dalam dilalahnya daripada dalil yang dia gunakan. Al Albaniy telah membela sikapnya yang ganjil ini dengan ucapannya:
"Dan sama sekali bukanlah termasuk sikap ganjil, orang muslim memiliki satu pendapat dari pendapat-pendapat yang berbeda karena dalil yang nampak baginya, walaupun jumhur ulama menyelisihnya, berbeda dengan orang yang telah salah". [Aqidah At Thahawiyyah, Syarh wa Ta'liq Al Albaniy, terbitan Al Maktab Al Islamiy 1398 H cetakan I hal: 48].
Dan ucapan ini mengandung **talbis**, karena tidak boleh bagi setiap orang berdalil dengan dalil yang nampak baginya, dan kalau boleh tentu kita mesti mengudzur Murji'ah, Mu'tazilah, dan Khawarij dalam pendapat-pendapat mereka yang salah, bahkan kita mesti menguzdur orang-orang Nashrani, masing-masing mereka itu berdalil untuk mazhab-mazhab mereka yang rusak dari dalil-dalil yang terpotong dari Al Kitab dan As Sunnah, dan untuk hal itu saya telah memberikan contoh-contoh di bagian ke lima dari hukum-hukum mufti di bab ke lima dari kitab ini. Dan bukan termasuk ucapan ahli ilmu bahwa setiap muslim boleh memilih berdasarkan dalil yang nampak baginya, akan tetapi ia wajib mentarjih di antara dalil, dan itu adalah apa yang diungkapkan ahli ilmi dengan ucapan mereka: "Sesungguhnya di antara syarat dalil yang digunakan sebagai dalil adalah dalil yang shahih yang selamat dari yang menentang", bukan seperti ucapan Al Albaniy: "...dengan dalil yang nampak baginya...".
Thalibul 'ilmi akan mengetahui kebenaran ucapan saya ini bila dia membaca bantahan-bantahan sebagian ulama masa kini terhadap Al Albaniy. Pendapat Al Albaniy bahwa wanita tidak wajib menutup wajahnya di hadapan laki-laki asing, telah dibantah oleh **Syaikh Hamud At Tuwaijiri dalam kitabnya (Ash Sharimul Masyhur 'Ala Ahlit Tabarruj Was Sufur)**, dan pendapat Al Albaniy akan keharaman emas yang melingkar atas wanita telah dibantah oleh **Syaikh Ismail Al Anshariy dalam kitabnya (Ibahatit Tahalliy Bidz Dzahabiy Muhallaq 'Alan Nissa)**, serta disana masih banyak bantahan terhadapnya, dengan membacanya akan nampak jelas keganjilan-keganjilan fiqhnya dan sebab-sebabnya.
Oleh sebab itu ucapan Syaikh Al Albaniy dalam hal Fiqh ~terutama yang dengannya ia menyendiri dan menyelisih orang-orang yang telah lampau~ seyogyanya tawaqquf dalam menerimanya. Demikianlah, Wabillahi ta'ala at taufiq.] ucapan Syaikh Abdul Qadir selesai. (Ustadz Abu Sulaiman)

[18] Syaikh Abdul Qadir utarakan hal yang serupa dengan hal di atas, dimana beliau sebutkan 3 sebab kenylenehan Al Albaniy dalam pembahasan hijab. (*Ustadz Abu Sulaiman*)

[19] Syaikh Abdul Qadir berkata: [Adapun di sini maka saya akan menyebutkan sebagian catatan terhadap 'amalnya dalam takhrij (hadits), yaitu:
(1) Bahwa dia itu tercoreng keadilannya, dan itu disebabkan *tahrif*nya dalam apa yang dia nukil dari salaf untuk menguatkan pendapat dia yang rusak. Dan di *mabhats 'itiqad* saya telah menuturkan dua contoh untuk itu di mana Al Albaniy didalamnya merubah ucapan pensyarah Al 'Aqidah At Thahawiyyah terus ia menyandarkannya kepada pensyarah (Ibnu Abil Izz) ucapannya: "Sesungguhnya dosa, dosa apa saja, adalah kufur 'amali bukan 'itiqodiy." **[Aqidah At Thahawiyyah, Syarh wa Ta'liq Al Albaniy, terbitan Al Maktab Al Islamiy 1398 H hal: 40-41)**, dan saat merujuk ke asli syarahnya ternyata pensyarah tidak pernah mengucapkan perkataan ini, sebagaimana Al Albaniy merubah ucapan pensyarah dan menyandarkan kepadanya ucapan dia: "Maka wajib atas kita untuk ijtihad (sungguh-sungguh) dalam istighfar, tarbiyyah, dan pembenahan amal." [rujukan yang lalu hal: 47], sedangkan di asli syarah adalah

Adapun kufur ‘amaliy yang dimaksud oleh para ‘ulama adalah kufur ashghor yang tidak mengeluarkan dari Islam, atau kufrun duuna kufrin.

Ibnu Qoyyim ra berkata : Iman ‘amaliy kebaikannya adalah kufur ‘amaliy dan iman I’tiqoodiy kebalikannya adalah kufur I’tiqoodiy. Dan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam telah menyatakan apa yang kami katakan ini dalam sabdanya di dalam hadits shahih:

[taubat] bukan [tarbiyah]. Dan di atas hal ini Al Albaniy membangun suatu paham (yaitu) tidak wajib memberontak terhadap para penguasa masa kini akan tetapi yang wajib adalah menyibukkan diri dengan tarbiyyah. Dan saya telah membantah dalam kitab saya **(Al ‘Umdah Fi I’dadil ‘Uddah Lil Jihad Fi Sabilillahi Ta’ala)**. Saya telah berupaya untuk membawa apa yang dilakukan Al Albaniy sebagai salah cetak, akan tetapi ~dan sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang baik kepada saya~ seandainya seperti itu, tentu dia tidak membangun banyak hukum di atas ucapan yang dirubah ini, namun dia sengaja merubah ucapan pensyarah At Thahawwiyah dan di atas hal itu dia membangun pendapat-pendapatnya yang rusak sembari berhujjah dengan ucapan yang dia rubah, sedangkan ini adalah tidak halal baginya, dan dia adalah seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm: “Maka ketahuilah bahwa menyandarkan kepada seseorang baik itu orang kafir atau ahli bid’ah atau orang yang salah dalam suatu ucapan yang dia tidak pernah ucapkan secara tekstual adalah dusta terhadapnya, sedangkan tidak halal berdusta atas nama seseorangpun”. (**Al Fashl, Ibnu Hazm: 5/33)**. *Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji’uun...* terhadap keadaan orang-orang yang menyibukkan diri dengan hadits Nabawi di zaman kita ini, padahal mereka itu orang paling pertama yang mengetahui bahaya dusta dan hukum pelakunya.

(2) Dan bersama pengkajian saya terhadap *takhrij-takhrij* Al Albaniy dan dengan merujuk kepada *takhrij-takhrij* salaf serta kepada kitab-kitab yang memuat Sunnah (Rasul) saya memiliki banyak catatan terhadapnya, di antaranya:

· Sikap Al Albaniy yang terkadang terlalu memaksakan untuk menshahihkan dan mendlaifkan banyak hadits.

· Dia menuduh keliru banyak para penghafal hadits dari kalangan salaf dalam banyak tempat padahal kekeliruan itu justru ada pada dirinya sendiri.

· Tidak optimal dalam biografi bagi sebagian perawi dengan keadaannya yang berpatokan pada satu atau dua sumber dalam kondisi-kondisi yang mana ia butuh penyebaran tuntas.

Di samping penyepelean dan pelecehan Al Albaniy terhadap para pembesar ulama salaf dan yang lainnya yang padahal wajib atas orang-orang umum apalagi ahli ilmi untuk menjaga lisan-lisan mereka darinya. Saya telah mengumpulkan contoh-contoh untuk setiap catatan ini, sampai akhirnya saya mendapatkan sebuah kitab karya **Hasan Ibnu Ali As Suqquf** yang berjudul **“Tanaqudlat Al Albaniy Al Wadlihat Fi Mawaqa’a Lahu Fi Tash-hihil Ahadits Wa Tadl’ifiha Min Akhtha Wa Ghalathat”** terbitan Darul Imam Nawawi di Aman Yordania, dan telah muncul darinya dua juz, di dalamnya penulis telah mengumpulkan lebih dari seribu kesalahan dan kontradiksi Al Albaniy seputar catatan-catatan yang saya utarakan tadi dan bahkan lebih banyak, maka silakan lihat bagi orang yang mau merujuknya.

Kekeliruan-kekeliruan dan kontradiksi-kontradiksi ini ditambah lagi dengan ketercorengan keadilannya menjadikan adanya ketidakpercayaan terhadap *takhrij-takhrij* Al Albaniy dan menjadikan kebersandaran terhadap kitab-kitabnya sebagai hal yang perlu dipertanyakan. Al Bukhariy *rahimahullah* berkata: “Saya telah meninggalkan sepuluh ribu hadits (riwayat) milik orang yang dipertanyakan, dan saya tinggalkan jumlah serupa atau lebih darinya (riwayat) orang yang lainnya yang saya memiliki catatan” **[Hadyus Sariy: 481].** Inilah... dan Allah

Mencela orang Islam adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran.

Beliau membedakan antara memeranginya dengan menghinanya dan beliau menjadikan salah satunya sebagai kekafiran. Dan kita pahami bahwa yang beliau maksud adalah kufur ‘amaliy bukan kufur I’tiqoodiy, dan kekafiran semacam ini tidak mengeluarkan dari batasan Islam secara total, sebagaimana orang yang berzina, mencuri, dan minum khomer tidak keluar dari Islam meskipun hilang nama iman darinya “(Ash Sholaah hal. 26).

Dan Syaikh Haafidz Al Hakamiy ra. Mengatakan: ”Kekafiran itu ada dua: kufur akbar yang mengeluarkan dari iman secara total dan inilah kufur I’tiqoodiy yang menggugurkan ucapan dan perbuatan hati atau salah satunya. Dan kufur ashgor yang mengeluarkan kesempurnaan iman dan tidak menggugurkan iman secara total dan inilah kufur ‘amaliy yang tidak menggugurkan ucapan dan perbuatan hati.” (A’laamuus Sunnah Al Masyuuroh hal. 80 Cet. Daarun Nuur, Jerman 1406 H.)

Hafidz Hakamiy juga mengatakan: ”Apakah kufur ‘amaliy yang tidak mengeluarkan dari Islam? yaitu segala kemaksiatan yang disebut oleh pembuat syari’ah (Alloh) sebagai kekafiran namun pelakunya tetap disebut orang yang beriman … dan seterunya” (Ibid, hal. 82) inilah kufur ‘amaliy.

Adapun amalan kafir adalah: amalan-amalan (yang nencangkup ucapan lisan dan perbuatan anggota badan) yang menjadikan pelakunya kafir kufur akbar.

Ibnul Qoyyim berkata: ”Sebagaimana orang yang mengucapkan kata-kata kafir dengan sukarela yang merupakan salah satu cabang kekafiran, begitupula orang yang melakukan perbuatan yang merupakan cabang kekafiran maka ia kafir, seperti sujud kepada patung dan menghina Al Qur’an.” (Ash Sholaah hal. 24)

Dan ia mengatakan: ”Adapun amalan kafir itu terbagi menjadi: yang menggugurkan iman dan yang tidak menggugurkan iman, Dan sujud kepada patung, menghina Al Qur’an dan membunuh serta mencela Nabi adalah menggugurkan iman” (Ash Sholaah, hal. 25).

Dan Syaikh Haafidz Hakamiy berkata: ”**Pertanyaan**: Apabila ada yang bertanya kepada kami; Apakah sujud kepada patung, menghina Al Qur’an, nencela rosul, mempermainkan diin dan hal-hal yang serupa, apakah semua

memberi petunjuk orang yang Dia kehendaki kejalan yang lurus.] **selesai** ucapan Syaikh Abdul Qadir. (Ustadz Abu Sulaiman)

ini kufur ‘amaliy yang nampak lalu kenapa menyebabkan keluar dari Islam padahal anda telah menyebut kufur ashghor sebagai kufur ‘amaliy? **Jawab**: Ketahuilah empat hal tersebut dan yang serupa bukanlah termasuk kufur ‘amaliy, meskipun amalan-amalan tersebut dikerjakan oleh amalan anggota badan yang dapat dilihat oleh manusia. Akan tetapi perbuatan-perbuatan tersebut tidaklah muncul kecuali dengan hilangnya amalan hati yang berupa niat, ikhlas, cinta dan tunduk sehingga tidak tersisa sedikitpun. Sehingga meskipun semua itu berupa amalan lahir namun sesunggunya ia mengakibatkan kufur I’tiqoodiy dan itu pasti --- sampai perkataanya --- Dan kami tidak menyebut kufur ashghor dengan kufur ‘amaliy secara mutlaq (lepas), akan tetapi kami menyebutnya kufur ‘amaliy murni yang tidak mengandung konsekunsi i’tiqood (keyakinan) dan yang tidak menggugurkan ucapan dan perbuatan hati.” (A’laamus Sunnah Al Mansyuuroh hal. 83).

Inilah amalan kafir yang mencangkup ucapan dan perbuatan mukaffir (menyebabkan kafir).

Dan dari itu jelaslah bahwa kufur ‘amaliy yaitu kufur ashghar adalah berbeda dengan kufur bil ‘amal (kafir dengan sebab amal yang mana ia adalah kufur akbar yang terjadi dengan ucapan lisan atau perbuatan anggota badan).

Dan saya mengajak para ahlul ‘ilmi dan tholibul ‘ilmi pada zaman kita ini dan pada masa-masa setelahnya agar tidak menggunakan istilah kufur ‘amaliy, dan sebagai gantinya adalah menggunakan istilah yang digunakan salaf yang semakna dengannya : karena dua sebab:

Pertama : Kufur ‘amaliy adalah istilah yang dibuat dan digunakan oleh mutaakhirun (otang-orang belakangan), dan bukan merupakan istilah salaf dari kalangan sahabat atau tabi’in akan tetapi istilah yang mereka gunakan untuk mengungkapkan kufur ashghor adalah: (kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam) dan (kufrun duuna kufrin), dan inilah yang dicantumkan oleh Al Bukhooriy dalam Shohiih Al Bukhooriy, kitaabul iman dan kufrun ni’mah.”

Kedua : Bahwa penamaan kufur ashghar dengan kufur ‘amaliy adalah memberikan image bahwa tidak seorangpun kafir dari sisi ‘amal dan bahwa tidak ada kekafiran kecuali dengan i’tiqad, sedangkan ini adalah madzhab Murji’ah, akan tetapi orang-orang muta’akhirin ini adalah lebih buruk dari Murji’ah, karena Murji-ah berpedapat bahwa amalan-amalan mukaffir yang dhohir adalah pertanda kafirnya batin yaitu kufur I’tiqood, dan mereka tetap mengkafirkan secara lahir maupun batin terhadap orang yang dinyatakan kafir oleh syar’iy (pembuat Syari’at).

Sedangkan Ahlus Sunnah berpendapat bahwa amalan-amalan mukaffir yang dhohir merupakan kekafiran tersendiri yang mengakibatkan kafirnya batin. Sebagaimana yang dikatakan Haafidz Hakimiy: ”Sehingga meskipun semua itu berupa amalan lahir namun sesunggunya ia mengakibatkan kufur I’tiqoodiy dan itu pasti.” Hal itu karena orang yang dinyatakan kafir oleh syar’iy (pembuat syari’at), karena suatu ucapan ataupun perbuatan, maka dia pasti kafir baik lahir maupun batin. Hal ini telah saya jelaskan dalam hal ta’liiq (catatanku) terhadap Al ‘Aqiidah Ath Thohaawiyyah.

Adapun mutakh-khiruun (orang-orang belakangan) mereka berpendapat bahwa tidak ada kekafiran kecuali karena keyakinan yang berupa juhuud (ingkar) atau istihlaal (menghalalkan perbuatan dosa), meskipun orang itu melakukan maksiat apapun, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Albaaniy.

Sesungguhnya dosa apapun adalah kufur ‘amaliy bukan i’tiqoodiy, maka menamakan kufur ashghor dengan kufur ‘amaliy dan kufur akbar dengan kufur i’tiqoodiy dapat menjadikan salah paham yaitu bahwa tidak ada orang yang kafir lantaran perbuatannya. Sebagaimana menjadikan salah paham bahwa kufur akbar itu hanya karena keyakinan kafir saja.

Dan telah kami terangkan dalam definisi riddah (murtad) bahwa kekafiran itu terjadi karena ucapan atau perbuatan atau keyakinan dan bahwa keyakinan saja tidak bisa di hukum di dunia kecuali jika dinampakkan dalam ucapan dan perbuatannya. Oleh karena itu penyebab kufur akbar terbatas --- dalam hukum di dunia --- dalam ucapan dan perbuatan yang mukaffir, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyyah: “ Intinya barang siapa yang mengucapakan atau melakukan kekafiran maka dia kafir meskipun dia tidak bermaksud untuk kafir.” (Ash Shoorimul Masluul 177-178)

Hal ini juga dapat dikaji dalam penjelasan Asy Syukaniy dalam bukunya yang berjudul: ”Ad Durrun Nadliid“ hal.49 cetakan, Daarul Quds, Shana’a ketika membantah pendapat Ash Shon’aaniy, juga dalam tulisan Shodiiq Hasan Khoon dalam bukunya yang berjudul: “Ad Diinul Khoolish“ IV / 78 – 92, cetakan Maktabah Daarut Turoots, Kairo.

Dan Syaikh Muhammad Basyiir As Sahasaniy Al Hindiy juga membantah terhadap Ahmad Zainiy Dahlaan, Mufti (juru fatwa) di Mekah, yang membedakan antara kufrul ‘amal (amalan kafir) dan kuffrul I’tiqood

(keyakinan kafir) dan ia mengatakan bahwa kuffrul amal itu selamanya kufur ashghor. Ini terdapat dalam bukunya yang berjudul "Shiyaanatul Insaan 'An Waswasatisy Syaikh Dahlaan." Hal 367-368 cetakan Maktabah Ibnu Taimiyyah, Kairo 1900 H.

Kesimpulannya; Sesungguhnya saya mengingatkan agar tudak mencampur adukan antara kufur 'amaliy dan amalan kafir, selain itu saya juga mengajak agar tidak menggunakan istilah kufur 'amaliy dan sebagai gantinya adalah kufur ashghor atau kufrun duuna kufrin, hal ini untuk menghindari kerancuan dalam masalah ini. Dan ini semua adalah catatan terhadap perkataan Al Albaaniy.

B. Dan di antara yang membatasi kekafiran dengan keyakinan saja adalah **Saalim Al Bahansaawiy** dalam bukunya yang berjudul Al Hukmu Wa Qodliyatu Takfiiril Muslim hal. 171. Ia mengatakan:

"Sesungguhnya orang-orang yang meminta pertolongan kepada orang-orang shalih yang sudah mati dengan cara menyeru mereka atau tawassul dengan mereka kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mereka tidaklah meyakini bahwasanya orang-orang yang telah mati tersebut mempunyai kemampuan untuk mengatur perkara. Dengan demikian maka memvonis mereka sebagai orang kafir adalah sebuah bentuk penyelewengan dari pemahaman hukum Islam. Apalagi orang yang telah dinyatakan sebagai orang beriman, ia tidak berubah statusnya sebagai orang kafir dengan dalih ia tidak mengkafirkan orang kafir" --- sampai ia mengatakan --- "sungguh mereka telah mengatakan bahwa penyeruan orang-orang shaleh itu tidaklah disertai keyakinan bahwa mereka memiliki madlarrat dan manfaat, akan tetapi atas dasar bahwa mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka lagi diberi rizqi dan mereka berdo'a kepada Allah, sedang keberadaan mereka mendengar dan berdo'a itu tidaklah diingkari oleh seorangpun ". Selesai.

Penulis ini tidak membedakan tauhid rububiyyah dengan tauhid uluhiyyah, di mana keyakinan orang-orang itu bahwa tidak ada yang mampu terhadap pengurusan urusan kecuali Allah adalah termasuk tauhid rububiyyah. Adapun do'a mereka kepada selain Allah, maka ini adalah menggugurkan tauhid uluhiyyah, yaitu pengesaan Allah Ta'ala dengan seluruh ibadah yang di antaranya do'a, sehingga mereka itu menjadi kafir dengan sebab mereka mengerjakan apa yang membatalkan tauhid uluhiyyah meskipun mengakui tauhid rububiyyah.

Keadaan yang disebutkan Al Bahansawiy ini adalah keadaan ahli Jahiliyyah yang telah dikafirkan Allah dan diperangi Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam, di mana kaum jahiliyyah itu menyeru berhala-berhala dan bertawassul dengan mereka, padahal mereka itu meyakini bahwa pengaturan urusan hanya di Tangan Allah sebagaimana yang telah Allah jelaskan keadaanya dalam firman-Nya Ta'ala:

Katakanlah: Siapakah yang memeberi rizki kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengelurkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala permasalahan? Tentu mereka akan menjawab: Alloh. Maka katakanlah: Tidakkah kalian bertaqwa?. (Yunus: 31)

Mereka mengakui Tauhid Rubuubiyyah, akan tetapi mereka menyekutukan dalam beribadah. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak. Adapun perkataan Al Bahansaawiy bahwasanya mereka --- yaitu orang-orang musyrik --- itu tidak meyakini bahwasanya orang-orang yang telah mati itu dapat mendatangkan bahaya dan manfaat, ini adalah perkataan dusta, karena mereka mayakini hal itu dan seandainya mereka tidak meyakini hal itu tentu mereka tidak berdoa kepada mereka. Alloh SWT berfirman:

Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Alloh (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Alloh dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Alloh akan memutuskan perkara di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih. Sesungguhnya Alloh tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. (Az Zumar: 3)

Di sini Alloh mendustakan mereka yang mengatakan bahwasannya dengan (sesembahan-sesembahan) mereka tersebut mereka hendak mendekatkan diri kepada Alloh, tidaklah mereka tmelakukan hal itu kecuali karena mereka meyakini bahwasannya (sesembahan-sesembahan) mereka tersebut mempunyai kekuasaan untuk mendatangkan bahaya dan manfaat, oleh karena itulah mereka beribadah kepada (berhala-berhala tersebu)t dengan cara berdoa kepada mereka dan dengan cara yang lainnya.

Imam Ash Shon'aaniiy rh mengatakan: "Jika engkau katakan bahwasannya para Qubuuriyyuun (penyembah kuburan) itu mengakatakan: "Kami tidak menyekutukan Alloh SWT, dan tidak membuat tandingan bagiNya. Dan bersandar kepada para wali serta meyakini kekuatan mereka itu bukanlah kesyirikan". Maka saya katakan: Ya ((mereka mengatakan dengan

mulut mereka apa yang tidak ada di hati mereka)), dan ini justru kebodohan mereka terhadap makna syirik karena pengagungan para wali dan penyembelihan hewan untuk mereka adalah syirik, dan Allah Ta'ala berfirman:

Maka sholatlah untuk Robbmu dan sembelihlah korban.

Artinya adalah (jangan sholat dan menyembelih korban) untuk selain Alloh, sebagai mana yang dapat dipahami dari didahulukannya dhor-f (tujuan). Dan Alloh SWT berfirman:

Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Alloh maka janganlah engkau berdoa kepada seorangpun bersama Alloh.

Dan engkau juga telah memahami apa yang telah kami paparkan sebelumnya bahwasanya terkadang Nabi SAW menyebut riya' itu dengan syirik, lalu bagai mana dengan masalah yang kami sebutkan tersebut? Apa yang dilakukan mereka kepada para wali ini adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, dan lantaran perbuatan mereka tersebut mereka menjadi orang-orang musyrik. Dan tidak ada gunanya mereka mengatakan: "Kami tidak menyekutukan Alloh dengan sesuatu apapun", karena perbuatan mereka mendustakan perkataan mereka sendiri." (That-hiirul I'tiqood karangan Ash Shon'aaniy hal. 23-24)

Apa yang disebutkan oleh Al Bahansaawiy adalah sama dengan alasan yang digunakan oleh musuh-musuh dakwah Syaikhul Islam Muhammad bin 'Abdul Wahhaab, untuk orang-orang musyrik para penyembah kuburan. Yaitu bahwa mereka itu tidak mempunyai keyakinan adanya sesuatu yang dapat menimbulkan sesuatu selain Alloh. Di antara musuh dakwah Syaikhul Islam Muhammad bin 'Abdul Wahhaab tersebut adalah Dahlaan yang telah disebutkan tadi. Oleh karena itu silahkan kaji perkataan mereka dan bantahannya dalam kitab Da'aawil Munaawi-iina Li Da'watisy Syaikh Muhammad ibn 'Abdul Wahhaab, karangan 'Abdul A'ziiz 'Abdul Lathiif, Cet. Daaru Thoyyibah 1409 H, Hal. 193 dan seterusnya.

Dan Al Bahansaawiy mengatakan pada lebih dari satu tempat di dalam bukunya bahwa kemaksiatan itu tidak dapat menjadikan seorangpun menjadi kafir, dan tidak ada yang dapat mengeluarkan dari millah (Islam) kecuali kufuur i'tiqoodiy. Lihat bukunya yang berjudul Al Hukmu Wa Qodliyatu Takfiiril Muslim, hal. 45, 54 dan 55.

Saya ingatkan kembali kepada penuntut ilmu, bahwa vonis kafir itu muncul karena perbuatan mukaffir atau ucapan mukaffir. Barang siapa memohon kepada selain Allah dalam hal yang tidak melakukannya kecuali Allah, atau menyembelih binatang kepada sesuatu tersebut, maka dia telah kafir, dan jika ia mengatakan: Hatiku tidak meyakininya, maka ia dusta. Alloh berfirman:

Sesungguhnya Alloh tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. (Az Zumar: 3)

Padahal hukum di dunia ini berlaku berdasarkan yang dhohir dan tidak berdasarkan keyakinan-keyakinan yang batil, namun demikian setiap orang yang kafir lantaran sesuatu yang dhohir (perkataan dan perbuatan- --pentj.) maka batinnyapun juga kafir apabila pada dirinya tidak terdapat mawaani'ut takfiir (penghalang-penghalang vonis kafir). Karena sesungguhnya orang yang telah Alloh beritahukan bahwa dia itu kafir lantaran suatu sebab maka ia pasti kafir secaara hakiki. Adapun orang yang melakukan kekafiran dengan hatinya maka ia tidak ada konsekuensi hukum di dunia baginya.

Ini semua adalah penjelasan mengenai kesalahan perkataan Al Bahansaawiiy dan perkataan-perkataan lain yang semisal dengannya. Karena kami menyebutkan kesalahan-kesalahan beberapa penulis buku adalah sebagai contoh untuk membantah perkataan tersebut dan perkataan-perkataan yang semisal dengannya.

C. Dan diantara yang membatasi kekafiran pada keyakinan saja adalah: **Jamaa'ah Islaamiyyah Mesir** dalam bukunya yang berjudul "Ar Risaalah Al Limaaniyah Fil Muwaalaah." Tulisan Thol'at Fu'ad Qoosim, ia mengatakan dalam hal. 13 --- tentang hukum orang Islam yang berwala' kepada orang kafir --- :"Kaidah kedua: wajib melihat kepada perbuatan wala' (loyal) itu sendiri, apakah wala'nya hanya secara dhohir saja sedangkan hati dan aqidahnya tetap bersih? Ataukah disertai wala' dalam hatinya? Keadaan yang pertama tidak menyebabkan kafir sedangkan keadaan yang kedua mengakibatkan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam."

Dan penulis telah mendefinisikan *Al Muwaalaah Adh Dhoohiroh* (wala' secara lahir) adalah: "Yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tercakup dalam pengertian Al Muwaaalaah yang terlarang akan tetapi hanya secara dhohir saja sedangkan hati dan aqidahnya tetap bersih".

Dan dia nendefinisikan *muwaalaatul baathin*: yaitu perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan tersebut yang disetai dengan keridhoan hati, pembenaran dan kecintaan. Hal 11.

Penulis menjadikan *Al Muwaalaah Adh Dhoohiroh* (wala' secara dhohir) tidaklah *mukaffiroh* (menyebabkan kekafiran) dan dia membatasi takfiir hanya dengan *kufur I'tiqoodiy* atau *kufrun qolbiy* (kafirnya hati) atau *kuffrul 'baathin*. Dan telah kami jelaskan bahwa orang yang dinyatakan kafir oleh nash maka tidaklah harus melihat lagi kepada maksud orang tersebut.

Padahal telah dinyatakan dalam nash bahwa orang yang berwala' (loyal) kepada orang-orang kafir itu kafir. Yaitu dalam firman Alloh Ta'aala :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinpemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. (Qs Al Maa-idah 5:51).

Dan buku Ar Risalah Al Liimaaniyah ini akan kami bahas sendiri pada akhir pembahasan I'tiqood ini insya Alloh, karena melihat kesalahan-kesalahan dan syubhat-syubhat yang terdapat dalam buku tersebut mengenai pembahasan-pembahasan zaman ini.

Wa ba'du : inilah beberapa contoh orang yang terjerumus dalam kesalahan pada masalah takfiir yang membatasi sebab-sebab kekafiran itu hanya dengan keyakinan.

(6) Dan diantara kesalahan-kesalahan yang terbesar dalam masalah takfiir adalah : mengangap juhuud (ingkaran) dan istihlaal (menganggap halal) itu sebagai syarat tersendiri untuk mengkafirkan pelaku dosa-dosa mukaffir.

Murji-ah —- sebagaimana yang telah kami katakan -— adalah orang-orang yang mengeluarkan amal perbuatan dari hakekat iman. Pemahaman ini mengakibatkan orang sangat berani untuk melakukan berbagai maksiat. Sampai-sampai Ibrohim An Nakho'iy rh mengatakan: "Murji-ah itu menyisakan diin ini lebih tipis daripada baju sabiri (transparan)." Perkataan ini diriwayatkan oleh 'Abdulloh bin Ahmad bin Hambal dalam bukunya "As Sunnah" hal. 84 Atsar no. 438, Cet.

Daarul kutub Al 'Ilmiyah 1405 H. Baju sabiri adalah baju tipis yang menampakan apa yang dibaliknya sampaisampai orang yang memakainya dalam keadaan antara telanjang dan berpakaian. Ini dikatakan oleh Abu Manshuur Ats Tsa'aalibiy dalam bukunya yang berjudul Fiqhul Luqhoh.

Bid'ah Irjaa' (paham Murji-ah) ini memberi dampak yang mendalam pada tulisan-tulisan dan pemikiran-pemikiran mutaakhiriin, selain juga mewarnai sikap mayoritas kaum muslimin. Diantara penyebab yang paling menonjol berdampaknya bid'ah tersebut, dalam mewarnai tulisan-tulisan mutaakhiriin adalah menjabatnya orang-orang Murji-ah —- dari kalangan Fuqohaa' dan Asy'ariyyah -— mayoritas jabatan fatwa, qodloo' (pengadilan), pendidikan, dan penasehat selama beberapa masa terakhir Islam.

Sehingga pendapat-pendapat mereka tersebar dan dikenal para pengajar dan penulis, dan di sisi lain pendapat-pendapat salaf terasing dan ditinggalkan, dan orang yang melakukan kajian masalah tidak bisa mendapatkannya dengan mudah. Kadang ia dapatkan bercampur dengan pendapat-pendapat Murji-ah atau kadang ia dapatkan secara terpisah lalu ia berusaha mengkomprominya dengan pendapat-pendapat Murjiah.

Dalam hal ini **Ibnu Taimiyyah** rh Mengatakan: "Banyak kalangan mutaakhirin yang tidak dapat membedakan antara madzhab salaf dengan pendapat-pendapat Murji-ah dan Jahmiyyah karena di dalam banyak pembicaraan mereka tercampur-aduk antara madzhab salaf dengan pendapat-pendapat Murji-ah dan Jahmiyyah, yang mana secara batin mereka dalam masalah iman berpandangan sebagaimana pandangan orang-orang Jahmiyyah dan Murji-ah namun disisi lain ia adalah pengagung salaf dan ahlul hadits, sehingga dirinya menyangka bahwa ia telah mengkompromikan antara pendapat orang-orang semacam dirinya dengan perkataan salaf." (Majmuu' Fataawaa VII/364).

Dari penjelasan di atas engkau dapat memahami bahwasanya iman menurut Murji-ah tempatnya adalah hati, begitu pula sebaliknya, yaitu kekafiran tempatnya adalah hati. Dan terpengaruh dengan pemikiran ini menyebabkan terjerumus kepada beberapa kesalahan dalam masalah takfiir (mengkafirkan orang) yang semuanya kembali kepada menjadikan kafirnya hati sebagai syarat untuk memvonis kafir. Diantara kesalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- Mencampur-adukkan *qoshdul 'amal al mukaffir* (maksud untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan kafir) dan qoshdul kufri (maksud untuk kafir), dan menjadikan lapangnya dada terhadap kekafiran sebagai syarat untuk memvonis kafir. Dan kesalah ini telah kami bantah.

- Diantaranya kesalahan lainnya adalah membatasi penyebab kekafiran hanya pada kafirnya i'tiqood (keyakinan) yaitu kafirnya hati atau

membatasi kekafiran dengan kafirnya hati. Dan kesalahan ini telah kami bantah.

- Diantaranya kesalahan lainnya lagi adalah berpendapat bahwa tidak ada kekafiran kecuali lantaran juhuud (ingkar) atau istihlaal (menghalalkan dosa), dan ini (juhuud dan istihlaal itu) kembali kepada pendustaan (takdziib) terhadap nash, sebagaimana saya terangkan dalam ta'liiq (catatan) ku terhadap Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyyah dalam mengoreksi perkataan Ath Thohaawiy yang berbunyi: "Dan seseorang tidak keluar dari iman kecuali lantaran juhuud (mengingkari) apa yang memasukkan dia kedalamnya." Ketika mereka membatasi kekafiran hanya lantaran juhuud (ingkar) dan istihlaal (penghalalan dosa) terjadi kerancuan bagi orang-orang Murji-ah karena di sana ada perkataan dan perbuatan yang dinyatakan oleh syaari' (pembuat syari'at) bahwa pelakunya adalah kafir.

Oleh karena itu Murji-ah terbagi menjadi beberapa golongan sebagaimana yang telah saya terangkan sebelumnya :

A. Diantara mereka ada yang berpendapat: setiap orang yang dinyatakan kafir oleh syaari' (pembuat syari'at) maka dia kafir baik lahir maupun batin namun bukan lantaran perbuatan mukaffir, akan tetapi karena perbuatan mukaffir itu merupakan tanda bahwa orang tersebut hatinya mendustakan. Ini adalah pendapat Asy'ariyyah dan madzhab Hanafiy, dan mereka inilah yang disebut Murji-atul Fuqohaa'. (lihat Al Fishol, karangan Ibnu Hazm III /239,259 dan V /75 dan Majmuu' Fataawaa Ibnu Taimiyyah VII / 147, 509, 548, 582 dan Haasyiyah Ibnu Abidin III / 284).

B. Diantara mereka ada yang berpendapat: sesungguhnya setiap orang yang dinyatakan kafir oleh syaari' (penbuat syari'at), maka dia kafir secara dhohir, namun secara batin dia bisa jadi beriman. Ini adalah pendapat Jahmiyyah dan ini adalah pendapat yang paling rusak, karena orang yang dikatakan kafir oleh Alloh lantaran mengucapkan kata-kata tertentu atau melakukan perbuatan tertentu maka dia kafir baik lahir maupun batin. Karena perkataan Alloh itu adalah sesuai dengan kenyataan (lahir batin---penterj.) bukan sekedar sesuai dengan dhohirnya saja. Oleh karena itu salaf mengkafirkan orang yang berpendapat seperti ini, karena pendapat ini mengandung pendustaan (takdziib) terhadap firman Alloh SWT. Dan di antara kelompok Jahmiyyah ada yang berpendapat lain seperti pendapatnya Asy'ariyyah dan madzhab Hanafiy. (lihat Majmuu' Fataawaa VII /188-189, 401-403, 558 dan Ash Shoorimul Mashuul 523-524).

C. Diantara mereka ada yang berpendapat: sesungguhnya orang yang dinyatakan kafir oleh syaari' (pembuat syari'at) dia tidak divonis kafir kecuali jika dia menyatakan juhuud --- yaitu pengingkaran yang diungkapkan dengan lisannya --- atau istihlaal. Mereka ini dikafirkan oleh salaf karena pendapat mereka merupakan takdziib (pendustaan) yang nyata terhadap nash-nash syaari'. (lihat Majmuu' Fataawaa VII / 205, 209).

Inilah madzhab-madzhab Murji-ah secara global, yang mana mereka menjadikan kekafiran hati sebagai syarat untuk memvonis kafir --- hal ini telah saya jelaskan sebelumnya dengan agak detail --- Diantara mereka ada yang menganggap kafirnya hati itu selalu menyertai kafirnya dhohir, seperti Asy'ariyyah dan Murji-atul Fuqoha'. Dan diantara mereka ada yang menganggap kafirnya hati --- dalam bentuk dinampakannya secara dhohir dengan juhuud atau istihlaal --- sebagai syarat tersendiri untuk memvonis kafir meskipun orang tersebut melakukan kekafiran nyata yang berupa ucapan atau perbuatan.

Kelompok yang terakhir inilah yang banyak tersebar dikalangan para penulis dan banyak lagi manusia lainnya pada zaman kita sekarang ini. Mereka terjerumus dalam kesalahan ini karena buruknya pemahaman mereka terhadap kaidah yang berbunyi: "Kami tidak mengkafirkan orang Islam karena dosa selama dia tidak menghalalkan (istihlaal***)***."

Sebagaimana yang telah saya nukil dari Al Albaaniy ketika saya membantah pendapat yang salah di atas. Dan telah saya jelaskan dalam ta'liiq (catatan) ku terhadap Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyyah bahwa sebenarnya kaidah ini adalah benar akan tetapi khusus untuk dosa-dosa yang bukan mukaffir. Namun para penganut madzhab yang rusak tersebut, menganggap bahwa kaidah ini adalah bersifat umum untuk dosa yang mukaffir dan yang bukan mukaffir. Mereka juga terjerumus dalam kesalahan karena mengikuti Ath Thohaawiy dalam perkataannya: "Seseorang tidak keluar dari iman kecuali karena juhuud (ingkar) terhadap apa yang memasukkan dia kedalamnya."

Selain itu mereka memahami ungkapan ini tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Ath Thohaawiy. Dia dan Murji-atul Fuqoha' menganggap juhuud (ingkar) itu selalu menyertai vonis kafir pada dhohirnya. Adapun muta-akhirin menganggap juhuud sebagai syarat tersendiri untuk memvonis kafir secara dhohir. Pendapat mereka ini bertentangan dengan Al Qur'an, Sunnah, dan Ijma', bahkan pendapat tersebut merupakan takdziib (pendustaan) terhadap nash-nash yang menyatakan kafirnya orang-orang yang

melakukan perbuatan mukaffir yang tidak membatasinya dengan juhuud atau istihlaal.

Bantahan terhadap orang-orang yang membuat syarat yang faasid (rusak) ini adalah apa yang telah saya terangkan dalam peringatan penting –-- yang terdapat dalam ta'liiq (catatan) ku terhadap Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyah -–– tentang perbedaan antara:

- Dosa-dosa yang mana untuk mengkafirkan pelakunya syaratnya ia harus juhuud (ingkar terhadap kewajiban) atau istihlaal (menghalalkan dosa), yaitu dosa-dosa yang pelakunya tidak dinyatakan kafir oleh syar'iy.

- Dengan dosa-dosa yang untuk mengkafirkan pelakunya tidak disyaratkan harus juhuud atau istihlaal, yaitu dosa-dosa yang pelakunya telah dinyatakan kafir oleh syar'iy.

Dan anda akan meihat sumber kesalahan ini --- membatasi kekafiran pada juhuud atau istihlaal --- adalah mereka tidak membedakan antara dua macam dosa ini (yaitu dosa mukaffir dan dosa yang bukan mukaffir). Dan selanjutnya mereka tidak membedakan syarat-syarat takfiir pada masing-masing dosa tersebut. Hal ini nampak dari perkataan-perkataan mereka, yang diantaranya adalah:

A. **Syaikh Al Albaaniy**, perkataannya tentang masalah ini telah saya nukil sebelumnya, yaitu yang berbunyi: "Akan tetapi saya katakan sesungguhnya orang-orang yang berhukum (memutuskan perkara) dengan selain apa yang diturunkan Alloh, mau dibuktikan sebagai kufur kulliy (total) atau kufur 'amaliy, keduanya bagi kami tidak penting sama sekali. Sekarang dari sisi aqidah siapakah yang kafir di sisi Alloh? yaitu orang-orang yang mengingkari apa yang disyari'atkan Alloh." (dinukil dari Hayaatul Albaaniy Wa Atsaruhu, karangan Muhammad bin Ibrohim Asy Syaibaaniy cetakan Ad Daarus Salafiyyah, 1407 H, II / 158). Dia membatasi kekafiran dengan ingkar saja yaitu juhuud.

Oleh karena itu dalam ta'liiqnya terhadap matan (redaksi) Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyah ia tidak memberikan ta'liiq terhadap perkataan Ath Thohaawiy yang berbunyi: "Dan seseorang tidak keluar dari iman kecuali lantaran juhuud (ingkar) terhadap apa yang memasukan dia kedalamnya." Pada hal ini jelas-jelas madzhab Murji-ah, dan Al Albaaniy tidak memberikan peringatan mengenai perkataan ini karena dia sendiri dalam masalah ini berpijak di atas prinsip-prinsip Murjiah.

Sedangkan pada hakekatnya, menurut Murji-atul Fuqohaa' dan Asy'ariyyah, juhuud itu senantiasa menyertai dan tidak berpisah dari vonis kafir secara dhohir. Adapun orang-orang muta-akhirun berpendapat bahwa juhuud itu adalah syarat tersendiri untuk mengkafirkan pelaku dosa-dosa mukaffir. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Al Albaaniy di depan yang menjadikan istihlaal sebagai syarat kafir (memvonis kafir) pelaku "..dosa apa saja..".

B. Salah satu murid Al Albaaniy yaitu **Muhammad Ibrohim Syaqroh** yang ingin mengajarkan kebenaran kepada kaum muslimin tentang masalah takfiir (memvonis kafir) dalam bukunya yang berjudul Mujtama'unal Mu'aashir Bainat Takfiiril Jaa-ir Wal Iimaanil Haa-ir, Cet. Al Maktabah Al Islamiyah, Yordan 1411 H. Buku tersebut dia penuhi dengan celaan terhadap orang-orang bodoh yang berbicara masalah takfiir tanpa dasar ilmu. Dan diantara yang paling ringan adalah perkataannya yang berbunyi: "Dan betapa banyak yang dicampur-adukan oleh orang-orang pengecut yang mengangkat dirinya sebagai penasehat yang memperhatikan hamba-hamba Alloh yang lalai --- sampai dia mengatakan --- Dan saya menulis satu pembahasan tersendiri mengenai masalah yang penting dan bahaya ini dengan tujuan untuk memahamkan kaum muslimin dalam berbagai aliran, tingkatan dan pandangan mereka dengan metode ilmiyah (manhaj 'ilmiy) yang benar dalam mengkaji masalah dan menyelesaikan persoalan khususnya pada masalah rumit seperti ini." (Hal. 23). Setelah dia memberi pengantar seperti ini, lalu apa yang dia maksud dengan kebenaran yang dia katakan dalam masalah ini? ia mengatakan: "Manusia apabila dia mengucap 2 kalimah syahadat, hatinya membenarkannya, meyakininya dengan keyakinan yang mantap, dan mempercayai semua haknya maka dia orang mu'min (beriman) meskipun dia melakukan seluruh kemaksiatan baik yang lahir maupun yang batin, selama tidak dibarengi dengan juhuud atau ingkar." (Hal. 37).

Saya katakan: Kebenaran yang dia ingin ajarkan kepada manusia ini, yang merupakan madzhabnya dalam masalah iman ini, adalah madzhab Murji-atul Fuqohaa' karena ia membatasi iman pada pengucapan 2 kalimah syahadat dan pembenaran dalam hati. Adapun mandzhabnya dalam masalah kekafiran adalah mandzhab Ghulaatul Murji-ah (Murji-ah ekstrim) yang menjadikan juhuud sebagai syarat tersendiri untuk takfiir (memvonis kafir) pelaku dosa-dosa mukaffir. Perkataanya uang berbunyi: "… seluruh kemaksiatan baik yang lahir maupun yang batin…" merupakan pernyataan secara umum yang mencangkup kakafiran dan yang lain. Hal ini sebagaimana syaikhnya yaitu Al Albaaniy yang menganggap istihlaal qolbiy (penghalalan dengan hati) sebagai syarat takfiir (mengkafirkan orang) "..karena dosa apapun." Maka murid tersebut (yakni Muhammad Syaqroh---penterj.) mengikuti madzhab syaikhnya (yakni Al Albaaniy). Dan yang lebih mengherankan lagi adalah perkataannya yang berbunyi: "Setiap kesalahan

yang dilakukan oleh manusia akan diampuni kecuali kesalahan aqidah dan hal-hal yang berkaitan dengannya.” (hal. 107)

Dan ia juga mengatakan: “Sesungguhnya ketidaktahuannya mengenai masalah ushuul (prinsip-prinsip) diin-nya itu tidak diampuni.“ (hal. 108)? Apakah celaannya tersebut sesuai dengan madzhabnya dalam masalah iman dan kafir ini?.

C. **Jama’ah Islamiyah Mesir**, dalam bukunya yang berjudul Al Qoulul Qoothi’ Fiiman Imtana’a Anisy Syaroo-i’, karangan ‘Ishoom Darbalah dan ‘Aashim ‘Abdul Maajid. Pada hal. 13 dalam buku tersebut dikatakan: “Semua kelompok yang mempunyai kekuatan dan tidak mau melaksanakan suatu syari’at Islam yang jelas-jelas wajib, ia diperangi karena tidak mau melaksanakan syari’at tersebut. --- sampai perkataannya --- dan kelompok ini tidak kafir selama ia tidak juhuud (ingkar) terhadap wajibnya apa yang tidak laksanakan tersebut namun jika mereka juhuud, maka lantaran juhuudnya itu mereka menjadi murtad.” Dan perkataan ini diulang-ulang di beberapa tempat dalam buku tersebut. Dan ini adalah salah. Karena kewajiban syar’iy itu ada dua :

- Diantaranya ada yang termasuk ashlul iimaan (pokok keimanan) yang mana seseorang kafir dengan sekedar tidak mau melaksanakannya, baik dia juhuud atau tidak. Yang termasuk dalam bagian ini adalah kafirnya orang yang meninggalkan sholat dan orang yang tidak mau membayar zakat berdasarkan ijma’ para sahabat, sebagaimana telah saya terangkan sebelumnya. Maka menggantungkan takfiir dalam permasalahan ini dengan juhuud adalah madzhab Ghulaatul Murji-ah (Murji-ah ekstrim).

- Dan diantaranya ada yang termasuk al iimaan al waajib (keimanan yang wajib) sehingga orang yang meninggalkannya tidak kafir jika hanya sekedar tidak melaksanakanya namun jika dia juhuud (ingkar) terhadap kewajibanya maka dia kafir, sama saja apakah dia melaksanakannya atau tidak.

Oleh karena itu menyamakan semua orang yang meninggalkan kewajiban tidak kafir kecuali dengan juhuud --- tanpa membedakan antara yang menggugurkan ashlul iimaan dan al iimaan al waajib --- adalah pendapat Ghulaatul Murji-ah sebagaimana yang kami nukil dari Ibnu Taimiyyah sebelumnya. (lihat Majmuu’ Fataawaa VII / 209, 205)

Dan buku Al Qoulul Qoothi’ ini akan kami bahas tersendiri dalam bentuk kritikan pada akhir pembahasan ini Insya Alloh.

D. **Hasan Al Hudloibiy** --- pimpinan umum Jama’ah Ikhwanul Muslimin --- dalam bukunya Du’aat Laa Qudloot, Cet. Daaruth Thibaa’ah Wan Nasyri Al Islamiyah, Kairo, dalam membahas firman Alloh SWT :

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Qs. Al Maa-idah 5:44).

Ia mengatakan: ”Dan telah kami paparkan dalil-dalil dari Al Qur’an dan sunnah bahwasanya kaum muslimin yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Alloh SAW tidaklah kafir kecuali yang dikecualikan dengan nash khusus yang menetapkan bahwa sebutan iman telah tercabut dari pelakunya meskipun dia mengucapkan 2 kalimah syahadat. Oleh karena itu maka penguasa tersebut telah keluar dari keumuman nash ayat tersebut. Kecuali jika ia juhuud (ingkar) --- sampai dia berkata --- karena Ahlus Sunnah telah bersepakat bahwa penguasa yang merupakan pelaksana perintah atau yang memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Alloh, tidak tercabut Iman darinya kecuali dia juhuud. (Hal. 156-157).

Kemudian dia mengatakan pada hal. 159 : ”Sesunggunya sahabat besar Ibnu ‘Abbaas ra. Yang telah dijamin dan di do’akan oleh Rosululloh SAW dengan do’a yang berbunyi: *“Ya Alloh ajarkanlah dia ta’wil (tafsir).”* Juga seorang tabi’in yang besar Thowus Al Yamaniy, keduanya mengatakan: Sesungguhnya ayat tersebut tidaklah sebagaimana dhohir dan tidak mutlaq. Dan bahwasannya yang kafir itu adalah orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Alloh karena juhuud (ingkar). Adapun orang yang mengakui hukum Alloh lalu memutuskan permasalahan dengan keputusan yang menyelisihi hukum Alloh maka dia dholim lagi faasiq. Dan inilah yang dikatakan oleh As Suddiy, ‘Athoo’ dan seluruh fuqoha’ Ahlus Sunnah. Kemudian dalam halaman 158 dia menganggap ijma’ ini sebagai pengkhusus ayat tersebut.

Dalam perkataan tersebut, Al Hudloibiy menerangkan sebuah kaidah umum yaitu sesungguhnya orang yang berbuat maksiat (yang dia sebagai orang yang melakukan perbuatan yang menyelisihi perintah Alloh) dengan cara meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan, dia tidak kafir kecuali yang dikecualikan oleh nash yang khusus. Ini benar dan dalam hal ini dia lebih baik dari pada orang-orang yang kami disebutkan sebelumnya,

karena dengan perkataannya yang berbunyi: ”…kecuali yang dikecualikan oleh nash…” dia membedakan antara dosa-dosa mukaffir dan dosa-dosa yang bukan mukaffir. Akan tetapi dia tidak konsekuen dengan perkataannya, karena orang yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Alloh dia kafir berdasarkan ayat ayat ini :

Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara….

Dengan demikian ini termasuk yang dikecualikan dari kaidah yang dia sebutkan di atas berdasarkan nash khusus.

Hal ini dia tegaskan lagi ditempat lain pada hal. 35-36, disana dia menyatakan :” Di antara yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwa syari’at Allah telah menentukan uacapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang bila dikatakan oleh orang muslim atau dia kerjakan maka ia keluar dengan sebabnya dari Al Islam dan dengannya ia murtad kepada kekafiran. Dan yang kami katakan dengannya adalah bahwa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan itu telah ditentukan oleh Allah ‘Azza wa Jalla dan telah diterangkan oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam maka kita tidak berhak untuk menambah di dalamnya atau mengurangi darinya”.

Perkataan ini merupakan penjelasan dosa-dosa mukaffir yang pelakunya kafir hanya sekedar melakukannya, menurut perkataannya ini berarti orang yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Alloh ~sedang meninggalkannya itu adalah perbuatan sebagaimana yang telah lalu dijelaskan~ adalah tergolong amalan yang pelakunya murtad karena adanya nash, yaitu “ *maka mereka adalah orang-orang kafir*”. Jadi meninggalkan di sini termasuk dzunub mukaffirah. Adapun sikap dia beralasan bahwa ayat ini tidak dipakai sesuai zhahirnya untuk menggugurkan vonis kafir di dalamnya, adalah alasan batil, yang akan kami terangkan nanti Insya Alloh.

Adapun ucapannya bahwa orang yang kafir itu adalah orang yang berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan seraya mengingkari, sedangkan orang yang tidak mengingkari adalah tidak kafir, dan penyandaran ini semuanya kepada seluruh fuqaha Ahlis Sunnah dan penganggapannya bahwa ini ijma adalah ucapan yang sama sekali tidak memiliki landasan, dan tidak seorang pun menukil ijma terhadap sesuatu pada tafsir ayat ini, karena perselisihan pendapat tentang tafsir ayat ini adalah tergolong hal yang paling terkenal di kalangan ahli ilmu. Adapun juhud yang telah dituturkan oleh Al Hudlaibiy maka sungguh Ibnul Qayyim telah berkata: “Dan di antara mereka ada yang mentakwil ayat ini terhadap sikap meninggalkan pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan karena juhuud (ingkar) kepadanya, dan ini adalah penadapat ikrimah dan ini adalah tafsiran marjuuh (lemah), karena juhuud itu sendiri adalah kekafiran, sama saja apakah dia berhukum atau tidak.” (Madaarijus Saalikiin 1/365 Cet. Daarul Kutub Al-‘Ilmiyah). Perbedaan antara juhuud dan tidak ini terdapat dalam dosa-dosa yang mukaffir.

Dan pembahasan masalah ini “yaitu masalah berhukum dengan selain hukum yang diturukan Alloh” kami letakan pada pembahasan kedelapan dalam buku ini Insyaa Alloh, Dan disana kami bahas secara panjang lebar. Adapun di sini --- secara ringkas --- hendaknya seorang thoolibul ‘ilmi (pelajar) harus memahami beberapa hakekat berikut yang berkaitan dengan tafsiran dengan ayat tersebut :

Pertama : Sesunggunya kakafiran yang disebutkan dalam ayat ini adalah kufur akbar, karena direrangkan dengan kata-kata yang menggunakan alif dan laam ta’riif(??) karena setiap kekafiran yang diungkapkan dengan isim ma’rifah maka maksudnya adalah kufur akbar, dan semua pendapat yang menguatkannya sebagai kufur duuna kufrin adalah pendapat yang salah. Dan ini akan kami jelaskan pada pembahasan yang ke-8 Insyaa Alloh. Dan di sini cukuplah perkataan Abu Hayyaan Al Andaluusiy bagi anda dalam tafsirnya Al Bahrul Muhiith: “Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kufrun ni’mah. Dan pendapat ini lemah karena kekafiran jika diungkapkan secara mutlaq (lepas) maka yang dimaksud adalah kufur dalam diin.” (Al Bahrul Muhiith III /493).

Kedua : Sesunggunya vonis kufur akbar di dalam ayat ini muncul akibat adanya kesengajaan untuk tidak memutuskan hukum berdasarkan apa yang diturunkan Alloh :

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Qs. Al Maa-idah 5:44).

dan bukan muncul karena tindakan memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh. Maka apabila seseorang memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh, maka dia adalah penyebab (mnaath) kekafiran yang lain --- bukan sekedar meninggalkan kewajiban (memutuskan hukum) --- Dan dalilnya adalah firman Alloh Ta’aala :

Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawankawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. (Qs. Al-An’aam : 121).

Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Alloh. (Qs. At Taubah : 31).

Maka tidak memutuskan hukum dengan apa yang di turunkan Alloh adalah kufur akbar dan memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh adalah kekafiran yang lain lagi.

Contohnya adalah: Seandainya seseorang ditangkap dalam keadaan jelas-jelas mabok karena minuman khomer ditempat hiburan yang legal, lalu orang tersebut dihadapkan kepada qodliy (hakim) yang memutuskan berdasarkan hukum buatan manusia, maka berdasarkan undang-undang tersebut, ia tidak melakukan kejahatan, sehingga dia tidak dihukum dengan hukuman apapun. Padahal syara' menetapkan pelaksanaan hukuman hadd kepada orang tersebut berupa 80 kali cambukan.

Dalam kasus ini qodliy (hakim) tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh, artinya dia meninggalkan hukum syar'iy, dan tidak memutuskan apapun dengan keputusan yang lain. Maka kekafiran qoodliy (hakim) di sini hanya diakibatkan oleh satu sebab[20].

Dan seandainya seseorang ditangkap dalam keadaan jelas-jelas mabok di jalan raya umum, maka qodliy (hakim) yang memutuskan perkara berdasarkan hukum buatan manusia akan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepadanya. Dalam kasus ini qodliy meninggalkan hukuman syar'iy yaitu hukuman cambuk "maka dia tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh." Dan dia memetuskan dengan yang lainnya yaitu penjara. "berhukum dengan selain apa yang diturunkan

---

[20] Dengan contoh ini Syaikh Abdul Qadir memaksudkan bahwa keadaan ini tetap kafir dengan kufur akbar dan tidak perlu kepada adanya juhud atau istihlal dan ini adalah al haq dan tidak seorang ulama sunnah pun baik dahulu maupun sekarang yang menyelisihi dalam hal ini. **Namun yang keliru adalah saat Syaikh Abdul Qadir menduga** bahwa gambaran itulah yang dimaksud oleh ulama-ulama sunnah saat mereka mensyaratkan adanya juhud, padahal gambaran tersebut menurut ulama Sunnah adalah termasuk berhukum dengan hukum thaghut yang pelakunya kafir tanpa harus ada juhud, Abu Muhammad 'Ashim Al Maqdisiy berkata dalam **An Nukat Al Lawami'** saat mengoreksi contoh (yang disebutkan) Syaikh Abdul Qadir ini: [Akan tetapi yang benar adalah bahwa hakim semacam ini adalah tergolong hakim-hakim jahiliyyah dan termasuk para *qadli thaghut*, dan dia itu telah memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan, dan itu dengan pengamalannya terhadap materi undang-undang yang menegaskan bahwa tidak ada sanksi atau tidak ada tindak pidana kecuali dengan nash undang-undang, serta pemberian pembebasan yang ia lakukan bagi si peminum khamr di bar yang diberi izin operasi tidak lain adalah putusan hukum berdasarkan nash yang kafir ini. Karena putusan hukum itu kadang bisa jadi dengan penetapan sebagai terpidana dan kadang dengan pemberian kebebasan. Barangsiapa memberikan kebebasan atau menetapkan keterpidanaan menurut atau mengikuti selain hukum-hukum Allah, maka dia itu telah menjadikan thaghut sebagai hakim dan dia berhakim kepadanya. Qadli yang dijadikan contoh oleh penulis (Syaikh Abdul Qadir) itu adalah telah melakukan ~tanpa ragu lagi~ kejahatan meninggalkan hukum Allah dan kejahatan pemutusan dengan selain yang telah Allah turunkan, sedang dia itu tidak ragu lagi adalah kafir. Namun yang pantas dijadikan contoh bagi sikap meninggalkan hukum Allah saja adalah qadli yang memutuskan dengan syari'at Allah yang mana ia adalah ajarannya yang dia komitmen dengannya dan dia menjadikannya sebagai acuan ~sebagaimana dalam ucapan salaf~ dan bila dia menyelisihnya dalam suatu kasus hukum atau kejadian, maka dia mengetahui bahwa dia telah melakukan maksiat.

Umpamanya dia meninggalkan pemberlakuan had syar'iy terhadap kerabatnya atau orang yang memberi suap terhadapnya dengan (cara) si qadli itu berdusta dan memanipulasi fakta dan mengklaim bahwa pencurian itu umpamanya tidak terjadi dari tempat penyimpanan barang yang semestinya, hingga tidak divonis dengan potong (tangan) namun dengan ta'zir. Gambaran ini layak untuk dijadikan sebagai contoh bagi sikap meninggalkan pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan yang mana ia tergolong dosa-dosa besar dan maksiat, karena ia adalah sikap meninggalkan hukun Allah karena mengikuti hawa nafsu, pengkaburan bukti dan suap, bagi orang yang komitmen dalam inti ajarannya dan hukumnya daengan syariat Allah. Inilah gambaran yang salaf berselisih di dalamnya: sebagian mereka berpendapat sesuai zhahir ayat sehingga ia mengkafirkan pelakunya sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sedangkan mayoritas berpendapat bahwa itu *kufrun duna kufrin*, selagi tidak menghalalkan itu, statusnya seperti status dosa-dosa besar yang tidak mengakibatkan kufur akbar]

Jadi jelaslah bahwa yang dipahami Syaikh Abdul Qadir dari maksud gambaran yang diutarakan para ulama adalah keliru, sehingga dari kesalahpahaman inilah beliau menilai keliru ulama terdahulu dan sekarang dalam pensyaratan juhud atau istihlal pada gambaran itu.

Padahal gambaran yang dimaksudkan salaf dengan pensyaratan juhud atau istihlal itu ~sebagaimana yang dicontohkan Al Maqdisiy tadi~ adalah justru apa yang diutarakan oleh Syaikh Abdul Qadir saat menuturkan contoh kezhaliman dalam vonis, setelah menuturkan bahwa sebab *mukaffir* dalam masalah pemutusan tidak pernah ada di generasi-generasi terbaik, terus belaiu berkata: [Hal yang paling tinggi yang pernah terjadi dari para penguasa adalah **kezhaliman** dalam putusan dalam sebagian urusan dengan cara *hilah* (pemutarbalikan fakta) atau takwil yang bersamanya sulit menetapkan dosa baginya secara peradilan dunia meskipun dia berdosa secara dihadapan Allah, dan di antara hal ini adalah apa yang disebutkan Abu Hillal Al 'Asykari dalam kitabnya "Al Awaail", dia berkata: [Qadli pertama yang zhalim dalam putusan adalah Bilal Ibnu Abi Burdah; telah mengabarkan kepada kami Abu Ahmad dengan isnadnya, bahwa sesorang laki-laki menghadapkan kepada Bilal seorang laki-laki dalam kasus utang terhadapnya, kemudian si terdakwa itu mengakui hutangnya ~sedang Bilal ini memiliki kepentingan dengan terdakwa itu~, maka si penuntut berkata: "Bila mau memberikan kepada saya hak saya atau engkau memenjarakannya dengan pengakuannya ini", si qadli berkata: "Dia itu pailit", si penuntut berkata: "Dia tidak menyebutkan kepailitannya", si qadli berkata: "Dan apa kebutuhan dia untuk menuturkannya, sedang saya mengetahuinya? dan kalau kamu mau saya akan penjarakan dia, kemudian kami menanggung nafkah keluarganya", (perawi) berkata: "Maka laki-laki itu pergi dan meninggalkan seterunya, sedang Bilal itu dikenal dengan kezhalimannya]. **Selesai** dari kitabnya [**Al Awail hal. 246** terbitan Darul Kutub Al 'Ilmiyyah 1407 H dan dengan sebab kezhaliman macam inilah Khawarij mengkafirkan]. **Selesai** ucapan Syaikh Abdul Qadir.

Di sini beliau katakan bahwa yang melakukan takfir dengan sebab itu adalah Khawarij. Sedangkan ulama-ulama sunnah yang beliau nilai keliru justru memaksudkan gambaran yang seperti ini, yang harus ada juhud atau istihlal untuk takfir dengannya. Dari sini Syaikh berada

Alloh “. Maka kekafiran qodli di sini diakibatkan oleh 2 penyebab kekafiran. Yang masing-masing penyebab dapat mengeluarkan dari Islam.

Ringkasannya: bahwa hanya sekedar sengaja meninggalkan hukum yang diturunkan Alloh adalah kufur akbar, karena meninggalkan hukum adalah dosa mukaffir —- seperti meninggalkan sholat, mencela Alloh dan Rosul SAW -— sedangkan dosa-dosa mukaffir menyebabkan pelakunya kafir hanya sekedar melakukannya. Dan barangsiapa mensyaratkan juhuud atau istihlaal untuk mengkafirkannya maka dia telah menganut paham qhulaatul Murji-ah (Murji-ah ekstrim) —- yang mana mereka telah dikafirkan oleh salaf -— baik dia tahu maupun dia tidak tahu.

Dan ketahuilah bahwa kesalahan Al Hudloibiy ini telah dilakukan oleh mayoritas mu’ashirin (‘ulama jaman sekarang) yang dalam hal ini mereka taqlid kepada Ibnu Abil ‘Izz dalam syarah (penjelasan) nya terhadap Al ‘Aqiidah Ath Thohaawiyyah dan Ibnu Qoyyim dalam bukunya Madaarijus Saalikiiin. Dan pendapat mereka ini tidak ada dasarnya dan tidak ada dalilnya yang bisa diterima. Bahkan pendapat tersebut, adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah --- tentang orang menjadikan Istihlaal sebagai syarat untuk mengkafirkan orang yang mencela Rosul --- : “Sesengguhnya periwayatan-periwayatan dari para fuqoha’ tersebut, yang menyatakan bahwa jika Istihlaal dia kafir dan jika tidak maka tidak kafir, adalah pendapat yang tidak ada dasarnya. Dan sesungguhnya pendapat tersebut dinukul oleh Al Qoodliy dari buku beberapa mutakallimiin (ahli kalam) yang mereka nukil dari para fuqohaa’. Dan mereka menukil dari para fuqohaa’ apa-apa yang mereka sangka sesuai dengan dasar-dasar mereka, atau apa-apa yang mereka dengar dari sebagian orang yang berkecimpung dengan fiqih yang pendapatnya tidak bisa diterima.” (Ash Shoorimul Masluul, hal. 516).

---

dalam dua kondisi kemungkinan:

Pertama: Beliau tidak memahami apa yang dimaksud ulama-ulama yang beliau persalahkan, seperti Ibnul Qayyim, Muhammad Ibnu Ibrahim dan yang lainnya, dengan bukti bahwa gambaran yang beliau kritik ternyata bukan yang di maksud oleh mereka dan gambaran qadli yang zhalim yang beliau utarakan itulah yang mereka maksudkan, serta Syaikh menganggap Khawarij-lah yang takfir dengannya.

Ke dua: Bisa jadi Syaikh jatuh dalam kontradiksi, dengan bukti bahwa pada gambaran tadi beliau anggap qadli itu zhalim yang dosa tidak kafir, padahal di tempat lain beliau hanya tetapkan dua keadaan: qadli kafir dan qadli mujtahid yang keliru lagi tidak berdosa, Syaikh berkata [dan tidak dikecualikan dari hukum (kafir akbar) ini seorangpun kecuali mujtahid yang keliru dari kalangan qadli syari’ah maka sesungguhnya dosa ditiadakan darinya…] selesai ucapan Syaikh. *Wallahu a‘lam* mana dari dua kemungkinan ini yang benar, yang jelas gamabaran yang dimaksud Ibnul Qoyyim dan ulama lainnya itu adalah gambaran yang disepakati Syaikh dalam contoh qadli yang zhalim tadi. (*Ustadz Abu Sulaiman*)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendapat yang mengatakan bahwa orang yang memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh, jika hal itu dilakukan karena Istihlaal (menganggap halal perbuatanya) atau juhuud (mengingkari) terhadap hukum Alloh maka dia kafir. Adapun kalau dia melakukanya karena hawa nafsu maka dia tidak kafir, pendapat ini adalah pendapat *faasid* (rusak) dan pembagian yang tidak ada dalilnya dari Alloh. Dan inilah pendapat mayoritas mu’aashirin (‘ulama-‘ulama jaman sekarang) kalau tidak semuanya, karena sesungguhnya pembagian semacam ini untuk dosa-dosa yang pelakunya Alloh nyatakan kafir kufur akbar seperti meninggalkan hukum yang diturunkan Alloh dan memutuskan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan[21].

---

[21] Al Maqdisiy berkata dalan **An Nukat Al Lawami**: [penulis (Syaikh Abd Qadir,ed.) berkata (hal: 532): “Dan kesimpulan bahwa sekedar kesengajaan meninggalkan putusan dengan apa yang Allah turunkan adalah kufur akbar. Jadi, meninggalkan hukum adalah dosa yang mengkafirkan, keberadaannya dalam hal ini adalah seperti meninggalkan shalat…”. Saya berkata, seandainya ia berkata: Bahwa keberpalingan dari pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan atau bersikap membelakangi dari pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan atau meninggalkan jenis pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan adalah dosa yang mengkafirkan, keberadaanya seperti meninggalkan jenis shalat atau berpaling dan membelakang darinya, tentulah itu adalah kekafiran dengan kesepakatan, karena ia adalah kufur tawalliy dan i’radl (keberpalingan), dan tentulah syaikh keluar dengan hal itu dari isykal (kesulitan) yang ia terjatuh di dalamnya, di mana ia secara terpaksa menyalahkan sejumlah ulama terdahulu dan sekarang agar ia membenarkan madzhabnya, yaitu pengkafirkan orang yang komitmen dengan syariat Allah yang tidak menganut paham kecuali Islam dan tidak memutuskan kecuali dengan payung hukum-hukumnya bila dia tergelincir atau maksiat terus dia meninggalkan hukum syar’iy dan tidak menerapkannya pada suatu kasus karena syahwat atau suap atau karabat sedang ia mengetahui bahwa ia dengan hal itu melakukan dosa tetapi ia memutuskan dengan ajaran lain. Dan ia adalah gambaran yang berulang-ulang dalam ucapan banyak ulama saat mereka mengutarakan cotoh bagi *al hukmu bighairi ma anzalallah* sebagai maksiat dan suatu dosa yang tidak mengkafirkan, karena ia meskipun sekedar meninggalkan hukum dan tidak ada di dalamnya tahakum kepada selain ajaran Allah, akan tetapi takala ia adalah pengacuan terhadap hawa nafsu, syahwat atau suap, maka bolehlah ia dinamakan pemutusan dengan selain apa yang telah Allah turunkan, akan tetapi bukan dengan makna yang kafir yang bersifat mengganti dan membuat hukum, atau yang di dalamnya ada pemberlakuan dan pengacuan kepada thaghut, maka hal yang ini tidak berselisih ucapan-ucapan salaf bahwa ini adalah kufur akbar. Adapun macam yang pertama yang dibicarakan oleh penulis di sini maka sudah diketahui perselisihan salaf di dalamnya dan ia sendiri telah mengakui adanya perselisihan kemudian ia menguatkan pendapat Ibnu Mas’ud. Dan tarjih yang ia tinggalkan ini menjadikannya menyalahkan setelah itu setiap orang yang menyelisihnya dari kalangan mutaqaddimin dan muta-akahirin. Dan di (hal: 533) Ia menganggap isykal ucapan Ibnul Qayyim yang didalamnya beliau menegaskan bahwa beliau berbicara tentang *al hukmu bighairi ma anzalallah* dalam suatu kasus, dimana si hakim berpaling dari putusan di dalamnya secara maksiat disertai pengakuannya bahwa ia berhak mendapatkan sangsi. Walaupun ucapan Ibnul Qayyim itu tegas lagi jelas meyatakan bahwa beliau memaksudkan hakim yang maksiat yang tidak berhakim kepada selain ajaran Allah, namun sesungguhnya penulis menganggap isykal kenapa Ibnul Qayyim menjadikan itu sebagai kufur ashghar, dimana ia berkata hal 533:

Ketiga : Bahwa ayat ini umum mencakup setiap orang yang meninggalkan pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan karena ia dimulai dengan "man (barang siapa)" yang bersifat syarat sedang ia adalah bentuk kalimat umum yang paling kuat sebagimana yang dikatakan Ibnu Taimiyyah rahimahullah. [Lihat Al Majmu Al Fatawa: 15/82 dan 24/346].

Dan dengan demikian dapat dipahami bahwa arti yang benar dari firman Alloh Ta'aala, adalah**: barangsiapa yang dengan sengaja meninggalkan hukum yang diturunkan Alloh, maka dia kafir kufur akbar**. Lalu jika selain meninggalkan, dia juga memutuskan hukum dengan yang lainnya. Ibnu Qoyyim berkata --- mengenai ayat ini --- : "Dan diantara mereka ada yang mengkafirkan orang yang memutuskan hukum yang menyelisihi nash dengan sengaja dan bukan karena kebodohan, atau bukan karena salah ta'wil. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Baghowiy dari para ulama' secara umum." (Madaarijus Saalikiin I/365 Cet. Daarul Kutub Al 'Ilmiyyah).

Dan Asy Syaukaaniy berkata --- tentang ayat yang sama ---: Dan ayat-ayat yang mulia ini mencangkup setiap orang yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh. "(Al Qoulul Mufiid Fii Adillatil Ijtihaad Wat Taqliid hal. 47 yang terdapat dalam Ar Rosaa-il As Salafiyah karangan Asy Syaukaaniy Cet. Daarul Kutub Al 'Ilmiyyah).

Dan vonis kafir akbar ini mencakup semua orang yang meninggalkan hukum Alloh dan setiap orang yang memutuskan hukum dengan selainnya. Sama saja apakah pada dasarnya dia memutuskan hukum berdasarkan syareat

---

"Yang disebutkan Ibnul Qayyim tidaklah benar, karena ia menjadikan *al hukmu bighairi ma anzalallah* termasuk *dzunub ghair mukaffirah* seperti zina dan minum khamr, maka hal-hal ini adalah yang tidak dikafirkan pelakunya kecuali dengan *juhud* dan *istihlal*, dan beliau (Ibnul Qayyim) telah mensyaratkan *juhud* (pengingkaran) untuk mengkafirkan orang yang memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan." **Selesai**

Dan ucapan Ibnul Qayyim ini hanyalah menjadi *isykal* terhadap madzhab penulis karena ia menjadikan peninggalan putusan hukum dengan gambaran yang lalu yang dituturkan salaf sebagai kufur akbar seperti tahakum kepada undang-undang buatan. Adapun orang yang membedakan antara ini dan itu, maka dia tidak menganggap *isykal* ucapan Ibnul Qayyim dan yang lainnya, dan ia akan membawa ucapannya ini terhadap gambaran yang tidak mengkafirkan, dan kemudian ia tidak akan mengingkari pensyaratan *juhud* untuk takfir didalamnya. Dan gambaran yang tidak mengkafirkan ini batasannya sebaimana yang telah engkau ketahui adalah apa yang ada dalam ungkapan-ungkapan salaf (yaitu) keberadaan si orang itu komitmen dengan ajaran Allah, dan bahwa itu adalah ajaran yang selalu dia pegang, dan makna ini adalah bahwa ia saat meninggalkan hukum dalam kasus itu tidak bertahakum kepada selain ajaran Allah, dan bahwa asal hukumnya dan keumumanya adalah hukum Allah, dan bahwa ia bila menyelisihi maka ia mengetahui bahwa ia telah melakukan dosa, dan makna itu adalah bahwa ia tidak meninggalkan jenis hukum Allah dan tidak membelakanginya atau berpaling darinya secara total, oleh sebab itu kami telah mengusulkan di awal pengingatan ini agar ia mengatakan: "Maka meninggalkan *al hukmu bima anzalallah* atau berpaling atau membelakang darinya adalah dosa yang mengkafirkan sama dengan meninggalkan jenis shalat atau berpaling atau membelakng darinya" agar dengan hal itu ia mengeluarkan qadli yang maksiat atau fasiq atau zhalim yang komitmen dengan hukum Allah dalam putusannya dan tidak meninggalkan atau melepaskan diri darinya, namun dia hanya meninggalkan penerapan hukum Allah dalam suatu kasus sebagai bentuk maksiat sekali-kali tanpa menerapkan hukum selain Allah. Dan inilah gambaran yang dijadikan contoh oleh salaf, dan dalam gambaran seperti inilah terjadi perselisihan itu, keadaan itu seperti keadaan seseorang yang meninggalkan shalat sampai waktunya lewat sedangkan pada dasarnya ia tergolong orang yang bisa shalat, dan pemilahan banyak dari salaf antara orang ini dengan orang yang meninggalkan jenis shalat secara total.

Dan di sini kami mengingatkan agar tidak disalahpahami, bahwa kami memaksudkan dengan meninggalkan jenis hukum bukanlah meninggalkan keumuman hukum-hukum dan hududnya….

Karena para thaghut hari ini sebagaimana yang bisa dikatakan oleh para penambal (kekafiran) mereka, mengkalaim bahwa undang-undang mereka itu tidak kosong dari hal-hal yang sejalan dengan hukum Allah ~atau diambil darinya seperti klaim mereka~, dan ini walaupun sebenarnya tidak dianggap karena sesungguhnya mereka tidaklah mengambil hal itu sebagai bentuk penerimaan terhadap hukum dan bukan pula sebagai bentuk ketundukan akan perintah-Nya, akan tetapi karena ia datang seraya selaras dengan hawa nafsu mereka dan karena UUD dan undang-undang telah menegaskan terhadapnya, sehingga mereka dengan hal itu mengikuti perintah UUD bukan perintah Allah. Dan kalau kenyataannya tidak demikian, tentulah mereka memberlakukan seluruh syari'at Allah kalau memang masalahnya tidak seperti itu. Kemudian sesungguhnya hukum-hukum yang mereka klaim bahwa itu berasal dari syari'at adalah di awal dan di akhir diatur oleh UUD yang mengendalikan undang-undang seluruhnya, dimana semua *qawanin* (undang-undang buatan) difahami dan dijelaskan berdasarkan prinsip-prinsip kafir UUD dan menurut garis-garis yang sekuler.

Saya katakan: Namun demikian, maksud kami dengan meninggalkan jenis hukum disini bukanlah meninggalkan keumuman hudud dan hukum-hukum syar'iyyah, akan tetapi barangsiapa meninggalkan satu jenis hukum atau satu had darinya, maka dia kafir dengan kufur keberpalingan dan pembelakangan atau (kufur) keengganan dan penolakan dari (melaksanakan) had itu keadaanya seperti keadaan orang yang meninggalkan satu jenis shalat, umpamanya seperti shalat Ashar, maka saya tidak mengira bahwa seorang dari salaf akan menyelisihi dalam kekafiran orang dalam gambaran ini. Dan darinya engkau mengetahui ketergesa-gesaan penulis di dalam ucapannya hal 523: "Kesalahan yang Al Hudlaibiy terjatuh ke dalamnya sungguh telah terjatuh pula di dalamnya mayoritas orang-orang masa kini secara taqlid dalam hal itu kepada Ibnu Abil 'Izz dalam syarahnya terhadap Al 'Aqidah Ath Thahawiyyah dan kepada Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, sedangkan ucapan-ucapan mereka itu semuanya tidak ada dasarnya dan tidak berdiri di atas dalil yang mu'tabar (dianggap)". **Selesai.**

Dan yang shahih adalah bahwa rincian para imam adalah benar pada tempatnya. Dan bahwa kesalahan yang terjatuh kedalamnya mayoritas orang-orang masa kini adalah pencampuradukan mereka terhadap ucapan-ucapan para imam tentang meninggalkan pemutusan dengan apa yang telah Allah turunkan dengan bentuk gambaran yang lalu, dengan bentuk gambaran pemutusan dengan selain apa yang Allah turunkan yang bersifat kethaghutan lagi pembuatan hukum pada zaman kita ini]. Selesai ucapan Al Maqdisiy. Jadi (kekeliruan,ed.) orang-orang masa kini adalah menerapkan syarat juhud pada gambaran yang mana salaf tidak mensyaratkannya, yaitu pemutusan dengan undang-undang buatan. (*Ustadz Abu Sulaiman*)

seperti para qodli (hakim) syar'iy[22], ataupun pada dasarnya dia memutuskan dengan selain syari'at. Dan tidak ada seorangpun[23] yang dikecualikan dari hukum ini selain mujtahid yang salah berijtihad seperti para qodli syar'iy. Karena sesungguhnya dosanya gugur berdasarkan nash hadits marfuu' dari 'Amru Ibnul 'Ash yang berbunyi :

Dan apabila dia memutuskan hukum, lalu diberijtihad dan salah maka dia mendapatkan satu pahala."(Hadits ini Muttataq'alaih)

Masuk secara pasti kedalam hukum (kafir) ini adalah para hakim yang memutuskan hukum dengan **qawanin wadl'iyyah** (undang-undang buatan manusia). Karena sesungguhnya mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang mengharuskan mereka meninggalkan hukum yang diturunkan Alloh dan memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh yaitu dengan hukum buatan manusia. Dan mereka melaksanakan ini dengan secara sengaja dan sukarela dengan menjadikannya sebagai profesi, dan mereka tahu bahwa hukum yang mereka putuskan itu menyelesihi syari'at Alloh yaitu dengan memutuskan hukum berdasarkan apa yang mereka pelajari dalam fakultas hukum dan yang lainnya. **Maka para hakim tersebut adalah orang-orang kafir kufur akbar**. Dan kami tidak melihat adanya kemungkinan terdapat mawaani'ut takfiir (hal-hal yang menjadi penghalang untuk mengkafirkan mereka) pada siapapun diantara mereka. Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini. Walloh Ta'aala A'lam.

Demikianlah, dan akan kami bahas secara tersendiri masalah "**Memutuskan Perkara Dengan Selain Apa Yang Diturunkan Alloh**." Dengan agak detail dalam pembahasan kedelapan pada bab ini Insyaa Alloh Ta'aala.

Wa ba'du :

Inilah diantara kesalahan-kesalahan terpenting yang tersebar dalam masalah takfiir yang ingin saja ingatkan. Dan karena tersebarnya masalah-masalah ini menjadikan hampir mayoritas *tholibul ilmi* (penuntut ilmu) dan orang-orang awam menganggapnya benar, karena mereka tidak mendapatkan pendapat yang lain dalam buku-buku yang mereka dapatkan.

Dan mungkin kesalahan-kesalahan yang paling berbahaya diantara kesalahan-kesalahan tersebut adalah **bid'atul irjaa'** (paham Murji-ah) yang menjadikan kafirnya hati dalam bentuk juhuud (ingkar) atau istihlaal atau i'tiqood sebagai syarat tersendiri untuk takfiir (memvonis kafir). Dan begitu pula mencampur-adukkan antara kufur amali dan amalan kafir. Karena sesunggunya beramal berdasarkan kesalahan-kesalahan tersebut merupakan bid'ah yang menghancurkan umat Islam, karena kesalahan-kesalahan tersebut mengakibatkan tidak terpisahnya antara orang Islam dan orang kafir, selain itu juga mengakibatkannya dimasukannya orang-orang kafir kedalam Islam dan menganggap mereka termasuk barisan kaum muslimin.

Dan tidak samar lagi kerusakan besar yang ditimbulkan oleh keadaan seperti ini, khususnya apabila orang-orang kafir itu adalah para pemuka, penguasa, pemimpin dan pengendali di negeri-negeri kaum muslimin. Dan pada awal pembahasan ini telah kami jelaskan urgensi permasalahan Iman dan Kafir yang tidak perlu kami ulang lagi.

Dan tidak lupa di sini saya ingatkan agar waspada terhadap tulisan-tulisan mayoritas *mu'aashirin* ('ulama-'ulama jaman sekarang) tentang masalah ini. Karena kebenaran dalam masalah ini saat ini menjadi jarang. Dan sesungguhnya banyak orang-orang yang mengaku menganut paham Ahlus Sunnah dalam masalah ini namun sebenarnya mereka menganut pendapat **Ghulaatul Murji-ah (Murji-ah ekstrim).**

Keadaan mereka ini seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah rh: "Dan banyak dari kalangan mutaakhiriin ('ulama-'ulama belakangan) tidak bisa membedakan antara madzhab salaf dan pendapat-pendapat Murji-ah dan Jahmiyyah dalam masalah Iman. Karena bercampur-aduknya madzhab salaf dengan pendapat-pendapat Murji-ah dan Jahmiyyah dalam perkataan mereka. Dalam hatinya mereka menganut paham Jahmiyyah dan Murji-ah dalam masalah Iman sedangkan secara dhohir dia mengagungkan salaf dan ahlul hadits. Dia mengira bahwa dia mengkompromikan antara keduanya (madzhab salaf dan pendapat-pendapat Jahmiyyah dan Murji-ah), atau mengkompromikan antara perkataan orang-orang yang seperti dia dengan perkataan salaf." (Majmuu' fataawaa VII/364).

Sampai di sini saya tutup pembahasan saya tentang permasalahan takfiir dan kesalahan-kesalahan padanya secara global. Sedangkan perinciannya terdapat dalam bukuku yang berjudul "Al Hujjah Fii Ahkaamil Millah Al-Islaamiyah. "

[22] &
[23] lihat catatan kaki sebelumnya. Dan yang shahih adalah ada qadli yang ke tiga, yaitu yang fasiq lagi zhalim yang gambarannya sudah disebutkan di atas, bahkan penulis sendiri mengakui keberadaannya pada penuturan (tentang,ed.) qadli paling pertama yang aniaya yang pernah ada (*Ustadz Abu Sulaiman*)

Al Jaami’ Fii Tholabil Ilmisy Syariif karangan Syaikh ‘Abdul Qoodir bin ‘Abdul Aziiz VIII/1 – 100.

(Tejemahan Ustadz Abu Sulaiman selesai diterjemahkan pada Kamis pagi, 25 Jumada Al Ula 1427 H 22 Juni 2006 M)